



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**2022**




# LAPORAN KEUANGAN

**AUDITED**

## **Kantor Bupati Deli Serdang**

 Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514

 [www.deliserdangkab.go.id](http://www.deliserdangkab.go.id)

 (061) – 795 2007

 [admin@deliserdangkab.go.id](mailto:admin@deliserdangkab.go.id)



## BUPATI DELI SERDANG

### KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 ini terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain disusun berdasarkan SAP, Laporan Keuangan ini juga disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum (*generally accepted accounting principles*).

Dengan terbitnya laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 maka pertanggungjawaban APBD telah kami penuhi serta berharap kiranya laporan keuangan ini dapat berguna bagi para pihak yang berkepentingan.

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023

BUPATI DELI SERDANG



ASHARI TAMBUNAN

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....</b>	<b>xviii</b>
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>1</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....</b>	<b>2</b>
<b>NERACA .....</b>	<b>3</b>
<b>LAPORAN OPERASIONAL .....</b>	<b>5</b>
<b>LAPORAN ARUS KAS.....</b>	<b>6</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....</b>	<b>8</b>
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022.....</b>	<b>9</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	9
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	11
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	12
<b>Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA</b>	
<b>APBD .....</b>	<b>13</b>
2.1 Ekonomi Makro.....	13
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	14
2.1.2 Pendapatan per Kapita.....	16
2.1.3 Inflasi.....	17
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	17
2.1.5 Kemiskinan.....	18
2.1.6 Ketenagakerjaan .....	18
2.2 Kebijakan Keuangan .....	19
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	20
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	20
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan .....	21
2.3 Indikator Kinerja Daerah.....	21
<b>Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	23

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah Ditetapkan .....	26
3.3 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Pada Tahun Anggaran 2022 .....	26
<b>Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>27</b>
4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.....	27
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	29
4.3 Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	29
4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	30
4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP.....	30
<b>Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>84</b>
5.1 LRA .....	84
5.1.1 Pendapatan.....	84
5.1.1.1 PAD .....	85
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah.....	86
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah.....	96
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	107
5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah.....	108
5.1.1.2 Pendapatan Transfer .....	114
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA .....	115
5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan .....	116
5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil .....	116
5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum.....	118
5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Fisik.....	118
5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik .....	120
5.1.1.2.1.6 Dana Insentif Daerah (DID).....	121
5.1.1.2.1.7 Dana Desa .....	121
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah.....	122
5.1.1.2.2.1 Pendapatan Hasil Pajak .....	123
5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan .....	124
5.1.1.3 Lain –Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	124
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah .....	125
5.1.2 BELANJA .....	125
5.1.2.1 Belanja Operasi.....	126
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai.....	127

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa .....	128
5.1.2.1.3 Belanja Hibah-LRA .....	128
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial .....	131
5.1.2.2 Belanja Modal.....	131
5.1.2.2.1 Belanja Tanah .....	132
5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin.....	132
5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan.....	132
5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	133
5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya.....	133
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga .....	134
5.1.3 Belanja Transfer .....	136
5.1.3.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah.....	136
5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan .....	137
5.1.3.2.1 Belanja Transfer - Bantuan Keuangan Ke Desa .....	137
5.1.3.2.2 Belanja Transfer - Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan, Pajak/Retribusi Daerah.....	138
5.1.4 PEMBIAYAAN .....	138
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan.....	138
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan .....	139
5.1.4.3 Pembiayaan Netto.....	139
5.1.4.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran .....	140
5.2 LPSAL.....	142
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal .....	142
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan .....	143
5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA .....	143
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	143
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir .....	143
5.3 NERACA.....	143
5.3.1 ASET .....	143
5.3.1.1 Aset Lancar .....	144
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah .....	145
5.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara FKTP.....	146
5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Sekolah .....	146
5.3.1.1.1.3 Kas di BLUD.....	147

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan .....	149
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran .....	149
5.3.1.1.4 Kas Lainnya .....	150
5.3.1.1.5 Piutang Pajak .....	151
5.3.1.1.6 Piutang Retribusi.....	154
5.3.1.1.7 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.....	156
5.3.1.1.8 Piutang Transfer Pemerintah Pusat.....	159
5.3.1.1.9 Piutang Transfer Antar Daerah .....	159
5.3.1.1.10 Piutang Lainnya .....	161
5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang.....	163
5.3.1.1.12 Persediaan .....	165
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang .....	166
5.3.1.3 Aset Tetap.....	168
5.3.1.3.1 Tanah.....	169
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin.....	176
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan .....	191
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	205
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya .....	249
5.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan .....	250
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan.....	262
5.3.1.4 Aset Lainnya.....	262
5.3.1.4.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga .....	263
5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud .....	264
5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain .....	266
5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	270
5.3.1.4.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) .....	271
5.3.2 KEWAJIBAN.....	272
5.3.2.1 Utang PFK .....	272
5.3.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka .....	273
5.3.2.3 Utang Belanja.....	273
5.3.2.3.1 Utang Belanja Pegawai .....	275
5.3.2.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa.....	279
5.3.2.3.3 Utang Belanja Hibah.....	296
5.3.2.3.4 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	297

5.3.2.3.5 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	305
5.3.2.3.6 Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	309
5.3.2.3.7 Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	312
5.3.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya.....	312
5.3.3 EKUITAS .....	313
5.4 LAPORAN OPERASIONAL .....	313
5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL.....	313
5.4.1.1 PENDAPATAN LO .....	313
5.4.1.1.1 PAD LO .....	314
5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah .....	315
5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah .....	317
5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	318
5.4.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah .....	318
5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer.....	321
5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat .....	322
5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah .....	323
5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah .....	324
5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah.....	324
5.4.1.2 BEBAN.....	326
5.4.1.2.1 Beban Pegawai .....	327
5.4.1.2.2 Beban Barang dan Jasa.....	327
5.4.1.2.2.1 Beban Persediaan .....	328
5.4.1.2.2.2 Beban Jasa .....	328
5.4.1.2.2.3 Beban Pemeliharaan .....	329
5.4.1.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas .....	331
5.4.1.2.3 Beban Hibah.....	331
5.4.1.2.4 Beban Bantuan Sosial .....	331
5.4.1.2.5 Beban Penyisihan Piutang.....	332
5.4.1.2.6 Beban Lain-Lain.....	332
5.4.1.2.7 Beban Penyusutan .....	332
5.4.1.2.8 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	33
5.4.1.2.9 Beban Bagi Hasil.....	333
5.4.1.2.10 Beban Bantuan Keuangan .....	333

5.4.2	KEGIATAN NON OPERASIONAL.....	333
5.4.2.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar.....	333
5.4.2.2	Surplus Dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO .....	334
5.4.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	334
5.4.3	POS LUAR BIASA.....	334
5.4.3.1	Beban Tak Terduga.....	334
5.4.4	Surplus/Defisit-LO .....	334
5.5	LAK.....	334
5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi .....	335
5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan .....	336
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan .....	336
5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .....	337
5.5.5	Saldo Akhir Kas .....	337
5.6	LPE.....	337
5.6.1	Ekuitas Awal .....	338
5.6.2	Surplus/Defisit-LO .....	338
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....	338
5.6.3.1	Koreksi Nilai Persediaan.....	339
5.6.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	339
5.6.3.3	Koreksi Ekuitas .....	339
5.6.4	Ekuitas Akhir.....	339
<b>Bab VI</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>	<b>340</b>
6.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	340
6.2	Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan.....	341
6.3	Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah .....	342
6.4	Kontinjensi Laporan Keuangan .....	342
6.5	Administrasi Pemerintahan .....	342
6.6	Informasi Tambahan.....	344
6.7	Pengungkapan Lainnya .....	344
<b>Bab VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>346</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADBH) dan atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2021 .....	14
Tabel 2.2	Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADBH) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021.....	15
Tabel 2.3	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021.....	16
Tabel 3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021.....	23
Tabel 3.2	Rincian Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021.....	24
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021 .....	24
Tabel 3.4	Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021 .....	25
Tabel 3.5	Anggaran Dan Realisasi Mandatory Spending Pada Tahun Anggaran 2022 .....	26
Tabel 4.1	Penyisihan atas Investasi Berdasarkan Persentase Penyisihan per Kelompok TA 2022 .....	34
Tabel 4.2	Penyisihan Kualitas Piutang Berdasarkan Kelompok Taksiran Piutang Tak Tertagih TA 2022 .....	39
Tabel 4.3	Masa Manfaat .....	55
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021.....	85
Tabel 5.2	Rincian Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021.....	85
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan 2021 .....	86
Tabel 5.4	Rincian Realisasi PAD TA 2022 dan 2021 .....	86
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021 .....	86
Tabel 5.6	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021 .....	87
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021.....	97
Tabel 5.8	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021.....	98
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola .....	99
Tabel 5.10	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola .....	100
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Parkir ditepi Jalan Umum TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola .....	100
Tabel 5.12	Rincian Realisasi Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola.....	101

Tabel 5.13	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola .....	106
Tabel 5.14	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Izin mendirikan Bangunan TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola .....	107
Tabel 5.15	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021 .....	108
Tabel 5.16	Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah.....	108
Tabel 5.17	Penerimaan Jasa Giro TA 2022 dan 2021 .....	109
Tabel 5.18	Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD TA 2022 dan 2021 .....	112
Tabel 5.19	Rincian Realisasi BLUD TA 2022 dan 2021 .....	113
Tabel 5.20	Rincian Realisasi BLUD RSUD TA 2022 dan 2021 .....	114
Tabel 5.21	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021 .....	114
Tabel 5.22	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021 .....	115
Tabel 5.23	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan 2021 .....	115
Tabel 5.24	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021 .....	115
Tabel 5.25	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021 .....	116
Tabel 5.26	Rincian Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021 .....	116
Tabel 5.27	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2022 dan 2021 .....	117
Tabel 5.28	Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2022 dan 2021 .....	117
Tabel 5.29	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 dan 2021.....	118
Tabel 5.30	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 dan 202 .....	119
Tabel 5.31	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2022 dan 2021 .....	120
Tabel 5.32	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2022 dan 2021 .....	121
Tabel 5.33	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Desa per Kecamatan TA 2022 dan 2021 .....	122
Tabel 5.34	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021 .....	123
Tabel 5.35	Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021 .....	123
Tabel 5.36	Anggaran dan Realisasi Lain – Lain Pendapatan yang Sah TA 2022 dan 2021 .....	125
Tabel 5.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Rincian TA 2022 .....	126
Tabel 5.38	Rincian Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021 .....	126
Tabel 5.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021.....	126
Tabel 5.40	Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021.....	127
Tabel 5.41	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 .....	127
Tabel 5.42	Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021.....	128

Tabel 5.43	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021 .....	129
Tabel 5.44	Rincian Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021 .....	129
Tabel 5.45	Rincian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2022 dan 2021 .....	129
Tabel 5.46	Rincian Hibah kepada Partai Politik TA 2022 dan 2021.....	130
Tabel 5.47	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021.....	131
Tabel 5.48	Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021.....	131
Tabel 5.49	Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2022 dan 2021 .....	132
Tabel 5.50	Rincian Realisasi Belanja Tanah TA 2022 dan 2021 .....	132
Tabel 5.51	Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 .....	133
Tabel 5.52	Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 .....	133
Tabel 5.53	Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021 .....	134
Tabel 5.54	Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021.....	134
Tabel 5.55	Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 .....	135
Tabel 5.56	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan 2021 .....	136
Tabel 5.57	Rincian Realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan 2021 .....	136
Tabel 5.58	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 dan 2021 ...	137
Tabel 5.59	Rincian Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 dan 2021 .....	137
Tabel 5.60	Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan 2021 .....	139
Tabel 5.61	Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan 2021 .....	139
Tabel 5.62	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 dan 2021 .....	140
Tabel 5.63	Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 dan 2021 .....	140
Tabel 5.64	Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	144
Tabel 5.65	Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	144
Tabel 5.66	Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.....	145
Tabel 5.67	Rincian Kas di Bendahara Sekolah pada UPT Pendidikan per 31 Desember 2022 dan 2021.....	147
Tabel 5.68	Rincian Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	147
Tabel 5.69	Rincian Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	148
Tabel 5.70	Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 .....	149
Tabel 5.71	Rincian Koreksi Saldo Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran TA 2022.....	151
Tabel 5.72	Piutang Pajak Daerah TA 2022 .....	152
Tabel 5.73	Rincian Piutang Pajak Daerah TA 2022 dan 2021 .....	152
Tabel 5.74	Piutang Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021 .....	155
Tabel 5.75	Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021 .....	155

Tabel 5.76	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	156
Tabel 5.77	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	156
Tabel 5.78	Piutang RSUD dari Klaim TA 2022.....	158
Tabel 5.79	Rekapitulasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	159
Tabel 5.80	Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PKB per 31 Desember 2022.....	159
Tabel 5.81	Rincian Alokasi Tertimbang BBNKB per 31 Desember 2022.....	160
Tabel 5.82	Rincian Alokasi Tertimbang PBBKB per 31 Desember 2022 .....	160
Tabel 5.83	Rincian Alokasi Tertimbang PAP per 31 Desember 2022 .....	160
Tabel 5.84	Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang Pajak Rokok per 31 Desember 2022.....	161
Tabel 5.85	Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	162
Tabel 5.86	Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	162
Tabel 5.87	Rincian Penerimaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian TA 2022 .....	163
Tabel 5.88	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	163
Tabel 5.89	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	164
Tabel 5.90	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	164
Tabel 5.91	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	164
Tabel 5.92	Rincian Persediaan TA 2022 .....	165
Tabel 5.93	Rincian Persediaan Hibah BNPB TA 2022 .....	166
Tabel 5.94	Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	166
Tabel 5.95	Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021.....	167
Tabel 5.96	Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	169
Tabel 5.97	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	169
Tabel 5.98	Perhitungan Mutasi Tanah per 31 Desember 2022.....	170
Tabel 5.99	Daftar Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang .....	175
Tabel 5.100	Daftar barang Milik Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak ketiga.....	175
Tabel 5.101	Tanah Dikuasai dan/atau Digunakan Pihak Lain.....	176
Tabel 5.102	Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.....	176
Tabel 5.103	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Belum Dikembalikan.....	190
Tabel 5.104	Daftar Kendaraan Dinas yang Hilang belum Penetapan .....	190
Tabel 5.105	Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.....	191
Tabel 5.106	Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022.....	205

Tabel 5.107	Daftar Ruas Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang .....	249
Tabel 5.108	Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022.....	249
Tabel 5.109	Mutasi KDP per 31 Desember 2022.....	251
Tabel 5.110	Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2022 dan 2021.....	262
Tabel 5.111	Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	263
Tabel 5.112	Rincian Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	263
Tabel 5.113	Perhitungan Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	264
Tabel 5.114	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022.....	266
Tabel 5.115	Perhitungan Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022.....	266
Tabel 5.116	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	270
Tabel 5.117	Rincian Kewajiban TA 2022 dan 2021 .....	272
Tabel 5.118	Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	273
Tabel 5.119	Mutasi Utang Belanja TA 2022 dan 2021 .....	273
Tabel 5.120	Rincian Utang Belanja TA 2022 dan 2021.....	274
Tabel 5.121	Mutasi Utang Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 .....	275
Tabel 5.122	Rincian Mutasi Utang Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 .....	276
Tabel 5.123	Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 .....	279
Tabel 5.124	Rincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021.....	280
Tabel 5.125	Mutasi Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021 .....	297
Tabel 5.126	Rincian Mutasi Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021.....	297
Tabel 5.127	Mutasi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 .....	305
Tabel 5.128	Rincian Mutasi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021....	305
Tabel 5.129	Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021 .....	309
Tabel 5.130	Rincian Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021 .....	309
Tabel 5.131	Rincian Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021.....	313
Tabel 5.132	Rekapitulasi Pendapatan-LO TA 2022 dan 2021 .....	314
Tabel 5.133	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 dan 2021 .....	314
Tabel 5.134	Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO .....	315
Tabel 5.135	Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Bukan Berdasarkan Penetapan.....	317
Tabel 5.136	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO .....	318
Tabel 5.137	Rincian Pendapatan Lain-Lain yang Sah-LO TA 2022.....	319
Tabel 5.138	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer-LO TA 2022 dan 2021.....	322
Tabel 5.139	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO .....	322

Tabel 5.140	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO.....	323
Tabel 5.141	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan 2021 .....	324
Tabel 5.142	Rincian Pendapatan Hibah-LO .....	324
Tabel 5.143	Rekapitulasi Beban TA 2022 dan 2021 .....	326
Tabel 5.144	Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2022 .....	327
Tabel 5.145	Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022.....	329
Tabel 5.146	Rincian Beban Hibah TA 2022.....	331
Table 5.147	Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2022.....	332
Table 5.148	Rincian Saldo Beban Penyusutan TA 2022.....	333
Tabel 5.149	Rincian Arus Kas per 31 Desember 2022 dan 2021.....	335
Tabel 5.150	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi .....	335
Tabel 5.151	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Keuangan.....	336
Tabel 5.152	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan.....	336
Tabel 5.153	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .....	337
Tabel 5.154	Rincian Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	337
Tabel 5.155	Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	338
Tabel 5.156	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	338
Tabel 6.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin per SKPD Tahun 2022 .....	342
Tabel 6.2	Daftar Susunan Organisasi Perangkat Daerah .....	344

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 .....	16
Gambar 2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 .....	17
Gambar 2.3	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021.....	18
Gambar 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2021 .....	19

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
- Lampiran 2 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
- Lampiran 3 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Lampiran 4 Pendapatan Dari Pengembalian
- Lampiran 5 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021
- Lampiran 6 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021
- Lampiran 7 Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021
- Lampiran 8 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022
- Lampiran 9 Rincian Saldo di Puskesmas per 31 Desember 2022
- Lampiran 10 Rekapitulasi Dana BOS Tahun 2022
- Lampiran 11 Piutang Pajak Hotel Tahun 2022
- Lampiran 12 Piutang Pajak Restoran Tahun 2022
- Lampiran 13 Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022
- Lampiran 14 Piutang Pajak Reklame Tahun 2022
- Lampiran 15 Piutang Pajak Galian C Tahun 2022
- Lampiran 16 Piutang Pajak Parkir Tahun 2022
- Lampiran 17 Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2022
- Lampiran 18 Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022
- Lampiran 19 Piutang PBB P2 Tahun 2022
- Lampiran 20 Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi Tahun 2022
- Lampiran 21 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2022
- Lampiran 22 Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO) Tahun 2022
- Lampiran 23 Rincian Piutang Lain-Lain PAD Jasa Dana Begulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2022
- Lampiran 24 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2022
- Lampiran 25 KSP/USP Koperasi Pengelola Dana Bergulir yang Bersumber dari APBD Kab. Deli Serdang
- Lampiran 26 Piutang Non Kapitasi Puskesmas BLUD Tahun 2022
- Lampiran 27 Rekapitulasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021
- Lampiran 28 Rincian Piutang Lainnya Dana Begulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2022
- Lampiran 29 Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2022



- Lampiran 30 Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2022
- Lampiran 31 Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022
- Lampiran 32 Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2022
- Lampiran 33 Penyisihan Piutang Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022
- Lampiran 34 Penyisihan Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2022
- Lampiran 35 Penyisihan Piutang Pajak Parkir Tahun 2022
- Lampiran 36 Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2022
- Lampiran 37 Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022
- Lampiran 38 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi
- Lampiran 39 Penyisihan Piutang Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2022
- Lampiran 40 Penyisihan Piutang Izin Gangguan (HO) Tahun 2022
- Lampiran 41 Penyisihan Piutang Bukan Pajak / Dana Bergulir Sektor UKM (Pokok) Tahun 2022
- Lampiran 42 Penyisihan Piutang Bukan Pajak / Dana Bergulir Sektor KSP (Pokok) Tahun 2022
- Lampiran 43 Penyisihan Piutang Lainnya dan Piutang Lain-Lain PAD Jasa Dana Bergulir
- Lampiran 44 Rincian Persediaan Per SKPD TA 2022
- Lampiran 45 Rincian Persediaan Kadaluarsa/usang dan rusak per SKPD per 31 Desember 2022
- Lampiran 46 Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD Per 31 Desember 2022 dan 2021
- Lampiran 47 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Per 31 Desember 2022 dan 2021
- Lampiran 48 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021
- Lampiran 49 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021
- Lampiran 50 Daftar Ruas Jalan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Lampiran 51 Daftar Ruas Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Lampiran 52 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021
- Lampiran 53 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD
- Lampiran 54 Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021
- Lampiran 55 Rincian Aset Lain-Lain Pemkab Deli Serdang 2022

- Lampiran 56 Daftar Nominatif Piutang Daerah Kabupaten Deli Serdang Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat
- Lampiran 57 Kendaraan di Reklas ke Aset Lainnya (TGR)
- Lampiran 58 Reklasifikasi Piutang PBB
- Lampiran 59 Peraturan Menteri Keuangan, Kebijakan Akuntansi dan Daftar Saldo Rekening TDF
- Lampiran 60 Rincian Utang Belanja Gaji Pegawai Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 61 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 62 Rincian Utang Belanja Modal Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 63 Daftar Sekolah Penerima Hibah
- Lampiran 64 Daftar Ekstrakompatabel Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022
- Lampiran 65 Koreksi Ekuitas Lainnya
- Lampiran 66 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 67 Laporan Keuangan PDAM Tirta Deli
- Lampiran 68 Laporan Keuangan PT Bhinneka Perkasa Jaya



## **BUPATI DELI SERDANG**

### **PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas, (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, sumber daya ekonomi, ekuitas, saldo anggaran, arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Lubuk Pakam, 2 Mei 2023**

**BUPATI DELI SERDANG**



**ASHARI TAMBUNAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO. URUT	URAIAN	CAT.	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.1.1</b>	4.179.153.051.919,00	3.731.018.449.348,21	89,28	3.539.280.627.629,33
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.1.1.1</b>	1.504.964.363.832,00	1.041.732.670.188,21	69,22	926.137.759.153,33
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1.201.597.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89	672.462.837.506,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	109.625.530.700,00	29.221.518.926,00	26,66	32.397.075.320,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	21.867.488.711,00	21.867.488.711,00	100,00	22.228.003.613,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	171.874.097.366,00	222.985.437.831,81	129,74	199.049.842.714,33
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>	2.674.188.688.087,00	2.687.662.779.160,00	100,50	2.610.462.868.476,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	2.442.125.594.000,00	2.426.833.888.504,00	99,37	2.389.035.536.984,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	2.118.167.469.000,00	2.102.971.484.504,00	99,28	2.033.332.283.144,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	43.678.973.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	5.1.1.2.1.7	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97	312.024.280.840,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	232.063.094.087,00	260.828.890.656,00	112,40	221.427.331.492,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	204.574.866.567,00	237.144.774.069,00	115,92	221.427.331.492,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	27.488.227.520,00	23.684.116.587,00	86,16	0,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>	0,00	1.623.000.000,00	0,00	2.680.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	1.623.000.000,00	0,00	2.680.000.000,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.1.2</b>	4.353.532.665.140,00	3.748.625.178.210,85	86,11	3.473.760.778.916,05
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	3.115.109.173.175,00	2.641.356.377.407,08	84,79	2.424.674.840.910,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.598.630.297.804,00	1.317.944.293.617,00	82,44	1.315.013.905.179,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.353.613.303.508,00	1.166.181.224.429,08	86,15	1.068.303.505.091,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	162.865.571.863,00	157.230.859.361,00	96,54	40.423.554.040,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	933.876.600,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	671.766.803.782,00	563.480.586.115,77	83,88	520.913.969.424,05
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	22.867.341.183,00	13.510.309.560,00	59,08	11.736.361.400,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	142.544.101.642,00	119.306.281.401,00	83,70	96.499.368.974,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	120.226.978.381,00	103.078.597.202,77	85,74	105.842.461.389,05
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	371.296.479.610,00	313.424.544.153,00	84,41	289.323.492.475,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.831.902.966,00	14.160.853.799,00	95,48	17.512.285.186,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	29.500.000.000,00	6.727.247.505,00	22,80	11.330.338.835,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	29.500.000.000,00	6.727.247.505,00	22,80	11.330.338.835,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.1.3</b>	537.156.688.183,00	537.060.967.183,00	99,98	516.841.629.747,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.1.3.1	70.485.991.283,00	70.485.991.283,00	100,00	63.836.693.307,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.2	466.670.696.900,00	466.574.975.900,00	99,98	453.004.936.440,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(174.379.613.221,00)	(17.606.728.862,64)	10,10	65.519.848.713,28
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.1.4</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.1</b>	192.379.613.221,00	192.513.862.275,70	100,07	140.275.798.560,42
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	192.379.613.221,00	192.379.613.221,70	100,00	140.217.596.560,42
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.5	0,00	134.249.054,00	0,00	58.202.000,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.2</b>	18.000.000.000,00	0,00	0,00	13.416.034.052,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.2	18.000.000.000,00	0,00	0,00	13.416.034.052,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.1.4.3</b>	174.379.613.221,00	192.513.862.275,70	110,40	126.859.764.508,42
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>5.1.4.4</b>	0,00	174.907.133.413,06	0,00	192.379.613.221,70

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023  
**BUPATI DELI SERDANG**  
  
**ASHARI TAMBUNAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	192.379.613.221,70	140.217.596.560,42
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	192.379.613.221,70	140.217.596.560,42
<b>Sub Total</b>	<b>5.2.1</b>	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	174.907.133.413,06	192.379.613.221,70
<b>Sub Total</b>	<b>5.2.3</b>	174.907.133.413,06	192.379.613.221,70
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>5.2.5</b>	174.907.133.413,06	192.379.613.221,70

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023

**BUPATI DELI SERDANG**  
  
**ASHARI TAMBUNAN**

DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	5.3.1.4		
Taqihan Janjka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.1	20.875.474.000,00	20.875.474.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	6.524.009.710,00	5.388.932.110,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	5.151.468.681,59	5.293.079.918,31
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4	(4.154.283.980,00)	(2.864.196.446,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.5	8.815.859.427,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	5.3.1.4	<b>37.212.527.838,59</b>	<b>28.693.289.582,31</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>8.423.936.210.797,16</b>	<b>7.962.489.170.767,47</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	5.3.2		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	777.245.692,00	42.258.919,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Janjka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Janjka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2	44.625.000,00	52.275.000,00
Utang Belanja	5.3.2.3	78.218.663.862,00	305.871.403.491,00
Utang Janjka Pendek Lainnya	5.3.2.4	1.335.305.757,00	159.304.715,40
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.3.2	<b>80.375.840.311,00</b>	<b>306.125.242.125,40</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	5.3.2	<b>80.375.840.311,00</b>	<b>306.125.242.125,40</b>
<b>EKUITAS</b>	5.3.3		
EKUITAS		8.343.560.370.486,16	7.656.363.928.642,07
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	5.3.3	<b>8.423.936.210.797,16</b>	<b>7.962.489.170.767,47</b>

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023





**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas			
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	112.410.522.733,71	139.399.520.108,02
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.1	0,00	2.432.683.456,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.2	18.354.204,00	320.662.061,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.3	62.386.712.728,35	49.622.542.996,68
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	4.364.706,00	603.844.100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	59.099.040,00	360.500,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.4	939.287.631,00	5.053.796.328,54
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.5	705.160.636.567,11	658.746.928.815,11
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.6	4.855.155.800,00	3.229.520.800,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.7	33.144.902.150,18	60.626.732.012,12
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.8	0,00	66.804.557,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.9	191.999.664.187,00	94.934.339.123,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.10	1.504.104.441,00	1.749.827.367,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.11	(488.249.461.196,53)	(447.004.700.993,00)
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan	5.3.1.1.12	71.001.128.469,28	91.491.137.517,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	5.3.1.1	<b>695.234.471.461,10</b>	<b>661.273.998.748,47</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal	5.3.1.2	125.078.202.587,87	129.595.353.900,45
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	5.3.1.2	<b>125.078.202.587,87</b>	<b>129.595.353.900,45</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	5.3.1.2	<b>125.078.202.587,87</b>	<b>129.595.353.900,45</b>
<b>ASET TETAP</b>	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	2.939.244.441.651,61	2.693.191.898.574,81
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	891.409.970.137,64	793.472.749.077,94
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.819.761.122.144,73	1.696.071.082.963,55
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	5.793.702.843.776,79	5.521.110.392.354,82
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	185.226.936.358,51	171.271.219.559,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	52.652.325.513,00	76.809.821.851,90
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(4.115.586.630.672,68)	(3.809.000.635.846,29)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	5.3.1.3	<b>7.566.411.008.909,60</b>	<b>7.142.926.528.536,24</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NO. URUT	URAIAN	CAT.	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)	
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>5.4.1</b>					
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>5.4.1.1</b>	3.432.476.803.502,58	3.261.029.840.324,28	171.446.963.178,30	5,26	
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	1.073.726.540.660,81	1.013.429.784.434,47	60.296.756.226,34	5,95	
7.1.1	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.1	818.554.111.559,00	727.006.579.441,00	91.547.532.118,00	12,59	
7.1.2	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.2	30.847.153.926,00	30.636.948.920,00	210.205.006,00	0,69	
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.3	21.867.488.711,00	22.228.003.613,00	(360.514.902,00)	(1,62)	
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.4	202.457.786.464,81	233.558.252.460,47	(31.100.465.995,66)	(13,32)	
7.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	2.276.193.588.246,00	2.228.011.015.368,00	48.182.572.878,00	2,16	
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.1.2.1	1.918.299.372.526,00	2.006.228.095.218,00	(87.928.722.692,00)	(4,38)	
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.1.2.2	357.894.215.720,00	221.782.920.150,00	136.111.295.570,00	61,37	
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>5.4.1.1.3</b>	82.556.674.595,77	19.589.040.521,81	62.967.634.073,96	321,44	
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3.1	82.556.674.595,77	19.589.040.521,81	62.967.634.073,96	321,44	
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5.4.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	<b>BEBAN</b>	<b>5.4.1.2</b>	3.130.742.123.226,73	3.122.133.750.260,55	8.608.372.966,18	0,28	
8.1.1	Beban Pegawai	5.4.1.2.1	1.319.449.631.247,00	1.315.097.129.306,00	4.352.501.941,00	0,33	
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.2	1.050.058.023.557,66	1.059.041.915.183,08	(8.983.891.625,42)	(0,85)	
8.1.3	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.4	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.5	Beban Hibah	5.4.1.2.3	23.003.798.950,00	44.378.108.440,00	(21.374.309.490,00)	(48,16)	
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.4	0,00	933.876.600,00	(933.876.600,00)	(100,00)	
8.1.7	Beban Penyesihan Piutang	5.4.1.2.5	48.294.609.733,53	53.631.841.183,47	(5.337.231.449,94)	(9,95)	
8.1.8	Beban Lain-lain	5.4.1.2.6	8.974.915.651,30	160.001,00	8.974.755.650,30	5.609.187,22	12,80
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.1.2.7	95.385.723.127,04	84.561.576.469,00	10.824.146.658,04	4,08	
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.1.2.7	89.269.307.350,00	85.768.299.207,00	3.501.008.143,00	3,29	
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.1.2.7	282.045.143.390,20	273.065.364.759,00	8.979.778.631,20	0,00	
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.1.2.8	1.062.407.037,00	838.130.205,00	224.276.832,00	26,76	
8.3.1	Beban Bagi Hasil	5.4.1.2.9	70.485.991.283,00	63.836.693.307,00	6.649.297.976,00	10,42	
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	5.4.1.2.10	142.712.571.900,00	140.980.655.600,00	1.731.916.300,00	1,23	
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		301.734.680.275,85	138.896.090.063,73	162.838.590.212,12	117,24	
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.2</b>					
7.4.1	Surplus Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.2.1	1.370.132.476,46	0,00	1.370.132.476,46	0,00	
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.2	306.186.425,43	48.335.104,32	257.851.321,11	533,47	
8.5.1	Defisit Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.3	4.537.999.057,88	6.676.499.669,46	(2.138.500.611,58)	(32,03)	
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		(2.861.680.155,99)	(6.628.164.565,14)	3.766.484.409,15	(56,83)	
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		298.873.000.119,86	132.267.925.498,59	166.605.074.621,27	125,96	
8.4.1	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.3</b>					
	Beban Tak Terduga	5.4.3.1	260.634.155,00	10.628.247.278,00	(10.367.613.123,00)	(97,55)	
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		(260.634.155,00)	(10.628.247.278,00)	10.367.613.123,00	(97,55)	
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>5.4.4</b>	298.612.365.964,86	121.639.678.220,59	176.972.687.744,27	145,49	

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023  
**BUPATI DELI SERDANG**  
  
**ASHARI TAMBUNAN**





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1		
Pajak Daerah	5.5.1	767.658.224.719,40	672.462.837.506,00
Retribusi Daerah	5.5.1	29.221.518.926,00	32.397.075.320,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1	21.867.488.711,00	22.228.003.613,00
Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1	222.985.437.831,81	199.049.842.714,33
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1	2.426.833.888.504,00	2.389.035.536.984,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1	260.828.890.656,00	221.427.331.492,00
Pendapatan Hibah	5.5.1	1.623.000.000,00	2.680.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	5.5.1	<b>3.731.018.449.348,21</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1		
Belanja Pegawai	5.5.1	1.317.944.293.617,00	1.315.013.905.179,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1	1.166.181.224.429,08	1.068.303.505.091,00
Belanja Hibah	5.5.1	157.230.859.361,00	40.423.554.040,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1	0,00	933.876.600,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1	6.727.247.505,00	11.330.338.835,00
Belanja Bagi Hasil	5.5.1	70.485.991.283,00	63.836.693.307,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1	466.574.975.900,00	453.004.936.440,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	5.5.1	<b>3.185.144.592.095,08</b>	<b>2.952.846.809.492,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>	<b>545.873.857.253,13</b>	<b>586.433.818.137,33</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>5.5.2</b>		
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2		
Belanja Modal Tanah	5.5.2	13.510.309.560,00	11.736.361.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2	119.306.281.401,00	96.499.368.974,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2	103.078.597.202,77	105.842.461.389,05
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2	313.424.544.153,00	289.323.492.475,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2	14.160.853.799,00	17.512.285.186,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	5.5.2	<b>563.480.586.115,77</b>	<b>520.913.969.424,05</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>5.5.2</b>	<b>(563.480.586.115,77)</b>	<b>(520.913.969.424,05)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	5.5.3	134.249.054,00	58.202.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	5.5.3	<b>134.249.054,00</b>	<b>58.202.000,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.3	0,00	13.416.034.052,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	5.5.3	<b>0,00</b>	<b>13.416.034.052,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>5.5.3</b>	<b>134.249.054,00</b>	<b>(13.357.832.052,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	240.544.166.268,40	231.849.680.760,00
Penerimaan Kurang Salur Belanja		133.961.938,00	
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	5.5.4	<b>240.678.128.206,40</b>	<b>231.849.680.760,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	239.766.920.576,40	231.807.421.861,00
Koreksi SILPA		0,00	0,00
Penyetoran Pajak Tahun Lalu	5.5.4	42.258.919,00	24.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	5.5.4	<b>239.809.179.495,40</b>	<b>231.807.445.861,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4</b>	<b>868.948.711,00</b>	<b>42.234.919,00</b>

Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(16.603.531.097,64)	52.204.251.580,28
Saldo Awal Kas	5.5.5	192.421.872.140,70	140.217.620.560,42
Saldo Akhir Kas	5.5.5	175.818.341.043,06	192.421.872.140,70
Terdiri dari:			
1 Dikelola Bendahara Umum Daerah	5.3.1.1.1	112.410.522.733,71	139.399.520.108,02
2 Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	4.364.706,00	603.844.100,00
3 Dikelola Bendahara Pengeluaran : Sisa GU/ TU	5.3.1.1.3	59.099.040,00	360.500,00
4 Kas Lainnya	5.3.2.1	939.287.631,00	42.258.919,00
5 Dikelola Bendahara BLUD RSUD	5.3.1.1.1.3	57.766.109.454,35	44.408.028.010,68
6 Dikelola Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.3	0,00	2.432.683.456,00
7 Dikelola Bendahara BLUD Puskesmas	5.3.1.1.1.1	4.620.603.274,00	5.214.514.986,00
8 Dikelola Sekolah (dana BOS)	5.3.1.1.1.2	18.354.204,00	320.662.061,00

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2022	2021
EKUITAS AWAL	5.6.1	7.656.363.928.642,07	7.551.136.919.545,45
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	298.612.365.964,86	121.639.678.220,59
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi ekuitas	5.6.3.3	388.584.075.879,23	(16.412.669.123,97)
EKUITAS AKHIR	<b>5.6.4</b>	<b>8.343.560.370.486,16</b>	<b>7.656.363.928.642,07</b>

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023

  
**BUPATI DELI SERDANG**  
*Ashari Tambunan*  
**ASHARI TAMBUNAN**



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam: a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah; b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna yang tidak hanya terbatas pada pemerintah, masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, namun analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah juga dapat memperoleh informasi kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban. Oleh sebab itu laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna, selain memenuhi amanat perundang-undangan, penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu dapat menumbuhkan kepercayaan *stakeholders* dan publik kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana pembangunan dan penyedia layanan publik yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyajikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022 sebagai unsur laporan pertanggungjawaban Bupati untuk TA 2022. Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang TA 2022 sesuai ketentuan telah disajikan berbasis akrual merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari:

##### a) **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara komparatif. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.



- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**  
LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.
- c) Neraca**  
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d) Laporan Operasional (LO)**  
LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- e) Laporan Arus Kas (LAK)**  
LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**  
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**  
CaLK menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:
- 1) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
  - 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
  - 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
  - 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan



- 7) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on face*) laporan keuangan.

Hal-hal tersebut dapat dilihat dari output laporan keuangan berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2022 adalah:

- a) Undang-undang Dasar Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan negara;
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2022;



- t) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- u) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi;
- v) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- w) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2022;
- x) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2022.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
  - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
  - 1.3. Sistematika penulisan CaLK.
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan dan pencapaian target kinerja APBD
  - 2.1. Ekonomi makro;
  - 2.2. Kebijakan keuangan;
  - 2.3. Indikator kinerja daerah.
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
  - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
  - 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan;
  - 3.3. Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Pada Tahun Anggaran 2022
- Bab IV Kebijakan akuntansi
  - 4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
  - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.3. Basis pengakuan yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
- Bab V Penjelasan pos-pos pelaporan keuangan
  - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - 5.3. Neraca;
  - 5.4. Laporan Operasional (LO);
  - 5.5. Laporan Arus Kas (LAK);
  - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan
- Bab VII Penutup



## **BAB II** **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET** **KINERJA APBD**

### **2.1. Ekonomi Makro**

Penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dipengaruhi setidaknya oleh 3 Faktor yaitu (1) indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan parameter ekonomi penting lainnya seperti target penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia; (2) langkah-langkah kebijakan (*policy measure*) dan administrasi (*administrative measure*) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan anggaran daerah; (3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi.

Dinamika ekonomi Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di lingkungannya. Pandemi Covid-19 memiliki dampak terhadap penurunan ekonomi global dan nasional, juga turut memberikan pengaruh bagi perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Perkembangan ekonomi Sumatera Utara selanjutnya cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengingat pada tahun 2021 Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang memberikan kontribusi terbesar kedua di Sumatera Utara yaitu sebesar 13,20 %, setelah Kota Medan sebesar 29,20%. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang meningkat sebesar 2,61% tahun 2021, juga memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang juga meningkat sebesar 2,23%. Secara umum, dalam 5 (lima) tahun terakhir capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Indonesia. Namun, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 yang telah membawa dampak buruk bagi kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi, memberikan pengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 yang tumbuh -1,78%. Capaian ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu -2,07%. Sebagai kabupaten dengan perekonomian terbesar kedua di Sumatera Utara, perekonomian Kabupaten Deli Serdang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Sumatera Utara.

Sebagai daerah yang memiliki jumlah industri menengah dan besar terbanyak di Sumatera Utara, perekonomian Kabupaten Deli Serdang semakin membaik pada tahun 2021 seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tumbuh sebesar 2,23%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang ditopang oleh pertumbuhan industri pengolahan yang tumbuh 2,82%. Sehubungan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang diprediksi terus membaik pada tahun 2022 Beberapa sektor utama penggerak ekonomi Kabupaten Deli Serdang seperti industri pengolahan dan konstruksi secara perlahan sudah semakin membaik seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Berikut ini gambaran ekonomi makro di Kabupaten Deli Serdang secara umum :





### 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp109,33 triliun menjadi Rp115,31 triliun. Peningkatan PDRB ADHB menunjukkan terjadi perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang semakin besar yang sesuai dengan harga yang berjalan.

Tabel 2.1.

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2021 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB (milyar rupiah)			PDRB ADHK (milyar rupiah)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.020,53	11.519,12	12.214,16	8.534,10	8.597,36	8.841,74
B. Pertambangan dan Penggalian	774,91	770,15	824,51	575,27	572,01	595,54
C. Industri Pengolahan	33.813,08	34.197,98	36.222,42	22.107,68	21.684,11	22.294,87
D. Pengadaan Listrik dan Gas	131,38	137,78	144,27	110,07	115,61	119,92
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,10	49,06	52,75	31,24	32,39	34,73
F. Konstruksi	17.594,63	17.973,83	19.014,42	10.983,27	10.902,10	11.222,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.838,60	19.307,43	20.506,53	12.299,62	12.168,85	12.673,28
H. Transportasi dan Pergudangan	9.802,16	8.591,35	8.211,81	5.885,24	5.173,00	4.864,50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.011,95	2.759,81	2.741,35	2.065,25	1.890,57	1.875,69
J. Informasi dan Komunikasi	1.242,53	1.373,82	1.511,96	1.126,34	1.225,82	1.323,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.804,81	2.853,00	3.103,05	1.805,37	1.843,75	1.931,49
L. Real Estat	4.551,13	4.735,64	4.805,90	2.569,19	2.609,48	2.574,81
M,N. Jasa Perusahaan	524,97	543,68	560,37	331,76	326,14	325,98
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.160,44	2.224,95	2.219,52	1.303,49	1.302,34	1.299,74
P. Jasa Pendidikan	1.644,64	1.710,51	1.775,56	1.254,11	1.273,20	1.319,68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.055,27	1.085,91	1.079,99	699,81	690,60	682,54
R,S,T,U. Jasa lainnya	316,01	311,22	317,72	196,87	189,52	193,00
<b>PDRB</b>	<b>109.334,14</b>	<b>110.145,24</b>	<b>115.306,31</b>	<b>71.878,69</b>	<b>70.596,83</b>	<b>72.173,62</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang akan kembali mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Utara. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diperkirakan membaik diatas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai 4,5%-5,5% di tahun 2022



Tabel 2.2.

**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021 (persen)**

Lapangan Usaha PDRB	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,54	10,38	10,08	10,46	10,59
B. Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,73	0,71	0,70	0,72
C. Industri Pengolahan	32,22	31,61	30,93	31,05	31,41
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
F. Konstruksi	15,62	15,77	16,09	16,32	16,49
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,36	16,55	17,23	17,53	17,78
H. Transportasi dan Pergudangan	8,99	9,10	8,97	7,80	7,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,67	2,70	2,75	2,51	2,38
J. Informasi dan Komunikasi	1,10	1,10	1,14	1,25	1,31
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	2,71	2,57	2,59	2,69
L. Real Estat	3,72	4,09	4,16	4,30	4,17
M,N. Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,48	0,49	0,49
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,90	1,94	1,98	2,02	1,92
P. Jasa Pendidikan	1,47	1,47	1,50	1,55	1,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,95	0,97	0,99	0,94
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar. Pada tahun 2021, kontribusi PMTB di Kabupaten Deli Serdang mencapai 33,41%. Sebagai wilayah hinterland dari pusat pertumbuhan ekonomi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang telah menjadi incaran bagi penanam modal untuk melakukan investasi. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menurun 0,02%. Namun pada tahun 2021, terjadi pembalikan, dan PMTB Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh sebesar 2,0%.

Tabel 2.3.

**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021**

Jenis Pengeluaran PDRB	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,15	58,37	58,95	58,62	58,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,52	0,52	0,54	0,54	0,52
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,16	3,93	3,64	3,58	3,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,23	33,31	33,17	33,47	33,41
Perubahan Inventori	0,89	1,04	0,99	1,45	1,40
Net Ekspor Barang dan Jasa	4,05	2,82	2,71	2,34	2,97
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik


### 2.1.2. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan formulasi dari besarnya PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Peningkatan kesejahteraan suatu wilayah ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang tetap mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021. Walaupun terjadi Pandemi Covid-19, Pendapatan Per kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang masih mampu tumbuh menjadi Rp57,12 juta pada tahun 2021 dan Rp59,39 juta.

Dibandingkan dengan wilayah lainnya, pendapatan per kapita Kabupaten Deli Serdang masih dalam kelompok cukup tinggi. Pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2021 terdapat di Kota Medan sebesar Rp103,51 juta. Sedangkan pendapatan per kapita terendah dimiliki Kabupaten Nias Selatan hanya memiliki pendapatan di kisaran Rp20,27 juta. Sementara itu, PDRB per kapita Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 berada di posisi ke-7 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut.

Gambar 2.1

**Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017–2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.1.3. Inflasi


Kabupaten Deli Serdang bukan merupakan wilayah yang menjadi perhitungan inflasi di Sumatera Utara, Wilayah perhitungan inflasi di Sumut adalah Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar dan Kota Padang Sidempuan, Dengan demikian, perhitungan inflasi di Kabupaten Deli Serdang merujuk kepada inflasi wilayah terdekat yakni Kota Medan. Inflasi Kota Medan sangat mendekati inflasi Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan bobot perhitungan inflasi Kota Medan terhadap inflasi Provinsi Sumatera Utara yang sangat besar. Dalam 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi tren penurunan inflasi di Sumatera Utara, kecuali pada tahun 2016. Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan inflasi Sumatera Utara menjadi lebih terkendali pada tahun 2021. Menurunnya daya beli masyarakat juga memberikan kontribusi besar terhadap penurunan inflasi Kota Medan sebesar 1,70% serta inflasi Sumatera Utara sebesar 1,71%.

Inflasi di Kota Medan pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat menjadi 2,50%. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan pada komponen pengeluaran seperti bahan makanan, sandang, kesehatan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Inflasi Kota Medan tahun 2023 diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 3,00%, Fokus utama pemerintah dalam pengendalian harga menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan mempertahankan daya beli masyarakat.

### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Upaya untuk percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) hingga mencapai 52,53 (2021). IPM Kabupaten Deli Serdang masih lebih baik dibandingkan dengan IPM Sumatera Utara.

Gambar 2.2



Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.1.5. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebagai dampak krisis dari pandemi COVID-19 yang masih belum sepenuhnya terpulihkan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang menjadi 4,01 persen, meningkat sebesar 0,13 poin dibandingkan tahun 2020. Seiring dengan kenaikan persentasenya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang meningkat sebanyak 6.260 orang menjadi 92.520 orang pada tahun 2021. Sebelumnya pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang sebesar 86.260 orang.

Gambar 2.3  
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin  
Kab. Deli Serdang Tahun 2017 - 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh peningkatan Garis Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang yang meningkat sebesar 3,61%. Garis kemiskinan Kabupaten Deli Serdang meningkat dari Rp413.202 per kapita menjadi Rp428.123 per kapita. Meningkatnya penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang juga disebabkan menurunnya daya serap lapangan pekerjaan. Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Deli Serdang masih cukup tinggi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cenderung menurun dari 70,37% pada tahun 2018 menjadi 66,78% pada 2021.

### 2.1.6. Ketenagakerjaan


Pada bidang ketenagakerjaan, indikator utama yang perlu mendapat perhatian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau merupakan gabungan dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang tidak mencari

pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Kedua indikator tersebut di atas perlu perhatian khusus dimana angka TPAK Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum cukup mampu menampung jumlah angkatan kerja. Demikian juga Angka TPT yang meningkat tinggi pada tahun 2020 sebagai akibat PHK oleh perusahaan sebagai dampak Pandemi Covid-19. TPT Kabupaten Deli Serdang masih cenderung tinggi mencapai 9,13% di tahun 2021. TPT ini berguna sebagai acuan kebijakan ekonomi bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, seperti kriminalitas.

Gambar 2.4

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 - 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang perlu fokus kepada mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang salah satunya melalui penanaman modal.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2017 sd 2021 dan target pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sd 2023.

Pada bulan Maret tahun 2020, Indonesia terkena pandemi COVID 19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Meskipun penyebaran pandemi COVID-19 pada tahun 2022 semakin melandai, namun terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tentu akan mempengaruhi capaian indikator indikator ekonomi makro pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang, diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

### **2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 mengalami penambahan belanja daerah dari Rp4,229 triliun (APBD 2022) menjadi Rp4,354 triliun bertambah sebesar Rp124,59 miliar. Penambahan terbesar terjadi pada Belanja Operasi dan Modal yaitu sebesar Rp137,91 miliar. Penambahan Belanja Operasi dan Modal dialokasikan untuk belanja infrastruktur pada tahun 2021 yang belum dilaksanakan akibat sebagian besar APBD dialokasikan untuk penanggulangan dampak



covid-19. Penambahan ini juga untuk mempertahankan kondisi infrastruktur tetap terjaga dalam kondisi baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan belanja transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 6,681 miliar dari semula sebesar Rp 530,47 miliar menjadi Rp 537,15 miliar.

**2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan** Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah, Menurunnya pendapatan daerah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga untuk dapat mengurangi belanja. Dengan penyesuaian penerimaan dan pengeluaran diperkirakan terjadi penurunan pembiayaan daerah. Diperkirakan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terjadi defisit sebesar Rp174,37 miliar dari sebelumnya defisit APBD Tahun 2022 sebesar Rp 27,00 miliar.

### **2.3. Indikator Kinerja Daerah**

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemda terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.





Indikator kinerja daerah meliputi tiga aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

**a) Aspek kesejahteraan masyarakat**

diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, indeks pembangunan manusia dan lain-lain.

**b) Aspek pelayanan umum**

merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemda sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemda.

**c) Aspek daya saing daerah**

merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain laju pertumbuhan, investasi, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan penanaman modal asing, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.



### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dengan mengacu kepada Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu TA dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2022, dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran atau output dan hasil atau *outcome* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu TA.

Agar program dan kegiatan APBD lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Secara terperinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2022 dapat dilihat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah TA 2022. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Deli Serdang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021**

Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.504.964.363.832,00	1.041.732.670.188,21	69,22	926.137.759.153,33
Pendapatan Transfer	2.674.188.688.087,00	2.687.662.779.160,00	100,50	2.610.462.868.476,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	1.623.000.000,00	0,00	2.680.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.179.153.051.919,00</b>	<b>3.731.018.449.348,21</b>	<b>89,28</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>

Rincian realisasi pendapatan Kabupaten Deli Serdang TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.2. Rincian Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

Jenis Pendapatan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	1.041.732.670.188,21	926.137.759.153,33	115.594.911.034,88	12,48
Pendapatan Transfer	2.687.662.779.160,00	2.610.462.868.476,00	77.199.910.684,00	2,96
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.623.000.000,00	2.680.000.000,00	(1.057.000.000,00)	(39,44)
<b>Jumlah</b>	<b>3.731.018.449.348,21</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>	<b>191.737.821.718,88</b>	<b>5,42</b>

Target pendapatan dalam APBD TA 2022 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp4.179.153.051.919,00 dengan realisasi sebesar Rp3.731.018.449.348,21 atau dengan capaian realisasi sebesar 89,28%. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp1.041.732.670.188,21 atau dengan capaian realisasi sebesar 69,22% dari target sebesar Rp1.504.964.363.832,00. Untuk realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2.687.662.779.160,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 100,50% dari target sebesar Rp2.674.188.688.087,00 dan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.623.000.000,00 atau 100,00% .

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik adalah (0-100%). Secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada Tahun 2022, dari sisi capaian target pendapatan mencapai sebesar 89,28%, termasuk baik. Rincian belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021

Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.115.109.173.175,00</b>	<b>2.641.356.377.407,08</b>	<b>84,79</b>	<b>2.424.674.840.910,00</b>
Belanja Pegawai	1.598.630.297.804,00	1.317.944.293.617,00	82,44	1.315.013.905.179,00
Belanja barang dan jasa	1.353.613.303.508,00	1.166.181.224.429,08	86,15	1.068.303.505.091,00
Belanja Hibah	162.865.571.863,00	157.230.859.361,00	96,54	40.423.554.040,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	933.876.600,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>671.766.803.782,00</b>	<b>563.480.586.115,77</b>	<b>83,88</b>	<b>520.913.969.424,05</b>
Belanja Modal Tanah	22.867.341.183,00	13.510.309.560,00	59,08	11.736.361.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.544.101.642,00	119.306.281.401,00	83,70	96.499.368.974,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.226.978.381,00	103.078.597.202,77	85,74	105.842.461.389,05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	371.296.479.610,00	313.424.544.153,00	84,41	289.323.492.475,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.831.902.966,00	14.160.853.799,00	95,48	17.512.285.186,00
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>29.500.000.000,00</b>	<b>6.727.247.505,00</b>	<b>22,80</b>	<b>11.330.338.835,00</b>
Belanja Tak Terduga	29.500.000.000,00	6.727.247.505,00	22,80	11.330.338.835,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>537.156.688.183,00</b>	<b>537.060.967.183,00</b>	<b>99,98</b>	<b>516.841.629.747,00</b>
Belanja Bagi Hasil	70.485.991.283,00	70.485.991.283,00	100,00	63.836.693.307,00
Belanja Bantuan Keuangan	466.670.696.900,00	466.574.975.900,00	99,98	453.004.936.440,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.353.532.665.140,00</b>	<b>3.748.625.178.210,85</b>	<b>86,11</b>	<b>3.473.760.778.916,05</b>



Rincian belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021

Jenis Belanja	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.641.356.377.407,08</b>	<b>2.424.674.840.910,00</b>	<b>216.681.536.497,08</b>	<b>8,94</b>
Belanja Pegawai	1.317.944.293.617,00	1.315.013.905.179,00	2.930.388.438,00	0,22
Belanja barang dan jasa	1.166.181.224.429,08	1.068.303.505.091,00	97.877.719.338,08	9,16
Belanja Hibah	157.230.859.361,00	40.423.554.040,00	116.807.305.321,00	288,96
Belanja Bantuan Sosial	0,00	933.876.600,00	(933.876.600,00)	(100,00)
<b>Belanja Modal</b>	<b>563.480.586.115,77</b>	<b>520.913.969.424,05</b>	<b>42.566.616.691,72</b>	<b>8,17</b>
Belanja Modal Tanah	13.510.309.560,00	11.736.361.400,00	1.773.948.160,00	15,11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.306.281.401,00	96.499.368.974,00	22.806.912.427,00	23,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.078.597.202,77	105.842.461.389,05	(2.763.864.186,28)	(2,61)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	313.424.544.153,00	289.323.492.475,00	24.101.051.678,00	8,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.160.853.799,00	17.512.285.186,00	(3.351.431.387,00)	(19,14)
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>6.727.247.505,00</b>	<b>11.330.338.835,00</b>	<b>(4.603.091.330,00)</b>	<b>(40,63)</b>
Belanja Tak Terduga	6.727.247.505,00	11.330.338.835,00	(4.603.091.330,00)	(40,63)
<b>Belanja Transfer</b>	<b>537.060.967.183,00</b>	<b>516.841.629.747,00</b>	<b>20.219.337.436,00</b>	<b>3,91</b>
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	70.485.991.283,00	63.836.693.307,00	6.649.297.976,00	10,42
Transfer bantuan keuangan ke desa	466.574.975.900,00	453.004.936.440,00	13.570.039.460,00	3,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.748.625.178.210,85</b>	<b>3.473.760.778.916,05</b>	<b>274.864.399.294,80</b>	<b>7,91</b>

Target belanja dalam APBD TA 2022, ditetapkan sebesar Rp4.353.532.665.140,00 dengan realisasi sebesar Rp3.748.625.178.210,85 atau dengan capaian realisasi sebesar 86,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021, nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp274.864.399.294,80 atau 7,91%.

Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik (0%-100%), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada TA 2022 dari sisi capaian penyerapan belanja yang mencapai sebesar 86,11% termasuk kategori baik.

### 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Dasar hukum pemungutan atau perda yang berkaitan dengan pendapatan harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;



- b) Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme prosedur perpajakan/pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku;
- c) Bimbingan teknis terhadap aparatur daerah tentang pengelolaan keuangan daerah perlu terus dilaksanakan;
- d) Koordinasi antar instansi terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah maupun antar tingkat pemerintah di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal;
- e) Tanggung jawab aparatur dalam hal memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat perlu ditingkatkan;

### 3.3. Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Pada Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, berikut adalah anggaran dan realisasi mandatory spending Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 :

Tabel 3.5. Anggaran Dan Realisasi Mandatory Spending Pada Tahun Anggaran 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Dinas Pendidikan		Dinas Kesehatan		Inspektorat	
		JUMLAH	REALISASI	JUMLAH	REALISASI	JUMLAH	REALISASI
1	1) Belanja Operasi:	1.275.996.801.819,00	831.947.813.138,00	399.972.953.219,00	361.870.357.253,00	23.154.475.899,00	19.744.528.796,00
	a. Belanja pegawai;	932.739.655.309,00	747.262.334.996,00	222.124.406.447,00	202.584.991.586,00	13.956.751.556,00	11.379.572.287,00
	b. Belanja barang dan jasa;	196.998.565.767,00	50.007.580.692,00	177.848.546.772,00	159.285.365.667,00	9.197.724.343,00	8.364.956.509,00
	c. Belanja hibah;	146.258.580.743,00	34.677.897.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	74.700.060.019,00	51.899.428.500,00	42.194.165.310,00	33.978.528.828,00	887.818.958,00	11.880.000,00
	a. Belanja modal Tanah	0,00	0,00	856.000.000,00	810.000.000,00	0,00	0,00
	b. Belanja modal Peralatan dan Mesin	21.298.555.470,00	13.416.630.550,00	25.944.480.618,00	22.352.587.531,00	887.818.958,00	11.880.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan bangunan	38.781.513.663,00	38.350.808.950,00	9.856.994.692,00	6.037.731.297,00	0,00	0,00
	d. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	5.536.690.000,00	4.778.210.000,00	0,00	0,00
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	14.619.990.886,00	131.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	1.350.696.861.838,00	883.847.241.638,00	442.167.118.529,00	395.848.886.081,00	24.042.294.857,00	19.756.408.796,00
3	Total Belanja Daerah	4.353.532.665.140,00	3.748.620.273.210,85	4.353.532.665.140,00	3.748.620.273.210,85	4.353.532.665.140,00	3.748.620.273.210,85
4	Gaji ASN	0,00	0,00	1.029.049.505.132,00	830.572.399.077,00	0,00	0,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	4.353.532.665.140,00	3.748.620.273.210,85	3.324.483.160.008,00	2.918.047.874.133,85	4.353.532.665.140,00	3.748.620.273.210,85
6	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	31,03	23,58	13,30	13,57	0,55	0,53



## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, entitas pelaporan terdiri dari 55 entitas akuntansi yang meliputi:

- a) Dinas sebanyak 24 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPT.RSUD, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b) Badan sebanyak 6 (enam) SKPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD dan PPKD, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c) Kecamatan sebanyak 22 SKPD yaitu Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Biru-Biru, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan STM.Hilir, Kecamatan STM.Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Galang, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Gunung Meriah; dan
- d) Sekretariat sebanyak 3 (tiga) SKPD yaitu Inspektorat Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah yang terdiri Dari 10 Bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, yang terdiri dari

- a. RSUD terdiri dari :
  - 1) RSUD Deli Serdang;
  - 2) RSUD Pancur Batu; dan
  - 3) RSUD Bangun Purba;
- b. UPT Gudang Farmasi;
- c. UPT Laboratorium Kesehatan; dan
- d. UPT Puskesmas terdiri dari :
  - 1) Puskesmas Gunung Meriah Kec. Gunung Meriah ;
  - 2) Puskesmas Tiga Juhar Kec. STM Hulu;
  - 3) Puskesmas Sibolangit Kec. Sibolangit;
  - 4) Puskesmas Bandar Baru Kec. Sibolangit;
  - 5) Puskesmas Kutalimbaru Kec. Kutalimbaru;
  - 6) Puskesmas Tuntungan Kec. Pancur Batu;
  - 7) Puskesmas Gunung Tinggi Kec. Pancur Batu;
  - 8) Puskesmas Namorambe Kec. Namorambe;
  - 9) Puskesmas Biru-Biru Kec. Biru-Biru;
  - 10) Puskesmas Talun Kenas Kec. STM Hilir;
  - 11) Puskesmas Sialang Kec. Bangun Purba;
  - 12) Puskesmas Galang Kec. Galang;
  - 13) Puskesmas Petumbukan Kec. Galang;
  - 14) Puskesmas Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa;
  - 15) Puskesmas Dalu Sepuluh Kec. Tanjung Morawa;
  - 16) Puskesmas Patumbak Kec. Patumbak;
  - 17) Puskesmas Deli Tua Kec. Deli Tua;
  - 18) Puskesmas Sei Mencirim Kec. Sunggal;
  - 19) Puskesmas Mulyorejo Kec. Sunggal;
  - 20) Puskesmas Sei Semayang Kec. Sunggal;
  - 21) Puskesmas Hamparan Perak kec. Hamparan Perak;
  - 22) Puskesmas Kota Datar Kec. Hamparan Perak;
  - 23) Puskesmas Pematang Johar Kec. Labuhan Deli;
  - 24) Puskesmas Labuhan Deli Kec. Labuhan Deli;
  - 25) Puskesmas Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan;
  - 26) Puskesmas Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan;
  - 27) Puskesmas Kenangan Kec. Percut Sei Tuan;
  - 28) Puskesmas Batang Kuis Kec. Batang Kuis;
  - 29) Puskesmas Pantai Labu Kec. Pantai Labu;
  - 30) Puskesmas Karang Anyar Kec. Beringin;
  - 31) Puskesmas Lubuk Pakam Kec. Lubuk Pakam;
  - 32) Puskesmas Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam
  - 33) Puskesmas Pagar Merbau, Kec. Pagar Merbau; dan
  - 34) Puskesmas Aras Kabu, Kec. Beringin.

Disamping itu, RSUD (RSUD) Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017 ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh.



#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, serta pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemda wajib menyampaikan laporan keuangan.

Basis akrual untuk laporan operasional berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di laporan operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan berbasis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemda tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap TA. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### **4.3. Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
- b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.





Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.

#### **4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemda. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemda menggunakan nilai perolehan historis (perolehan). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Pelaksanaan pembukuan menganut asas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

#### **4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP**

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, sesuai peraturan bupati tersebut, penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

##### **a) Kebijakan Akuntansi Kas**

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.



Kas: - Kas di Kas Daerah	:	- Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah
		- Potongan Pajak dan Lainnya
		- Kas di Bendahara FKTP
		- Kas di Bendahara Sekolah (Dana BOS)
		- Kas Transitoris
		- Kas Lainnya
		- Kas di BLUD terdiri dari Kas di Bank BLUD, Kas Tunai BLUD, Pajak yang belum disetor BLUD dan uang muka pasien BLUD.
- Kas di Bendahara Penerimaan	:	- Pendapatan yang belum disetor
- Kas di Bendahara Pengeluaran	:	- Sisa Pengisian Kas UP/TU, Pajak di SKPD yang Belum Disetor
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	- Sisa Pengisian Kas UP/TU, Pajak di SKPD yang Belum Disetor
- Kas Lainnya	:	- Sisa Dana Bergulir dan Sisa selain UP/TU

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pencatatan dan Penyajian Kas di Bendahara Sekolah yang berasal dari Dana BOS dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, hal ini dilakukan karena penatausahaan Dana BOS tidak melalui mekanisme pembayaran kas daerah.

Pengungkapan kas dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas; dan
- 2) Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **b. Kebijakan Akuntansi Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.



1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemda dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai setara kas.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Investasi jangka panjang nonpermanen  
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- b) Investasi jangka panjang permanen  
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemda kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemda perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:



- 1) Pengukuran investasi jangka pendek
  - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga  
Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.  
Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka panjang
  - a) Investasi jangka panjang permanen  
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehan, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
  - b) Investasi jangka panjang nonpermanen  
Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.  
Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.  
Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemda (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan dana bergulir) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemda maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemda dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

- 1) Metode biaya  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.



2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemda dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemda, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemda.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Jika berdasarkan metode ekuitas, bagian pemerintah daerah atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil. Kerugian selanjutnya diakui oleh pemerintah daerah apabila telah timbul kewajiban atau pemerintah daerah melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Jika perusahaan asosiasi selanjutnya laba, pemerintah daerah akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemda dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemda yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Rincian besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1. Penyisihan atas Investasi Berdasarkan Persentase Penyisihan per Kelompok TA 2022**

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d. 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode di atas 3 s.d. 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20-50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f) Perubahan pos investasi; dan
- g) Dana bergulir yang tidak operasional (tidak digulirkan lagi kepada penerima) direklasifikasi ke aset lainnya.

### c. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- 2) Jumlah piutang dapat diukur.



Piutang dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang dana alokasi umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang dana alokasi khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu TA ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) DBH, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke daerah; dan
- 3) DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.





Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*); dan
- 2) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b) WP menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - c) WP kooperatif; dan/atau
  - d) WP likuid; dan/atau
  - e) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
  - b) WP kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - c) WP menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - d) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
  - b) WP tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - c) WP tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - d) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 5 tahun keatas; dan/atau
  - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
  - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - d) WP mengalami musibah (*force majeure*).
  - e) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b) WP kooperatif; dan/atau



- c) WP likuid; dan/atau
  - d) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
  - b) WP kurang kooperatif; dan/atau
  - c) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
  - b) WP tidak kooperatif; dan/atau
  - c) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
  - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - d) WP mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
  - e) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 bulan;
- 2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang diatas 6 s.d. 18 bulan;
- 3) Kualitas diragukan, jika umur piutang diatas 18 s.d. 36 bulan; dan
- 4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 36 bulan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 18 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu lebih dari 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Rincian penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2. Penyisihan Kualitas Piutang Berdasarkan Kelompok Taksiran Piutang Tak Tertagih TA 2022**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;



- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk jenis piutang bukan pajak selain retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/tuntas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write-off*).



1) Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan sebagai pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagihkan piutang. Keputusan dan/atau berita acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
  - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
  - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
  - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemda, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

2) Penghapustagihan

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL dapat dilakukan penghapustagihan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.



Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *eskrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.



Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### d. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Pencatatan persediaan obat dan bahan medis habis pakai menggunakan Metode *Perpetual First In First Out (FIFO)* yaitu pencatatan jumlah dan nilainya dilakukan setiap terjadi mutasi masuk dan keluar persediaan sehingga nilai persediaan dapat diketahui setiap saat.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- 1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan



kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang; dan

2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Batasan Unit OPD yang mengakui nilai persediaan yaitu:

- a. Dinas Kesehatan Pengakuan Persediaan sampai unit Puskesmas.
- b. Pencatatan Persediaan pada Dinas Pendidikan termasuk Persediaan Dana BOS, Dinas Pendidikan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari sekolah sekolah dan mengkompilasikan menjadi Persediaan Dinas Pendidikan.
- c. Pencatatan Persediaan pada Dinas Pendidikan sampai unit sekolah-sekolah.
- d. Persediaan pada Kecamatan termasuk Persediaan yang ada pada Kelurahan, Kecamatan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari Kelurahan-Kelurahan dan mengkompilasikan menjadi Persediaan Kecamatan.
- e. Pencatatan Persediaan pada Kecamatan sampai unit Kelurahan.

Pada akhir periode akuntansi sisa barang yang masih ada diakui sebagai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan persediaan menurut pengurus barang dengan hasil inventarisasi fisik, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak.

Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut pengurus barang dengan hasil inventarisasi fisik, maka selisih tersebut dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dan dapat diakui sebagai kerugian daerah.

Kriteria materialitas:

Selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut pengurus barang dengan hasil inventarisasi fisik apabila memenuhi kriteria:

- a. Kurang dari 5% dari Biaya Perolehan; dan
- b. Penyebab terjadinya selisih dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan misalnya hilang karena pencurian.

#### **e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pmda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.



Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan mesin;
- 3) Gedung dan bangunan;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Aset tetap lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.





Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai perolehan minimum aset tetap atas peralatan dan mesin sebesar Rp.500.000,- untuk tahun perolehan sampai dengan tahun 2022; dan
- g. Nilai perolehan minimum aset tetap atas peralatan dan mesin sebesar Rp.1.000.000,- untuk perolehan dimulai dari tahun 2023.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK; dan
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) perolehan awal aset tetap.

- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
  - a. Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas, tidak termasuk pemeliharaan rutin, misalnya service berkala kendaraan;
  - b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset



Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi; dan

- c. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, dan aset tetap lainnya sebesar Rp 1.000.000,00 keatas.
- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi per unitnya sebesar Rp50.000.000,00 ke atas;
- 5) Untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap; dan
- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat distribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya perencanaan;
- 2) Biaya lelang;
- 3) Biaya persiapan tempat;
- 4) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 5) Biaya pemasangan (*instalation cost*);



- 6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan biaya pengawasan; dan
- 7) Biaya konstruksi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan aset tersebut sampai dengan dapat digunakan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum dalam BAST, maka fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos dan fasum diperoleh.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan helikopter. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai aset yang diperoleh, jika tidak tercantum nilainya dalam berita acara penyerahan maka akan dicatat dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang



dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Penambahan masa manfaat ditambah sisa masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat aset baru.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan ditetapkan berdasarkan masing-masing jenis aset tetap sampai dengan level 5 (lima) (rincian objek).

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah tahun digunakan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu aset tetap diperoleh tanggal 01 Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap 3 (tiga) bulan.



Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat aset tetapi menambah efisiensi dan kapasitas, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur.

Kapitalisasi yang menambah masa manfaat aset, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dikapitalisasi apabila:

- a. Memperpanjang masa manfaat;
- b. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk:
  - Peningkatan kapasitas / volume;
  - Peningkatan kualitas atau mutu produksi; dan
  - Peningkatan standar kinerja.
- c. Nilai aset tetap sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.

Pengeluaran yang dikapitalisasi (*capital expenditure*) ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar (material), namun tidak sering terjadi.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada, misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun. Pemerintah melakukan renovasi dengan harapan masa manfaat ekonomis gedung tersebut bertambah 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

Pertambahan volume aset tetap adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.

Peningkatan kualitas aset tetap adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

Peningkatan standar kinerja adalah meningkatnya kinerja institusi karena adanya perbaikan aset tetap, misalnya pekerjaan penambahan sekat/partisi ruangan yang menghasilkan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan.

Perbaikan (*repairment*) diperhitungkan sebagai aktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan yang bertujuan untuk membuat suatu aset tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Perbaikan memerlukan tindakan pemulihan kondisi atas bagian atau *sparepart* atau komponen yang mengalami penurunan fungsi, akan tetapi belum diperlukan suatu penggantian.

Pemeliharaan (*maintenance*) merupakan tindakan atau aktivitas yang ditujukan hanya untuk membuat suatu aktiva tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap



berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas. Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan. Hal ini dilakukan sehubungan dengan biaya perbaikannya yang relatif rendah dan cara memperbaikinya pun relatif mudah/ringan.

Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi keamanan sesuai dengan rencana.

Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi keamanan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi keamanan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi keamanan sesuai dengan rencana.

Rekonstruksi jalan adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap di pertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah.

Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya.

Restorasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.

Overhaul (turun mesin) adalah perbaikan pada aktiva tetap yang bekerjanya menggunakan mesin. Misalnya; kendaraan, mesin produksi, peralatan produksi. Dikatakan mengalami turun mesin apabila untuk membuatnya berfungsi lebih baik, diperlukan tindakan pembongkaran terhadap hampir seluruh komponen atau komponen utama dari aktiva tersebut, untuk kemudian dilakukan pemasangan kembali. Pada proses turun mesin hampir pasti akan terjadi sekaligus tindakan pemeliharaan, perbaikan, penggantian komponen. Turun mesin biasanya terjadi disaat-saat aktiva tersebut mengalami penurunan fungsi (kapasitas) yang sangat signifikan akibat penggunaan yang sudah relatif lama.





Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

- a. Kerusakan ringan
  - 1) Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi; dan
  - 2) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- b. Kerusakan sedang
  - 1) Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain; dan
  - 2) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- c. Kerusakan berat
  - 1) Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya; dan
  - 2) Biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

Terhadap aset tetap yang dilakukan pemeliharaan/perbaikan/rehabilitasi/renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset tetap.

1. Pekerjaan yang perolehan/pengeluarannya dikapitalisasi:
  - a. Kapitalisasi aset tetap yang menambah masa manfaat:
    - 1) Peralatan dan Mesin
      - Pekerjaan *overhaul* (turun mesin) atas Peralatan dan Mesin yang bekerjanya aset tersebut menggunakan mesin.
    - 2) Gedung dan Bangunan
      - Pekerjaan perbaikan gedung dan bangunan dalam kondisi kerusakan berat;
      - Pekerjaan yang berhubungan dengan struktur gedung dan bangunan. Misalnya penambahan tiang/kolom penyangga; dan
      - Pekerjaan pengantian rangka atap (kuda-kuda) dan atap.
    - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan
      - Peningkatan jalan;
      - Rekonstruksi jalan; dan
      - Pemeliharaan jalan.
  - b. Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat tetapi kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan kualitas atau mutu produksi dan peningkatan standar kinerja:
    - 1) Peralatan dan Mesin
      - Pekerjaan penggantian dengan material/bahan yang lebih baik atau penggantian atas komponen yang tidak memiliki jangka waktu



- penggunaan, misalnya penggantian velg standar menjadi *velg racing*, penggantian *sound system*, penggantian AC; dan
- Pekerjaan yang sifatnya penambahan, misalnya penambahan AC, penambahan *sound system*; penambahan lampu-lampu.
- 2) Gedung dan Bangunan
    - Pekerjaan perbaikan gedung dan bangunan dalam kondisi kerusakan sedang;
    - Pekerjaan penambahan sekat/partisi ruangan;
    - Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan yang merubah bentuk aset tetap;
    - Pekerjaan penggantian material/bahan yang sifatnya meningkat, misalnya pekerjaan penggantian lantai tanah menjadi keramik, lantai keramik menjadi granit, pekerjaan penambahan wallpaper; dan
    - Pekerjaan yang sifatnya penambahan, misalnya penambahan jerjak pengaman jendela dan pintu.
  - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan
    - Pemeliharaan berkala; dan
    - Rehabilitasi.
2. Pekerjaan yang pengeluarannya tidak dikapitalisasi:
- a. Peralatan dan Mesin
 

Pekerjaan pemeliharaan rutin yang sifat bahannya habis pakai atau memiliki angka waktu penggunaan, misalnya penggantian oli mesin, penggantian oli transmisi, penggantian sepatu rem, penggantian busi, penggantian bola lampu, penggantian ban.
  - b. Gedung dan Bangunan
    - Pekerjaan pemeliharaan rutin/perawatan untuk kerusakan ringan yang sifatnya tidak merubah bentuk aset tetap;
    - Pekerjaan pengecatan; dan
    - Penggantian/perbaikan plafond/langit-langit.
3. Masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud angka 20 huruf a) di atas sesuai tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3. Masa Manfaat**

Nama Barang	MasaManfaat (Tahun)			
	Masa Manfaat Awal	PersentaseRenovasi/Restorasi/Overhaul dari NilaiPerolehan (Diluar Penyusutan)		
		s.d. 50%	>50% s.d. 100%	>100%
Alat-Alat Besar Darat (Bermesin)	10	2	4	7
Alat-Alat Besar Apung (Bermesin)	10	2	4	7
Alat-Alat Besar Alat-Alat Bantu (Bermesin)	10	2	4	7
Alat-Alat Besar Alat-Alat Bantu (Bermesin)	5	1	2	3
Alat Angkutan Darat Bermotor	8	2	4	6
Alat Angkutan Darat Bermotor	5	1	2	3
Alat Angkut Apung Bermotor	5	1	2	3
Alat Angkut Bermotor Udara	5	1	2	3
Alat Bengkel Bermesin	5	1	2	3
Gedung dan Bangunan (Kecuali yang Darurat)	20	3	5	10
Gedung dan Bangunan (Kecuali yang Darurat)	10	2	4	7
Gedung dan Bangunan (Kecuali yang Darurat)	5	1	2	3
Jalan, Irigasi dan Jaringan	20	3	5	10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10	2	4	7
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5	1	2	3

Untuk kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, maka masa manfaatnya mengikuti sisa masa manfaat aset induk.



Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah untuk nilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 kecuali tanah dan/atau bangunan dan diatas Rp 5.000.000.000,00 harus dengan persetujuan DPRD.

Pemindah tangan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);



- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) penambahan;
  - 2) pelepasan;
  - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### **f. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.



Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2) Setiap aset telah dinegosiasi secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- 3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah apabila:

- 1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- 2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu barang berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan telah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.



Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- 1) Asuransi;
- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- 3) Biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.



Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka biaya pinjaman atas jenis pekerjaan yang telah selesai tidak diperhitungkan. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, sepanjang terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Laporan keuangan harus mengungkapkan konstruksi dalam pengerjaan terkait:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.

#### **g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam aset lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud; dan
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemda secara angsuran kepada pegawai pemda. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, Guna, Serah (BGS); dan
- b. Bangun, Serah, Guna (BSG)



Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya menyerahkan kembali bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemda sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemda. Apabila terdapat pembayaran oleh pemda, maka pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset bangun guna serah harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, biaya riset, *software*, dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemda.

Jika *software* pengadaannya satu paket dengan perangkat kerasnya (*hardware*) maka dicatat ke aset tetap (aset berwujud).

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, TP, TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tak berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemda karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, namun belum dihapuskan. Selain itu juga termasuk aset tetap yang dipinjam pakaikan kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan kepada pihak lain namun belum didukung dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenis lainnya.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar

Secara umum, aset lainnya diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.





Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset bangun, guna, serah tetap disusutkan sesuai metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset bangun, guna, serah oleh pihak ketiga/investor kepada pemda pada akhir masa perjanjian, diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk aset yang berasal dari pemda dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
- 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan, dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian aset lainnya;
- 2) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, BGS/BSG, BOT dan BTO); dan
- 4) Informasi lainnya yang penting.



## h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemda.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah

Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar

Kewajiban diakui apabila besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemda atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.



Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

*Utang Beban, diakui pada saat:*

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

*Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:*

- a. barang yang dibeli sudah diterima; atau
- b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
- c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

*Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.*

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik



dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Pengungkapan kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - a) Perjanjian restrukturisasi utang;
  - b) Pengurangan pinjaman;
  - c) Modifikasi persyaratan utang;
  - d) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - e) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - f) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - g) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
    - 1) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
    - 2) Biaya pinjaman:
  - h) Perlakuan biaya pinjaman;
  - i) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - j) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



#### **i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA**

Pendapatan Daerah-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
- b. Pendapatan Transfer-LO;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO; dan
- d. Surplus Non Operasional-LO.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan Daerah-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan Pendapatan Daerah-LO pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan Daerah-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan Daerah-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan Daerah-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.



- b. Pendapatan Daerah-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
- 1) Pendapatan Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas  
Pendapatan Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment*) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan; dan
  - 2) Pendapatan Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas  
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan Daerah-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan Daerah-LO adalah:

- a. penerimaan Pendapatan Daerah-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan Daerah-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan Daerah-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pendapatan Daerah-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan Daerah-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pendapatan Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan Daerah-LRA adalah :

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **j. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).



Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.





Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun



kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan; dan
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- b. Beban Bagi Hasil;
- c. Beban Bantuan Keuangan; dan
- d. Beban Tak Terduga.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **k. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Daerah merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.



Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tak Terduga.

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

## I. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah.

### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.



Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **j. Kebijakan Koreksi Kesalahan**

##### **KOREKSI KESALAHAN**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin



timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan Daerah-LRA maupun Pendapatan Daerah-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan Daerah-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan Daerah-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan Daerah-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.



Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain;
- b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA;
- c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
- d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; dan
- b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO; dan
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.





Contoh koreksi kesalahan Pendapatan Daerah-LRA :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
  - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
  - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan Daerah-LO:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas; dan
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dan alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh :
  - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas; dan
  - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.



Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait; dan
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Prosedur restitusi pajak dan retribusi daerah karena adanya kesalahan setor, kelebihan setor dan kesalahan input Nomor Objek Pajak (NOP) dapat dilakukan melalui mekanis validasi dan kelengkapan bukti yang memadai. Koreksi atas adanya restitusi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara:

- 1) Pengembalian tahun berjalan  
Pengembalian karena restitusi pajak dan retribusi daerah mengurangi pendapatan yang bersangkutan. Mekanisme pengeluaran kas dari BUD untuk pembayaran tersebut menggunakan rekening Belanja Tidak Terduga, kemudian dilakukan jurnal koreksi untuk mengurangi pendapatan yang bersangkutan; dan
- 2) Pengembalian tahun sebelumnya  
Pengembalian dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga dan tidak diperlukan jurnal koreksi tambahan.



## PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :

- a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode; dan
- b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

## PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.



Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

#### OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- b. Fungsi tersebut tetap ada;
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain;
- d. Menutup suatu fasilitas yang berutilitas; dan
- e. rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

#### PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.



Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **k. Kebijakan Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.



Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.

Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- e. Sumber Dana Cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.

Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2022 mengacu kepada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Laporan keuangan TA 2022 merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Tahun 2022 pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

#### 5.1. LRA

LRA merupakan gabungan dari LRA 55 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditambah PPKD selaku BUD. LRA dapat dilihat pada LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tersaji di bagian awal laporan ini.

##### 5.1.1. Pendapatan

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>3.731.018.449.348,21</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu TA dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2022 sebesar Rp3.731.018.449.348,21 mencapai 89,28% dari anggaran sebesar Rp4.179.153.051.919,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp191.737.821.718,88 atau 5,42%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.539.280.627.629,33.

Realisasi pendapatan menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp1.041.732.670.188,21 atau 69,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.504.964.363.832,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp115.594.911.034,88 atau 12,48% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp926.137.759.153,33;



- b. Realisasi pendapatan transfer TA 2022 adalah sebesar Rp2.687.662.779.160,00 atau 100,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.674.188.688.087,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.199.910.684,00 atau 2,96%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.610.462.868.476,00; dan
- c. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2022 sebesar Rp1.623.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.057.000.000,00 atau (39,44%), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.680.000.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
PAD	1.504.964.363.832,00	1.041.732.670.188,21	69,22	926.137.759.153,33
Pendapatan Transfer	2.674.188.688.087,00	2.687.662.779.160,00	100,50	2.610.462.868.476,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	1.623.000.000,00	0,00	2.680.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.179.153.051.919,00</b>	<b>3.731.018.449.348,21</b>	<b>89,28</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>

Rincian realisasi pendapatan untuk masing-masing kelompok TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.2. Rincian Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
PAD	1.041.732.670.188,21	926.137.759.153,33	115.594.911.034,88	12,48
Pendapatan Transfer	2.687.662.779.160,00	2.610.462.868.476,00	77.199.910.684,00	2,96
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.623.000.000,00	2.680.000.000,00	(1.057.000.000,00)	(39,44)
<b>Jumlah</b>	<b>3.731.018.449.348,21</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>	<b>191.737.821.718,88</b>	<b>5,42</b>

**5.1.1.1. PAD**

**Tahun 2022  
(Rp)**

**Tahun 2021  
(Rp)**

**1.041.732.670.188,21**

**926.137.759.153,33**

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD TA 2022 adalah sebesar Rp1.041.732.670.188,21 atau 69,22%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.504.964.363.832,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp115.594.911.034,88 atau 12,48%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

Rincian anggaran dan realisasi PAD TA 2022 dan 2021 untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.





**Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	1.201.597.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89	672.462.837.506,00
Pendapatan Retribusi Daerah	109.625.530.700,00	29.221.518.926,00	26,66	32.397.075.320,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.867.488.711,00	21.867.488.711,00	100,00	22.228.003.613,00
Lain-Lain PAD yang Sah	171.874.097.366,00	222.985.437.831,81	129,74	199.049.842.714,33
<b>Jumlah</b>	<b>1.504.964.363.832,00</b>	<b>1.041.732.670.188,21</b>	<b>69,22</b>	<b>926.137.759.153,33</b>

Rincian realisasi PAD untuk masing-masing jenis pendapatan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4. Rincian Realisasi PAD TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	767.658.224.719,40	672.462.837.506,00	95.195.387.213,40	14,16
Pendapatan Retribusi Daerah	29.221.518.926,00	32.397.075.320,00	(3.175.556.394,00)	(9,80)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.867.488.711,00	22.228.003.613,00	(360.514.902,00)	(1,62)
Lain-Lain PAD yang Sah	222.985.437.831,81	199.049.842.714,33	23.935.595.117,48	12,02
<b>Jumlah</b>	<b>1.041.732.670.188,21</b>	<b>926.137.759.153,33</b>	<b>115.594.911.034,88</b>	<b>12,48</b>

**5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

(Rp)

(Rp)

**767.658.224.719,40**

**672.462.837.506,00**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak (WP) kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan pendapatan pajak daerah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jenis pendapatan pajak yang dikelola pada TA 2022 meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel	8.247.975.000,00	5.997.886.543,00	72,72	4.568.731.781,00
Pajak Restoran	38.750.000.000,00	35.612.706.786,00	91,90	21.692.359.275,00
Pajak Hiburan	5.200.000.000,00	6.231.245.474,00	119,83	1.451.776.607,00
Pajak Reklame	17.500.000.000,00	11.283.642.306,00	64,48	10.996.152.449,00
Pajak Penerangan Jalan	295.105.000.000,00	203.334.563.003,00	68,90	183.793.206.292,00



Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Parkir	13.000.000.000,00	6.645.503.456,00	51,12	4.111.433.217,00
Pajak Air Bawah Tanah	18.000.000.000,00	22.128.115.376,40	122,93	6.390.450.844,00
Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	10.600.000,00	14,13	17.700.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000.000,00	1.042.473.810,00	3,47	5.182.008.132,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	507.219.272.055,00	217.199.292.039,00	42,82	192.217.130.174,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	268.500.000.000,00	258.172.195.926,00	96,15	242.041.888.735,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.201.597.247.055,00</b>	<b>767.658.224.719,40</b>	<b>63,89</b>	<b>672.462.837.506,00</b>

Rincian realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pajak Hotel	5.997.886.543,00	4.568.731.781,00	1.429.154.762,00	31,28
Pajak Restoran	35.612.706.786,00	21.692.359.275,00	13.920.347.511,00	64,17
Pajak Hiburan	6.231.245.474,00	1.451.776.607,00	4.779.468.867,00	329,22
Pajak Reklame	11.283.642.306,00	10.996.152.449,00	287.489.857,00	2,61
Pajak Penerangan Jalan	203.334.563.003,00	183.793.206.292,00	19.541.356.711,00	10,63
Pajak Parkir	6.645.503.456,00	4.111.433.217,00	2.534.070.239,00	61,63
Pajak Air Bawah Tanah	22.128.115.376,40	6.390.450.844,00	15.737.664.532,40	246,27
Pajak Sarang Burung Walet	10.600.000,00	17.700.000,00	(7.100.000,00)	(40,11)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.042.473.810,00	5.182.008.132,00	(4.139.534.322,00)	(79,88)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	217.199.292.039,00	192.217.130.174,00	24.982.161865,00	13,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	258.172.195.926,00	242.041.888.735,00	16.130.307.191,00	6,66
<b>Jumlah</b>	<b>767.658.224.719,40</b>	<b>672.462.837.506,00</b>	<b>95.195.387.213,40</b>	<b>14,16</b>

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2022 adalah sebesar Rp767.658.224.719,40 atau 63,89% dari anggaran sebesar Rp1.201.597.247.055,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp95.195.387.213,40 atau 14,16%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang mencapai Rp672.462.837.506,00. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 73,70%.

Penjelasan dari masing-masing jenis pajak dapat diuraikan dibawah ini:

**a. Pajak Hotel**

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel. Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. **Pajak Hotel ditetapkan dan dipungut secara *self assessment* artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya**



dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, namun apabila ada laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka diterbitkan SKPD KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Tarif yang ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada hotel.

Dalam hal optimalisasi pendapatan pajak hotel dilakukan pemasangan dan penggunaan alat *tapping box* sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut, sampai pada akhir Desember 2022 alat *tapping box* telah terpasang pada 2 (dua) wajib pajak, yang selanjutnya akan terus ditambah pemasangan dan penggunaannya pada wajib pajak lainnya. Namun apabila ada perbedaan antara jumlah omset yang dilaporkan dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut maka diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp5.997.886.543,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.247.975.000,00 yang diperoleh dari pembayaran piutang pajak hotel sebesar Rp57.248.469,00 dan penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp84.906.945,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 11 SKPDKB serta penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tahun 2022 sebesar Rp5.855.731.129,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Non Ketetapan sebanyak 678 SPTPD dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp4.568.731.781,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari pajak hotel:

1. Potensi pajak hotel lebih besar berada dikawasan bandara namun tingkat hunian yang menginap di hotel menurun yang mengakibatkan omset pajak hotel menurun,
2. Kondisi ekonomi yang menurun secara nasional sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat hunian hotel, dan
3. Tidak ada objek baru

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak hotel tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp1.429.154.762,00.

#### b. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Subyek pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, sedangkan obyek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. **Pajak Restoran ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, namun apabila ada laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka diterbitkan SKPD KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pemasangan dan penggunaan alat *tapping box* juga dilakukan dalam hal optimalisasi pendapatan pajak restoran sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box*



tersebut, sampai pada akhir Desember 2022 alat tapping box telah terpasang pada 78 (tujuh puluh delapan) wajib pajak, yang selanjutnya akan terus ditambah pemasangan dan penggunaannya pada wajib pajak lainnya. Dengan menggunakan *tapping box* dalam hal optimalisasi pendapatan pajak restoran sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut. Namun apabila ada perbedaan antara jumlah omset yang dilaporkan dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut maka diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp35.612.706.786,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp38.750.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak restoran sebesar Rp388.933.763,00 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp622.009.742,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebanyak 107 SKPDKB serta penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp34.601.763.281,00 dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Non Ketetapan sebanyak 3.775 SPTPD dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp21.692.359.275,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari pajak restoran:

1. Berkurangnya pendapatan / omset WP dikarenakan fluktuasi kenaikan harga pangan sedangkan harga jual kepada konsumen tidak naik;
  2. Masih adanya wajib pajak restoran yang melakukan kecurangan sehingga mengurangi penerimaan pajak restoran;
  3. Menurunnya tingkat penghasilan masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah;
  4. Masih ada wajib pajak tidak tepat waktu melaporkan SPTPD yang online maupun offline; dan
  5. Ada beberapa wajib pajak sudah melaporkan omset namun belum membayar
- Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak restoran tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp13.920.347.511,00.

### c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan, sedangkan **Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut secara *self assessment* artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, namun apabila ada laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka diterbitkan SKPD KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)**. Dengan menggunakan *tapping box* dalam hal optimalisasi pendapatan pajak hiburan sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut. Pemasangan dan penggunaan alat *tapping box* juga dilakukan dalam hal optimalisasi pendapatan pajak hiburan sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut, sampai pada akhir Desember 2022 alat tapping box telah terpasang pada 3 (tiga) wajib pajak, yang selanjutnya akan terus ditambah pemasangan dan penggunaannya pada wajib pajak lainnya. Namun apabila



ada perbedaan antara jumlah omset yang dilaporkan dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut maka diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Tetapi penggunaannya masih diprioritaskan pada beberapa wajib pajak yang potensial. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA. 2022 mencapai Rp6.231.245.474,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.200.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak hiburan sebesar Rp9.738.515,00 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp697.430.250,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebanyak 9 SKPDKB serta penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak hiburan tahun 2022 sebesar Rp5.524.076.709,00 dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Non Ketetapan sebanyak 583 SPTPD dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.451.776.607. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan dari pajak hiburan:

1. Semakin meningkatnya sarana hiburan yang bersifat insidental di wilayah Kabupaten Deli Serdang seperti konser dan pertandingan sepak bola.;
2. Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah.;
3. Tempat wisata sudah ramai pengunjung; dan
4. Beberapa wajib pajak sudah diverifikasi.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak hiburan tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp4.779.468.867,00.

#### d. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggara reklame, subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame, sedangkan obyek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. **Pajak reklame ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan oleh petugas pajak.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

Realisasi pendapatan pajak Reklame TA. 2022 mencapai Rp11.283.642.306,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak reklame sebesar Rp259.460.944,00 dan penerimaan pembayaran dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp11.024.181.362,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 3.634 SKPD atau Rp11.375.944.592,00 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp10.996.152.449,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari pajak reklame :

1. Berdasarkan data hasil penerbitan izin reklame dari satpol pp banyak potensi yang hilang dari jenis objek bando, baliho, billboard, shop sign, neon box dan PNT;
2. Menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada omset dari perusahaan oleh karenanya sebagian perusahaan mengurangi bahkan tidak menganggarkan biaya promosi untuk pemasangan reklame;
3. Menurunnya tingkat perpanjangan pemasangan papan reklame;



4. Pemasangan papan reklame di tahun 2022 ini hanya bersifat temporer (dalam jangka waktu tidak lama);
  5. Di era digital ini, banyak produk yang mengiklankan produknya melalui media/iklan digital dan elektronik karena memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga papan reklame jenis billboard dan baliho sangat berkurang;
  6. Masih banyaknya pendirian tiang papan reklame yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak memiliki izin; dan
  7. Banyak baliho/ billboard yang tidak terpasang reklamennya (kosong);
- Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak reklame tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp287.489.857,00.

**e. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. **Pajak Penerangan jalan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual tenaga listrik.

Realisasi pendapatan pajak penerangan Jalan TA. 2022 mencapai Rp203.334.563.003,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp295.105.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp203.334.563.003,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 60 SKPD atau Rp203.334.563.003,00 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp183.793.206.292,00.

Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan adalah:

1. Badan Pendapatan Daerah sampai saat ini menerima setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN tanpa dilampirkan rincian pembayaran listrik per pelanggan, sehingga tidak diketahui pelanggan yang belum atau sudah disetorkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh PLN;
2. Target PPJ yang ditetapkan melampaui dari jumlah yang disetorkan oleh PLN setiap bulannya bila dibagi rata-rata per bulan antara target PPJ dengan realisasi PPJ;
3. Pencapaian realisasi PPJ berdasarkan data yang disampaikan oleh PLN; dan
4. Target yang terlalu tinggi menyebabkan realisasi tidak tercapai dikarenakan tidak adanya data ID Pelanggan.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak penerangan jalan tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp19.541.356.711,00.

**f. Pajak Parkir**

Pajak Parkir merupakan pajak penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan



kendaraan bermotor. Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor sedangkan obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. **Pajak Parkir ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD.** Dengan menggunakan *tapping box* dalam hal optimalisasi pendapatan pajak restoran sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20 % untuk area khusus, 25 % parkir progresif, 30% parkir vallet dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir. Pemasangan dan penggunaan alat *tapping box* juga dilakukan dalam hal optimalisasi pendapatan pajak parkir sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut, sampai pada akhir Desember 2022 alat *tapping box* telah terpasang pada 4 (empat) wajib pajak, yang selanjutnya akan terus ditambah pemasangan dan penggunaannya pada wajib pajak lainnya.

Realisasi pendapatan pajak parkir TA. 2022 mencapai Rp6.645.503.456,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp13.000.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak parkir sebesar Rp357.577.600,00 dan penerimaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp6.281.926.856,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 4.242 SKPD atau Rp6.398.495.256,00 serta penerimaan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebanyak 1 SKPDKB atau Rp 5.999.000 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.111.433.217,00.

Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari Pajak Parkir adalah:

1. Realisasi pajak parkir sebagiannya diperoleh dari penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan pembayaran (parkir gratis) seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi, BRI, Bank Sumut sehingga perhitungan besar pajak parkir sesuai PERDA belum dapat optimal;
2. Belum maksimalnya omset pembayaran wajib pajak seperti tahun-tahun sebelumnya;
3. Banyaknya wajib pajak yang terlambat melaporkan omset ;
4. Adanya wajib pajak yang tutup semenjak terjadinya pandemi covid-19; dan
5. Belum maksimalnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutama pajak daerah

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak parkir tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp2.534.070.239,00.

**g. Pajak Air Bawah Tanah**

Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan



pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah, sedangkan obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan tanah. **Pajak air tanah ditetapkan dan dipungut secara *official assessment* artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan oleh petugas pajak.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20 % dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah.

Realisasi pendapatan pajak air tanah TA. 2022 mencapai Rp22.128.115.376,40 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak air tanah sebesar Rp461.786.473,40 dan penerimaan pembayaran dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp21.666.328.903,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 10.061 SKPD atau Rp22.368.265.691,00 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp6.390.450.844,00.

Hal – hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan pajak tahun 2022 sebagai berikut:

1. Wajib pajak di daerah Kawasan Industri Medan sudah melaporkan omset dan sudah melakukan pembayaran;
2. Sebagian wajib pajak sudah melakukan pembayaran piutang di tahun sebelumnya;
3. Telah dilakukannya verifikasi terhadap beberapa Wajib Pajak potensial Air Tanah dimana ditemukannya beberapa penambahan titik pemakaian air tanah sehingga penerimaan pajak air tanah bertambah; dan
4. Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak air tanah tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp15.737.664.532,40.

#### **h. Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan /atau pengusaha sarang burung walet, Subyek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahakan sarang burung walet, sedangkan obyek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan / atau pengusaha sarang burung walet.

**Pajak sarang burung walet ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet.

Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA 2022 mencapai Rp10.600.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak sarang burung walet sebesar Rp1.600.000,00 serta pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp9.000.000,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 17 SKPD atau Rp14.000.000,00 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp17.700.000,00.

Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet adalah:





1. Potensi sarang burung walet yang ada mengalami penurunan sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan;
2. Panen sarang burung walet yang menurun karena waktu panennya tidak menentu;
3. Tidak diketahuinya keberadaan si pemilik usaha;
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar;
5. Perda mengenai pemungutan pajak sarang burung wallet belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi di masyarakat; dan
6. Wajib pajak kurang merespon terhadap kewajibannya dalam melaporkan hasil wallet dan waktu pembayaran juga tidak tetap karena tergantung hasil panen dan tidak bisa berpedoman pada data.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak sarang burung walet tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp7.100.000,00.

**i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subyek Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral, logam dan batuan, sedangkan obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. **Pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25 % dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan namun dalam penentuan kisaran jumlah pajaknya masih menggunakan SKPD.

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2022 mencapai Rp1.042.473.810,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp1.042.473.810,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 36 SKPD atau Rp1.045.676.310,00 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp5.182.008.132,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam disebabkan oleh beberapa hal:

1. Bagi kuari yang tidak memiliki izin tidak dapat ditagih pajaknya dan menurut informasi dari pemerintah provinsi sumatera utara belum optimalnya penertiban terhadap kuari yang tidak memiliki izin dikarenakan minimnya anggaran;
2. Banyaknya penggalan tanah dilahan eks. Perkebunan;
3. Berkurangnya permintaan atas kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan mengingat sudah selesainya pembangunan proyek jalan tol di bagian wilayah Kabupaten Deli Serdang;
4. Banyaknya pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin pertambangan yang dilakukan secara illegal dan insidentil;
5. Tidak adanya kepastian hukum tentang penagihan pajak Galian C untuk tidak memiliki izin dapat ditagih pajaknya atau tidak;
6. Banyaknya wajib pajak yang terlambat melaporkan omset produksi;



7. Adanya wajib pajak yang tutup karena tidak produksi dan izin sudah selesai; dan
  8. Adanya wajib pajak belum memaksimalkan omset produksi
- Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak mineral bukan logam tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp4.139.534.322,00.

**j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Pajak PBB P2 merupakan pajak bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subyek pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan, sedangkan obyek pajak PBB P2 adalah bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. **Pajak PBB P2 ditetapkan dan dipungut secara *official assessment* artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan oleh petugas pajak.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar untuk NJOP s/d 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0.1 % sedangkan untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0.2 % dari dasar pengenaan pajak yaitu NJOP. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan pelayanan Retribusi Daerah serta peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan PAD, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi E-PADI (Sistem Elektronik Pendapatan Asli Daerah) yang ada akan terus dilakukan.

Realisasi PBB P2 TA. 2022 mencapai Rp217.199.292.039,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp507.219.272.055,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp26.386.406.866,00 dan sisanya sebesar Rp190.812.885.173,00 merupakan penerimaan pembayaran dari surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang diterbitkan di tahun 2022 sebanyak 459.811,00 atau Rp267.733.583.839,00 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp192.217.130.174,00.

Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan;
2. Masih rendahnya animo masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran pajak;
3. Belum adanya sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang menunggak pembayaran PBB; dan
4. Adanya wabah Covid 19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha sehingga wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp24.982.161.865,00.



**k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)**

Pajak BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan. Subyek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan / atau bangunan, sedangkan objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan. **Pajak BPHTB ditetapkan dan dipungut secara self assessment, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak.

Realisasi BPHTB TA 2022 mencapai Rp258.172.195.926,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp268.500.000.000,00 dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp242.041.888.735,00 atau 6,66%.

Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Ada pengetatan pencairan kredit oleh bank kepada pengusaha untuk membangun perumahan, misalnya selesai dahulu perumahan dibangun 100% maka dana kredit bisa dicairkan, hal ini memberatkan pengusaha perumahan yang tidak sanggup dalam permodalan;
2. Tidak semua wajib pajak jujur dalam melaporkan/ mencantumkan harga transaksi pada akta jual beli; dan
3. Menurunnya daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid 19.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi BPHTB tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp16.130.307.191,00.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>29.221.518.926,00</b>	<b>32.397.075.320,00</b>

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan pendapatan retribusi daerah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012. Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD. Jenis pendapatan retribusi yang dikelola pada TA 2022 meliputi (sesuai yang diatur dalam UU dan Perda):

- a. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi;



- b. Retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir; dan
- c. Retribusi perijinan tertentu yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2022 adalah sebesar Rp29.221.518.926,00 atau 26,66% dari anggaran sebesar Rp109.625.530.700,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.175.556.394,00 atau 9,80% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2021 yang mencapai Rp32.397.075.320,00. Kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 2,81%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2022 dan 2021, untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	5.475.170.700,00	1.379.923.702,00	25,20	562.838.377,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.506.750.000,00	2.073.412.400,00	82,71	1.905.237.300,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.016.000.000,00	857.950.000,00	42,56	808.852.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.000.000.000,00	1.453.660.000,00	72,68	1.475.011.700,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.050.000.000,00	1.895.315.000,00	92,45	1.568.339.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	250.000.000,00	285.763.000,00	114,31	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	105.000.000,00	125.000.000,00	119,05	101.250.000,00
Retribusi Tera/Tera Ulang	264.000.000,00	264.041.560,00	100,02	264.042.422,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.200.000.000,00	2.569.406.000,00	80,29	3.340.540.000,00
<b>Jumlah Retribusi Jasa Umum</b>	<b>17.866.920.700,00</b>	<b>10.904.471.662,00</b>	<b>61,03</b>	<b>10.026.110.799,00</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	570.000.000,00	439.534.089,00	77,11	338.747.100,00
Retribusi Terminal	621.450.000,00	187.674.000,00	30,20	196.128.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	143.405.000,00	119,50	112.768.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00	18.009.000,00	30,02	271.000,00
<b>Jumlah Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.371.450.000,00</b>	<b>788.622.089,00</b>	<b>57,50</b>	<b>647.914.100,00</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.660.000,00	595.000,00	5,10	140.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	90.375.500.000,00	17.527.830.175,00	19,39	21.722.910.421,00
<b>Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>90.387.160.000,00</b>	<b>17.528.425.175,00</b>	<b>19,39</b>	<b>21.723.050.421,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>109.625.530.700,00</b>	<b>29.221.518.926,00</b>	<b>26,66</b>	<b>32.397.075.320,00</b>



Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah untuk masing-masing jenis TA 2022 dan 2021, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan RSU Pancur Batu pada Dinas Kesehatan)	1.379.923.702,00	562.838.377,00	817.085.325,00	145,17
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.073.412.400,00	1.905.237.300,00	168.175.100,00	8,83
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	857.950.000,00	808.852.000,00	49.098.000,00	6,07
Retribusi Pelayanan Pasar	1.453.660.000,00	1.475.011.700,00	(21.351.700,00)	(1,45)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.895.315.000,00	1.568.339.000,00	326.976.000,00	20,85
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	285.763.000,00	0,00	285.763.000,00	100,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.000.000,00	101.250.000,00	23.750.000,00	23,46
Retribusi Tera/Tera Ulang	264.041.560,00	264.042.422,00	(862,00)	(0,00)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.569.406.000,00	3.340.540.000,00	(771.134.000,00)	(23,08)
<b>Jumlah Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10.904.471.662,00</b>	<b>10.026.110.799,00</b>	<b>878.360.863,00</b>	<b>8,76</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	439.534.089,00	338.747.100,00	100.786.989,00	29,75
Retribusi Terminal	187.674.000,00	196.128.000,00	(8.454.000,00)	(4,31)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	143.405.000,00	112.768.000,00	30.637.000,00	27,17
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.009.000,00	271.000,00	17.738.000,00	6.545,39
<b>Jumlah Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>788.622.089,00</b>	<b>647.914.100,00</b>	<b>140.707.989,00</b>	<b>21,72</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	595.000,00	140.000,00	455.000,00	325,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	17.527.830.175,00	21.722.910.421,00	(4.195.080.246,00)	(19,31)
<b>Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>17.528.425.175,00</b>	<b>21.723.050.421,00</b>	<b>(4.194.625.246,00)</b>	<b>(19,31)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>29.221.518.926,00</b>	<b>32.397.075.320,00</b>	<b>(3.175.556.394,00)</b>	<b>(9,80)</b>

Penjelasan dari masing-masing jenis retribusi daerah dapat diuraikan dibawah ini:

#### a. Retribusi Jasa Umum

##### 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dibidang kesehatan, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran. SKPD yang mengelola retribusi pelayanan kesehatan saat ini hanya Dinas Kesehatan.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan (puskesmas) TA 2022 sebesar Rp1.379.923.702,00 atau 25,20% dari anggaran sebesar Rp5.475.170.700,00. Retribusi Pelayanan kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 12,65%.



## 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan, sedangkan objek retribusi adalah:

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan TA 2022 mencapai Rp2.073.412.400,00 atau 82,71% dari anggaran sebesar Rp2.506.750.000,00. Nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami kenaikan sebesar Rp168.175.100,00 atau 8,83% dari TA 2021. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 19,01%. Rincian SKPD yang mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2022 dan 2021, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000,00	254.853.400,00	253.358.300,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	50.000.000,00	54.000.000,00	42.000.000,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	88.750.000,00	88.750.000,00	83.900.000,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	430.000.000,00	430.000.000,00	439.070.000,00
5	Kecamatan Sunggal	250.000.000,00	250.000.000,00	245.000.000,00
6	Kecamatan Batang Kuis	57.500.000,00	57.600.000,00	28.750.000,00
7	Kecamatan Tanjung Morawa	280.000.000,00	225.890.000,00	175.124.000,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	262.500.000,00	207.977.000,00	188.600.000,00
9	Kecamatan Beringin	30.000.000,00	30.016.000,00	23.402.000,00
10	Kecamatan Pantai Labu	23.000.000,00	22.675.000,00	20.500.000,00
11	Kecamatan Patumbak	45.000.000,00	44.250.000,00	19.400.000,00
12	Kecamatan Namorambe	105.000.000,00	97.301.000,00	95.705.000,00
13	Kecamatan Pancur Batu	175.000.000,00	175.000.000,00	170.000.000,00
14	Kecamatan Deli Tua	110.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
15	Kecamatan Galang	100.000.000,00	100.100.000,00	85.428.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.506.750.000,00</b>	<b>2.073.412.400,00</b>	<b>1.905.237.300,00</b>

Rincian SKPD yang mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan beserta nilai realisasi TA 2022 dan 2021, disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.10. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	254.853.400,00	253.358.300,00	1.495.100,00	0,59
2	Kecamatan Hamparan Perak	54.000.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	28,57
3	Kecamatan Labuhan Deli	88.750.000,00	83.900.000,00	4.850.000,00	5,78
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	430.000.000,00	439.070.000,00	(9.070.000,00)	-(2,07)
5	Kecamatan Sunggal	250.000.000,00	245.000.000,00	5.000.000,00	2,04
6	Kecamatan Batang Kuis	57.600.000,00	28.750.000,00	28.850.000,00	100,35
7	Kecamatan Tanjung Morawa	225.890.000,00	175.124.000,00	50.766.000,00	28,99
8	Kecamatan Lubuk Pakam	207.977.000,00	188.600.000,00	19.377.000,00	10,27
9	Kecamatan Beringin	30.016.000,00	23.402.000,00	6.614.000,00	28,26
10	Kecamatan Pantai Labu	22.675.000,00	20.500.000,00	2.175.000,00	10,61
11	Kecamatan Patumbak	44.250.000,00	19.400.000,00	24.850.000,00	128,09
12	Kecamatan Namorambe	97.301.000,00	95.705.000,00	1.596.000,00	1,67
13	Kecamatan Pancur Batu	175.000.000,00	170.000.000,00	5.000.000,00	2,94
14	Kecamatan Deli Tua	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Galang	100.100.000,00	85.428.000,00	14.672.000,00	17,17
<b>Jumlah</b>		<b>2.073.412.400,00</b>	<b>1.905.237.300,00</b>	<b>168.175.100,00</b>	<b>8,83</b>

### 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum, sedangkan objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. SKPD yang mengelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan dan Kecamatan.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum TA 2022 mencapai Rp857.950.000,00 atau 42,56% dari anggaran sebesar Rp2.016.000.000,00. Nilai realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami kenaikan sebesar Rp49.098.000,00 atau 6,07% dari nilai realisasi TA 2021.

Rincian SKPD yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2022 dan 2021, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.11. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Kecamatan Hamparan Perak	50.000.000,00	17.800.000,00	14.500.000,00
2	Kecamatan Labuhan Deli	80.000.000,00	40.250.000,00	72.550.000,00
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	410.000.000,00	258.150.000,00	245.450.000,00
4	Kecamatan Sunggal	400.000.000,00	40.000.000,00	46.900.000,00
5	Kecamatan Batang Kuis	71.000.000,00	68.500.000,00	48.000.000,00
6	Kecamatan T.Morawa	300.000.000,00	99.900.000,00	107.100.000,00



No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
7	Kecamatan Lubuk Pakam	300.000.000,00	97.768.000,00	61.817.000,00
8	Kecamatan Beringin	40.000.000,00	10.830.000,00	9.050.000,00
9	Kecamatan Pantai Labu	22.000.000,00	10.000.000,00	9.900.000,00
10	Kecamatan Patumbak	40.000.000,00	7.700.000,00	3.950.000,00
11	Kecamatan Biru-biru	20.000.000,00	6.640.000,00	7.410.000,00
12	Kecamatan Namorambe	20.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
13	Kecamatan Kutalimbaru	20.000.000,00	18.200.000,00	15.400.000,00
14	Kecamatan Pancur Batu	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
15	Kecamatan Deli Tua	40.000.000,00	40.000.000,00	36.000.000,00
16	Kecamatan Sibolangit	20.000.000,00	11.500.000,00	4.000.000,00
17	Kecamatan STM Hilir	20.000.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00
18	Kecamatan STM Hulu	20.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
19	Kecamatan Pagar Merbau	20.000.000,00	5.612.000,00	2.825.000,00
20	Kecamatan Galang	60.000.000,00	60.000.000,00	64.000.000,00
21	Kecamatan Bangun Purba	20.000.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.016.000.000,00</b>	<b>857.950.000,00</b>	<b>808.852.000,00</b>

Rincian SKPD yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum beserta nilai realisasi TA 2022 dan 2021, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.12. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 dan 2021 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kecamatan Hamparan Perak	17.800.000,00	14.500.000,00	3.300.000,00	22,76
2	Kecamatan Labuhan Deli	40.250.000,00	72.550.000,00	(32.300.000,00)	(44,52)
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	258.150.000,00	245.450.000,00	12.700.000,00	5,17
4	Kecamatan Sunggal	40.000.000,00	46.900.000,00	(6.900.000,00)	(14,71)
5	Kecamatan Batang Kuis	68.500.000,00	48.000.000,00	20.500.000,00	42,71
6	Kecamatan T.Morawa	99.900.000,00	107.100.000,00	(7.200.000,00)	(6,72)
7	Kecamatan Lubuk Pakam	97.768.000,00	61.817.000,00	35.951.000,00	58,16
8	Kecamatan Beringin	10.830.000,00	9.050.000,00	1.780.000,00	19,67
9	Kecamatan Pantai Labu	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	1,01
10	Kecamatan Patumbak	7.700.000,00	3.950.000,00	3.750.000,00	94,94
11	Kecamatan Biru-biru	6.640.000,00	7.410.000,00	(770.000,00)	(10,39)
12	Kecamatan Namorambe	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
13	Kecamatan Kutalimbaru	18.200.000,00	15.400.000,00	2.800.000,00	18,18
14	Kecamatan Pancur Batu	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Deli Tua	40.000.000,00	36.000.000,00	4.000.000,00	11,11
16	Kecamatan Sibolangit	11.500.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00	187,50
17	Kecamatan STM Hilir	6.600.000,00	7.000.000,00	(400.000,00)	(5,71)
18	Kecamatan STM Hulu	1.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)
19	Kecamatan Pagar Merbau	5.612.000,00	2.825.000,00	2.787.000,00	98,65
20	Kecamatan Galang	60.000.000,00	64.000.000,00	(4.000.000,00)	(6,25)
21	Kecamatan Bangun Purba	10.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	162,50
<b>Jumlah</b>		<b>857.950.000,00</b>	<b>808.852.000,00</b>	<b>49.098.000,00</b>	<b>6,07</b>

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 7,87%.

#### 4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sarana dan fasilitas pasar milik pemerintah daerah, sedangkan





objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar TA 2022 mencapai Rp1.453.660.000,00 atau 72,68% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp21.351.700,00 atau 1,45%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 13,33%.

**5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor TA 2022 mencapai Rp1.895.315.000,00 atau 92,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.050.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021, nilai realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp326.976.000,00 atau 20,85%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 17,38%.

**6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/nikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2022 adalah sebesar Rp285.763.000,00 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dari Tahun 2021. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 2,62%.

**7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus merupakan pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terdiri dari



penyedotan, pengangkutan dan pemusnahan lumpur tinja serta pelayanan septik komunal yang berupa instalasi penampungan lumpur tinja dari penduduk.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp125.000.000,00 atau 119,05% dari anggaran sebesar Rp105.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi pendapatan penyediaan dan/atau penyedotan kakus TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp23.750.000,00 atau 23,46%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 1,15%.

#### 8) **Retribusi Tera/Tera Ulang**

Retribusi tera/tera ulang merupakan retribusi atas pemberian pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang sedangkan objek retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp264.041.560,00 atau 100,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp264.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021 sebesar Rp264.042.422,00, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp862,00 atau 0,00%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 2,42%.

#### 9) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.569.406.000,00 atau 80,29% dari anggaran sebesar Rp3.200.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp771.134.000,00 atau sebesar 23,08%. Nilai realisasi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 23,56%.

### **b. Retribusi Jasa Usaha**

#### 1) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan bermotor/alat-alat berat yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah yang sebelumnya telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk,



sedangkan objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari pemakaian tanah, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan bermotor, pemakaian alat-alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa retribusi pemakaian laboratorium dengan realisasi Rp161.067.500,00, retribusi pemakaian ruangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi Rp66.044.000,00, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah dengan realisasi Rp14.450.000,00 dan Retribusi pemakaian alat pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi sebesar Rp197.972.589,00. Total Realisasi TA 2022 mencapai Rp439.534.089,00 atau 77,11% dari anggaran sebesar Rp570.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021, nilai realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp100.786.989,00 atau 29,75%. Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 55,73%.

## **2) Retribusi Terminal**

Retribusi terminal merupakan retribusi yang dipungut atas jasa atau fasilitas terminal atau pangkalan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal, sedang objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Realisasi retribusi terminal TA 2022 adalah sebesar Rp187.674.000,00, terdiri:

### **a) Retribusi terminal-tempat kegiatan usaha**

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp16.037.000,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp16.050.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, realisasi retribusi terminal-tempat kegiatan usaha TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.655.000,00 atau 9,35%. Nilai realisasi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 2,03%.

### **b) Retribusi terminal-fasilitas lainnya di lingkungan terminal**

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp171.637.000,00 atau 28,35% dari anggaran sebesar Rp605.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi pendapatan retribusi terminal-fasilitas lainnya di lingkungan terminal TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.799.000,00 atau (3,81%). Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 21,76%.

## **3) Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas jasa dan fasilitas tempat khusus parkir yang ditentukan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat



khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola, sedang objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp143.405.000,00 atau 119,50% dari anggaran sebesar Rp120.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021, nilai realisasi pendapatan retribusi parkir di tempat khusus pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp30.637.000,00 atau 27,17%. Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 18,18%.

#### 4) **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan jasa penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mendorong dan mengembangkan tempat rekreasi dan olahraga yang dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan pendayagunaan Tempat rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan realisasi sebesar Rp18.009.000,00 yang merupakan Retribusi Tiket Masuk Museum Deli Serdang Bulan Juni s/d Desember 2022. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021, nilai realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp17.738.000,00 atau 6.545,39%. Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 2,28%.

### c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

#### 1) **Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum**

Retribusi izin trayek merupakan retribusi yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dengan trayek seluruhnya berada di daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin trayek, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2022 mencapai Rp595.000,00 atau 5,10% dari anggaran sebesar Rp11.660.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021, nilai realisasi pendapatan retribusi izin trayek pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp455.000,00 atau 325,00%. Nilai realisasi pendapatan retribusi izin trayek memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 0,00%.



## 2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pemerintah secara resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan izin baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Izin ini sebagaimana IMB wajib dimiliki siapa pun yang ingin membangun bangunan baru, mengubah, sampai merawat bangunan.

Pergantian dari IMB ke PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 yang merupakan turunan dari revisi Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilakukan pemerintah lewat UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan.

Realisasi retribusi ini bersumber dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp77.919.175,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebesar Rp17.449.911.000,00. Realisasi pendapatan retribusi PBG TA 2022 mencapai Rp17.527.830.175,00 atau 19,39% dari anggaran sebesar Rp90.375.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi IMB TA 2021, nilai realisasi PBG TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.195.080.426,00 atau 19,31%.

Rincian SKPD yang mengelola retribusi persetujuan bangunan gedung disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2022 dan 2021**

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	90.375.500.000,00	17.449.911.000,00	21.417.284.000,00
2	Kecamatan Hampan Perak	0,00	3.587.600,00	15.016.875,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	0,00	2.089.020,00	5.979.200,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	0,00	14.858.220,00	55.210.800,00
5	Kecamatan Sunggal	0,00	14.589.000,00	49.874.000,00
6	Kecamatan Batang Kuis	0,00	1.699.200,00	15.473.832,00
7	Kecamatan T.Morawa	0,00	3.856.725,00	29.456.500,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	0,00	5.079.970,00	14.617.785,00
9	Kecamatan Beringin	0,00	0,00	8.612.900,00
10	Kecamatan Pantai Labu	0,00	0,00	15.496.200,00
11	Kecamatan Patumbak	0,00	6.174.000,00	17.623.000,00
12	Kecamatan Biru-biru	0,00	4.410.000,00	7.024.000,00
13	Kecamatan Namorambe	0,00	0,00	1.683.250,00
14	Kecamatan Kutalimbaru	0,00	1.961.700,00	4.883.050,00
15	Kecamatan Pancur Batu	0,00	10.419.240,00	27.573.120,00
16	Kecamatan Deli Tua	0,00	572.000,00	3.990.500,00
17	Kecamatan Sibolangit	0,00	0,00	586.300,00
18	Kecamatan STM Hilir	0,00	0,00	3.953.894,00
19	Kecamatan STM Hulu	0,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Pagar Merbau	0,00	0,00	5.073.015,00
21	Kecamatan Galang	0,00	7.263.300,00	16.418.400,00
22	Kecamatan Bangun Purba	0,00	1.359.200,00	3.079.800,00
23	Kecamatan Gunung Meriah	0,00	0,00	4.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>90.375.500.000,00</b>	<b>17.527.830.175,00</b>	<b>21.722.910.421,00</b>



Rincian SKPD yang mengelola retribusi izin persetujuan bangunan gedung TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.14. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2022 dan 2021**

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	17.449.911.000,00	21.417.284.000,00	(3.967.373.000,00)	(18,52)
2	Kecamatan Hamparan Perak	3.587.600,00	15.016.875,00	(11.429.275,00)	(76,11)
3	Kecamatan Labuhan Deli	2.089.020,00	5.979.200,00	(3.890.180,00)	(65,06)
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	14.858.220,00	55.210.800,00	(40.352.580,00)	(73,09)
5	Kecamatan Sunggal	14.589.000,00	49.874.000,00	(35.285.000,00)	(70,75)
6	Kecamatan Batang Kuis	1.699.200,00	15.473.832,00	(13.774.632,00)	(89,02)
7	Kecamatan T.Morawa	3.856.725,00	29.456.500,00	(25.599.775,00)	(86,91)
8	Kecamatan Lubuk Pakam	5.079.970,00	14.617.785,00	(9.537.815,00)	(65,25)
9	Kecamatan Beringin	0,00	8.612.900,00	(8.612.900,00)	(100,00)
10	Kecamatan Pantai Labu	0,00	15.496.200,00	(15.496.200,00)	(100,00)
11	Kecamatan Patumbak	6.174.000,00	17.623.000,00	(11.449.000,00)	(64,97)
12	Kecamatan Biru-biru	4.410.000,00	7.024.000,00	(2.614.000,00)	(37,22)
13	Kecamatan Namorambe	0,00	1.683.250,00	(1.683.250,00)	(100,00)
14	Kecamatan Kutalimbaru	1.961.700,00	4.883.050,00	(2.921.350,00)	(59,83)
15	Kecamatan Pancur Batu	10.419.240,00	27.573.120,00	(17.153.880,00)	(62,21)
16	Kecamatan Deli Tua	572.000,00	3.990.500,00	(3.418.500,00)	(85,67)
17	Kecamatan Sibolangit	0,00	586.300,00	(586.300,00)	(100,00)
18	Kecamatan STM Hilir	0,00	3.953.894,00	(3.953.894,00)	(100,00)
19	Kecamatan STM Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Pagar Merbau	0,00	5.073.015,00	(5.073.015,00)	(100,00)
21	Kecamatan Galang	7.263.300,00	16.418.400,00	(9.155.100,00)	(55,76)
22	Kecamatan Bangun Purba	1.359.200,00	3.079.800,00	(1.720.600,00)	(55,87)
23	Kecamatan Gunung Meriah	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>17.527.830.175,00</b>	<b>21.722.910.421,00</b>	<b>(4.195.080.246,00)</b>	<b>(19,31)</b>

Nilai realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 100,00%.

<b>5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>21.867.488.711,00</b>	<b>22.228.003.613,00</b>

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Penerimaan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022, sebesar Rp21.867.488.711,00 merupakan pembagian deviden dari Bank Sumut untuk tahun 2022 sesuai RUPS TB 2022.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp21.867.488.711,00, atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.867.488.711,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp360.514.902,00 atau 1,62%, dibandingkan Tahun 2021. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan sebesar 2.10%.



5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>222.985.437.831,81</b>	<b>199.049.842.714,33</b>

Lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2022 sebesar Rp222.985.437.831,81 atau 129,74% dari anggaran sebesar Rp171.874.097.366,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.935.595.117,48 atau 12,02%, dibandingkan TA 2021. Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2022 memberikan kontribusi terhadap realisasi PAD secara keseluruhan sebesar 21,41%.

Rincian anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.15. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.615.000.000,00	100,00	0,00
Jasa Giro Kas Daerah	5.737.469.285,00	6.348.299.878,78	110,65	7.136.656.295,91
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	56.423.323,00	100,00	17.223.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.003.264.030,34	100,00	251.965.740,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	3.900.866.332,38	100,00	2.232.588.965,40
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	3.717.697.152,59	100,00	4.359.011.734,47
Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.000.000.000,00	3.440.277.123,28	68,81	4.766.183.164,45
Pendapatan dari Pengembalian	7.500.000.000,00	3.705.512.330,89	49,41	2.824.027.333,06
Pendapatan BLUD ( Dinkes)	58.044.656.091,00	44.661.106.823,00	76,94	47.484.427.852,00
Pendapatan BLUD (RSUD)	95.591.971.990,00	154.536.990.837,55	161,66	129.973.818.629,04
<b>Jumlah</b>	<b>171.874.097.366,00</b>	<b>222.985.437.831,81</b>	<b>129,74</b>	<b>199.049.842.714,33</b>

Rincian realisasi lain-lain PAD yang sah untuk masing-masing jenis TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.16. Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.615.000.000,00	0,00	1.615.000.000,00	100,00
Jasa Giro Kas Daerah	6.348.299.878,78	7.136.656.295,91	(788.356.417,13)	(11,05)
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	3.940.000,00	(3.940.000,00)	(100,00)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	56.423.323,00	17.223.000,00	39.200.323,00	227,60
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.003.264.030,34	251.965.740,00	751.298.290,34	298,17
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.900.866.332,38	2.232.588.965,40	1.668.277.366,98	74,72
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.717.697.152,59	4.359.011.734,47	(641.314.581,88)	(14,71)



Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.440.277.123,28	4.766.183.164,45	(1.325.906.041,17)	(27,82)
Pendapatan dari Pengembalian	3.705.512.330,89	2.824.027.333,06	881.484.997,83	31,21
Pendapatan BLUD ( Dinkes)	44.661.106.823,00	47.484.427.852,00	(2.823.321.029,00)	(5,95)
Pendapatan BLUD (RSUD)	154.536.990.837,55	129.973.818.629,04	24.563.172.208,51	18,90
<b>Jumlah</b>	<b>222.985.437.831,81</b>	<b>199.049.842.714,33</b>	<b>23.935.595.117,48</b>	<b>12,02</b>

**a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan dari kekayaan daerah. Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan dalam bentuk penjualan dan dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Realisasi Penerimaan atas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp1.615.000.000,00. Hasil penjualan BMD tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 716 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Bentuk Penjualan Berupa Tanah dan Sarana Pelengkap Kepada PT. Latexindo Tobaperkasa. Tanah seluas 1.025 m<sup>2</sup> berlokasi di Jalan Persatuan I, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.435.000.000,00, sarana pelengkap berupa pekerasan jalan yang tercatat sebagai barang milik daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 2278 Tahun 2016 tentang Jumlah Ruas Panjang Jalan Kabupaten Deli Serdang Hasil Inventarisasi Tahun 2016 sebesar Rp179.840.000,00 dan pembulatan sebesar Rp160.000,00. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 0,72%.

**b. Jasa Giro Kas Daerah**

Penerimaan jasa giro merupakan imbalan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas dana yang disimpan di Bank, dimana perhitungannya mempergunakan persentase Bank. Penerimaan jasa giro pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening pemegang kas SKPD. Realisasi penerimaan jasa giro TA 2022 mencapai Rp6.348.299.878,78 atau 110,65% dari anggaran sebesar Rp5.737.469.285,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi pendapatan jasa giro Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp788.356.417,13 atau (11,05%). Rincian penerimaan jasa giro per bulan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.17. Penerimaan Jasa Giro TA 2022 dan 2021**

No.	Bulan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	Januari	255.590.924,68	267.579.488,15	(11.988.563,47)	(4,48)
2	Februari	373.329.601,10	467.577.332,67	(94.247.731,57)	(20,16)
3	Maret	463.768.973,72	738.138.292,59	(274.369.318,87)	(37,17)
4	April	457.462.413,28	638.999.937,36	(181.537.524,08)	(28,41)
5	Mei	487.046.205,84	359.368.491,33	127.677.714,51	35,53
6	Juni	434.189.457,47	561.418.823,81	(127.229.366,34)	(22,66)
7	Juli	533.743.761,83	632.337.734,55	(98.593.972,72)	(15,59)





No.	Bulan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
8	Agustus	579.998.895,22	573.754.414,78	6.244.480,44	1,09
9	September	591.835.351,06	770.339.995,26	(178.504.644,20)	(23,17)
10	Oktober	781.433.272,49	640.546.982,64	140.886.289,85	21,99
11	Nopember	934.091.072,73	1.039.392.235,36	(105.301.162,63)	(10,13)
12	Desember	455.809.949,36	447.202.567,41	8.607.381,95	1,92
<b>Jumlah</b>		<b>6.348.299.878,78</b>	<b>7.136.656.295,91</b>	<b>(788.356.417,13)</b>	<b>(11,05)</b>

Realisasi penerimaan jasa giro memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 2,85%.

**b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga, pada Pasal 21 menyebutkan penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya yang diterima dari dana bergulir dilaporkan sebagai pendapatan pada laporan realisasi anggaran.

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 mencapai Rp56.423.323,00. Realisasi penerimaan Dana Bergulir memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 0,03%.

**c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 mencapai Rp1.003.264.030,34. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 0,45%. Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

**d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2022 mencapai Rp3.900.866.332,38. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 1,75%. Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



**e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 mencapai Rp3.717.697.152,59. Realisasi Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 1,67%. Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

**f. Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 mencapai Rp3.440.277.123,28 atau 68,81% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 1,54%.

**g. Pendapatan dari Pengembalian**

Penerimaan Pendapatan Dari Pengembalian merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian TA 2022 mencapai Rp3.705.512.330,89 atau 49,41% dari anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00. Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 1,66%. Rincian Pendapatan Dari Pengembalian dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

**h. Pendapatan BLUD Dinkes**

Pendapatan BLUD Dinkes merupakan pendapatan yang diterima dari Pendapatan BLUD pada 34 Puskesmas dan RSUD Pancur Batu. Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 734 Tahun 2017 ditetapkan bahwa 20 puskesmas di Kabupaten Deli Serdang sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) dengan status penuh dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 75.A Tahun 2022 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh.

Saat ini di Kabupaten Deli Serdang terdapat 34 Puskesmas dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 99 Tahun 2021 tentang Peningkatan Status Puskesmas Pembantu Tuntungan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Non Rawat Inap dan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 98 Tahun 2021 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Puskesmas Rawat Inap Pancur Batu menjadi UPT RSUD Kelas D.

Realisasi penerimaan BLUD Dinkes TA 2022 sebesar Rp44.661.106.823,00 atau 76,94% dari anggaran sebesar Rp58.044.656.091,00. Realisasi pendapatan BLUD Dinkes memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar



20,03%. Rincian realisasi per puskesmas jasa layanan umum BLUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.18. Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD TA 2022 dan 2021

NO	PUSKESMAS	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
1.	Puskesmas Gunung Meriah	215.560.000,00	159.831.057,00	202.397.600,00
2.	Puskesmas Tiga Juhar	669.952.900,00	616.914.913,00	589.506.000,00
3.	Puskesmas Sibolangit	606.161.368,00	395.161.195,00	464.754.000,00
4.	Puskesmas Bandar Baru	478.393.800,00	367.562.933,00	462.478.500,00
5.	Puskesmas Kutalimbaru	1.655.423.949,00	1.316.956.620,00	1.435.118.548,00
6.	Puskesmas Tuntungan	2.186.314.800,00	1.610.205.810,00	1.793.215.750,00
7.	Puskesmas Gunung Tinggi	982.400.600,00	497.726.854,00	607.289.400,00
8.	Puskesmas Namorambe	1.290.120.400,00	1.180.320.555,00	1.125.197.995,00
9.	Puskesmas Biru-Biru	1.497.852.000,00	1.147.134.924,00	1.208.602.050,00
10.	Puskesmas Talun Kenas	1.840.000.000,00	1.233.367.664,00	1.305.480.176,00
11.	Puskesmas Bangun Purba	1.469.048.416,00	1.174.535.963,00	1.240.519.410,00
12.	Puskesmas Galang	1.819.915.040,00	1.313.363.241,00	1.343.636.957,00
13.	Puskesmas Petumbukan	706.500.000,00	399.600.981,00	546.993.500,00
14.	Puskesmas Tanjung Morawa	3.720.500.000,00	3.319.299.257,00	3.449.748.380,00
15.	Puskesmas Dalu Sepuluh	1.901.296.240,00	1.431.285.003,00	1.478.731.329,00
16.	Puskesmas Patumbak	2.857.904.160,00	2.196.079.280,00	2.304.859.029,00
17.	Puskesmas Deli Tua	1.589.743.480,00	1.093.801.698,00	1.260.454.800,00
18.	Puskesmas Sei Mencirim	1.476.889.440,00	1.173.740.332,00	1.190.484.423,00
19.	Puskesmas Mulyorejo	2.518.018.720,00	1.878.170.189,00	1.790.808.127,00
20.	Puskesmas Sei Semayang	898.384.880,00	583.456.888,00	725.151.150,00
21.	Puskesmas Hamparan Perak	3.532.858.480,00	2.902.167.204,00	3.131.482.726,00
22.	Puskesmas Kota Datar	1.582.762.760,00	1.005.194.141,00	1.272.832.500,00
23.	Puskesmas Pematang Johar	1.057.568.340,00	717.170.005,00	773.642.013,00
24.	Puskesmas Labuhan Deli	1.038.615.680,00	934.131.881,00	906.495.283,00
25.	Puskesmas Bandar Khalifah	3.708.418.280,00	3.542.425.842,00	3.491.974.269,00
26.	Puskesmas Tanjung Rejo	3.144.787.234,00	2.079.268.152,00	2.213.726.604,00
27.	Puskesmas Kenangan	1.606.401.000,00	1.215.452.528,00	1.293.602.400,00
28.	Puskesmas Batang Kuis	1.982.682.900,00	1.779.517.559,00	1.954.916.700,00
29.	Puskesmas Pantai Labu	2.580.195.440,00	1.844.204.745,00	2.095.272.300,00
30.	Puskesmas Aras Kabu	1.169.153.700,00	789.662.698,00	871.110.900,00
31.	Puskesmas Karang Anyar	1.021.928.300,00	849.872.893,00	848.966.000,00
32.	Puskesmas Lubuk Pakam	1.977.025.120,00	1.628.278.372,00	1.657.685.482,00
33.	Puskesmas Pagar Jati	1.475.886.924,00	909.743.850,00	1.026.306.704,00
34.	Puskesmas Pagar Merbau	1.785.991.740,00	1.375.036.890,00	1.420.986.847,00
35.	RSU Pancur Batu	0,00	464.706,00	0,00
<b>Total</b>		<b>58.044.656.091,00</b>	<b>44.661.106.823,00</b>	<b>47.484.427.852,00</b>

Rincian realisasi per puskesmas jasa layanan umum BLUD TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.19. Rincian Realisasi BLUD TA 2022 dan 2021

NO	PUSKESMAS	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1.	Puskesmas Gunung Meriah	159.831.057,00	202.397.600,00	(42.566.543,00)	(21,03)
2.	Puskesmas Tiga Juhar	616.914.913,00	589.506.000,00	27.408.913,00	4,65
3.	Puskesmas Sibolangit	395.161.195,00	464.754.000,00	(69.592.805,00)	(14,97)
4.	Puskesmas Bandar Baru	367.562.933,00	462.478.500,00	(94.915.567,00)	(20,52)
5.	Puskesmas Kotalimbaru	1.316.956.620,00	1.435.118.548,00	(118.161.928,00)	(8,23)
6.	Puskesmas Tuntungan	1.610.205.810,00	1.793.215.750,00	(183.009.940,00)	(10,21)
7.	Puskesmas Gunung Tinggi	497.726.854,00	607.289.400,00	(109.562.546,00)	(18,04)
8.	Puskesmas Namorambe	1.180.320.555,00	1.125.197.995,00	55.122.560,00	4,90
9.	Puskesmas Biru-Biru	1.147.134.924,00	1.208.602.050,00	(61.467.126,00)	(5,09)
10.	Puskesmas Talun Kenas	1.233.367.664,00	1.305.480.176,00	(72.112.512,00)	(5,52)
11.	Puskesmas Bangun Purba	1.174.535.963,00	1.240.519.410,00	(65.983.447,00)	(5,32)
12.	Puskesmas Galang	1.313.363.241,00	1.343.636.957,00	(30.273.716,00)	(2,25)
13.	Puskesmas Petumbukan	399.600.981,00	546.993.500,00	(147.392.519,00)	(26,95)
14.	Puskesmas Tanjung Morawa	3.319.299.257,00	3.449.748.380,00	(130.449.123,00)	(3,78)
15.	Puskesmas Dalu Sepuluh	1.431.285.003,00	1.478.731.329,00	(47.446.326,00)	(3,21)
16.	Puskesmas Patumbak	2.196.079.280,00	2.304.859.029,00	(108.779.749,00)	(4,72)
17.	Puskesmas Deli Tua	1.093.801.698,00	1.260.454.800,00	(166.653.102,00)	(13,22)
18.	Puskesmas Sei Mencirim	1.173.740.332,00	1.190.484.423,00	(16.744.091,00)	(1,41)
19.	Puskesmas Mulyorejo	1.878.170.189,00	1.790.808.127,00	87.362.062,00	4,88
20.	Puskesmas Sei Semayang	583.456.888,00	725.151.150,00	(141.694.262,00)	(19,54)
21.	Puskesmas Hamparan Perak	2.902.167.204,00	3.131.482.726,00	(229.315.522,00)	(7,32)
22.	Puskesmas Kota Datar	1.005.194.141,00	1.272.832.500,00	(267.638.359,00)	(21,03)
23.	Puskesmas Pematang Johar	717.170.005,00	773.642.013,00	(56.472.008,00)	(7,30)
24.	Puskesmas Labuhan Deli	934.131.881,00	906.495.283,00	27.636.598,00	3,05
25.	Puskesmas Bandar Khalifah	3.542.425.842,00	3.491.974.269,00	50.451.573,00	1,44
26.	Puskesmas Tanjung Rejo	2.079.268.152,00	2.213.726.604,00	(134.458.452,00)	(6,07)
27.	Puskesmas Kenangan	1.215.452.528,00	1.293.602.400,00	(78.149.872,00)	(6,04)
28.	Puskesmas Batang Kuis	1.779.517.559,00	1.954.916.700,00	(175.399.141,00)	(8,97)
29.	Puskesmas Pantai Labu	1.844.204.745,00	2.095.272.300,00	(251.067.555,00)	(11,98)
30.	Puskesmas Aras Kabu	789.662.698,00	871.110.900,00	(81.448.202,00)	(9,35)
31.	Puskesmas Karang Anyar	849.872.893,00	848.966.000,00	906.893,00	0,11
32.	Puskesmas Lubuk Pakam	1.628.278.372,00	1.657.685.482,00	(29.407.110,00)	(1,77)
33.	Puskesmas Pagar Jati	909.743.850,00	1.026.306.704,00	(116.562.854,00)	(11,36)
34.	Puskesmas Pagar Merbau	1.375.036.890,00	1.420.986.847,00	(45.949.957,00)	(3,23)
35.	RSU Pancur Batu	464.706,00	0,00	464.706,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>44.661.106.823,00</b>	<b>47.484.427.852,00</b>	<b>(2.823.321.029,00)</b>	<b>(5,95)</b>

#### i. Pendapatan BLUD RSUD

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017, RSUD Deli Serdang ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah status penuh.

Realisasi penerimaan BLUD RSUD TA 2022 sebesar Rp154.536.990.837,55 atau 161,66% dari anggaran sebesar Rp95.591.971.990,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai pendapatan BLUD RSUD mengalami peningkatan sebesar Rp24.563.172.208,51 atau 18,90%. Realisasi pendapatan BLUD RSUD memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 69,30%.



**Tabel 5.20. Rincian Realisasi BLUD RSUD TA 2022**

No	Uraian	Realisasi
1	BPJS Kesehatan	53.122.096.725,00
2	BPJS Tenaga Kerja	250.303.120,00
3	Jasa Raharja	887.174.764,00
4	Jampersal	188.024.200,00
5	TB MDR	81.224.081,00
6	Covid	79.205.217.810,00
7	Pasien Unregister	4.863.653.927,00
8	Pasien Umum	7.150.594.683,00
9	Hibah Alkes ABT PEN	6.488.000.000,00
10	Pendapatan Jasa Lainnya	2.300.701.527,55
<b>Jumlah</b>		<b>154.536.990.837,55</b>

**5.1.1.2. Pendapatan Transfer**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2.687.662.779.160,00</b>	<b>2.610.462.868.476,00</b>

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain dalam hal ini pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, bantuan keuangan, serta dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Realisasi pendapatan transfer TA 2022 sebesar Rp2.687.662.779.160,00 atau 100,50% dari anggaran sebesar Rp2.674.188.688.087,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.199.910.684,00 atau 2,96%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pendapatan transfer terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah antar daerah. Pendapatan transfer memberikan kontribusi terhadap realisasi total pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 72,04%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.21. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.442.125.594.000,00	2.426.833.888.504,00	99,37	2.389.035.536.984,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	232.063.094.087,00	260.828.890.656,00	112,40	221.427.331.492,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.674.188.688.087,00</b>	<b>2.687.662.779.160,00</b>	<b>100,50</b>	<b>2.610.462.868.476,00</b>

Rincian realisasi pendapatan transfer untuk masing-masing jenis pendapatan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.22. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.426.833.888.504,00	2.389.035.536.984,00	37.798.351.520,00	1,58
Pendapatan Transfer Antar Daerah	260.828.890.656,00	221.427.331.492,00	39.401.559.164,00	17,79
<b>Jumlah</b>	<b>2.687.662.779.160,00</b>	<b>2.610.462.868.476,00</b>	<b>77.199.910.684,00</b>	<b>2,96</b>

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

<b>5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>2.426.833.888.504,00</b>	<b>2.389.035.536.984,00</b>

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari terdiri atas:

1. Dana Perimbangan;
  - a) Dana Transfer Umum, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - b) Dana Transfer Khusus, terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
2. Dana Insentif Daerah;
3. Dana Otonomi Khusus;
4. Dana Keistimewaan; dan
5. Dana Desa.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.23. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Perimbangan	2.118.167.469.000,00	2.102.971.484.504,00	99,28	2.033.332.283.144,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	43.678.973.000,00
Dana Desa	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97	312.024.280.840,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.442.125.594.000,00</b>	<b>2.426.833.888.504,00</b>	<b>99,37</b>	<b>2.389.035.536.984,00</b>

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.24. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Dana Perimbangan	2.102.971.484.504,00	2.033.332.283.144,00	69.639.201.360,00	3,42
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	43.678.973.000,00	(43.678.973.000,00)	(100,00)
Dana Desa	323.862.404.000,00	312.024.280.840,00	11.838.123.160,00	3,79
<b>Jumlah</b>	<b>2.426.833.888.504,00</b>	<b>2.389.035.536.984,00</b>	<b>37.798.351.520,00</b>	<b>1,58</b>



Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat TA 2022 mencapai Rp2.426.833.888.504,00 atau 99,37% dari anggaran sebesar Rp2.442.125.594.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.798.351.520,00 atau 1,58%, apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2021. Pendapatan transfer-pemerintah pusat memberikan kontribusi sebesar 90,30% dari nilai realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan.

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>2.102.971.484.504,00</b>	<b>2.033.332.283.144,00</b>

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Rincian anggaran dan realisasi dana perimbangan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	72.236.417.000,00	123.584.262.879,00	171,08	125.659.773.534,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.352.573.416.000,00	1.348.515.058.970,00	99,70	1.354.889.566.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.450.151.000,00	83.581.743.403,00	93,44	81.160.141.153,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	603.907.485.000,00	547.290.419.252,00	90,62	471.622.802.457,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.118.167.469.000,00</b>	<b>2.102.971.484.504,00</b>	<b>99,28</b>	<b>2.033.332.283.144,00</b>

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp2.118.167.469.000,00. Realisasi dana perimbangan TA 2022 yang diterima kas daerah adalah sebesar Rp2.102.971.484.504,00 atau 99,28%.

Rincian realisasi dana bagi hasil pajak TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.26. Rincian Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil (DBH)	123.584.262.879,00	125.659.773.534,00	(2.075.510.655,00)	(1,65)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.348.515.058.970,00	1.354.889.566.000,00	(6.374.507.030,00)	(0,47)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.581.743.403,00	81.160.141.153,00	2.421.602.250,00	2,98
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	547.290.419.252,00	471.622.802.457,00	75.667.616.795,00	16,04
<b>Jumlah</b>	<b>2.102.971.484.504,00</b>	<b>2.033.332.283.144,00</b>	<b>69.639.201.360,00</b>	<b>3,42</b>

Realisasi dana perimbangan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp69.639.201.360,00 atau 3,42% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Realisasi dana perimbangan memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 86,65%.

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>123.584.262.879,00</b>	<b>125.659.773.534,00</b>

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Bagi Hasil



adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

Realisasi dana bagi hasil Rp123.584.262.879,00 atau 171,08% dari anggaran senilai Rp72.236.417.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021, nilai realisasi pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.075.510.655,00 atau 1,65%. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 5,09%.

Rincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.27. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil PBB	33.711.797.000,00	71.766.911.259,00	212,88	74.425.624.337,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	28.907.828.000,00	36.845.445.929,00	127,46	40.245.749.153,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Psl 29/WPOPND	1.743.201.000,00	3.504.183.769,00	201,02	3.098.909.518,00
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	180.323.000,00	186.303.893,00	103,32	196.597.033,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	10.021.000,00	38.402.911,00	383,22	4.379.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	24.653.000,00	44.125.308,00	178,99	21.276.500,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	261.948.000,00	271.608.342,00	103,69	251.183.239,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	296.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.190.718.000,00	8.687.890.050,00	167,37	5.423.635.384,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	247.617.000,00	281.080.418,00	113,51	317.623.220,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
<b>Jumlah</b>	<b>72.236.417.000,00</b>	<b>123.584.262.879,00</b>	<b>171,08</b>	<b>125.659.773.534,00</b>

Rincian realisasi dana bagi hasil TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.28. Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil PBB	71.766.911.259,00	74.425.624.337,00	(2.658.713.078,00)	(3,57)
Dana Bagi Hasil PPh WPSKPDN/ PPh Pasal 25	36.845.445.929,00	40.245.749.153,00	(3.400.303.224,00)	(8,45)
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	3.504.183.769,00	3.098.909.518,00	405.274.251,00	13,08
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	186.303.893,00	196.597.033,00	(10.293.140,00)	(5,24)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	38.402.911,00	4.379.000,00	34.023.911,00	776,98
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	44.125.308,00	21.276.500,00	22.848.808,00	107,39
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	271.608.342,00	251.183.239,00	20.425.103,00	8,13
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	296.000,00	(296.000,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	8.687.890.050,00	5.423.635.384,00	3.264.254.666,00	60,19
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-	281.080.418,00	317.623.220,00	(36.542.802,00)	(11,51)





Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.958.311.000,00	1.674.500.150,00	283.810.850,00	16,95
<b>Jumlah</b>	<b>123.584.262.879,00</b>	<b>125.659.773.534,00</b>	<b>(2.075.510.655,00)</b>	<b>(1,65)</b>

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bagi hasil dianggarkan sebesar Rp72.236.417.000,00 dan yang diterima kas daerah sebesar Rp123.584.262.879,00 atau 171,08%.

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>1.348.515.058.970,00</b>	<b>1.354.889.566.000,00</b>

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi DAU TA 2022 mencapai Rp1.348.515.058.970,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp1.352.573.416.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.374.507.030,00 atau 0,47%. Dengan demikian, realisasi DAU memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 55,57%.

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus Fisik	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>83.581.743.403,00</b>	<b>81.160.141.153,00</b>

DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK fisik TA 2022 mencapai Rp83.581.743.403,00 atau 93,44% dari anggaran sebesar Rp89.450.151.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, realisasi DAK fisik TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.421.602.250,00 atau 2,98%. Dengan demikian, realisasi DAK fisik memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar 3,44%.

Rincian anggaran dan realisasi DAK fisik TA 2022 dan 2021 untuk masing-masing bidang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.29. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.796.228.000,00	1.691.776.800,00	94,18	3.628.062.272,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.993.081.000,00	9.852.455.600,00	98,59	5.678.523.900,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.675.678.000,00	9.478.859.000,00	97,97	10.167.249.900,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	278.306.000,00	277.703.000,00	99,78	9.762.699.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	15.663.318.000,00	14.265.355.635,00	91,07	3.570.087.465,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	4.434.098.049,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.950.158.000,00	3.511.667.318,00	70,94	4.549.570.305,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	5.089.605.240,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.095.731.000,00	1.911.341.800,00	91,20	976.392.090,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	315.000.000,00	0,00	0,00	1.377.908.000,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	4.288.471.112,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.335.004.000,00	3.280.000.000,00	98,35	1.579.700.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.760.511.000,00	1.602.890.000,00	91,05	648.790.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.813.871.000,00	8.470.870.500,00	96,11	15.516.709.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.890.594.000,00	16.197.847.750,00	95,90	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.034.999.000,00	2.703.500.000,00	89,08	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.405.596.070,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.787.079.000,00	3.600.000.000,00	95,06	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	755.742.750,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.760.593.000,00	5.445.880.000,00	94,54	2.425.936.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.291.596.000,00	99,35	1.955.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>89.450.151.000,00</b>	<b>83.581.743.403,00</b>	<b>93,44</b>	<b>81.160.141.153,00</b>

Rincian realisasi DAK fisik untuk masing-masing bidang TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.691.776.800,00	3.628.062.272,00	(1.936.285.472,00)	(53,37)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.852.455.600,00	5.678.523.900,00	4.173.931.700,00	73,50
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.478.859.000,00	10.167.249.900,00	(688.390.900,00)	(6,77)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	277.703.000,00	9.762.699.000,00	(9.484.996.000,00)	(97,16)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	14.265.355.635,00	3.570.087.465,00	10.695.268.170,00	299,58
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	4.434.098.049,00	(4.434.098.049,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.511.667.318,00	4.549.570.305,00	(1.037.902.987,00)	(22,81)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	5.089.605.240,00	(5.089.605.240,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	0,00	1.150.000.000,00	(1.150.000.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.911.341.800,00	976.392.090,00	934.949.710,00	95,76
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	1.377.908.000,00	(1.377.908.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	4.288.471.112,00	(4.288.471.112,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	3.280.000.000,00	1.579.700.000,00	1.700.300.000,00	107,63



Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.602.890.000,00	648.790.000,00	954.100.000,00	147,06
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.470.870.500,00	15.516.709.000,00	(7.045.838.500,00)	(45,41)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.197.847.750,00	0,00	16.197.847.750,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.703.500.000,00	0,00	2.703.500.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	3.405.596.070,00	(3.405.596.070,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	755.742.750,00	(755.742.750,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.445.880.000,00	2.425.936.000,00	3.019.944.000,00	124,49
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.291.596.000,00	1.955.000.000,00	(663.404.000,00)	(33,93)
<b>Jumlah</b>	<b>83.581.743.403,00</b>	<b>81.160.141.153,00</b>	<b>2.421.602.250,00</b>	<b>2,98</b>

<b>5.1.1.2.1.5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>547.290.419.252,00</b>	<b>471.622.802.457,00</b>

DAK nonfisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah termasuk didalamnya dana tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru PNSD. Realisasi DAK nonfisik TA 2022 sebesar Rp547.290.419.252,00 atau 90,62% dari anggaran sebesar Rp603.907.485.000,00. Realisasi DAK nonfisik memberikan kontribusi terhadap pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar 22,55%. Rincian anggaran dan realisasi DAK Nonfisik TA 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.31. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	270.029.450.000,00	260.238.715.937,00	96,37	158.807.735.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.050.000.000,00	2.005.000.000,00	97,80	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	243.159.884.000,00	211.420.714.340,00	86,95	251.481.815.891,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.386.000.000,00	4.062.300.000,00	55,00	1.158.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.095.600.000,00	16.034.812.000	93,79	15.049.800.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	11.285.400.000,00	11.285.400.000,00	100,00	7.649.650.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00	614.289.500,00	87,76	585.584.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	33.437.546.000,00	25.243.751.557,00	75,50	26.957.674.353,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	459.094.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	843.810.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	16.666.507.000,00	15.023.509.023,00	90,14	6.275.747.916,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	346.265.000,00	86,39	377.981.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	2.952.692.297,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	393.394.000,00	0,00	0,00	326.122.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	281.620.895,00	100,00	0,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	334.105.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	399.936.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>603.907.485.000,00</b>	<b>547.290.419.252,00</b>	<b>90,62</b>	<b>471.622.802.457,00</b>



Rincian realisasi DAK Nonfisik TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.32. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	260.238.715.937,00	158.807.735.000,00	101.430.980.937,00	63,87
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.005.000.000,00	0,00	2.005.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	211.420.714.340,00	251.481.815.891,00	(40.061.101.551,00)	(15,93)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.062.300.000,00	1.158.000.000,00	2.904.300.000,00	250,80
DAK Non Fisik-BOP PAUD	16.034.812.000,00	15.049.800.000,00	985.012.000,00	6,55
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	11.285.400.000,00	7.649.650.000,00	3.635.750.000,00	47,53
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	614.289.500,00	585.584.000,00	28.705.500,00	4,90
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	25.243.751.557,00	26.957.674.353,00	(1.713.922.796,00)	(6,36)
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	15.023.509.023,00	6.275.747.916,00	8.747.761.107,00	139,39
DAK Non Fisik-PK2UKM	346.265.000,00	377.981.000,00	(31.716.000,00)	(8,39)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	2.952.692.297,00	(2.952.692.297,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	326.122.000,00	(326.122.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	281.620.895,00	0,00	281.620.895,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	334.105.000,00	0,00	334.105.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	399.936.000,00	0,00	399.936.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>547.290.419.252,00</b>	<b>471.622.802.457,00</b>	<b>75.667.616.795,00</b>	<b>16,04</b>

<b>5.1.1.2.1.6. Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>43.678.973.000,00</b>

Dana Insentif Daerah ( DID ) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan (reward) atas pencapaian kinerja tertentu yang biasanya berkaitan dengan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak memperoleh dana insentif daerah pada TA 2022.

<b>5.1.1.2.1.7. Dana Desa</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>323.862.404.000,00</b>	<b>312.024.280.840,00</b>

Pendapatan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer Pemerintah Pusat langsung ke rekening masing-masing desa, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi dana desa TA 2022 sebesar Rp323.862.404.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp323.958.125.000,00 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2021 maka pendapatan dan belanja bantuan keuangan ke desa tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.



Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, realisasi dana desa TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp11.838.123.160,00 atau 3,79%. Dengan demikian, realisasi dana desa memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat secara keseluruhan sebesar 13,35%.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa tercantum Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022, alokasi dana desa didistribusikan untuk 22 kecamatan dan 380 desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Rincian dana desa per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.33. Realisasi Dana Desa per Kecamatan TA 2022 dan 2021**

No.	Kecamatan	Alokasi Dana TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Alokasi Dana TA 2021 (Rp)
1	Kec. Bangun Purba	17.233.447.000,00	17.233.447.000,00	17.019.290.000,00
2	Kec. Batang Kuis	10.070.450.000,00	10.070.450.000,00	8.854.608.000,00
3	Kec. Beringin	9.792.811.000,00	9.792.811.000,00	8.783.923.000,00
4	Kec. Biru-Biru	12.616.395.000,00	12.616.395.000,00	13.545.658.000,00
5	Kec. Deli Tua	3.190.275.000,00	3.190.275.000,00	2.692.430.000,00
6	Kec. Galang	22.085.800.000,00	22.085.800.000,00	22.613.620.000,00
7	Kec. Gunung Meriah	7.394.875.000,00	7.394.875.000,00	8.220.963.000,00
8	Kec. Hamparan Perak	23.696.881.000,00	23.696.881.000,00	22.172.752.000,00
9	Kec. Kotalimbaru	12.297.271.000,00	12.297.271.000,00	12.041.639.000,00
10	Kec. Labuhan Deli	7.116.674.000,00	7.116.674.000,00	6.738.461.000,00
11	Kec. Lubuk Pakam	5.468.638.000,00	5.468.638.000,00	4.955.525.000,00
12	Kec. Namorambe	24.701.111.000,00	24.701.111.000,00	25.455.173.000,00
13	Kec. Pagar Merbau	12.883.125.000,00	12.883.125.000,00	12.292.507.000,00
14	Kec. Pancur Batu	20.674.006.000,00	20.674.006.000,00	19.116.155.000,00
15	Kec. Pantai Labu	16.498.116.000,00	16.498.116.000,00	16.093.192.000,00
16	Kec. Patumbak	7.935.600.000,00	7.935.600.000,00	7.216.504.000,00
17	Kec. Percut Sei Tuan	21.177.746.000,00	21.177.746.000,00	18.940.168.000,00
18	Kec. Sibolangit	20.356.173.000,00	20.356.173.000,00	21.500.862.800,00
19	Kec. STM. Hilir	12.266.827.000,00	12.266.827.000,00	12.335.757.000,00
20	Kec. STM. Hulu	15.176.094.000,00	15.176.094.000,00	15.561.765.000,00
21	Kec. Sunggal	17.948.844.000,00	17.948.844.000,00	15.235.183.000,00
22	Kec. Tanjung Morawa	23.376.966.000,00	23.281.245.000,00	20.638.145.040,00
	<b>Jumlah</b>	<b>323.958.125.000,00</b>	<b>323.862.404.000,00</b>	<b>312.024.280.840,00</b>

<b>5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>260.828.890.656,00</b>	<b>221.427.331.492,00</b>

Pendapatan transfer antar daerah TA 2022 berasal dari pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara. Realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun 2022 sebesar Rp260.828.890.656,00 atau sebesar 112,40% dari anggaran sebesar Rp232.063.094.087,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar



Rp39.401.559,164,00 atau 17,79%. Dengan demikian, pendapatan transfer-pemerintah daerah lainnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer secara keseluruhan sebesar 9,70%.

5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	237.144.774.069,00	221.427.331.492,00

Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2022 berasal dari bagi hasil pendapatan pajak yang terdiri dari:

- a. Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor;
- b. Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
- e. Bagi hasil dari pajak rokok.

Bagi hasil pajak yang dianggarkan sebesar Rp204.574.866.567,00. Karena tidak adanya surat dari Sekdaprovsu tentang daftar alokasi dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, maka diambil inisiatif untuk menetapkan besaran target penerimaan dengan mempertimbangkan data potensi 3 (tiga) tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2022 mencapai Rp237.144.774.069,00 atau 115,92%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.34. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB)	34.568.404.082,00	44.951.954.811,00	130,04	51.779.999.760,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH BBNKB)	20.770.111.823,00	20.770.111.823,00	100,00	13.059.460.716,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.791.844.585,00	73.791.844.585,00	100,00	69.334.358.653,00
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	1.079.597.372,00	1.079.597.372,00	100,00	1.472.096.973,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	74.364.908.705,00	96.551.265.478,00	129,83	85.781.415.390,00
<b>Jumlah</b>	<b>204.574.866.567,00</b>	<b>237.144.774.069,00</b>	<b>115,92</b>	<b>221.427.331.492,00</b>

Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.35. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB)	44.951.954.811,00	51.779.999.760,00	(6.828.044.949,00)	(13,19)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH BBNKB)	20.770.111.823,00	13.059.460.716,00	7.710.651.107,00	59,04
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.791.844.585,00	69.334.358.653,00	4.457.485.932,00	6,43
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	1.079.597.372,00	1.472.096.973,00	(392.499.601,00)	(26,66)
Bagi Hasil Pajak Rokok	96.551.265.478,00	85.781.415.390,00	10.769.850.088,00	12,55
<b>Jumlah</b>	<b>237.144.774.069,00</b>	<b>221.427.331.492,00</b>	<b>15.717.442.577,00</b>	<b>7,10</b>



**a. DBH PKB**

Realisasi DBH PKB TA 2022 mencapai Rp44.951.954.811,00 atau 130,04% dari anggaran sebesar Rp34.568.404.082,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.828.044.949,00 atau (13,19%).

**b. DBH BBNKB**

Realisasi DBH BBNKB TA 2022 mencapai Rp20.770.111.823,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.770.111.823,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.710.651.107,00 atau 59,04%.

**c. DBH PBB-KB**

Realisasi DBH PBB-KB TA 2022 mencapai Rp73.791.844.585,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp73.791.844.585,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.457.485.932,00 atau 6,43%.

**d. DBH PAP**

Realisasi DBH PAP TA 2022 mencapai Rp1.079.597.372,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.079.597.372,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp392.499.601,00 atau 26,66%.

**e. DBH PR**

Realisasi DBH PR TA 2021 mencapai Rp96.551.265.478,00 atau 129,83% dari anggaran sebesar Rp74.364.908.705,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi pajak rokok TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.769.850.088,00 atau 12,55%.

5.1.1.2.2.2. Bantuan Keuangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>23.684.116.587,00</u>	<u>0,00</u>

Bantuan keuangan adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Bantuan Keuangan peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di daerah dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Realisasi Bantuan keuangan Tahun 2022 sebesar Rp23.684.116.587,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp27.488.227.520,00 atau 86,16%.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>1.623.000.000,00</u>	<u>2.680.000.000,00</u>

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan diluar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA



2022 sebesar Rp1.623.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.057.000.000,00 atau 39,44%.

Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah TA 2022 dan 2021 disajikan sesuai tabel berikut.

**Tabel 5.36. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	1.623.000.000,00	100,00	2.680.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.680.000.000,00</b>

5.1.1.3.1.	Pendapatan Hibah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		<u>1.623.000.000,00</u>	<u>2.680.000.000,00</u>

Realisasi pendapatan hibah TA 2022 dan 2021 sebesar Rp1.623.000.000,00 dan Rp2.680.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan hibah TA 2021, pendapatan hibah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.057.000.000,00 atau (39,44%). Pendapatan Hibah sebesar Rp1.623.000.000,00 merupakan program hibah sanitasi/air limbah setempat Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 dari Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan reimburse/penggantian bagi kabupaten/kota yang telah menganggarkan program sanitasi/air limbah pada APBD berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-05/51/MK.7/DTK.03/ALS/2022 tanggal 21 Februari 2022. Dana Hibah tersebut disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang

5.1.2.	Belanja	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		<u>3.748.625.178.210,85</u>	<u>3.473.760.778.916,05</u>

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Jumlah realisasi belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2022 adalah sebesar Rp3.748.625.178.210,85 atau 86,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.353.532.665.140,00 Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp274.864.399.294,80 atau 7,91% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenisnya disajikan pada tabel berikut.





**Tabel 5.37. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Operasi	3.115.109.173.175,00	2.641.356.377.407,08	84,79	2.424.674.840.910,00
Belanja Modal	671.766.803.782,00	563.480.586.115,77	83,88	520.913.969.424,05
Belanja Tidak Terduga	29.500.000.000,00	6.727.247.505,00	22,80	11.330.338.835,00
Belanja Transfer	537.156.688.183,00	537.060.967.183,00	99,98	516.841.629.747,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.353.532.665.140,00</b>	<b>3.748.625.178.210,85</b>	<b>86,11</b>	<b>3.473.760.778.916,05</b>

Rincian realisasi belanja berdasarkan jenisnya TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.38. Rincian Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Operasi	2.641.356.377.407,08	2.424.674.840.910,00	216.681.536.497,08	8,94
Belanja Modal	563.480.586.115,77	520.913.969.424,05	42.566.616.691,72	8,17
Belanja Tidak Terduga	6.727.247.505,00	11.330.338.835,00	(4.603.091.330,00)	(40,63)
Belanja Transfer	537.060.967.183,00	516.841.629.747,00	20.219.337.436,00	3,91
<b>Jumlah</b>	<b>3.748.625.178.210,85</b>	<b>3.473.760.778.916,05</b>	<b>274.864.399.294,80</b>	<b>7,91</b>

#### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)	(Rp)
<u>2.641.356.377.407,08</u>	<u>2.424.674.840.910,00</u>

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi belanja operasi TA 2022 sebesar Rp2.641.356.377.407,08 atau 84,79% dari anggaran sebesar Rp3.115.109.173.175,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja operasi yang tidak direalisasikan sebesar Rp473.752.795.767,92 atau 15,21%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021, nilai realisasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp216.681.536.497,08 atau 8,94%. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.39. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	1.598.630.297.804,00	1.317.944.293.617,00	82,44	1.315.013.905.179,00
Belanja Barang & Jasa	1.353.613.303.508,00	1.166.181.224.429,08	86,15	1.068.303.505.091,00
Belanja Hibah	162.865.571.863,00	157.230.859.361,00	96,54	40.423.554.040,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	933.876.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.115.109.173.175,00</b>	<b>2.641.356.377.407,08</b>	<b>84,79</b>	<b>2.424.674.840.910,00</b>



Rincian realisasi belanja operasi TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.40. Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Pegawai	1.317.944.293.617,00	1.315.013.905.179,00	2.930.388.438,00	0,22
Belanja Barang & Jasa	1.166.181.224.429,08	1.068.303.505.091,00	97.877.719.338,08	9,16
Belanja Hibah	157.230.859.361,00	40.423.554.040,00	116.807.305.321,00	288,96
Belanja Bantuan Sosial	0,00	933.876.600,00	(933.876.600,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.641.356.377.407,08</b>	<b>2.424.674.840.910,00</b>	<b>216.681.536.497,08</b>	<b>8,94</b>

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

	<b>Tahun 2022</b> (Rp)	<b>Tahun 2021</b> (Rp)
	<b>1.317.944.293.617,00</b>	<b>1.315.013.905.179,00</b>

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan PNS daerah, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDh/WKdH, biaya insentif pemungutan pajak daerah, uang lembur, honorarium PNS, honorarium non-PNS serta honorarium pengelola dana BOS.

Jumlah realisasi belanja pegawai TA 2022 sebesar Rp1.317.944.293.617,00 atau 82,44% bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.598.630.297.804,00. Anggaran belanja pegawai yang tidak direalisasikan sebesar Rp280.686.004.187,00 atau 17,56%. Apabila dibandingkan realisasi TA 2022, disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.41. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.029.050.005.458,00	830.572.399.077,00	80,71	827.688.531.040,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	207.481.090.000,00	166.748.442.161,00	80,37	148.453.627.579,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	323.622.308.371,00	284.124.668.870,00	87,80	302.962.413.767,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.390.611.913,00	30.557.594.829,00	97,35	29.678.647.239,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	288.239.899,00	171.118.680,00	59,37	172.525.554,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.393.120.000,00	1.353.120.000,00	97,13	1.393.120.000,00
Belanja Pegawai BLUD	5.404.922.163,00	4.416.950.000,00	81,72	4.665.040.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.598.630.297.804,00</b>	<b>1.317.944.293.617,00</b>	<b>82,44</b>	<b>1.315.013.905.179,00</b>



Rincian realisasi belanja pegawai TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.42. Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	830.572.399.077,00	827.688.531.040,00	2.883.868.037,00	0,35
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	166.748.442.161,00	148.453.627.579,00	18.294.814.582,00	12,32
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	284.124.668.870,00	302.962.413.767,00	(18.837.744.897,00)	(6,22)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.557.594.829,00	29.678.647.239,00	878.947.590,00	2,96
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	171.118.680,00	172.525.554,00	(1.406.874,00)	(0,82)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.353.120.000,00	1.393.120.000,00	(40.000.000,00)	(2,87)
Belanja Pegawai BLUD	4.416.950.000,00	4.665.040.000,00	(248.090.000,00)	(5,32)
<b>Jumlah</b>	<b>1.317.944.293.617,00</b>	<b>1.315.013.905.179,00</b>	<b>2.930.388.438,00</b>	<b>0,22</b>

**5.1.2.1.2. Belanja Barang dan  
Jasa**

**Tahun 2022  
(Rp)**

**Tahun 2021  
(Rp)**

**1.166.181.224.429,08**

**1.068.303.505.091,00**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan dan bimbingan teknis PNS, belanja barang dana BOS, belanja barang yang berasal dari dana kapitasi jaminan kesehatan.

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2022 sebesar Rp1.166.181.224.429,08 atau 86,15% dari anggaran sebesar Rp1.353.613.303.508,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja barang dan jasa yang tidak direalisasikan sebesar Rp187.432.079.078,92 atau 13,85%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp97.877.719.338,08 atau 9,16%. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

**5.1.2.1.3. Belanja Hibah-LRA**

**Tahun 2022  
(Rp)**

**Tahun 2021  
(Rp)**

**157.230.859.361,00**

**40.423.554.040,00**

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.



Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Realisasi belanja hibah diberikan kepada rumah ibadah, yayasan pondok pesantren, tim hisab dan rukyat, dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini TA 2022 sebesar Rp157.230.859.361,00 atau 96,54% dari anggaran sebesar Rp162.865.571.863,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja hibah-LRA yang tidak direalisasikan sebesar Rp5.634.712.502,00 atau 3,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp116.807.305.321,00 atau 288,96%. Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.43. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.643.330.363,00	45.024.381.150,00	92,56	37.337.012.540,00
Belanja Hibah Dana BOS	111.135.700.000,00	109.119.936.711,00	98,19	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.086.541.500,00	3.086.541.500,00	100,00	3.086.541.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>162.865.571.863,00</b>	<b>157.230.859.361,00</b>	<b>96,54</b>	<b>40.423.554.040,00</b>

Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.44. Rincian Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.024.381.150,00	37.337.012.540,00	7.687.368.610,00	20,59
Belanja Hibah Dana BOS	109.119.936.711,00	0,00	109.119.936.711,00	100,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.086.541.500,00	3.086.541.500,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>157.230.859.361,00</b>	<b>40.423.554.040,00</b>	<b>116.807.305.321,00</b>	<b>288,96</b>

**a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.**

Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang yang di tetapkan di masing-masing SKPD tidak lagi pada PPKD. Rincian belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan pada setiap SKPD disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.45. Rincian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2022**

Uraian	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.632.115.200,00	2.632.115.200,00	100,00
	Dinas Pendidikan	26.644.025.000,00	26.351.972.000,00	98,90
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	297.000.000,00	297.000.000,00	100,00



Uraian	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
Peraturan PerunTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.898.600.000,00	1.719.600.000,00	90,57
Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerunTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Dinas Pendidikan	8.478.855.743,00	8.330.830.450,00	98,25
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00
	Dinas Perikanan	3.254.432.720,00	2.883.901.300,00	88,61
	Dinas Pertanian	5.376.625.000,00	2.749.712.200,00	51,14
	Kecamatan Lubuk Pakam	2.426.700,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Koperasi	Dinas Perikanan	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.086.541.500,00	3.086.541.500,00	100,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	SD Swasta dan SMP Swasta	111.135.700.000,00	109.119.936.711,00	98,19
<b>Jumlah</b>		<b>162.865.571.863,00</b>	<b>157.230.859.361,00</b>	<b>96,54</b>

#### b. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah belanja yang digunakan dalam mendanai belanja operasional dan beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp109.119.936.711,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp111.135.700.000,00.

#### c. Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Belanja hibah kepada partai politik diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penerimaan dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022. Rincian belanja hibah kepada partai politik Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.46. Rincian Hibah Kepada Partai Politik TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
1	Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Deli Serdang	436.093.000,00	436.093.000,00	100,00
2	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Deli Serdang	433.842.500,00	433.842.500,00	100,00
3	Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya Kabupaten Deli Serdang	339.073.000,00	339.073.000,00	100,00
4	Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kabupaten Deli Serdang	296.072.000,00	296.072.000,00	100,00
5	Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Deli Serdang	288.977.500,00	288.977.500,00	100,00
6	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang	269.867.500,00	269.867.500,00	100,00
7	Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Deli Serdang	263.879.000,00	263.879.000,00	100,00
8	Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang	203.189.000,00	203.189.000,00	100,00
9	Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Deli Serdang	174.181.000,00	174.181.000,00	100,00
10	Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Deli Serdang	147.955.500,00	147.955.500,00	100,00
11	Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Deli Serdang	141.753.500,00	141.753.500,00	100,00
12	Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Deli Serdang	91.658.000,00	91.658.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.086.541.500,00</b>	<b>3.086.541.500,00</b>	<b>100,00</b>



5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>0,00</b>	<b>933.876.600,00</b>

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja bantuan sosial diberikan melalui kegiatan pendataan keluarga dan fakir miskin, kegiatan penanganan kerawanan pangan, swakelola padat karya dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2022 .

5.1.2.2. Belanja Modal	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>563.480.586.115,77</b>	<b>520.913.969.424,05</b>

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp563.480.586.115,77 atau 83,88% dari anggaran sebesar Rp671.766.803.782,00. Anggaran untuk belanja modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp108.286.217.666,23 atau 16,12%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi belanja modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp42.566.616.691,72 atau 8,17%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.47. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tanah	22.867.341.183,00	13.510.309.560,00	59,08	11.736.361.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	142.544.101.642,00	119.306.281.401,00	83,70	96.499.368.974,00
Belanja Gedung dan Bangunan	120.226.978.381,00	103.078.597.202,77	85,74	105.842.461.389,05
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	371.296.479.610,00	313.424.544.153,00	84,41	289.323.492.475,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	14.831.902.966,00	14.160.853.799,00	95,48	17.512.285.186,00
<b>Jumlah</b>	<b>671.766.803.782,00</b>	<b>563.480.586.115,77</b>	<b>83,88</b>	<b>520.913.969.424,05</b>

Rincian realisasi belanja modal untuk masing-masing jenis TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.48. Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Tanah	13.510.309.560,00	11.736.361.400,00	1.773.948.160,00	15,11
Belanja Peralatan dan Mesin	119.306.281.401,00	96.499.368.974,00	22.806.912.427,00	23,63
Belanja Gedung dan Bangunan	103.078.597.202,77	105.842.461.389,05	(2.763.864.186,28)	(2,61)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	313.424.544.153,00	289.323.492.475,00	24.101.051.678,00	8,33
Belanja Aset Tetap Lainnya	14.160.853.799,00	17.512.285.186,00	(3.351.431.387,00)	(19,14)
<b>Jumlah</b>	<b>563.480.586.115,77</b>	<b>520.913.969.424,05</b>	<b>42.566.616.691,72</b>	<b>8,17</b>



5.1.2.2.1. Belanja Tanah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>13.510.309.560,00</b>	<b>11.736.361.400,00</b>

Realisasi belanja modal-tanah TA 2022 adalah sebesar Rp13.510.309.560,00 atau 59,08% dari anggaran sebesar Rp22.867.341.183,00. Anggaran belanja modal-tanah yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp 9.357.031.623,00 atau 40,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.773.948.160,00 atau 15,11%. Rincian belanja tanah TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.49. Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja	15.867.341.183,00	13.510.309.560,00	85,15	11.736.361.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.867.341.183,00</b>	<b>13.510.309.560,00</b>	<b>59,08</b>	<b>11.736.361.400,00</b>

Rincian belanja tanah TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.50. Rincian Realisasi Belanja Tanah TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja	13.510.309.560,00	11.736.361.400,00	1.773.948.160,00	15,11
	<b>Jumlah</b>	<b>13.510.309.560,00</b>	<b>11.736.361.400,00</b>	<b>1.773.948.160,00</b>	<b>15,11</b>

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>119.306.281.401,00</b>	<b>96.499.368.974,00</b>

Realisasi belanja modal-peralatan dan mesin TA 2022 sebesar Rp119.306.281.401,00 atau 83,70% dari anggaran sebesar Rp142.544.101.642,00. Dengan demikian, anggaran belanja modal-peralatan dan mesin yang tidak direalisasikan sebesar Rp23.237.820.241,00 atau 16,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.806.912.427,000 atau 23,63%. Rincian belanja peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>103.078.597.202,77</b>	<b>105.842.461.389,05</b>

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2022 sebesar Rp103.078.597.202,77 atau 85,74% dari anggaran sebesar Rp120.226.978.381,00. Anggaran belanja modal-gedung dan bangunan yang tidak direalisasikan sebesar Rp17.148.381.178,23 atau 14,26%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.763.864.186,28 atau 2,61%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja modal gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.51. Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	118.912.410.129,00	101.842.197.102,77	85,64	105.321.331.389,05
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	196.037.000,00	196.037.000,00	100,00	197.400.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu /Tanda Batas	1.118.531.252,00	1.040.363.100,00	93,01	323.730.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>120.226.978.381,00</b>	<b>103.078.597.202,77</b>	<b>85,74</b>	<b>105.842.461.389,05</b>

Rincian realisasi Belanja modal-gedung dan bangunan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.52. Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	101.842.197.102,77	105.321.331.389,05	(3.479.134.286,28)	(3,30)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	196.037.000,00	197.400.000,00	(1.363.000,00)	(0,69)
Pengadaan Bangunan Tugu /Tanda Batas	1.040.363.100,00	323.730.000,00	716.633.100,00	221,37
<b>Jumlah</b>	<b>103.078.597.202,77</b>	<b>105.842.461.389,05</b>	<b>(2.763.864.186,28)</b>	<b>(2,61)</b>

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>313.424.544.153,00</u>	<u>289.323.492.475,00</u>

Realisasi belanja modal-jalan, irigasi dan jaringan TA 2022 sebesar Rp313.424.544.153,00 atau 84,41% dari anggaran sebesar Rp371.296.479.610,00. Dengan demikian, anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp57.871.935.457,00 atau 15,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, maka nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp24.101.051.678,00 atau 8,33%. Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>14.160.853.799,00</u>	<u>17.512.285.186,00</u>

Realisasi belanja modal-aset tetap lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp14.160.853.799,00 atau 95,48% dari anggaran sebesar Rp14.831.902.966,00. Anggaran belanja modal aset tetap lainnya yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp671.049.167,00 atau 4,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, nilai realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.351.431.387,00 atau 19,14%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal-aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.





**Tabel 5.53. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	14.766.677.966,00	14.142.108.799,00	95,77	17.475.319.186,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	61.680.000,00	15.200.000,00	24,64	0,00
Barang bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	5.190.000,00
Barang bercorak Kebudayaan	3.545.000,00	3.545.000,00	100,00	31.776.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.831.902.966,00</b>	<b>14.160.853.799,00</b>	<b>95,48</b>	<b>17.512.285.186,00</b>

Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.54. Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bahan Perpustakaan Tercetak	14.142.108.799,00	17.475.319.186,00	(3.333.210.387,00)	(19,07)
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100,00
Barang bercorak Kesenian	0,00	5.190.000,00	(5.190.000,00)	(100,00)
Barang bercorak Kebudayaan	3.545.000,00	31.776.000,00	(28.231.000,00)	(88,84)
<b>Jumlah</b>	<b>14.160.853.799,00</b>	<b>17.512.285.186,00</b>	<b>(3.351.431.387,00)</b>	<b>(19,14)</b>

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>6.727.247.505,00</u>	<u>11.330.338.835,00</u>

Penggunaan belanja tak terduga diatur dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 022 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, keadaan darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dan retribusi daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tak terduga yang bersumber dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Deli Serdang di alokasikan ke beberapa SKPD dan Instansi Vertikal yang menangani Percepatan Penanganan Covid-19, Operasional Jaringan Pengamanan Sosial Untuk Membantu Masyarakat Miskin di Kabupaten Deli Serdang yang Terkena Dampak Ekonomi Wabah Covid-19, Kebutuhan Belanja Instansi Vertikal (TNI dan POLRI) pada wilayah Hukum Kabupaten Deli Serdang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kelurahan di Kabupaten Deli Serdang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Realisasi belanja tak terduga TA 2022 sebesar Rp6.727.247.505,00 atau 22,80% dari anggaran sebesar Rp29.500.000.000,00. Dengan demikian, anggaran belanja tak terduga yang tidak direalisasikan sebesar Rp22.772.752.495,00 atau 77,20%. Apabila dibandingkan dengan TA 2021, nilai realisasi pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.603.091.330,00 atau 40,63%. Rincian Belanja Tak Terduga disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.55. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022

No	Uraian	Nama Instansi	Total SP2D 2022 (Rp)	Pengembalian 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.	Polresta Deli Serdang, Polresta Pelabuhan Belawan, Kodim 0204/DS dan Kodim 0201 Medan	620.000.000,00	0,00	620.000.000,00
2	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Bank Sumut	56.321.356,00	0,00	56.321.356,00
3	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Bank Sumut KCP Lubuk Pakam	180,00	0,00	180,00
4	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Badan Pendapatan Daerah	12.909.091,00	0,00	12.909.091,00
5	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.931.627.200,00	0,00	1.931.627.200,00
6	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Dinas Kesehatan	1.444.950.000,00	0,00	1.444.950.000,00
7	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.141.274.300,00	0,00	1.141.274.300,00
8	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Polrestabes Medan	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
9	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Badan Pendapatan Daerah	121.200.000,00	0,00	121.200.000,00
10	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Dinas Kesehatan	0,00	217.090.809,00	(217.090.809,00)
11	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	PLN	19.014.728,00	0,00	19.014.728,00
12	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	589.836.100,00	0,00	589.836.100,00
13	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Badan Pendapatan Daerah	51.188.800,00	0,00	51.188.800,00
14	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	966.559.000,00	0,00	966.559.000,00
15	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	657.685.400,00	0,00	657.685.400,00
16	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja	Badan Penanggulangan	0,00	770.165.841,00	(770.165.841,00)



No	Uraian	Nama Instansi	Total SP2D 2022 (Rp)	Pengembalian 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	(RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Bencana Daerah			
17	Belanja Tidak Terduga untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Instansi Vertikal Dalam Rangka Penanganan Covid	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	62.000,00	(62.000,00)
<b>Jumlah</b>			<b>7.714.566.155,00</b>	<b>987.318.650,00</b>	<b>6.727.247.505,00</b>

Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja tak terduga dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

<b>5.1.3. Belanja Transfer</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u><b>537.060.967.183,00</b></u>	<u><b>516.841.629.747,00</b></u>

Jumlah realisasi belanja transfer pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2022 adalah sebesar Rp537.060.967.183,00 atau 99,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp537.156.688.183,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.219.337.436,00 atau 3,91% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer berdasarkan jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.56. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	70.485.991.283,00	70.485.991.283,00	100,00	63.836.693.307,00
Belanja Bantuan Keuangan	466.670.696.900,00	466.574.975.900,00	99,98	453.004.936.440,00
<b>Jumlah</b>	<b>537.156.688.183,00</b>	<b>537.060.967.183,00</b>	<b>99,98</b>	<b>516.841.629.747,00</b>

Rincian realisasi belanja berdasarkan jenisnya TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.57. Rincian Realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Bagi Hasil	70.485.991.283,00	63.836.693.307,00	6.649.297.976,00	10,42
Belanja Bantuan Keuangan	466.574.975.900,00	453.004.936.440,00	13.570.039.460,00	3,00
<b>Jumlah</b>	<b>537.060.967.183,00</b>	<b>516.841.629.747,00</b>	<b>20.219.337.436,00</b>	<b>3,91</b>

<b>5.1.3.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u><b>70.485.991.283,00</b></u>	<u><b>63.836.693.307,00</b></u>

Belanja Bagi Hasil Pajak daerah merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa. Jumlah realisasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa TA 2022 sebesar Rp70.485.991.283,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp70.485.991.283,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, maka



realisasi belanja bantuan keuangan ke desa Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.649.297.976,00 atau 10,42%.

5.1.3.2. Belanja Bantuan Keuangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>466.574.975.900,00</b>	<b>453.004.936.440,00</b>

Belanja transfer bantuan keuangan adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Keuangan pada Kabupaten Deli Serdang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.

Realisasi belanja transfer-bantuan keuangan TA 2022 adalah sebesar Rp466.574.975.900,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp466.670.696.900,00. Anggaran belanja bantuan keuangan yang tidak direalisasikan sebesar Rp95.721.000,00 atau 0,02%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.570.039.460,00 atau 3,00%. Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer-bantuan keuangan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.58. Anggaran dan Realisasi Belanja-Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Bantuan Keuangan ke Desa	466.670.696.900,00	466.574.975.900,00	99,98	312.024.280.840,00
Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	0,00	0,00	0,00	140.980.655.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>466.670.696.900,00</b>	<b>466.574.975.900,00</b>	<b>99,98</b>	<b>453.004.936.440,00</b>

Rincian realisasi belanja bantuan keuangan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.59. Rincian Realisasi Belanja-Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bantuan Keuangan ke Desa	466.574.975.900,00	312.024.280.840,00	154.550.695.060,00	49,53
Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	0,00	140.980.655.600,00	(140.980.655.600,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>466.574.975.900,00</b>	<b>453.004.936.440,00</b>	<b>13.570.039.460,00</b>	<b>3,00</b>

5.1.3.2.1. Belanja Transfer - Bantuan Keuangan Ke Desa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>466.574.975.900,00</b>	<b>312.024.280.840,00</b>

Jumlah realisasi belanja transfer-bantuan keuangan ke desa TA 2022 sebesar Rp466.574.975.900,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp466.670.696.900,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, maka realisasi belanja bantuan keuangan ke desa Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp154.550.695.060,00 atau 49,53%. Belanja Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa terdiri dari Dana Bantuan Keuangan Ke Desa yang berasal dari pusat sebesar Rp323.862.404.000,00 dan bantuan



keuangan kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan pajak/retribusi daerah sebesar Rp142.712.571.900,00.

Bantuan keuangan kepada desa berpedoman kepada Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 417 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Diterima Oleh Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 yang sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 686 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 417 Tahun 2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Diterima Oleh Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.

Besaran alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa berupa penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa dan pembangunan/rehab kantor desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta tidak terduga. Sedangkan dana bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk tunjangan anggota BPD, kegiatan benah dusun bangun desa dan Deli Serdang berseri, serta dukungan terhadap kegiatan atau pengembangan potensi PAD desa dan PAD kabupaten.

<b>5.1.3.2.2. Belanja Transfer-Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u>0,00</u>	<u>140.980.655.600,00</u>

Pada Tahun Anggaran 2022 jumlah realisasi bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan pajak/retribusi daerah sebesar Rp142.712.571.900,00 merupakan bagian dari Belanja Transfer -Bantuan Keuangan Ke Desa.

#### **5.1.4. Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

<b>5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u>192.513.862.275,70</u>	<u>140.275.798.560,42</u>

Penerimaan pembiayaan Tahun 2022 berasal dari akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir. Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh SiLPA tahun lalu dari hasil operasi selama Tahun 2021 sebesar Rp192.379.613.221,70 serta penerimaan kembali piutang yang berasal dari dana bergulir Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp134.249.054,00. SiLPA tersebut digunakan untuk membiayai defisit anggaran



yang terjadi selama TA 2022. Rincian penerimaan pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.60. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	192.379.613.221,00	192.379.613.221,70	100,00	140.217.596.560,42
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	134.249.054,00	0,00	58.202.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>192.379.613.221,00</b>	<b>192.513.862.275,70</b>	<b>100,07</b>	<b>140.275.798.560,42</b>

Rincian penerimaan pembiayaan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.61. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	192.379.613.221,70	140.217.596.560,42	52.162.016.661,28	37,20
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	134.249.054,00	58.202.000,00	76.047.054,00	130,66
<b>Jumlah</b>	<b>192.513.862.275,70</b>	<b>140.275.798.560,42</b>	<b>52.238.063.715,28</b>	<b>37,24</b>

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) TA 2022 sebesar 100,00% dibandingkan dengan anggarannya. Apabila dibandingkan dengan Realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp52.162.016.661,28 atau 37,20%. Realisasi Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp76.047.054,00 atau 130,66% yang merupakan penerimaan kembali jasa dan pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

<b>5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>13.416.034.052,00</b>

Tidak ada Realisasi pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal pada BUMD TA 2022

<b>5.1.4.3. Pembiayaan Netto</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>192.513.862.275,70</b>	<b>126.859.764.508,42</b>

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Jumlah realisasi pembiayaan netto TA 2022 sebesar Rp192.513.862.275,70 atau 110,40%, jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp174.379.613.221,00.



5.1.4.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	174.907.133.413,06	192.379.613.221,70

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp174.907.133.413,06 merupakan angka yang diperoleh dari pendapatan LRA sebesar Rp3.731.018.449.348,21 dikurangi dengan belanja LRA sebesar Rp3.748.625.178.210,85 dan ditambah pembiayaan netto sebesar Rp192.513.862.275,70. Rincian SiLPA disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.62. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan LRA	4.179.153.051.919,00	3.731.018.449.348,21	89,28	3.539.280.627.629,33
Belanja	4.353.532.665.140,00	3.748.625.178.210,85	86,11	3.473.760.778.916,05
Pembiayaan netto	174.379.613.221,00	192.513.862.275,70	110,40	126.859.764.508,42
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>174.907.133.413,06</b>	<b>0,00</b>	<b>192.379.613.221,70</b>

Rincian SiLPA TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.63. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan LRA	3.731.018.449.348,21	3.539.280.627.629,33	191.737.821.718,88	5,42
Belanja	3.748.625.178.210,85	3.473.760.778.916,05	274.864.399.294,80	7,91
Pembiayaan neto	192.513.862.275,70	126.859.764.508,42	65.654.097.767,28	51,75
<b>Jumlah</b>	<b>174.907.133.413,06</b>	<b>192.379.613.221,70</b>	<b>(17.472.479.808,64)</b>	<b>(9,08)</b>

Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada penjelasan Pasal 31 Ayat (2) bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja perangkat daerah, berikut prestasi yang dicapai oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 :

1. Satya Lencana Wira Karya (SWK) Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) dari Presiden Republik Indonesia;
2. Tanda Penghargaan STBM sebagai Kabupaten/Kota STBM (Open Defecation Free) dari Kementerian Kesehatan;
3. Tanda Penghargaan STBM sebagai Kabupaten/Kota Penerapan Lima Pilar STBM dari Kementerian Kesehatan;
4. Tanda Penghargaan STBM sebagai Kabupaten/Kota STBM (Open Defecation Free) Kategori Enabling Environment dari Kementerian Kesehatan;
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kategori Natural Leader Terbaik dari Kementerian Kesehatan;
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kategori Kepala Desa/Lurah Terbaik dari Kementerian Kesehatan;
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kategori Sanitarian Terbaik dari Kementerian Kesehatan;



8. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya dari Menteri PPPA Republik Indonesia;
9. Juara II PLKB Teladan Tingkat Nasional dari Kepala BKKBN Republik Indonesia;
10. Juara II Kelompok Masyarakat Pengawas Teladan Tingkat Nasional dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
11. Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Atas Inovasi Anak Kasir, Anak Plorena, Anak Lapas, Anak Panji (Anak Kasir Mengaji) sebuah model Pemberdayaan anak anak Marjinal di Bidang Pendidikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (IPP 4,03 A-) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2022 untuk SDN 106828 Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
14. Penghargaan Desa Status Mandiri Tahun 2022 (Desa Sampali, Medan Estate, Sei Semayang, Sei Mencirim, Muliorejo, Kelambir V Kebun, Tandem Hilir 1, Lama, Tanjung Anom, Sidodadi Ramunia) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
15. Terbaik 22 Nilai Kearsipan se-Indonesia dari Terbaik I Nilai Pengawasan Eksternal Kearsipan se-Sumatera Utara dari Kepala Arsip Nasional RI;
16. Sertifikat Penghargaan Best Hospitas Quality Improvement Award 2022 dari 5 Pilar Media Comunication dan National Awarding Achivement Centre, Jakarta;
17. Sertifikat Penghargaan Kategori The Best Reliable Hospital in Heealth Servise Exellent of the Year dari IAC (Indonesia Arcchievement Center);
18. Sertifikat Perhargaan Indonesia Top Hospital Excellence Award 2022, Hospital Contribute to Regional Publik Healt servise dari 5 Pilar Media Comunication, Jakarta;
19. Piagam Penghargaan Kompetisi Renacademia 2022 dari Renalmed;
20. Sertifikat Akreditasi oleh KARS, Lulus Tingkat Paripurna: Bintang 5 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Jakarta;
21. Juara II (Medali Perak) pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP Tingkat Nasional dalam Kategori Bidang Matematika;
22. Juara Harapan (Honorable Mention) pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Nasional dalam Kategori Bidang Matematika;
23. Juara Nasional (Juara 1 Tutor Berdedikasi, Harapan 1 Tutor Berdediaksi dan Harapan 1 Tutor Bersuara) pada Kegiatan Apresiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional 2 (Astina 2) Tingkat Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan DPP FTPKN (Dewan pimpinan Pusat Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional);
24. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Sumatera Utara:
  - a. Juara II Cabang Olahraga Karate Putra;
  - b. Juara II Cabang Olahraga Karate Putri;
  - c. Juara I Cabang Olahraga Pencak Silat Putri; dan
  - d. Juara II dan Juara III Cabang Olahraga Pencak Silat Putra.
25. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Provinsi Sumatera Utara:
  - a. Juara I dan Juara II Lomba Gambar Bercerita;
  - b. Juara II dan Juara III Lomba Pantomim;





- c. Juara I, Juara III dan Harapan I Lomba Menyanyi;
  - d. Harapan I Lomba Kriya Anyam; dan
  - e. Peringkat 8 Lomba Seni Tari;
26. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD Tingkat Provinsi Sumatera Utara:
    - a. Juara I dan Juara III Cabang Olahraga Karate Putra;
    - b. Juara VI Cabang Olahraga Karate Putri;
    - c. Juara II dan Juara IV Cabang Olahraga Pencak Silat Putra; dan
    - d. Juara I, Juara II dan Juara III Cabang Olahraga Pencak Silat Putri.
  27. Aditya Karya Mahatva Yodha (Penghargaan yang diberikan kepada Bupati Deli Serdang sebagai Tokoh Peduli Karang Taruna Terbaik Tingkat Sumatera Utara Tahun 2022) dari Wakil Gubernur Sumatera Utara;
  28. KB Lestari 20 Tahun Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
  29. Penyuluh Pertanian PNS Teladan (UPT BPP Wilayah XI) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  30. Juara I Perlombaan Stand Terbaik dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pada Festival Benih dan Buah Unggul Lokal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
  31. Juara II Lomba Manggis Unggul Lokal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
  32. Juara III Lomba Durian Unggul Lokal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
  33. Balai Penyuluh Pertanian Berprestasi (BPP Biru-Biru) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  34. Juara III dalam Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 (Desa Muliorejo) dari Gubernur Sumatera Utara;
  35. Juara Harapan II dalam perlombaan Pelaksanaan terbaik Tertib Administrasi PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 (Desa Kolam) dari Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara;
  36. Juara I BUMDES terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 (Desa Sastro 3-16) dari Gubernur Sumatera Utara; dan
  37. Terbaik I Nilai Pengawasan Eksternal Kearsipan se-Sumatera Utara dari Gubernur Sumatera Utara;

## 5.2. LPSAL

LPSAL merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	<u>192.379.613.221,70</u>	<u>140.217.596.560,42</u>

Saldo anggaran lebih awal pada Tahun 2022 sebesar Rp192.379.613.221,70, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2021 sebesar Rp140.217.596.560,42 mengalami kenaikan sebesar Rp52.162.016.661,28 atau 37,20%.



<b>5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan</b>	<b>Saldo 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>
	<u>192.379.613.221,70</u>	<u>140.217.596.560,42</u>

Merupakan saldo anggaran lebih yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Tahun 2022 penggunaan SAL sebesar Rp192.379.613.221,70 bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp140.217.596.560,42 terjadi kenaikan sebesar Rp52.162.016.661,28 atau 37,20%.

<b>5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA</b>	<b>Saldo 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>
	<u>174.907.133.413,06</u>	<u>192.379.613.221,70</u>

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 1 (satu) periode pelaporan. SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp174.907.133.413,06 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp192.379.613.221,70 terjadi penurunan sebesar Rp17.472.479.808,64 atau 9,08%.

<b>5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b>Saldo 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada Tahun 2022.

<b>5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>Saldo 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>
	<u>174.907.133.413,06</u>	<u>192.379.613.221,70</u>

Saldo anggaran lebih akhir pada Tahun 2022 sebesar Rp174.907.133.413,06 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp192.379.613.221,70 mengalami penurunan sebesar Rp17.472.479.808,64 atau 9,08%.

### 5.3. Neraca

Neraca Kabupaten Deli Serdang merupakan gabungan dari Neraca SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 55 unit SKPD ditambah satu unit PPKD selaku BUD.

<b>5.3.1. Aset</b>	<b>Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
	<u>8.423.936.210.797,16</u>	<u>7.962.489.170.767,47</u>

Aset atau disebut juga dengan aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah



daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Saldo aset pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8.423.936.210.797,16 dan 7.962.489.170.767,47. Rincian saldo aset per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.64. Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Aset Lancar	695.234.471.461,10	661.273.998.748,47	33.960.472.712,63	5,14
Investasi Jangka Panjang	125.078.202.587,87	129.595.353.900,45	(4.517.151.312,58)	(3,49)
Aset Tetap	7.566.411.008.909,60	7.142.926.528.536,24	423.484.480.373,36	5,93
Aset Lainnya	37.212.527.838,59	28.693.289.582,31	8.519.238.256,28	29,69
<b>Jumlah</b>	<b>8.423.936.210.797,16</b>	<b>7.962.489.170.767,47</b>	<b>461.447.040.029,69</b>	<b>5,80</b>

Dari tabel di atas menunjukkan, saldo aset per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan saldo aset pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp461.443.962.099,99 atau 5,80%.

### 5.3.1.1. Aset Lancar

	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<b>695.234.471.461,10</b>	<b>661.273.998.748,47</b>

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan.

Saldo aset lancar pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp695.234.471.461,10 dan Rp661.273.998.748,47 mengalami kenaikan sebesar Rp33.960.472.712,63 atau 5,14%. Rincian saldo aset lancar disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.65. Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	112.410.522.733,71	139.399.520.108,02	(26.988.997.374,31)	(19,36)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	2.432.683.456,00	(2.432.683.456,00)	(100,00)
Kas Dana BOS	18.354.204,00	320.662.061,00	(302.307.857,00)	(94,28)
Kas di BLUD	62.386.712.728,35	49.622.542.996,68	12.764.169.731,67	25,72
Kas di Bendahara Pengeluaran	59.099.040,00	360.500,00	58.738.540,00	16.293,63
Kas di Bendahara Penerimaan	4.364.706,00	603.844.100,00	(599.479.394,00)	(99,28)
Kas lainnya	939.287.631,00	5.053.796.328,54	(4.114.508.697,54)	(81,41)
Piutang Pajak	705.160.636.567,11	658.746.928.815,11	46.413.707.752,00	7,05
Piutang Retribusi	4.855.155.800,00	3.229.520.800,00	1.625.635.000,00	50,34
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	33.144.902.150,18	60.626.732.012,12	(27.481.829.861,94)	(45,33)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	66.804.557,00	(66.804.557,00)	(100,00)
Piutang Transfer Antar Daerah	191.999.664.187,00	94.934.339.123,00	97.065.325.064,00	102,24
Piutang lainnya	1.504.104.441,00	1.749.827.367,00	(245.722.926,00)	(14,04)
Akumulasi Penyisihan piutang	(488.249.461.196,53)	(447.004.700.993,00)	(41.244.760.203,53)	9,23
Persediaan	71.001.128.469,28	91.491.137.517,00	(20.490.009.047,72)	(22,40)
<b>Jumlah</b>	<b>695.234.471.461,10</b>	<b>661.273.998.748,47</b>	<b>33.960.472.712,63</b>	<b>5,14</b>



5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	112.410.522.733,71	139.399.520.108,02

Kas di kas daerah merupakan saldo kas bersih pemerintah daerah yang ada di rekening bendahara umum daerah.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp112.410.522.733,71 dan Rp139.399.520.108,02. Secara total kas di kas daerah mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp26.988.997.374,31 atau 19,36%. Adapun mutasi kas di kas daerah sebagai berikut:

Saldo awal kas daerah 01 Januari 2022	<b>Rp 139.399.520.108,02</b>
<b>Mutasi Tambah</b> - Penerimaan kas daerah selama Tahun 2022	Rp 3.800.295.920.579,46
<b>Mutasi Kurang</b> - Pengeluaran kas daerah selama Tahun 2022	Rp 3.827.284.917.953,77
Saldo akhir kas daerah 31 Desember 2022	<b>Rp 112.410.522.733,71</b>

Rincian kas di kas daerah per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.66. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bank Sumut AC.970	288.239,00	449.904,00	(161.665,00)	(35,93)
2	Bank Mandiri AC.888-8	237.549.736,06	95.489.686,48	142.060.049,58	148,77
3	Bank Sumut AC.18425	112.171.396.295,65	139.302.902.636,54	(27.131.506.340,89)	(19,48)
4	Bank Sumut AC 288-0	1.288.463,00	677.881,00	610.582,00	90,07
5	Bank Sumut AC 777-7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank Mega Syariah- 184769	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>112.410.522.733,71</b>	<b>139.399.520.108,02</b>	<b>(26.988.997.374,31)</b>	<b>(19,36)</b>

Terdapat selisih antara rekening koran dengan buku kas penerimaan dan pengeluaran BUD sampai dengan 31 Desember 2022, pada buku kas penerimaan dan pengeluaran BUD tertera sisa kas daerah sebesar Rp112.410.522.733,71 sedangkan pada Rekening Koran sebesar Rp112.410.550.536,71, selisih tersebut tertera dalam Surat dari Bank Sumut Nomor : 074/KC-15-PN/L/2023, Perihal: Koreksi Pembukuan, koreksi pembukuan SP2D tersebut telah dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023, berikut adalah penjelasan atas selisih tersebut:

1	Kesalahan pembukuan SP2D nomor 1588/SP2D-TU/KEU/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang seharusnya didebet sebesar Rp299.747.384,00 terdebit sebesar Rp 299.747.381,00	Rp	3,00
2	Kesalahan pembukuan SP2D nomor 0170/SP2D-LS-PKL/DS/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang seharusnya didebet sebesar Rp51.188.800,00 terdebit sebesar Rp51.188.000,00	Rp	800,00
3	Kesalahan pembukuan SP2D nomor 0229/SP2D-LS-PKL/DS/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang seharusnya didebet sebesar Rp657.685.400,00 terdebit sebesar Rp657.658400,00	Rp	27.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>27.803,00</b>

Sehingga jumlah kas di RKUD sebesar Rp112.410.550.536,71 terdiri dari dana efektif yang bebas untuk digunakan sebesar Rp89.677.135.470,71 dan dana yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp22.733.415.066,00 terdiri dari:



	<b>Jumlah (Rp)</b>
1. BO BKB & PP (DAK)	4.945.924.029,00
2. BO Kesehatan (DAK)	3.358.677.180,00
3. DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	8.708.000,00
4. DAK Fisik Reguler Kefarmasian	580.485.288,00
5. DAK Reguler Bidang Kesehatan / KB	359.589.418,00
6. Dana BOP Museum	13.267.900,00
7. Dana Administrasi Kependudukan	95.831.230,00
8. Tambahan Penghasilan Guru	495.800.000,00
9. DAK Reguler Bidang Pendidikan	131.810.100,00
10. DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	566.292.000,00
11. DAK Penugasan Bidang Irigasi	480.390.000,00
12. Tunj. Profesi Guru 2022	832.358.540,00
13. DAK Reguler Bidang Jalan produksi pangan	5.190.115.467,00
14. DAK Reguler Bidang Kesehatan	196.488.637,00
15. DAK Non Fisik Bidang Pariwisata	30.350.000,00
16. DAK Fasilitasi Penanaman Modal	142.058.528,00
17. DAK Pelayanan PP dan Anak	209.954.921,00
18. DAK Ketahanan Pangan dan Pertanian Non Fisik	9.083.450,00
19. DAK PK2UKM	1.720.000,00
20. DAK Perpustakaan	14.800.000,00
21. DAK Fisik Reguler KB	15.328.600,00
22. BKP	5.054.381.778,00
<b>JUMLAH</b>	<b>22.733.415.066,00</b>

<b>5.3.1.1.1.1. Kas di Bendahara FKTP</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>2.432.683.456,00</b>

Kas di bendahara FKTP merupakan sisa dana kapitasi JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 734 Tahun 2017 ditetapkan bahwa 20 puskesmas di Kabupaten Deli Serdang sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) dengan status penuh dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 75.A Tahun 2022 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh. sehingga tidak ada Kas di Bendahara FKTP dikarenakan tidak ada lagi puskesmas yang berstatus FKTP.

<b>5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Sekolah</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>18.354.204,00</b>	<b>320.662.061,00</b>

Kas di bendahara sekolah merupakan dana yang diterima sekolah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan digunakan langsung untuk kebutuhan operasional sekolah.



Kas di bendahara sekolah merupakan sisa dana BOS yang tidak habis digunakan sekolah sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.67. Rincian Kas di Bendahara Sekolah pada UPT Pendidikan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	UPT Pendidikan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kecamatan Hamparan Perak	1.019.300,00	38.151.150,00	(37.131.850,00)	(97,33)
2	Kecamatan Labuhan Deli	0,00	236.216,00	(236.216,00)	(100,00)
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	415.450,00	88.067.124,00	(87.651.674,00)	(99,53)
4	Kecamatan Sunggal	1.686.900,00	4.546.400,00	(2.859.500,00)	(62,90)
5	Kecamatan Batang Kuis	2.342.508,00	2.395.374,00	(52.866,00)	(2,21)
6	Kecamatan Tanjung Morawa	225.561,00	13.520.588,00	(13.295.027,00)	(98,33)
7	Kecamatan Lubuk Pakam	1.449.200,00	52.240.700,00	(50.791.500,00)	(97,23)
8	Kecamatan Beringin	0,00	2.214.200,00	(2.214.200,00)	(100,00)
9	Kecamatan Pantai Labu	0,00	11.490.000,00	(11.490.000,00)	(100,00)
10	Kecamatan Patumbak	328.681,00	956.455,00	(627.774,00)	(65,64)
11	Kecamatan Biru-Biru	35.455,00	6.708.905,00	(6.673.450,00)	(99,47)
12	Kecamatan Namorambe	0,00	10.332.200,00	(10.332.200,00)	(100,00)
13	Kecamatan Kutalimbaru	0,00	1.045.000,00	(1.045.000,00)	(100,00)
14	Kecamatan Pancur Batu	474.240,00	368.500,00	105.740,00	28,69
15	Kecamatan Deli Tua	151.000,00	1.275.900,00	(1.124.900,00)	(88,17)
16	Kecamatan Sibolangit	0,00	83.000,00	(83.000,00)	(100,00)
17	Kecamatan STM.Hilir	30.800,00	4.410.000,00	(4.379.200,00)	(99,30)
18	Kecamatan STM.Hulu	80.543,00	78.943,00	1.600,00	2,03
19	Kecamatan Pagar Merbau	500,00	9.724.500,00	(9.724.000,00)	(99,99)
20	Kecamatan Galang	8.939.338,00	9.529.338,00	(590.000,00)	(6,19)
21	Kecamatan Bangun Purba	1.174.051,00	63.287.568,00	(62.113.517,00)	(98,14)
22	Kecamatan Gunung Meriah	677,00	0,00	677,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.354.204,00</b>	<b>320.662.061,00</b>	<b>(302.307.857,00)</b>	<b>(94,28)</b>

Rincian sisa Dana Bos per sekolah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran 9.

### 5.3.1.1.1.3. Kas di BLUD

Per 31 Des 2022  
(Rp)

Per 31 Des 2021  
(Rp)

62.386.712.728,35

49.622.542.996,68

Kas di BLUD RSUD dan di BLUD puskesmas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp62.386.712.728,35 dan Rp49.622.542.996,68. Rincian kas di BLUD RSUD terdiri dari:

Tabel 5.68. Rincian Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	PT Bank Mandiri AC 105-00-0787726-3	5.274.093.338,25	15.624.566.225,38	(10.350.472.887,13)	(66,24)
2	PT Bank Mandiri AC 105-00-1354138-2	0,00	3.686,88	(3.686,88)	(100,00)
3	PT Mega Syariah AC 100001000159738	11.260.484.972,07	5.123.285.724,21	6.137.199.247,86	119,79
4	BSI No. Rek IDR 7885885556	10.731.531.144,03	9.160.172.374,21	1.571.358.769,82	17,15
5	Bank Rakyat Indonesia, No. 02660-1002-441303	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	100,00
6	Deposito di Bank Mandiri	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
7	Deposito di Bank Mega Syariah	10.500.000.000,00	7.500.000.000,00	3.000.000.000,00	40,00
8	Deposito di bank Sumut	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
9	Deposito di BSI	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	8.000.000.000,00	400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>57.766.109.454,35</b>	<b>44.408.028.010,68</b>	<b>13.358.081.443,67</b>	<b>30,08</b>



Rincian kas di BLUD puskesmas sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 5.69. Rincian Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Puskesmas Gunung Meriah	1.059.192,00	0,00	1.059.192,00	100,00
2	Puskesmas Tiga Juhar	61.614.598,00	0,00	61.614.598,00	100,00
3	Puskesmas Sibolangit	10.494.971,00	0,00	10.494.971,00	100,00
4	Puskesmas Bandar Baru	34.891.600,00	0,00	34.891.600,00	100,00
5	Puskesmas Kutalimbaru	87.460.293,00	188.823.819,00	(101.363.526,00)	(53,68)
6	Puskesmas Tuntungan	362.496.890,00	0,00	362.496.890,00	100,00
7	Puskesmas Gunung Tinggi	134.679.202,00	0,00	134.679.202,00	100,00
8	Puskesmas Namorambe	123.564.530,00	96.657.449,00	26.907.081,00	27,84
9	Puskesmas Biru-Biru	104.976.255,00	85.994.827,00	18.981.428,00	22,07
10	Puskesmas Talun Kenas	137.067.184,00	229.273.077,00	(92.205.893,00)	(40,22)
11	Puskesmas Bangun Purba	179.050.430,00	155.596.998,00	23.453.432,00	15,07
12	Puskesmas Galang	46.711.911,00	110.233.578,00	(63.521.667,00)	(57,62)
13	Puskesmas Petumbukan	8.160.204,00	0,00	8.160.204,00	100,00
14	Puskesmas Tanjung Morawa	417.253.681,00	655.594.580,00	(238.340.899,00)	(36,35)
15	Puskesmas Dalu Sepuluh	7.989.452,00	22.671.028,00	(14.681.576,00)	(64,76)
16	Puskesmas Patumbak	196.274.876,00	235.029.043,00	(38.754.167,00)	(16,49)
17	Puskesmas Deli Tua	18.495.000,00	0,00	18.495.000,00	100,00
18	Puskesmas Sei Mencirim	145.914.832,00	176.007.674,00	(30.092.842,00)	(17,10)
19	Puskesmas Mulyorejo	177.232.943,00	323.096.408,00	(145.863.465,00)	(45,15)
20	Puskesmas Sei Semayang	45.363.021,00	0,00	45.363.021,00	100,00
21	Puskesmas Hamparan Perak	1.034.287.896,00	1.338.034.441,00	(303.746.545,00)	(22,70)
22	Puskesmas Kota Datar	19.395.175,00	0,00	19.395.175,00	100,00
23	Puskesmas Pematang Johar	45.581.590,00	84.006.393,00	(38.424.803,00)	(45,74)
24	Puskesmas Labuhan Deli	147.669.979,00	219.335.932,00	(71.665.953,00)	(32,67)
25	Puskesmas Bandar Khalifah	12.209.562,00	183.804.811,00	(171.595.249,00)	(93,36)
26	Puskesmas Tanjung Rejo	745.172.631,00	930.381.695,00	(185.209.064,00)	(19,91)
27	Puskesmas Kenangan	22.098.835,00	0,00	22.098.835,00	100,00
28	Puskesmas Batang Kuis	163.800.970,00	0,00	163.800.970,00	100,00
29	Puskesmas Pantai Labu	20.443.500,00	0,00	20.443.500,00	100,00
30	Puskesmas Aras Kabu	21.790.324,00	0,00	21.790.324,00	100,00
31	Puskesmas Karang Anyar	13.437.472,00	0,00	13.437.472,00	100,00
32	Puskesmas Lubuk Pakam	41.655.072,00	86.041.157,00	(44.386.085,00)	(51,59)
33	Puskesmas Pagar Jati	2.890.440,00	39.083.325,00	(36.192.885,00)	(92,60)
34	Puskesmas Pagar Merbau	29.418.763,00	54.848.751,00	(25.429.988,00)	(46,36)
	<b>Jumlah</b>	<b>4.620.603.274,00</b>	<b>5.214.514.986,00</b>	<b>(593.911.712,00)</b>	<b>(11,39)</b>

Rincian saldo kas puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 10**.



5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<b>4.364.706,00</b>	<b>603.844.100,00</b>

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp4.364.706,00 dan Rp603.844.100,00 merupakan kas di bendahara penerimaan Dinas Perhubungan berupa retribusi pelayanan tempat kegiatan usaha sebesar Rp240.000,00, retribusi pelayanan penyediaan fasilitas dilingkungan terminal sebesar Rp3.660.000,00 dan Kas tunai di bendahara penerimaan RSD Pancur Batu sebesar Rp464.706,00,00 yang belum disetor ke kas daerah sampai tanggal 31 Desember 2022 tetapi pada tanggal 18 Januari 2023 telah disetorkan ke kas daerah.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<b>59.099.040,00</b>	<b>360.500,00</b>

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan sisa belanja yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp59.099.040,00 dan Rp360.500,00.

Saldo awal kas di bendahara pengeluaran 01 Januari 2022 sebesar Rp360.500,00 Mutasi kas di bendahara pengeluaran sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp3.765.500.036.979,57 merupakan penerimaan yang tercatat pada BKU seluruh bendahara pengeluaran SKPD yang bersumber dari UP, GU/TU, LS dan pfk pada TA 2022.
- b. Mutasi kurang terdiri dari Seluruh pengeluaran yang tercatat pada BKU di bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari SPJ Nihil, LS dan pfk pada TA 2022 sebesar Rp3.765.425.604.465,57;

Rincian kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.70. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan (RSU Pancur Batu)	59.000.000,00	0,00
2	Kecamatan Percut Sei Tuan	98.990,00	0,00
3	Kecamatan Gunung Meriah	50,00	0,00
4	Bagian Umum	0,00	360.000,00
5	Kecamatan Lubuk Pakam	0,00	500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>59.099.040,00</b>	<b>360.500,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran pada Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp50,00 telah disetor ke kas daerah pada tanggal 17 Januari 2023, kas di bendahara pengeluaran Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp98.990,00 sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 16 Januari 2023 dan kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp59.000.000,00 telah disetor ke kas daerah pada tanggal 13 Januari 2023.





5.3.1.1.4. Kas Lainnya	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>939.287.631,00</b>	<b>5.053.796.328,54</b>

Kas lainnya Tahun 2022 terdiri dari

- 1) Saldo rekening yang terdapat pada pokja dana bergulir di bank pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp28.073.941,00 diperoleh dari jasa giro rekening pokja dan terdapat beban administrasi bank saat penutupan rekening untuk dipindahkan saldonya ke kas daerah sebesar Rp7.628,00 sehingga saldo menjadi sebesar Rp28.066.323,00 dan saldo ini merupakan bagian dari Silpa;
- 2) Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi sisa kas lainnya merupakan pfk yang belum disetorkan sampai tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp15.693.974,00 dan telah dibayarkan pada tanggal 3 Januari 2023;
- 3) Sisa kas lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.880.294,00 merupakan kurang tarik atas tambahan penghasilan pegawai 2022 dan telah dikembalikan ke Kas Daerah tanggal 01 Februari 2023;
- 4) Kas lainnya pada rekening CSR Bank Dinas Perhubungan sebesar Rp13.678,00 dan telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 20 Februari 2023 dan saldo ini merupakan bagian dari Silpa;
- 5) Kas Lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp33.000,00 merupakan kekurangan penarikan atas belanja benda pos dan telah di bayarkan pada tanggal 01 Februari 2023;
- 6) Pada Kecamatan Sunggal sisa kas lainnya sebesar Rp1.000,00 merupakan kurang tarik atas tambahan penghasilan pegawai 2022 dan telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 09 Januari 2023;
- 7) Pada Kecamatan Batang Kuis sisa kas lainnya sebesar Rp59.450.341,00 merupakan kurang tarik atas tambahan penghasilan pegawai Tahun 2022 dan telah dibayarkan ke pegawai bersangkutan pada bulan Januari 2023;
- 8) Pada Kelurahan Pakam III sisa kas lainnya sebesar Rp500,00 merupakan sisa kas di rekening koran yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 11 Januari 2023;
- 9) Pada Kecamatan Bangun Purba sisa kas lainnya sebesar Rp1.926.400,00 merupakan kurang tarik atas tambahan penghasilan pegawai bulan Desember 2022 dan telah dibayarkan ke pegawai bersangkutan pada bulan Januari 2023;
- 10) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sisa kas lainnya sebesar Rp3,00 merupakan kurang tarik atas tambahan penghasilan pegawai bulan Desember 2022 dan telah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 01 Februari 2023;
- 11) Sisa kas BOP Paud Kesetaraan sebagai kas lainnya dengan nilai yang telah dikoreksi sebesar Rp47.115.000,00 dan 4 sekolah sudah disetor ke kas negara pada Desember 2022 sebesar Rp15.602.000,00 sehingga sisa sebesar Rp31.513.000,00;
- 12) Koreksi atas pembayaran ke CV Garuda Nusantara yang gagal transfer sehingga tertampung di rekening HH. Sesuai surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruan dan dananya telah diproses kembali ke kasda sebesar Rp39.157.400,00; dan



- 13) Pencatatan pajak negara yang belum disetor oleh bendahara BOS sekolah per 31 Desember 2022 sebesar Rp761.551.718,00 dan sudah disetor ke kas negara pada tanggal 18 April 2023.

Berikut rincian Kas Lainnya Tahun 2022 :

**Tabel 5.71. Rincian koreksi saldo kas pada rekening Bendahara Pengeluaran TA 2022**

No	SKPD	Tanggal Pengembalian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	04 April 2023	28.066.323,00
2	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	3 Januari 2023	15.693.974,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Februari 2023	1.880.294,00
4	Dinas Perhubungan	20 Februari 2023	13.678,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Februari 2023	33.000,00
6	Kecamatan Sunggal	9 Januari 2023	1.000,00
7	Kecamatan Batang Kuis	Januari 2023	59.450.341,00
8	Kelurahan Pakam III	11 Januari 2023	500,00
9	Kecamatan Bangun Purba	Januari 2023	1.926.400,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	01 Februari 2023	3,00
11.	Sisa BOP	-	31.513.000,00
12.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	04 April 2023	39.157.400,00
13.	Pajak Sekolah yang belum di setor	18 April 2023	761.551.718,00
<b>Jumlah</b>			<b>939.287.631,00</b>

Kas Lainnya yang juga merupakan bagian dari SILPA TA 2022 yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan pokja dana bergulir di bank pada SKPD sebesar Rp28.066.323,00 telah disetor rekening Kas Daerah pada tanggal 04 April 2023 dan rekening CSR Bank Dinas Perhubungan sebesar Rp13.678,00 telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 20 Februari 2023.

#### 5.3.1.1.5. Piutang Pajak

Per 31 Des 2022

Per 31 Des 2021

(Rp)

(Rp)

**705.160.636.567,11**

**658.746.928.815,11**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pajak daerah merupakan tagihan pajak berupa pajak hotel , pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kepada wajib pajak yang realisasi penerimaannya belum disetor ke rekening kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp705.160.636.567,11 dan Rp658.746.928.815,11. Saldo per 31 Desember 2022 merupakan Piutang Pajak Daerah berupa Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam, Parkir, Air Tanah, pajak sarang burung walet dan PBB-P2. Terdiri dari SKPD, SKPD-KB dan SPTPD yang diterbitkan di tahun 2022 maupun dibawah tahun 2022. Secara total piutang pajak daerah mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar Rp46.413.707.752,00 atau 7,05%. Rincian piutang pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.72. Piutang Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi 2022 (Rp)				Piutang per 31 Desember 2022 (Rp)
		Bertambah		Berkurang		
		Koreksi	Murni	Koreksi	Murni	
Pajak Hotel	150.746.244,47	0,00	6.046.399.388,00	0,00	5.997.886.543,00	199.259.089,47
Pajak Restoran	1.793.969.773,77	0,00	35.813.212.597,00	431.700,00	35.612.706.786,00	1.994.043.884,77
Pajak Hiburan	10.638.515,00	0,00	6.245.775.957,00	0,00	6.231.245.474,00	25.168.998,00
Pajak Reklame	567.203.661,25	0,00	11.375.944.592,00	0,00	11.283.642.306,00	659.505.947,25
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	203.334.563.003,00	0,00	203.334.563.003,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.367.799.305,00	0,00	1.045.676.310,00	0,00	1.042.473.810,00	4.371.001.805,00
Pajak Parkir	385.277.600,00	0,00	6.404.494.256,00	0,00	6.645.503.456,00	144.268.400,00
Pajak ABT	938.542.220,62	510.686,40	22.368.265.691,00	0,00	22.128.115.376,40	1.179.203.221,62
Pajak Sarang Burung Walet	1.600.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	10.600.000,00	5.000.000,00
Pajak PBB	650.531.151.495,00	3.193.176.888,00	267.733.583.839,00	7.675.434.962,00	217.199.292.039,00	696.583.185.221,00
<b>Jumlah</b>	<b>658.746.928.815,11</b>	<b>3.193.687.574,40</b>	<b>560.381.915.633,00</b>	<b>7.675.866.662,00</b>	<b>509.486.028.793,40</b>	<b>705.160.636.567,11</b>

Rincian piutang pajak daerah TA 2022 dan 2021, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.73. Rincian Piutang Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2022 (Rp)	Piutang per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel	199.259.089,47	150.746.244,47	48.512.845,00	32,18
Pajak Restoran	1.994.043.884,77	1.793.969.773,77	200.074.111,00	11,15
Pajak Hiburan	25.168.998,00	10.638.515,00	14.530.483,00	136,58
Pajak Reklame	659.505.947,25	567.203.661,25	92.302.286,00	16,27
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.371.001.805,00	4.367.799.305,00	3.202.500,00	0,07
Pajak Parkir	144.268.400,00	385.277.600,00	(241.009.200,00)	(62,55)
Pajak ABT	1.179.203.221,62	938.542.220,62	240.661.001,00	25,64
Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	1.600.000,00	3.400.000,00	212,50
Pajak PBB	696.583.185.221,00	650.531.151.495,00	46.052.033.726,00	7,08
<b>Jumlah</b>	<b>705.160.636.567,11</b>	<b>658.746.928.815,11</b>	<b>46.413.707.752,00</b>	<b>7,05</b>

Rincian piutang pajak daerah berdasarkan jenisnya sebagai berikut.

**a. Piutang Pajak Hotel**

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp199.259.089,47 dan Rp150.746.244,47. Mutasi tambah murni sebesar Rp6.046.399.388,00 berasal dari penerbitan SKPD-KB sebesar Rp84.906.945,00 dan SPTPD tahun 2022 sebesar Rp5.961.492.443,00 serta mutasi kurang sebesar Rp5.997.886.543,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang SKPD/SKPD-KB sebesar Rp225.000,00 dan penerimaan atas pembayaran piutang SPTPD sebesar Rp57.023.469,00 serta penerimaan atas pembayaran dari SKPD/SKPD-KB yang terbit di tahun 2022 sebesar Rp84.906.945,00 dan penerimaan atas pembayaran dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang terbit di tahun 2022 sebesar Rp5.855.731.129,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Hotel sebagaimana disajikan pada **Lampiran 11**.

**b. Piutang Pajak Restoran**

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp1.994.043.884,77 dan Rp1.793.969.773,77. Mutasi tambah murni sebesar Rp35.813.212.597,00 terdiri dari penerbitan SKPD/ SKPD-KB di tahun 2022 sebesar Rp622.009.742,00 dan SPTPD sebesar Rp35.191.202.855,00 dan mutasi kurang koreksi sebesar Rp431.700,00 dikarenakan adanya koreksi pencatatan



ketetapan tahun 2021 yang teridentifikasi karena adanya pembayaran di tahun 2022 serta Mutasi kurang murni sebesar Rp35.612.706.786,00 diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang SPTPD sebesar Rp388.502.063,00 serta penerimaan atas pembayaran SKPD/SKPKB yang terbit ditahun 2022 sebesar Rp622.009.742,00 dan penerimaan atas pembayaran SPTPD yang terbit tahun 2022 sebesar Rp34.601.763.281,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Restoran sebagaimana disajikan pada **Lampiran 12**.

**c. Piutang Pajak Hiburan**

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp25.168.998,00 dan Rp10.638.515,00. Mutasi tambah murni sebesar Rp6.245.775.957,00 berasal dari penerbitan SKPD-KB sebesar Rp697.430.250,00 dan SPTPD tahun 2022 sebesar Rp5.548.345.707,00 serta mutasi kurang sebesar Rp6.231.245.474,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak hiburan SPTPD sebesar Rp9.738.515,00 serta penerimaan atas pembayaran dari SKPD-KB sebesar Rp697.430.250,00 dan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak hiburan tahun 2022 sebesar Rp5.524.076.709,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Hiburan sebagaimana disajikan pada **Lampiran 13**.

**d. Piutang Pajak Reklame**

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp659.505.947,25 dan Rp567.203.661,25. Pada pajak reklame adanya penambahan sebesar Rp11.375.944.592,00 adalah atas penerbitan SKPD di tahun 2022 dan pengurangan sebesar Rp11.283.642.306,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp259.460.944,00 dan untuk SKPD yang diterbitkan di tahun 2022 sebesar Rp11.024.181.362,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Reklame sebagaimana disajikan pada **Lampiran 14**.

**e. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam**

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp4.371.001.805,00 dan Rp4.367.799.305,00. Pada tahun 2022 adanya penambahan yang dikarenakan penerbitan SKPD tahun 2022 sebesar Rp1.045.676.310,00 sementara pengurangannya sebesar Rp1.042.473.810,00 terdiri dari penerimaan atas SKPD yang diterbitkan di tahun 2022 sebesar Rp1.042.473.810,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Mineral bukan Logam sebagaimana disajikan pada **Lampiran 15**.

**f. Piutang Pajak Parkir**

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp144.268.400,00 dan Rp385.277.600,00. Untuk pajak parkir penambahan murni sebesar Rp6.404.494.256,00 berasal dari penerbitan SKPD ditahun 2022. Mutasi kurang sebesar Rp6.645.503.456,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp357.577.600,00 dan untuk SKPD yang diterbitkan ditahun 2022 sebesar Rp6.287.925.856,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Parkir sebagaimana disajikan pada **Lampiran 16**.

**g. Piutang Pajak Air Tanah**

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp1.179.203.221,62 dan Rp938.542.220,62. Untuk pajak air tanah penambahan murni sebesar Rp22.368.265.691,00 berasal dari penerbitan SKPD



ditahun 2022. Mutasi kurang murni sebesar Rp22.128.115.376,40 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp461.275.787,00 dan mutasi tambah karena koreksi sebesar Rp510.686,40 dikarenakan ada pembayaran piutang yang belum terdaftar pada tahun 2022 dan penerimaan dari SKPD yang diterbitkan di tahun 2022 sebesar Rp21.666.328.903,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Air Tanah sebagaimana disajikan pada **Lampiran 17**.

**h. Piutang Pajak Sarang Burung Walet**

Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.600.000,00. Untuk pajak Sarang Burung Walet penambahan murni sebesar Rp14.000.000,00 berasal dari penerbitan SKPD di tahun 2022 dan pengurangan sebesar Rp10.600.000,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp1.600.000,00 dan untuk SKPD yang diterbitkan di tahun 2022 sebesar Rp9.000.000,00. Adapun Rincian Piutang Sarang Burung Walet sebagaimana disajikan pada **Lampiran 18**.

**i. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan**

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp696.583.185.221,00 dan Rp650.531.151.495,00. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan penambahan sebesar Rp270.926.760.727,00 berasal dari penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ditahun 2022 sebesar Rp267.733.583.839,00. Mutasi tambah koreksi sebesar Rp3.193.176.888,00 disebabkan karena adanya buka vasum ketetapan pajak di bawah tahun 2022 dan pengurangan sebesar Rp224.874.727.001,00 terdiri dari pembayaran di tahun 2022 sebesar Rp217.199.292.039,00 dan berkurang koreksi sebesar Rp7.675.434.962,00 karena adanya status disistem yang belum terbayar akan tetapi wajib pajak telah melakukan pembayaran di bawah tahun 2022 sehingga dilakukan flag lunas di tahun 2022 sebesar Rp352.208.921,00 dan di tahun 2022 sebesar Rp1.141.732.565,00 karena adanya stimulus fiskal, serta reklasifikasi atas piutang PBB hasil verival status K1 - WP dan OB tidak ditemukan s/d Tahun 2018 yang sudah diajukan untuk penghapusan sebesar Rp6.181.493.476,00. Adapun Rincian Piutang Sarang Burung Walet sebagaimana disajikan pada **Lampiran 19**.

<b>5.3.1.1.6. Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
	<b>4.855.155.800,00</b>	<b>3.229.520.800,00</b>

Piutang retribusi daerah merupakan tagihan retribusi kepada wajib retribusi daerah yang realisasi penerimaannya per 31 Desember 2022 belum disetor ke rekening kas daerah oleh wajib retribusi.

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.855.155.800,00 dan Rp3.229.520.800,00. Secara total piutang retribusi daerah mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp1.625.635.000,00 atau 50,34%. Rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.74. Piutang Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

Jenis Retribusi	Per 31 Des 2021 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		Per 31 Des 2022 (Rp)
		Murni (Rp)	Penerimaan Piutang TA 2021 (Rp)	Murni (Rp)	
Retribusi Menara Telekomunikai	2.058.908.600,00	2.435.160.000,00	0,00	2.569.406.000,00	1.924.662.600,00
Retribusi IMB (DPMPTSP)	1.068.452.200,00	19.209.792.000,00	10.461.000,00	17.439.450.000,00	2.828.333.200,00
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	0,00	0,00	0,00	102.160.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.229.520.800,00</b>	<b>21.644.952.000,00</b>	<b>10.461.000,00</b>	<b>20.008.856.000,00</b>	<b>4.855.155.800,00</b>

Rincian piutang retribusi daerah TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.75. Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

Jenis Retribusi	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Menara Telekomunikasi	1.924.662.600,00	2.058.908.600,00	(134.246.000,00)	(6,52)
Retribusi IMB (DPMPTSP)	2.828.333.200,00	1.068.452.200,00	1.759.881000,00	164,71
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	102.160.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.855.155.800,00</b>	<b>3.229.520.800,00</b>	<b>1.625.635.000,00</b>	<b>50,34</b>

Rincian piutang retribusi berdasarkan jenisnya:

a. **Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi**

Saldo piutang retribusi telekomunikasi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.924.662.600,00 dan Rp2.058.908.600,00. **Mutasi tambah** sebesar Rp2.435.160.000,00 merupakan SKRD (Piutang) yang diterbitkan Tahun 2022 yang belum dibayar dan **Mutasi Kurang** Rp2.569.406.000,00 merupakan penerimaan piutang Tahun 2022. Rincian piutang menara telekomunikasi dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

b. **Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Saldo piutang retribusi izin mendirikan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.828.333.200,00 dan Rp1.068.452.200,00. **Mutasi tambah** sebesar Rp19.209.792.000,00 merupakan SKRD (Piutang) yang diterbitkan Tahun 2022, dan **Mutasi Kurang** sebesar Rp17.449.911.000,00 yang terdiri dari penerimaan piutang tahun berjalan sebesar Rp17.439.450.000,00 dan penerimaan piutang Retribusi IMB TA 2021 sebesar Rp10.461.000,00. Rincian piutang retribusi izin mendirikan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

c. **Piutang Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha**

Saldo piutang retribusi izin gangguan tempat usaha DPMPTSP per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp102.160.000,00 dan Rp102.160.000,00. Tidak ada penambahan maupun penerimaan piutang retribusi izin gangguan tempat usaha selama Tahun 2022. Rincian piutang retribusi izin gangguan tempat usaha dapat dilihat pada **Lampiran 22**.



<b>5.3.1.1.7. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
	<b>33.144.902.150,18</b>	<b>60.626.732.012,12</b>

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp33.144.902.150,18 dan Rp60.626.732.012,12, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.76. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Piutang PT KWPC	2.945.217.928,12	285.611.391,06	0,00	3.230.829.319,18
Piutang jasa dana bergulir	256.505.239,00	0,00	87.557.000,00	168.948.239,00
Piutang BLUD (Dinkes)	460.174.004,00	748.990.489,00	524.360.461,00	684.804.032,00
Piutang BLUD (RSUD)	56.964.740.058,00	29.058.087.663,00	56.964.740.058,00	29.058.087.663,00
Piutang Dana Bos	94.783,00	0,00	0,00	94.783,00
Piutang Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	0,00	2.138.114,00	0,00	2.138.114,00
<b>Jumlah</b>	<b>60.626.732.012,12</b>	<b>30.094.827.657,06</b>	<b>57.576.657.519,00</b>	<b>33.144.902.150,18</b>

Rincian piutang lain-lain PAD yang sah TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.77. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021**

Uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang PT KWPC	3.230.829.319,18	2.945.217.928,12	285.611.391,06	9,70
Piutang jasa dana bergulir	168.948.239,00	256.505.239,00	(87.557.000,00)	(34,13)
Piutang BLUD (Dinkes)	684.804.032,00	460.174.004,00	224.630.028,00	48,81
Piutang BLUD (RSUD)	29.058.087.663,00	56.964.740.058,00	(27.906.652.395,00)	(48,99)
Piutang Dana Bos	94.783,00	94.783,00	0,00	0,00
Piutang Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	2.138.114,00	0,00	2.138.114,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>33.144.902.150,18</b>	<b>60.626.732.012,12</b>	<b>(27.481.829.861,94)</b>	<b>(45,33)</b>

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.144.902.150,18 terdiri dari:

- a. Piutang PT Kawasan Wisata Pantai Cermin sebesar Rp3.230.829.319,18.

Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan perjanjian usaha kerja sama dalam rangka pengelolaan kawasan wisata Pantai Cermin dengan PT Kawasan Wisata Pantai Cermin (PT KWPC) dengan Nomor Perjanjian 050/4927. Dalam perjanjian tersebut PT.KWPC berkewajiban memberi kontribusi sebesar US Dollars 20.000,00 atau sejumlah uang yang sama dengan mata uang lainnya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian dan setelah 5 (lima) tahun dinaikkan sebesar 10% setiap 5 (lima) tahun sekali sampai perjanjian ini berakhir selama 60 tahun. Pada Tahun 2017, berdasarkan BAST Nomor 028/4322 dan Nomor 540/900/XI/SB/2017 tanggal 30 November 2017 tentang serah terima Pengelolaan Lahan Nomor 02.04.30.04.5.00002 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seluas 331.936,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) m<sup>2</sup> yang berada di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan saat ini dikelola PT KWPC. Dengan demikian kawasan wisata Pantai Cermin dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada Tahun 2022, tidak terdapat angsuran/pelunasan dari PT KWPC sehingga per 31 Desember 2022, masih terdapat piutang sebesar \$205.379,78 atau sebesar Rp3.230.829.319,18. Dibandingkan dengan saldo piutang tahun sebelumnya, terdapat kenaikan nilai piutang akibat selisih kurs dollar terhadap rupiah sebesar



Rp285.611.391,06 (Rp2.945.217.928,12 - Rp3.230.829.319,18). Rincian perhitungannya sebagai berikut:

Saldo piutang per 31 Desember 2021 ( \$205.379,78 x Kurs tengah BI per 31 Desember 2021, yaitu:  
\$1,00= Rp14.340,35..... Rp2.945.217.928,12  
Tidak ada pembayaran dalam Tahun 2022, sehingga sisa piutang per 31 Desember 2022 tetap sebesar \$205.379,78 x kurs tengah BI per 31 Desember 2022 yaitu \$1,00 = Rp15.731,00..... Rp3.230.829.319,18  
Kenaikan Piutang Per 31 Desember 2022..... Rp 285.611.391,06

b. Piutang Jasa Dana Bergulir sebesar Rp168.948.239,00.

Piutang jasa dana bergulir merupakan piutang yang dibebankan atas pokok jasa dana bergulir yang tidak dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Piutang jasa dana bergulir ada pada 2 (dua) SKPD yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp80.121.239,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp88.827.000,00 serta reklasifikasi piutang dana bergulir atas 11 Koperasi yang sudah mendapat PSBDT dari KPKNL, dan sedang diajukan proses penghapusannya sebesar Rp59.200.000,00. Rincian piutang jasa dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 23, 24, dan 25.**

c. Piutang BLUD (Dinkes) sebesar Rp684.804.032,00.

Piutang BLUD (Dinkes) merupakan **mutasi tambah** sebesar Rp748.990.489,00 terdiri dari piutang pelayanan PRB puskesmas BLUD bulan November dan Desember 2022 sebesar Rp316.757.934, piutang pelayanan PRB puskesmas BLUD bulan November dan Desember 2022 sebesar Rp224.078.549,00, piutang pelayanan pasien umum puskesmas BLUD bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp38.980.000,00 dan piutang RSUD Pancur Batu Tahun 2022 sebesar Rp169.174.006,00 terdiri dari BPJS Bulan November Rp102.290.400,00, BPJS Bulan Desember Rp66.418.900,00, dan pasien umum Rp464.706,00 **Mutasi kurang** sebesar Rp460.174.004,00 merupakan pembayaran atas piutang non kapitasi Puskesmas Non BLUD Tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp20.654.700,00, biaya administrasi pengiriman uang dari bank BNI ke bank Sumut berupa RTGS tahun 2022 sebesar Rp20.300,00, pembayaran piutang non kapitasi Puskesmas BLUD tahun 2021 di tahun 2022 sebesar Rp75.950.000,00, pembayaran piutang RSUD Pancur Batu atas BPJS Kesehatan sebesar Rp59.272.400,00 terdiri dari (BPJS Reguler) bulan layanan Nopember Rp29.770.100,00 dan Desember 2021 Rp29.502.300,00 di tahun 2022 dan piutang Pelayanan Obat Rujuk Balik (PRB) pada Puskesmas BLUD bulan Nopember dan Desember Tahun 2021 di Tahun 2022 sebesar Rp304.276.604,00. Terdapat koreksi kurang atas piutang setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : koreksi atas kelebihan pengakuan piutang RSUD Pancur Batu sebesar Rp464.706,00 yang sebelumnya dicatat sebesar Rp169.174.006,00 menjadi Rp168.709.300,00, koreksi atas kelebihan pengakuan piutang pendapatan BLUD (Pelayanan PRB Puskesmas BLUD) Puskesmas Bandar Khalipah sebesar Rp1.000.000,00 (Rp78.787.663,00-Rp77.787.663,00) dan Puskesmas Namorambe sebesar Rp16.443.202,00 (Rp29.853.788,00-Rp13.410.586,00), koreksi atas kelebihan pengakuan piutang pendapatan BLUD (Pelayanan Non Kapitasi Puskesmas BLUD) Puskesmas sei





Mencirim sebesar Rp7.298.549,00 (Rp7.468.549,00-Rp170.000,00), dan koreksi atas Piutang Pelayanan Pasien Umum Pada RSUD Pancur Batu yang telah dibayarkan pada bendahara penerimaan namun belum di setorkan ke kas TA 2022. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (BLUD) Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

- d. Piutang BLUD (RSUD) sebesar Rp29.058.087.663,00.

Piutang BLUD (RSUD) terdiri dari **mutasi tambah** yang merupakan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 berupa tunggakan pasien sebesar Rp29.058.087.663,00. Rincian tagihan klaim Tahun 2022 dan lainnya dengan rincian pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.78. Piutang RSUD dari Klaim TA 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Klaim Pasien BPJS Kesehatan per 31 Desember Tahun 2022	20.114.546.338,00
2	Klaim Layanan Pasien - COVID per 31 Desember Tahun 2022	8.145.592.850,00
3	Klaim Layanan Pasien Jampersal per 31 Desember Tahun 2022	50.449.400,00
4	Retribusi Perpanjang MoU dengan ITEKES Bali	650.000,00
5	Webinar Hybrid RSUD Drs. H. Amri Tambunan, 19 November 2022 (by Deni Martin)	5.204.081,00
6	Klaim Layanan Pasien Unregister per 31 Desember Tahun 2022	434.722.600,00
7	Klaim Layanan Pasien BPJS Tenaga Kerja per 31 Desember Tahun 2022	18.414.654,00
8	Klaim Layanan MCU untuk karyawan PT. MSI Tahun 2022	240.300.000,00
9	Klaim Rujukan Pasien dari RS Mitra Sehat Tahun 2022	1.107.000,00
10	Klaim Rujukan Pasien dari RS Melati Perbaungan Tahun 2022	1.100.000,00
11	Klaim Layanan Pasien TB MDR per 31 Desember Tahun 2022	46.000.740,00
<b>Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022</b>		<b>29.058.087.663,00</b>

**Mutasi kurang** sebesar Rp56.964.740.058,00 merupakan piutang Tahun 2021 yang diterima Tahun 2022 yang terdiri dari Klaim Rujukan Pasien dari RSUD Pancur Batu Bulan Desember 2021 sebesar Rp2.505.000,00, Klaim Rujukan Pasien dari RSU Melati Perbaungan Bulan Desember 2021 sebesar Rp2.475.000,00, Klaim Pasien Unregister ke Dinkes Kabupaten Deli Serdang Bulan Desember 2021 sebesar Rp519.424.800,00, Klaim Layanan Pasien -COVID per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp50.798.531.348,00, Klaim TB MDR s.d Bulan Desember 2021 sebesar Rp7.093.000,00, Klaim BPJS Kesehatan s.d Bulan Nopember 2021 sebesar Rp2.374.859.610,00 dan Koreksi Piutang sesuai LK Audited KAP sebesar Rp3.259.851.300,00.

- e. Piutang Pendapatan Dana Bos Rp94.783,00

Piutang Pendapatan Dana Bos merupakan pemotongan atas jasa giro oleh bank sebesar Rp94.783,00 pada UPT Labuhan Deli

- f. Piutang Dana Transfer Deposit Facility (TDF)

Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF). Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, besaran dan perhitungan remunerasi dan penarikan dana TDF sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF apabila BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU namun belum ditarik dan di transfer ke RKUD, maka pemerintah daerah mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang SAH. Data Saldo dan Remunerasi pada



Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 untuk Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.138.114,00.

5.3.1.1.8.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
		<b>0,00</b>	<b>66.804.557,00</b>

Tidak ada piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 dikarenakan tidak adanya rekonsiliasi piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan pemerintah pusat serta adanya beberapa kali perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Sumber Daya Alam dalam satu tahun.

5.3.1.1.9.	Piutang Transfer Antar Daerah	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
		<b>191.999.664.187,00</b>	<b>94.934.339.123,00</b>

Rincian piutang DBH pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.79. Rekapitulasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	Piutang Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Piutang Per 31 Desember 2022
1	DBH PKB	23.483.881.939,00	91.811.521.545,00	44.951.954.811,00	70.343.448.673,00
2	BBNKB	15.206.294.994,00	54.678.886.166,00	20.770.111.823,00	49.115.069.337,00
3	PBB-KB	55.747.552.831,00	88.725.548.973,00	73.791.844.585,00	70.681.257.219,00
4	PAP	496.609.359,00	2.442.876.971,00	1.079.597.372,00	1.859.888.958,00
5	ROKOK	0,00	96.551.265.478,00	96.551.265.478,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>94.934.339.123,00</b>	<b>334.210.099.133,00</b>	<b>237.144.774.069,00</b>	<b>191.999.664.187,00</b>

**Mutasi tambah** sebesar **Rp334.210.099.133,00** terdiri dari mutasi tambah dari penambahan murni dari alokasi tertimbang Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

a. PKB

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang PKB sebagai berikut:

**Tabel 5.80. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PKB per 31 Desember 2022**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1026/BPPRDSU/2022	28 April 2022	Januari	6.296.039.505,00
2	973/1026/BPPRDSU/2022	28 April 2022	Pebruari	5.466.197.748,00
3	973/1026/BPPRDSU/2022	28 April 2022	Maret	6.930.996.038,00
4	973/1468/BPPRDSU/2022	30 Juni 2022	April	7.123.724.603,00
5	973/1468/BPPRDSU/2022	30 Juni 2022	Mei	6.052.264.480,00
6	973/1741.1/BPPRDSU/2022	29 Juli 2022	Juni	6.997.643.274,00
7	973/1885/BPPRDSU/2022	22 Agustus 2022	Juli	6.597.245.799,00
8	973/2582/BPPRDSU/2022	28 November 2022	Agustus	7.011.813.722,00
9	973/2582/BPPRDSU/2022	28 November 2022	September	9.245.888.008,00



No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
10	973/2582/BPPRDSU/2022	28 November 2022	Oktober	9.207.214.688,00
11	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	November	10.911.970.528,00
12	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	Desember	9.970.523.152,00
<b>Jumlah</b>				<b>91.811.521.545,00</b>

b. BBNKB

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang BBNKB sebagai berikut.

Tabel 5.81. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang BBNKB per 31 Desember 2022

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1026/BPPRDSU/2022	28 April 2022	Januari	4.012.525.723,00
2	973/1026/BPPRDSU/2022	28 April 2022	Pebruari	4.093.507.696,00
3	973/1026/BPPRDSU/2022	28 April 2022	Maret	4.263.513.678,00
4	973/1468/BPPRDSU/2022	30 Juni 2022	April	5.045.586.791,00
5	973/1468/BPPRDSU/2022	30 Juni 2022	Mei	3.225.616.690,00
6	973/1741.1/BPPRDSU/2022	29 Juli 2022	Juni	5.223.791.710,00
7	973/1885/BPPRDSU/2022	22 Agustus 2022	Juli	4.717.931.266,00
8	973/2582/BPPRDSU/2022	28 November 2022	Agustus	4.570.542.914,00
9	973/2582/BPPRDSU/2022	28 November 2022	September	4.776.563.391,00
10	973/2582/BPPRDSU/2022	28 November 2022	Oktober	4.755.529.197,00
11	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	November	4.919.588.562,00
12	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	Desember	5.074.188.548,00
<b>Jumlah</b>				<b>54.678.886.166,00</b>

c. PBB-KB

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang PBBKB sesuai tabel berikut.

Tabel 5.82. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PBBKB per 31 Desember 2022

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/913/BPPRDSU/2022	25 April 2022	Januari	8.031.282.078,00
2	973/913/BPPRDSU/2022	25 April 2022	Pebruari	8.248.383.345,00
3	973/913/BPPRDSU/2022	25 April 2022	Maret	7.180.081.763,00
4	973/1176/BPPRDSU/2022	31 Mei 2022	April	8.465.366.604,00
5	973/1403/BPPRDSU/2022	27 Juni 2022	Mei	6.661.292.509,00
6	973/1725/BPPRDSU/2022	27 Juli 2022	Juni	6.864.845.733,00
7	973/2378/BPPRDSU/2022	31 Oktober 2022	Juli	6.477.501.441,00
8	973/2378/BPPRDSU/2022	31 Oktober 2022	Agustus	6.545.564.191,00
9	973/2378/BPPRDSU/2022	31 Oktober 2022	September	6.461.724.893,00
10	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	Oktober	7.776.834.323,00
11	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	November	8.097.426.482,00
12	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	Desember	7.915.245.611,00
<b>Jumlah</b>				<b>88.725.548.973,00</b>

d. PAP

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak air permukaan (PAP) yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.83. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PAP per 31 Desember 2022

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/912/BPPRDSU/2022	25 Maret 2022	Januari	84.464.621,00
2	973/912/BPPRDSU/2022	25 Maret 2022	Pebruari	92.466.443,00
3	973/912/BPPRDSU/2022	25 Maret 2022	Maret	104.730.422,00
4	973/1175/BPPRDSU/2022	31 Mei 2022	April	117.482.729,00
5	973/1404/BPPRDSU/2022	27 Juni 22	Mei	88.374.569,00
6	973/1726/BPPRDSU/2022	27 Juli 22	Juni	87.721.648,00
7	973/1938/BPPRDSU/2022	29 Agustus 22	Juli	129.948.918,00



No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
8	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	Agustus	75.794.023,00
9	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	September	79.600.064,00
10	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	Oktober	98.139.709,00
11	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	November	92.621.989,00
12	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	Desember	1.391.531.836,00
<b>Jumlah</b>				<b>2.442.876.971,00</b>

e. Pajak Rokok

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak rokok yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.84. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang Pajak Rokok per 31 Desember 2022**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	979/1079/BPPRDSU/2022	11 Mei 2022	Desember 2021	10.762.417.121,00
2	979/1079/BPPRDSU/2022	11 Mei 2022	Triwulan I	25.189.589.503,00
3	973/1726/BPPRDSU/2022	27 Juli 2022	Triwulan II	28.114.250.425,00
4	973/2379/BPPRDSU/2022	31 Oktober 2022	Triwulan III	14.557.337.353,00
5	Hasil Rekon dengan Provsu	01 Februari 2023	Triwulan IV	17.927.671.076,00
<b>Jumlah</b>				<b>96.551.265.478,00</b>

Mutasi kurang sebesar Rp237.144.774.069,00 terdiri dari:

- 1) Penerimaan piutang murni alokasi Tahun 2021 sebesar Rp94.934.339.123,00 terdiri dari penerimaan atas piutang DBH-PKB Rp23.483.881.939,00, piutang BBNKB sebesar Rp15.206.294.994,00, piutang PBB-KB Rp55.747.552.831,00, dan piutang PAP Rp496.609.359,00; dan
- 2) Penerimaan alokasi tertimbang Tahun 2022 sebesar Rp142.210.434.946,00 merupakan penerimaan alokasi DBH-PKB Rp21.468.072.872,00, BBN-KB Rp5.563.816.829,00, PBB-KB Rp18.044.291.754,00, PAP Rp582.988.013,00, dan Pajak rokok Rp96.551.265.478,00.

Total Piutang DBH Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp191.999.664.187,00. Adapun rincian piutang dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

<b>5.3.1.1.10. Piutang Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>1.504.104.441,00</b>	<b>1.749.827.367,00</b>

Saldo piutang lainnya merupakan penerimaan kembali pinjaman pokok dana bergulir yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, piutang akibat adanya kerugian daerah yang disebabkan hilangnya aset daerah.

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.504.104.441,00 dan Rp1.749.827.367,00. Rincian piutang lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 5.85. Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	UKM	399.224.500,00	0,00	111.317.578,00	287.906.922,00
	KSP	795.800.000,00	0,00	655.281.476,00	140.518.524,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.195.024.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.599.054,00</b>	<b>428.425.446,00</b>
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.130.957,00	0,00	14.200.000,00	380.930.957,00
3	BPKA (PPKD)	44.200.000,00	0,00	0,00	44.200.000,00
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	115.471.910,00	650.548.038,00	115.471.910,00	650.548.038,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.749.827.367,00</b>	<b>650.548.038,00</b>	<b>896.270.964,00</b>	<b>1.504.104.441,00</b>

Rincian piutang lainnya TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.86. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	UKM	287.906.922,00	399.224.500,00	(111.317.578,00)	(27,88)
	KSP	140.518.524,00	795.800.000,00	(655.281.476,00)	(82,34)
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>428.425.446,00</b>	<b>1.195.024.500,00</b>	<b>(766.599.054,00)</b>	<b>(64,15)</b>
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	380.930.957,00	395.130.957,00	(14.200.000,00)	(3,59)
3	BPKA (PPKD)	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	650.548.038,00	115.471.910,00	535.076.128,00	463,38
	<b>Jumlah</b>	<b>1.504.104.441,00</b>	<b>1.749.827.367,00</b>	<b>(245.722.926,00)</b>	<b>(14,04)</b>

**Mutasi tambah** sebesar **Rp650.548.038,00** merupakan kelebihan pembayaran uang muka pada pekerjaan Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp650.548.038,00 sampai tanggal 31 Desember 2022 masih sebagai Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP).

**Mutasi kurang** sebesar **Rp896.270.964,00** terdiri dari:

- Piutang lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp111.317.578,00 merupakan penerimaan atas pokok dana bergulir selama Tahun 2022 dan reklasifikasi piutang dana bergulir atas 11 Koperasi yang sudah mendapat PSBDT dari KPKNL, dan sedang diajukan proses penghapusannya sebesar Rp655.281.476,00;
- Piutang lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp14.200.000,00 merupakan penerimaan atas pokok dana bergulir selama Tahun 2022;
- Telah selesainya pembangunan fisik atas KDP Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp115.471.910,00; dan
- Piutang lainnya pada BPKA yang mempunyai SKTJM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan cicilan piutang dalam Tahun 2022.



Rincian penerimaan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.87. Rincian Penerimaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian TA 2022**

No	Nama	Alamat	Per 31 Des 2021 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2022 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	SKTJM
1.	Sukmawati Tarigan	KUPT Badan KB PP Kec. Pantai Labu	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	April 2015
2.	Yeni Yetina	PLKB Kec. Percut Sei Tuan	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	April 2015
3.	Saufri Yenti	Jl.Bunga Mawar IV Dalam 15A Pd. Bulan Selayang II Medan Selayang	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	Februari 2016
4.	Ondo Panjaitan	Jl.Karya Utama No.4 Lubuk Pakam	0,00	0,00	0,00	Februari 2016
5.	Zulkifli Zuhri	Jl. Medan No.32 Lk.III Desa Cemara Lubuk Pakam	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	Februari 2016
6.	Drs.H.Khairuddin	Dusun II Barat Jl.H.Abbas No.9 Desa Tanjung Kusta Kec. Sunggal	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	Februari 2016
7.	Farida Simatupang	Jl.Ampera II Desa Muliorejo Kec. Sunggal	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	Februari 2016
8.	Jakiman Girsang	Jl.Karya Mawar No.14 Lubuk Pakam	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	Februari 2016
<b>Total</b>			<b>44.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	

Rincian piutang lainnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada **Lampiran 24, 25 dan 28**.

<b>5.3.1.1.11. Penyisihan Piutang</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>488.249.461.196,53</b>	<b>447.004.700.993,00</b>

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp488.249.461.196,53 dan Rp447.004.700.993,00. Rincian saldo penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.88. Rincian Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Penyisihan Piutang Pajak	485.843.017.274,53	443.907.799.042,00	41.935.218.232,53	9,45
Penyisihan Piutang Retribusi	1.428.139.280,00	1.250.241.255,00	177.898.025,00	14,23
Penyisihan piutang dana bergulir	978.304.642,00	1.846.660.696,00	(868.356.054,00)	(47,02)
<b>Jumlah</b>	<b>488.249.461.196,53</b>	<b>447.004.700.993,00</b>	<b>41.244.760.203,53</b>	<b>9,23</b>

Rincian penyisihan piutang berdasarkan jenisnya:

a. Penyisihan piutang pajak

Penyisihan piutang berpedoman pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp485.843.017.274,53 dan Rp443.907.799.042,00. Dimana untuk penyisihan piutang untuk tahun 2017 s/d 2019 setelah dilakukan kegiatan pembukuan dan



verifikasi piutang di tahun 2021 sehingga yang seharusnya masuk kualitas ragu-ragu karena masuk kriteria K1, K2, dan K5 sebagian nilai piutangnya langsung masuk kualitas macet. Rincian Penyisihan Piutang Pajak pada tabel berikut:

**Tabel 5.89. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pajak Hotel	94.026.582,04	94.408.002,81	(381.420,77)	(0,40)
Pajak Restoran	673.162.467,34	534.635.174,61	138.527.292,73	25,91
Pajak Hiburan	211.344,99	53.192,58	158.152,41	297,32
Pajak Reklame	248.974.917,20	224.152.077,51	24.822.839,69	11,07
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.360.403.400,00	2.222.987.387,50	2.137.416.012,50	96,15
Pajak Air Bawah Tanah	352.427.155,19	299.807.998,75	52.619.156,44	17,55
Pajak Parkir	17.692.842,00	13.229.388,00	4.463.454,00	33,74
PBB-P2	480.096.093.565,77	440.518.517.820,24	39.577.575.745,53	8,89
Sarang Burung Walet	25.000,00	8.000,00	17.000,00	212,50
<b>Jumlah</b>	<b>485.843.017.274,53</b>	<b>443.907.799.042,00</b>	<b>41.935.218.232,53</b>	<b>9,45</b>

Rincian penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran 29 s.d 37**.

b. Penyisihan piutang retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.428.139.280,00 dan Rp1.250.241.255,00, dengan rincian seperti tertera pada tabel berikut.

**Tabel 5.90. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Menara telekomunikasi	417.001.970,00	376.150.600,00	40.851.370,00	10,86
Penyisihan Piutang IMB DPMPTSP	908.977.310,00	771.930.655,00	137.046.655,00	17,75
Penyisihan Piutang Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	102.160.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.428.139.280,00</b>	<b>1.250.241.255,00</b>	<b>177.898.025,00</b>	<b>14,23</b>

Rincian penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 38 s.d 40**.

c. Penyisihan piutang dana bergulir

Saldo penyisihan piutang dana bergulir merupakan penyisihan piutang atas pokok dan jasa dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp978.304.642,00 dan Rp1.846.660.696,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.91. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Jasa dana bergulir Dinas Koperasi	517.252.446,00	1.368.783.500,00	(851.531.054,00)	(62,21)
Penyisihan Piutang Dinas Perindustrian dan Perdagangan	461.052.196,00	477.877.196,00	(16.825.000,00)	(3,52)
<b>Jumlah</b>	<b>978.304.642,00</b>	<b>1.846.660.696,00</b>	<b>(868.356.054,00)</b>	<b>(47,02 )</b>

Penyisihan piutang pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebesar nilai piutangnya disebabkan semua piutang dalam keadaan macet sehingga seluruhnya disisihkan tidak tertagih dan terdapat reklasifikasi piutang dana bergulir atas 11 Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang sudah mendapat PSBDT dari KPKNL,



dan sedang diajukan proses penghapusannya sebesar Rp705.750.000,00. Rincian penyisihan piutang dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 41 s.d 43**.

5.3.1.1.12. Persediaan	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>71.001.128.469,28</b>	<b>91.491.137.517,00</b>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp71.001.128.469,28 dan Rp91.491.137.517. Daftar rincian persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.92. Rincian Persediaan TA 2022**

No.	Kelompok Persediaan	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi	186.847.200,00	113.780.400,00
2	Bahan Kimia	1.291.789.428,29	915.000
3	Bahan Bakar dan Pelumas	365.870.960,00	323.328.396,00
4	Bahan Baku	507.199.293,00	0,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	5.645.460,00	10.248.036,00
6	Bahan Lainnya	4.323.351.881,20	840.536.850,00
7	Suku Cadang Lainnya	314.579.949,00	29.086.022,00
8	Alat Tulis Kantor	496.183.715,00	422.859.696,00
9	Bahan Cetak	879.158.728,00	2.005.200.991,00
10	Benda Pos	1.327.500,00	3.838.000,00
11	Bahan Komputer	799.293.804,00	1.100.297.731,00
12	Perabot Kantor	75.566.600,00	129.635.600,00
13	Alat Listrik	904.371.914,00	1.619.678.312,00
14	Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.575.000,00	360.000,00
15	Suvenir/Cendera Mata	49.606.800,00	13.484.760,00
16	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	313.094.023,50	3.676.917.713,63
17	Obat	18.117.189.966,29	32.809.498.709,38
18	Obat-obatan Lainnya	13.916.974.159,00	42.301.678.567,99
19	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	25.382.115.511,00	563.207.250,00
20	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	2.348.009.950,00
20	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.811.848.827,00	1.811.848.827,00
21	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	65.872.000,00	65.872.000,00
22	Natura dan Pakan Lainnya	2.044.000,00	0,00
23	Komponen Lainnya	1.188.621.750,00	1.300.854.705,00
	<b>Total</b>	<b>71.001.128.469,28</b>	<b>91.491.137.517,00</b>

Rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang menerima bantuan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka penguatan kelembagaan BPBD berupa logistik penanggulangan bencana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai BAST Nomor: 1653/Bid.II/BPBD/XII/2022 Tanggal 08 Desember 2022. Bantuan tersebut merupakan titipan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah didistribusikan sesuai kebutuhan selama Tahun 2022, dan sisanya seperti yang disajikan pada tabel berikut.





Tabel 5.93. Rincian Persediaan Hibah BNPB TA 2022

No	Nama Barang	Satuan	Sisa Stok Per 31 Des 2021	Posisi Per Bulan Desember 2022 (Fisik)			Pengurang	Sisa
				Gudang	Penambah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perlengkapan Rekreasi	Paket	127	0	0	0	0	127
2	Kantong Mayat	Lembar	0	0	15	0	15	0
3	Kidsware	Set	122	0	0	0	0	122

Selain persediaan tersebut diatas terdapat juga persediaan yang telah kedaluwarsa, rusak ataupun usang yang masih terdapat pada gudang penyimpanan tetapi belum dilakukan usul hapus dari pengguna barang ke pengelola barang, adapun persediaan tersebut terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan berupa obat-obat sebesar Rp1.639.573.688,50 dan obat-obatan lainnya sebesar Rp386.575.767,00;
2. RSUD. H. Amri Tambunan berupa obat-obatan sebesar Rp 50.723.112,00;
3. Dinas P3AP2KB berupa obat-obatan sebesar Rp16.650,00;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa bahan-bahan Lainnya sebesar Rp53.420.400,00;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa bahan cetakan sebesar Rp738.302.015,00;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa bahan cetakan sebesar Rp181.531.050,00;
7. Kecamatan Sunggal berupa bahan cetakan sebesar Rp3.326.700,00.

Rincian persediaan rusak/usang per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 45**.

<b>5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>125.078.202.587,87</b>	<b>129.595.353.900,45</b>

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp125.078.202.587,87 dan Rp129.595.353.900,45.

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, investasi jangka panjang merupakan investasi berupa penyertaan modal pada PT Bank Sumut, PDAM Tirta Deli dan pada PT Bhineka Perkasa Jaya. Rincian investasi jangka panjang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.94. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Per 31 Des 2022 (Rp)
		Murni	Koreksi	Laba/Rugi	Koreksi	
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli	42.001.435.262,00	0,00	272.709,94	4.490.494.587,71	47.504.470,17	37.463.708.914,06
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	86.238.924.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.238.924.052,00
Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya	1.354.994.586,45	20.782.863,00	0,99	0,00	207.828,63	1.375.569.621,81
<b>Jumlah</b>	<b>129.595.353.900,45</b>	<b>20.782.863,00</b>	<b>272.710,93</b>	<b>4.490.494.587,71</b>	<b>47.712.298,80</b>	<b>125.078.202.587,87</b>



Rincian investasi jangka panjang TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.95. Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli	37.463.708.914,06	42.001.435.262,00	(4.537.726.347,94)	(10,80)
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	86.238.924.052,00	86.238.924.052,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya	1.375.569.621,81	1.354.994.586,45	20.575.035,36	1,52
<b>Jumlah</b>	<b>125.078.202.587,87</b>	<b>129.595.353.900,45</b>	<b>(4.517.151.312,58)</b>	<b>(3,49)</b>

Sesuai kebijakan akuntansi, seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada perusahaan daerah disajikan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi.

a. Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Deli

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Deli ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan kebijakan akuntansi investasi kepemilikan lebih dari 20% menggunakan metode ekuitas, dimana investasi dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

**Mutasi tambah** sebesar Rp272.709,94 merupakan koreksi L/R Tahun 2021 yang sebelumnya diakui sebesar Rp65.901.601.770,00 tapi pada tahun 2022 diakui sebesar Rp65.901.101.770,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp500.000,00 dan di akui sebagai penambahan penyertaan modal/pengurangan rugi tahun sebelumnya sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah 54,5419889% (karena pembulatan 2 angka dibelakang koma penyertaan modal menjadi 54,54%).

**Mutasi kurang** merupakan bagian laba/rugi Tahun 2022 sebesar Rp4.490.494.587,71 (diperoleh dari 54,54% x Rp8.233.096.562,00) dan koreksi atas penambahan kerugian Pemkab Deli Serdang atas penyertaan modal PDAM Tirta Deli TA 2022 menurut LK Audited PDAM. Sebelum Audited penyertaan modal diakui sebesar Rp8.233.096.562,00 dan setelah audited menjadi sebesar Rp8.320.193.625,00 sehingga dikoreksi kurang sebesar Rp47.504.470,17 (54,5419889% x Rp87.097.063,00).

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas PDAM Tirta Deli per 31 Desember 2022 sebesar 54,54%. Laporan keuangan PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 merupakan Laporan Keuangan Unaudited, sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.463.708.914,06 diperoleh dari:

- Jumlah penyertaan modal Tahun 2021	Rp	42.001.435.262,00
- Penyertaan modal Tahun 2022	Rp	0,00
- Koreksi L/R PDAM Tahun 2021 (54,54% x Rp500.000,00) = Rp272.709,94	Rp	272.709,94
<b>Jumlah penyertaan modal tahun berjalan</b>	<b>Rp</b>	<b>42.001.707.971,94</b>
- Bagian laba (rugi) PDAM Tahun 2022	(Rp)	4.490.494.587,71)
- Koreksi atas penambahan kerugian di LK Audited	(Rp)	47.504.470,17)
<b>Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>37.463.708.914,06</b>



a. Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut

Penyertaan modal pada PT Bank Sumut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Pada TA 2022 tidak ada Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada PT Bank Sumut sehingga penyertaan modal pada PT Bank Sumut tetap sebesar Rp86.238.924.052,00.

b. Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya

PT Bhineka Perkasa Jaya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang disepakati bahwa modal dasar PT Bhineka Perkasa Jaya pertama kali, ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada menambah penyertaan modal sehingga penyertaan modal dan terdapat **mutasi kurang** yang merupakan koreksi atas Laba Tahun 2022 adalah 99% dari laba Tahun 2022 karena adanya modal KPRI sebesar 1% dari total saham yang disetor sehingga jumlah laba Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dicatat menjadi (Rp20.575.034,37 = 99% x Rp20.782.863,00) sebelumnya diakui laba 100% sebesar Rp20.782.863,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp207.828,63 sehingga per 31 Desember 2022 penyertaan modal PT Bhineka Perkasa Jaya menjadi:

- Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2021	Rp	1.354.994.586,45
- Koreksi atas selisih pencatatan Laba Ditahan (Rp1.125.620.002,00) - (Rp1.125.620.003,00) = Rp1,00 sehingga di koreksi sebesar (99% x Rp1,00) = Rp0,99	Rp	0,99
- Laba Tahun 2022	Rp	20.782.863,00
- Koreksi Laba Tahun 2022	(Rp)	207.828,63
<b>Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>1.375.569.621,81</b>

<b>5.3.1.3. Aset Tetap</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>7.566.411.008.909,60</b>	<b>7.142.926.528.536,24</b>

Aset tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, aset tetap terdiri:

- Tanah;
- Peralatan dan mesin;
- Gedung dan bangunan;
- Jalan, irigasi dan jaringan;
- Aset tetap lainnya; dan
- Konstruksi dalam pengerjaan.

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal, seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan), dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan dalam rangka



perolehan aset tetap tersebut. Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.96. Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Tanah	2.693.191.898.574,81	323.152.630.967,20	77.100.087.890,40	2.939.244.441.651,61
Peralatan dan Mesin	793.472.749.077,94	142.261.371.891,00	44.324.150.831,30	891.409.970.137,64
Gedung dan Bangunan	1.696.071.082.963,55	174.285.807.567,67	50.595.768.386,49	1.819.761.122.144,73
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.521.110.392.354,82	817.664.263.848,35	545.071.812.426,38	5.793.702.843.776,79
Aset Tetap Lainnya	171.271.219.559,51	14.168.913.799,00	213.197.000,00	185.226.936.358,51
KDP	76.809.821.851,90	77.779.785.195,00	101.937.281.533,90	52.652.325.513,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.951.927.164.382,53</b>	<b>1.549.312.773.268,22</b>	<b>819.242.298.068,47</b>	<b>11.681.997.639.582,28</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(3.809.000.635.846,29)</b>	<b>(593.523.257.773,12)</b>	<b>(286.937.262.946,73)</b>	<b>(4.115.586.630.672,68)</b>
<b>Total</b>	<b>7.142.926.528.536,24</b>	<b>955.789.515.495,10</b>	<b>532.305.035.121,74</b>	<b>7.566.411.008.909,60</b>

Rincian saldo aset tetap TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.97. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Tanah	2.939.244.441.651,61	2.693.191.898.574,81	246.052.543.076,80	9,14
Peralatan dan Mesin	891.409.970.137,64	793.472.749.077,94	97.937.221.059,70	12,34
Gedung dan Bangunan	1.819.761.122.144,73	1.696.071.082.963,55	123.690.039.181,18	7,29
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.793.702.843.776,79	5.521.110.392.354,82	272.592.451.421,97	4,94
Aset Tetap Lainnya	185.226.936.358,51	171.271.219.559,51	13.955.716.799,00	8,15
KDP	52.652.325.513,00	76.809.821.851,90	(24.157.496.338,90)	(31,45)
Akumulasi Penyusutan	<b>(4.115.586.630.672,68)</b>	<b>(3.809.000.635.846,29)</b>	<b>(306.585.994.826,39)</b>	<b>8,05</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7.566.411.008.909,60</b>	<b>7.142.926.528.536,24</b>	<b>423.484.480.373,36</b>	<b>5,93</b>

### 5.3.1.3.1. Tanah

	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<u>2.939.244.441.651,61</u>	<u>2.693.191.898.574,81</u>

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.939.244.441.651,61 dan Rp2.693.191.898.574,81 dibandingkan dengan Tahun 2021 aset tanah mengalami penurunan sebesar Rp246.052.543.076,80 atau 8.37%.



Rincian mutasi saldo aset tetap tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.98. Perhitungan Mutasi Tanah per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 01 Januari 2022</b>	<b>2.693.191.898.574,81</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Tanah TA 2022	13.510.309.560,00
- Mutasi Antar OPD	71.825.835.374,40
- Penambahan Tanah Ruas Jalan Baru	202.248.003.797,00
- Aset Kurang Catat	53.368.000,00
- Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	54.002.242,00
- Hutang	49.060.000,00
- Hibah	35.412.051.993,80
<b>Jumlah</b>	<b>323.152.630.967,20</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi Antar OPD	71.825.835.374,40
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	157.000.000,00
- Penghapusan	5.117.252.516,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.100.087.890,40</b>
<b>Jumlah Tanah per 31 Desember 2022</b>	<b>2.939.244.441.651,61</b>

**Mutasi tambah** aset tetap tanah Tahun 2022 sebesar **Rp323.152.630.967,20** terdiri dari:

- a) Belanja Modal Tanah Tahun 2022 pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar **Rp842.850.000,00** terdiri dari:
  - 1) Tanah Tempat Kerja Wilayah UPTD I Hampan Perak sebesar Rp351.000.000,00; dan
  - 2) Tanah Tempat Kerja Wilayah UPTD II Batang Kuis sebesar Rp491.850.000,00.
- b) Belanja modal tanah Tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar **Rp11.857.459.560,00** terdiri dari :
  - 1) Pembayaran Lunas Pengadaan Tanah Kosong dhi. Untuk Perluasan Perkantoran Kecamatan Batang Kuis di Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor 039/XI/BANH-PT/DPKPP/DS/2022 Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp313.131.000,00;
  - 2) Pembayaran Lunas Pengadaan Tanah Kosong dhi. Untuk Pembangunan Pasar Dalu X A Kec. Tanjung Morawa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor 037/IX/BANH-PT/DPKPP/DS/2022 Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp3.166.830.000,00; dan
  - 3) Pembayaran Lunas Pengadaan Tanah Kosong dhi. Untuk Pembangunan Perkantoran di Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor 040/XII/BANH-PT/DPKPP/DS/2022 Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp8.377.498.560,00.
- c) Belanja modal tanah Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan berupa Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Nomor Kontrak 145/PBJ-DINKES/PA/DS/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebesar **Rp810.000.000,00**.



- d) Mutasi antar OPD tanah Tahun 2022 sebesar **Rp71.825.835.374,40** terdiri dari :
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa 351 Tanah Bangunan Pengairan Lain-Lain sesuai dengan BAST Nomor 028/088/DPKPP/DS/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp42.364.310.564,40;
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Tanah SPAM di desa Denai Lama sebesar Rp49.193.181,00; Tanah SPAM di Desa Taanjung Morawa sebesar Rp333.420.454,00; Tanah SPAM di Desa Klumpang Kampung sebesar Rp98.386.365,00; Tanah SPAM di Desa Pulau tagor sebesar Rp454.847.500,00; TPA Wilayah III sebesar Rp4.341.569.800,00; TPS Tanjung Morawa sebesar Rp529.750.000,00; TPA Kec. STM. Hilir sebesar Rp3.486.170.700,00; TPA di Desa Namo Rube Julu sebesar Rp2.736.095.000,00; TPA di Desa Tadukan Raga sebesar Rp4.870.821.000,00; Tanah Pembangunan Sumur dan Kantor Pelayanan PDAM Tirta Deli Kec. Percut Sei Tuan sebesar Rp409.960.000,00; dan TPS 3R Kec. Hamparan Perak sebesar Rp262.351.250,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 tanggal 17 Januari 2022;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Tanah Pembangunan Pasar Dalu X-1 Kec. Tanjung Morawa sesuai dengan BAST Nomor 028/2158.2/DPKPP/DS/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp3.166.830.000,00;
  - 4) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan kepada Kecamatan Percut Sei Tuan berupa Tanah Kosong untuk Tanah Kantor sesuai dengan BAST Nomor 028/2158.1/DPKPP/DS/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp313.131.000,00;
  - 5) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan kepada Kecamatan Percut Sei Tuan berupa Tanah Kosong untuk Tanah Kantor sesuai dengan BAST Nomor 028/2158.3/DPKPP/DS/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp8.377.498.560,00; dan
  - 6) Kecamatan STM Hulu kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Tanah Ex. Rumah Dinas Camat Tiga Juhar sesuai dengan BAST Nomor 265/STM-H/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp31.500.000,00.
- e) Penambahan Tanah Ruas Jalan Baru Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan Tahun 2022 sebesar **Rp13.570.925.797,00** terdiri dari :
- 1) Kecamatan Pantai Labu 28 ruas sebesar Rp693.096.900,00;
  - 2) Kecamatan Tanjung Morawa 34 ruas sebesar Rp1.963.199.700,00;
  - 3) Kecamatan Lubuk Pakam 28 ruas sebesar Rp1.036.781.920,00;
  - 4) Kecamatan Pagar Merbau 54 ruas sebesar Rp1.046.893.020,00;
  - 5) Kecamatan Batang Kuis 11 ruas sebesar Rp.540.142.500,00;
  - 6) Kecamatan Galang 10 ruas sebesar Rp382.389.000,00;
  - 7) Kecamatan Hamparan Perak 19 ruas sebesar Rp1.030.002.400,00;
  - 8) Kecamatan Pancur Batu 12 ruas sebesar Rp258.969.950,00;
  - 9) Kecamatan Patumbak 16 ruas sebesar Rp836.261.447,00;
  - 10) Kecamatan Percut Sei Tuan 47 ruas sebesar Rp1.901.445.190,00;
  - 11) Kecamatan Bangun Purba 13 ruas sebesar Rp219.789.000,00;



- 12) Kecamatan Namorambe 7 ruas sebesar Rp422.563.800,00;
  - 13) Kecamatan Beringin 31 ruas sebesar Rp910.935.100,00;
  - 14) Kecamatan Sunggal 14 ruas sebesar Rp959.127.820,00;
  - 15) Kecamatan STM Hulu 2 ruas sebesar Rp128.916.600,00;
  - 16) Kecamatan Labuhan Deli 6 ruas sebesar Rp390.089.700,00;
  - 17) Kecamatan Biru-Biru 7 ruas sebesar Rp330.065.750,00;
  - 18) Kecamatan Kutalimbaru 2 ruas sebesar Rp111.500.000,00;
  - 19) Kecamatan Deli Tua 10 ruas sebesar Rp301.628.000,00; dan
  - 20) Kecamatan STM Hilir 2 ruas sebesar Rp107.128.000,00.
- f) Penambahan Tanah Ruas Jalan Baru Dinas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Tahun 2022 sebesar **Rp188.677.078.000,00** terdiri dari :
- 1) Kecamatan Bangun Purba 6 ruas sebesar Rp2.422.332.000,00;
  - 2) Kecamatan Batang Kuis 7 ruas sebesar Rp6.082.572.000,00;
  - 3) Kecamatan Beringin 1 ruas sebesar Rp54.612.000,00;
  - 4) Kecamatan Biru – Biru 49 ruas sebesar Rp3.960.605.000,00;
  - 5) Kecamatan Galang 3 ruas sebesar Rp570.276.000,00;
  - 6) Kecamatan Gunung Meriah 1 ruas sebesar Rp10.374.000,00;
  - 7) Kecamatan Hamparan Perak 1 ruas sebesar Rp58.710.000,00;
  - 8) Kecamatan Kutalimbaru 134 ruas sebesar Rp10.669.644.000,00;
  - 9) Kecamatan Labuhan Deli 1 ruas sebesar Rp309.825.000,00;
  - 10) Kecamatan Lubuk Pakam 1 ruas sebesar Rp40.480.000,00;
  - 11) Kecamatan Namorambe 125 ruas sebesar Rp50.494.248.000,00;
  - 12) Kecamatan Pagar Merbau 3 ruas sebesar Rp2.640.168.000,00;
  - 13) Kecamatan Pancur Batu 71 ruas sebesar Rp8.310.300.000,00;
  - 14) Kecamatan Pantai Labu 5 ruas sebesar Rp1.917.420.000,00;
  - 15) Kecamatan Patumbak 60 ruas sebesar Rp7.921.728.000,00;
  - 16) Kecamatan Percut Sei Tuan 39 ruas sebesar Rp50.543.492.000,00;
  - 17) Kecamatan Sibolangit sebesar 39 ruas Rp25.329.116.000,00;
  - 18) Kecamatan STM Hilir sebesar 21 ruas Rp6.297.252.000,00;
  - 19) Kecamatan STM Hulu 5 ruas sebesar Rp1.468.320.000,00; dan
  - 20) Kecamatan Tanjung Morawa 27 ruas sebesar Rp9.575.604.000,00.
- g) Aset kurang catat tanah pada Dinas Pendidikan berupa Tanah SDN 107412 STM Hilir dengan Nomor sertifikat ABH757190 tanggal 21 Desember 2022 Tahun 2022 sebesar **Rp53.368.000,00**.
- h) Salah penganggaran dari belanja barang dan jasa ke belanja modal tanah Tahun 2022 sebesar **Rp54.002.242,00** terdiri dari:
- 1) Appraisal Pengadaan Tanah Tempat Kerja Wilayah UPTD I Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp32.128.950,00; dan
  - 2) Appraisal Pegadaan Tanah Tempat Kerja Wilayah UPTD II Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp21.873.292,00.
- i) Hutang aset tetap tanah pada Dinas Kesehatan berupa Luncuran Biaya Tim Appraisal untuk penilaian tanah atas pembayaran tanah bangunan Puskesmas Hamparan Perak pada KJPP DAZ Rekan Tahun 2022 sebesar **Rp49.060.000,00**.



- j) Hibah Aset Tetap Tanah Tahun 2022 sebesar **Rp35.412.051.993,80** terdiri dari :
- 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Tanah di Bawah Jalan Komplek sebanyak 29 ruas sesuai dengan Naskah Hibah Nomor 03/PKS/Dr/2022 dan Nomor 648/084.A tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp32.761.674.383,80; dan
  - 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Tanah Kosong sebanyak 29 ruas sesuai dengan Naskah Hibah Nomor 03/PKS/Dr/2022 dan Nomor 648/084.A tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp2.650.377.610,00.

**Mutasi kurang** aset tetap tanah Tahun 2022 sebesar **Rp77.100.087.890,40** terdiri dari :

- a) Mutasi tanah antar OPD Tahun 2022 sebesar **Rp71.825.835.374,40** terdiri dari :
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa 351 Tanah Bangunan Pengairan Lain-Lain sesuai dengan BAST Nomor 028/088/DPKPP/DS/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp42.364.310.564,40;
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Tanah SPAM di desa Denai Lama sebesar Rp49.193.181,00; Tanah SPAM di Desa Tanjung Morawa sebesar Rp333.420.454,00; Tanah SPAM di Desa Klumpang Kampung sebesar Rp98.386.365,00; Tanah SPAM di Desa Pulau tagor sebesar Rp454.847.500,00; TPA Wilayah III sebesar Rp4.341.569.800,00; TPS Tanjung Morawa sebesar Rp529.750.000,00; TPA Kec. STM. Hilir sebesar Rp3.486.170.700,00; TPA di Desa Namo Rube Julu sebesar Rp2.736.095.000,00; TPA di Desa Tadukan Raga sebesar Rp4.870.821.000,00; Tanah Pembangunan Sumur dan Kantor Pelayanan PDAM Tirta Deli Kec. Percut Sei Tuan sebesar Rp409.960.000,00; dan TPS 3R Kec. Hampan Perak sebesar Rp262.351.250,00, sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 tanggal 17 Januari 2022;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Tanah Pembangunan Pasar Dalu X-1 Kec. Tanjung Morawa sesuai dengan BAST Nomor 028/2158.2/DPKPP/DS/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp3.166.830.000,00;
  - 4) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan kepada Kecamatan Percut Sei Tuan berupa Tanah Kosong untuk Tanah Kantor sesuai dengan BAST Nomor 028/2158.1/DPKPP/DS/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp313.131.000,00;
  - 5) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan kepada Kecamatan Percut Sei Tuan berupa Tanah Kosong untuk Tanah Kantor sesuai dengan BAST Nomor 028/2158.3/DPKPP/DS/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp8.377.498.560,00; dan
  - 6) Kecamatan STM Hulu kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Tanah Ex. Rumah Dinas Camat Tiga Juhar sesuai dengan BAST Nomor 265/STM-H/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp31.500.000,00.





- b) Reklasifikasi/Reklas dari aset tanah ke gedung dan bangunan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Wilayah UPTD II Kecamatan Batang Kuis Tahun 2022 sebesar **Rp157.000.000,00**.
- c) Penghapusan aset tetap tanah Tahun 2022 sebesar **Rp5.117.252.516,00** terdiri dari :
- 1) Penghapusan Tanah pada Sekretariat Daerah sesuai Berita Acara Serah Terima kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 028/4042 dan Nomor 593/11421/2019 tanggal 01 Nopember 2019 Tentang Penghapusan Aset Tetap Tanah SMA Negeri 1 Pantai Labu seluas 10.689.50 M2 yang terletak di Desa Ramunia I Kecamatan Pantai Labu sebesar Rp1.603.425.000,00;
  - 2) Penghapusan Tanah pada Sekretariat Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 858 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penghapusan Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dihibahkan kepada Kantor Utama Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp466.921.516,00;
  - 3) Penghapusan Tanah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 158 Tahun 2023 Tanggal 16 Pebruari 2023 tentang Penghapusan Aset Tetap Tanah dan Sarana Pelengkap Milik Pemkab Deli Serdang yang Dipindahtangankan Melalui Penjualan kepada PT. Latexindo Tobaperkasa sebesar Rp205.000.000,00;
  - 4) Penghapusan Tanah pada Dinas Perhubungan sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 856 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Terminal Angkutan Tipe B Lubuk Pakam Seluas 7.922 M2 yang terletak di Terminal Lubuk Pakam Jln. Negara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.442.000.000,00;
  - 5) Penghapusan Tanah pada Dinas Pendidikan sesuai Berita Acara Verifikasi Nomor 800/13240.SKR/2022 tanggal 08 Desember 2022 Tentang Penghapusan Tanah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bangun Purba yang telah tercatat dan satu lokasi dengan Kantor Camat Bangun Purba sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 15 oleh Kantor Camat Bangun Purba sebesar Rp45.000.000,00;
  - 6) Penghapusan Tanah pada Dinas Pertanian sesuai Berita Acara Verifikasi Nomor 520/46567/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 Tentang Penghapusan Tanah ex Dinas Peternakan yang telah dipergunakan oleh SMPN 2 Percut Sei Tuan, tercatat dan bersertifikat Hak Pakai No 10 oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp47.738.000,00; dan
  - 7) Penghapusan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Berita Acara Verifikasi Nomor 028/1055.B tanggal 08 Desember 2022 Tentang Penghapusan Tanah ex Kantor Dinas Kehutanan yang telah dipergunakan oleh UPT Rumah Sakit Umum Pancur Batu, tercatat dan bersertifikat Hak Pakai No 12 oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp307.168.000,00.

Adapun rincian Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dapat di lihat pada **Lampiran 46**.



Daftar aset tetap tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

**Tabel 5.99. Daftar Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang**

No	Penggunaan	Jumlah	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Ket.
1.	Tanah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan	1.012	658	354	-
2.	Tanah Dibawah Jalan	8.529	146	8.383	-
<b>Total</b>		<b>9.541</b>	<b>804</b>	<b>8.737</b>	-

Aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

- 1) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakanaka tentang Pembangunan Peremajaan dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang;
- 2) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Perum Perumnas dengan Pemda TK.II tentang Pembangunan Perumahan PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang; dan
- 3) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy tentang Pembangunan Rumah Ruko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Rincian daftar barang milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.100. Daftar Barang Milik Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga**

No	Uraian	Pihak Ketiga	Lokasi	Luas	Perjanjian	Nomor
1	Tanah Pasar HPL Pemda nomor 1	PT Delimas Suryakanaka	Lubuk Pakam I dan Lubuk Pakam II Kecamatan Lubuk Pakam	19.865 m <sup>2</sup>	Pembangunan Peremajaan dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang oleh Pihak Ketiga.	No.511.2/4130 tanggal 17 Juli 1995
2	Tanah Perumnas Pemda, HPL Pemda nomor 9	Perum Perumnas	Tanjung Garbus I/ Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam	73.474 m <sup>2</sup>	Perum Perumnas dengan Pemda TK.II Deli Serdang oleh Pihak Ketiga.	No.845.1/1589/ DS/1993 DAN cab.I/1186/09/93 tanggal 10 September 1993
3	Tanah Bangunan, HPL Pemda nomor 1	Djono, Sutardi, Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy	Jl. Sutomo Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam	1.612 m <sup>2</sup>	Surat Perjanjian tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang kepada Pihak Ke II berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977	No. 147/1987 tanggal 5 Maret 1987



Rincian tanah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.101. Tanah dikuasai dan/atau digunakan oleh Pihak Lain pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang**

Uraian	Pihak Lain	Lokasi	Luas	Keterangan
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Sdr. Saipul Sdri. Dumarina br. Hutabarat	Jl. Suka Mulia No. 19 Desa Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	1.305 m <sup>2</sup>	Tanah Eks. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditempati oleh pihak lain yang tidak berhak sejak Tahun 1972

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	Per Des 2022 (Rp)	Per Des 2021 (Rp)
	891.409.970.137,64	793.472.749.077,94

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Saldo aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp891.409.970.137,64 dan Rp793.472.749.077,94 dibandingkan dengan Tahun 2021 aset peralatan dan mesin meningkat sebesar Rp97.937.221.059,70 atau 12,34%.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.102. Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>793.472.749.077,94</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Peralatan & Mesin T.A 2022	119.306.281.401,00
- Mutasi Antar OPD	11.382.524.351,00
- Koreksi aset kurang catat	587.000.000,00
- Hibah	8.001.790.087,00
- Utang TA 2022	1.088.754.150,00
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	1.203.549.910,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	18.745.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	70.000.000,00
- Salah Penganggaran	391.581.992,00
- Aset dari Dana Tidak Terduga (TT)	210.975.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>142.261.201.891,00</b>



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
<i>Mutasi kurang:</i>	
- Aset Ekstrakomptabel	2.733.062.473,30
- Mutasi antar OPD	11.382.524.351,00
- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	581.643.100,00
- Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	123.365.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	8.060.000,00
- Salah Penganggaran	1.622.541.526,00
- Pembayaran Utang	25.466.198.680,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	1.129.058.131,00
- Hibah	864.135.000,00
- Koreksi Temuan BPK Aset Gelondongan	63.927.570,00
- Dana TT Tidak Menjadi Aset	174.375.000,00
- Penghapusan Aset	175.090.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.323.980.831,30</b>
<b>Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>891.409.970.137,64</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar **Rp142.261.201.891,00** terdiri dari:

a) Belanja modal berupa pengadaan peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar **Rp119.306.281.401,00** terdiri dari :

	Jumlah (Rp)
1) Sekretariat DPRD	3.415.437.100,00
2) Sekretariat Daerah	1.803.820.450,00
3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	10.869.844.800,00
4) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan	653.156.000,00
5) Cipta Karya dan Tata Ruang	2.730.073.950,00
6) Dinas Perhubungan	363.519.800,00
7) Dinas Kesehatan	31.548.135.638,00
8) UPT Rumah Sakit Umum Daerah	36.337.522.687,00
9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPP, KB	1.542.641.800,00
10) Dinas Pendidikan	20.842.201.676,00
11) Disporabudpar	117.743.250,00
12) Dinas Sosial	341.271.450,00
13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	247.100.200,00
14) Dinas Ketenagakerjaan	24.582.000,00
15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	209.894.900,00
16) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	454.252.000,00
17) Dinas Pertanian	295.557.690,00
18) Dinas Ketahanan Pangan	38.892.000,00
19) Dinas Perikanan	142.425.000,00
20) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	741.571.580,00
21) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	246.358.500,00
22) Badan Pendapatan Daerah	1.457.860.000,00
23) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	133.172.000,00
24) Badan Keuangan dan Aset Daerah	641.729.600,00
25) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	331.543.000,00
26) Dinas Lingkungan Hidup	1.360.108.800,00



	<b>Jumlah (Rp)</b>
27) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	99.022.000,00
28) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35.280.000,00
29) Inspektorat Kabupaten	11.880.000,00
30) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	166.132.000,00
31) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	900.283.084,00
32) Dinas Perpustakaan dan Arsip	444.485.326,00
33) Kecamatan Hamparan Perak	55.390.000,00
34) Kecamatan Labuhan Deli	8.547.000,00
35) Kecamatan Percut Sei Tuan	31.000.000,00
36) Kecamatan Sunggal	15.000.000,00
37) Kecamatan Batang Kuis	7.999.000,00
38) Kecamatan Tanjung Morawa	12.300.000,00
39) Kecamatan Lubuk Pakam	91.550.000,00
40) Kecamatan Beringin	10.400.000,00
41) Kecamatan Pantai Labu	22.500.000,00
42) Kecamatan Patumbak	48.800.000,00
43) Kecamatan Kotalimbaru	65.950.000,00
44) Kecamatan Pancur Batu	47.588.000,00
45) Kecamatan STM Hulu	29.319.000,00
46) Kecamatan Deli Tua	44.872.120,00
47) Kecamatan Galang	24.500.000,00
48) Kecamatan Gunung Meriah	25.500.000,00
49) Kelurahan Kenangan Baru	12.500.000,00
50) Kelurahan Cemara	6.150.000,00
51) Kelurahan Petapahan	6.150.000,00
52) Kelurahan Lubuk pakam I dan II	45.150.000,00
53) Kelurahan Lubuk Pakam III	31.200.000,00
54) Kelurahan Paluh Kemri	21.450.000,00
55) Kelurahan Syahmad	9.750.000,00
56) Kelurahan Pakam Pekan	26.650.000,00
57) Kelurahan Deli Tua	11.368.000,00
58) Kelurahan Deli Tua Timu	47.200.000,00
Jumlah	<b>119.306.281.401,00</b>

b) Mutasi peralatan dan mesin antar OPD Tahun 2022 sebesar **Rp11.382.524.351,00** terdiri dari:

1. Minibus BK 8862 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Pertanian sesuai dengan BAST Nomor 024/3455 Tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp139.300.000,00;
2. Minibus BK 1167 M pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/11/BU/BAPP/2022 Tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp272.217.200,00;
3. Peralatan Kantor Lain-Lain pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp2.248.661.776,00;
4. Kendaraan Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp5.533.828.349,00;



5. Minibus BK 1289 M pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sesuai dengan BAST Nomor 024/0288.1/DSDA BMBK/05/2022 Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp214.220.000,00;
  6. Peralatan dan Mesin pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sesuai dengan BAST Nomor 028/0461/DSDABMBK/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp772.258.226,00;
  7. Minilaparotomi pada RSUD Pancur Batu yang diterima dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB sesuai BAST Nomor 54.3/DPPPA-PPKB/01/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp18.181.800,00;
  8. Laparoscopy pada RSUD Pancur Batu yang diterima dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB sesuai BAST Nomor 54.2/DPPPA-PPKB/01/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp1.065.060.000,00;
  9. Minibus BK 1125 M pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/30/BU/BAST/2021 Tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp176.300.000,00;
  10. Minibus BK 1008 M pada Dinas Pertanian yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/3475 Tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp89.697.000,00;
  11. Minibus BK 692 M pada Dinas Perindustrian dan perdagangan yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/02/BU/BAST/2022 Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 120.000.000,00;
  12. Power Sterring System sebesar Rp5.500.000,00, mesin Apung Portable sebesar Rp269.000.000,00 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diterima dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan BAST Nomor 243.1/06/SATPOL-PP-DS/2022 tanggal 25 April 2022;
  13. Dump Truck BK 8894 M pada Kecamatan Lubuk Pakam yang diterima dari Kecamatan Patumbak sesuai dengan BAST Nomor 028/1863.1/2022 Tanggal 01 Nopember 2022 sebesar Rp399.300.000,00;
  14. Sepeda Motor BK 3470 M pada Kecamatan STM Hulu yang diterima dari Kecamatan Gunung Meriah sesuai dengan BAST Nomor 900/128 Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp29.500.000,00; dan
  15. Sepeda Motor BK 3463 M pada Kecamatan Gunung Meriah yang diterima dari Kecamatan STM Hulu sesuai dengan BAST Nomor 900/164/STM-H/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp29.500.000,00.
- c) Koreksi kurang catat aset peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp587.000.000,00 terdiri dari:
- 1) Mini Bus BK 692 M pada Sekretariat sebesar Rp120.000.000,00;
  - 2) Tiang Listrik 10 Unit pada Dinas Perhubungan sebesar Rp100.000.000,00;
  - 3) Ambulance BK 884 M pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan sebesar Rp91.000.000,00; dan
  - 4) Mini Bus BK 8951 M sebesar Rp132.000.000,00 dan Mini Bus BK 8004 M sebesar Rp144.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.



- d) Hibah peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp8.001.790.087,00 terdiri dari:
- 1) Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral P2P kepada RSUD Pancur Batu berupa Mesin TCM sesuai BAST Nomor KN.02.02/4.3/6674.181/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 sebesar Rp554.666.667,00;
  - 2) Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral P2P kepada Puskesmas Hamparan Perak berupa Mesin TCM sesuai BAST Nomor KN.02.02/4.3/6674.181/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 sebesar Rp554.666.667,00;
  - 3) Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral P2P kepada Dinas Kesehatan berupa Alat Kesehatan B Medical System B Medical TCW 3000 AC sesuai BAST Nomor KN.02.02/4.3/211/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 sebesar Rp105.532.420,00;
  - 4) Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral P2P kepada RSUD Bangun Purba berupa Alat Kesehatan B Medical System B Medical TCW 3000 AC sesuai BAST Nomor KN.02.02/4.3/211/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 sebesar Rp105.532.420,00;
  - 5) PT. Unilever Indonesia Tbk kepada Puskesmas Kenangan berupa Kabinet Pendingin Vaksin sesuai BAST Nomor GCA/186/01/2022 Tanggal 08 Pebruari 2022 sebesar Rp6.330.000,00;
  - 6) PT. Unilever Indonesia Tbk kepada Puskesmas Labuhan Deli berupa Kabinet Pendingin Vaksin sesuai BAST Nomor GCA/185/01/2022 Tanggal 08 Pebruari 2022 sebesar Rp6.330.000,00;
  - 7) PT. Unilever Indonesia Tbk kepada Puskesmas Bandar Baru berupa Kabinet Pendingin Vaksin sesuai BAST Nomor GCA/184/01/2022 Tanggal 04 Pebruari 2022 sebesar Rp6.330.000,00;
  - 8) PT. Unilever Indonesia Tbk kepada Puskesmas Sei Mencirim berupa Kabinet Pendingin Vaksin sesuai BAST Nomor GCA/184/01/2022 Tanggal 04 Pebruari 2022 sebesar Rp6.330.000,00;
  - 9) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan berupa Mobil Transfusi Darah BK 9117 SQU sesuai BAST Nomor KN.02.07/V.4/1581/2022 Tanggal 18 Mei 2022 sebesar Rp698.714.055,00;
  - 10) Bank Sumut kepada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan berupa Mobil Ambulance BK 1390 M sesuai BAST Nomor 775/KC15-Ops/BA/2021 Tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp233.000.000,00;
  - 11) Mega Syariah kepada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan berupa Mobil Ambulance BK 9179 M sesuai BAST Nomor A019/FR-P/III/2021 Tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp295.000.000,00;
  - 12) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kepada Dinas Pendidikan berupa Peralatan TIK untuk SMPN 1 Bangun Purba dan SMPN 2 Beringin sesuai dengan BAST Nomor 2293/C4/TL.08.00/2022 tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp181.785.000,00;



- 13) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kepada Dinas Pendidikan berupa Peralatan TIK untuk 54 SD Negeri sesuai dengan BAST Nomor 29701.214/C3/KPA/XII/BAST/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp4.837.860.000,00;
  - 14) Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 2 unit Mesin Perahu sesuai SK Penyerahan Hibah Nomor 16/BNPB/D-VRT.03.05/6/2022 Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp50.930.000,00;
  - 15) Bank Sumut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Pick Up BK 8013 M sesuai BAST Nomor 360/192/BAST/BPBD-CSR/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp229.619.422,00;
  - 16) Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa PC All In One sesuai dengan BAST Nomor 019/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021 Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp12.732.500,00;
  - 17) Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berupa Printer sesuai dengan BAST Nomor 019/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021 Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp3.287.900,00; dan
  - 18) Bank Sumut Kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa 1 unit Becak Pemadam Kebakaran sebesar Rp91.568.000,00 dan 3 unit Mesin Pompa Air sebesar Rp21.575.036,00 sesuai dengan BAST bantuan Program kemitraan Bank Sumut Tanggal 08 Desember 2022.
- e) Utang pengadaan aset peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar **Rp1.088.754.150,00** terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Rak Server sebesar pada PT. Trinity Teknologi Nusantara sebesar Rp143.190.000,00;
  - 2) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Bak Container pada CV. Karya Bembeng sebesar Rp178.195.050,00;
  - 3) Dinas Kesehatan berupa Meja Kerja Pejabat UPT RSUD Pancur Batu pada CV. Gemilang Abadi sebesar Rp95.200.000,00;
  - 4) Dinas Kesehatan berupa Home Use UPT RSUD Pancur Batu pada CV. Mardiah Sitorus Pane sebesar Rp107.200.000,00;
  - 5) Dinas Kesehatan berupa Alat Laboratorium Hematologi Puskesmas Kenangan, Puskesmas Pematang Johar dan Puskesmas Karang Anyar pada PT. Karya Pratama sebesar Rp23.978.400,00;
  - 6) Dinas Kesehatan berupa Alat Kedokteran Gigi Puskemas Sialang pada PT. Cobra Dental Indonesia sebesar Rp260.607.000,00;
  - 7) Dinas Kesehatan berupa Alat Laboratorium Umum Puskesmas Kenangan, Puskesmas Pematang Johar dan Puskesmas Karang Anyar pada PT. Niaga Mandiri Lestari sebesar Rp33.000.000,00;
  - 8) Dinas Kesehatan berupa Alat Kedokteran Umum Puskesmas Tuntungan, Puskesmas Pagar Jati, Puskesmas Namorambe, Puskesmas Aras Kabu dan Puskesmas Petumbukan pada PT. Multiplus Medilab sebesar Rp9.700.000,00;





- 9) Dinas Kesehatan berupa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada PT. Multiplus Medilab sebesar Rp138.200.000,00;
  - 10) Dinas Kesehatan berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya pada PT. Mulya Husada Jaya sebesar Rp16.243.700,00;
  - 11) Dinas Kesehatan berupa Pengadaan Mesin RO UPT RSUD Pancur Batu pada CV. Seleksi Alam Nusantara sebesar Rp47.240.000,00; dan
  - 12) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupa 2 unit laptop sebesar Rp30.000.000,00 dan 1 unit Printer sebesar Rp6.000.000,00 pada CV. Omei Mulani.
- f) Reklasifikasi/Reklas dari aset gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar **Rp1.203.549.910,00** terdiri dari:
- 1) Moubiler Ruang Kelas SDN 106150 Hamparan Perak, SDN 106796 Hamparan Perak, SDN 106153 Hamparan Perak, SDN 105283 Hamparan Perak, SDN 106171 Pancur Batu, SDN 106825 Batang Kuis dan SDN 106805 Labuhan Deli (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp263.389.830,00;
  - 2) Moubiler Ruang Perpustakaan SDN 102005 STM Hulu, SDN 105314 Kutalimbaru dan SDN 106822 Kutalimbaru (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp52.989.480,00;
  - 3) Moubiler Rehab Ruang Kelas SMPN 1 Tanjung Morawa, SMPN 2 Namorambe, SMPN 2 Pancur Batu, SMPN 3 Sunggal, SMPN 1 Patumbak, SMPN 1 Biru-Biru dan SMPN 1 Labuhan Deli (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp318.633.000,00;
  - 4) Moubiler Rehab Perpustakaan SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp63.149.400,00;
  - 5) Moubiler Rehab Ruang Lab IPA SMPN 1 Tanjung Morawa dan SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp112.844.600,00;
  - 6) Moubiler Rehab Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Patumbak, SMPN 1 Tanjung Morawa, SMPN 2 Namorambe dan SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp12.137.600,00;
  - 7) Moubiler Rehab Ruang Guru SMPN 2 Namorambe (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp25.799.800,00;
  - 8) Moubiler Rehab Ruang TU SMPN 2 Namorambe (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp14.975.100,00;
  - 9) Moubiler Rehab Ruang Lab Komputer SMPN 1 Tanjung Morawa dan SMPN 3 Lubuk Pakam (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp76.279.400,00;
  - 10) Moubiler Ruang kelas Baru SMPN 1 Batang Kuis dan SMPN 3 Percut Sei Tuan (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp80.589.300,00;
  - 11) Moubiler Ruang Lab Komputer SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp57.966.700,00;
  - 12) Moubiler Ruang UKS SMPN 2 Namorambe dan SMPN 3 Lubuk Pakam (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp40.750.800,00;
  - 13) Moubiler Rumah Dinas Guru SMPN 2 Namorambe dan SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp40.422.800,00;
  - 14) Moubiler Rehab Ruang Kelas TKN Satu Atap 02 Galang (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.645.000,00;



- 15) Moubiler Pembangunan Ruang Kelas Baru TKN Satu Atap Bangun Purba (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.127.100,00; dan
- 16) Biaya Perencanaan Belanja Modal Meubel ke Belanja Gedung Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp24.850.000,00.
- g) Reklasifikasi/Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar **Rp18.745.000,00** terdiri dari:
  - 1) SDN 107405 Percut sei tuan berupa Papan Arkas sebesar Rp850.000,00, Plank Peunjuk Sekolah sebesar Rp1.995.000,00 dan Bingkai Kode Etik Sekolah sebesar Rp700.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan
  - 2) Audio Visual Puskesmas Tanjung Morawa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.200.000,00.
- h) Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas sebesar Rp70.000.000,00.
- i) Salah penganggaran dari belanja barang dan jasa ke belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp391.581.992,00 terdiri dari:
  - 1) Rekondisi Excavator Caterpillar 320 C pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp193.630.000,00;
  - 2) Rekondisi Vibro Bomag BW 211 25 Ton pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp137.025.000,00;
  - 3) 6 unit Mesin Chainsaw pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp28.380.000,00;
  - 4) Alat Kesehatan Puskesmas Tanjung Rejo pada Dinas Kesehatan sebesar Rp27.546.992,00; dan
  - 5) Printer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik sebesar Rp5.000.000,00.
- j) Pengadaan peralatan dan mesin dari Dana Tidak Terduga Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Mesin Chainsaw, Kereta Sorong, Spanduk, Cangkul dll sebesar Rp210.975.000,00.

**Mutasi kurang** aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar **Rp44.323.980.831,30** terdiri dari:

- a) Aset Ekstrakomptabel peralatan dan mesin Tahun 2022 dibawah Rp500.000,00 sebesar Rp2.733.062.473,30, terdiri dari:
  - 1) Bel Serine sebesar Rp218.500,00 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - 2) Meteran Kain, Termometer Standard, Ukuran Tinggi Orang, Mesin Hitung Manual, Meja Panjang, Gordyn, Kipas Angin, Alat Permainan (outdoor), Tensi Meter, Pen Light, Timbangan Bayi, Needle Holder dll pada Dinas Kesehatan sebesar Rp87.623.831,30;
  - 3) 51 unit Telepon SLT pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan sebesar Rp16.575.000,00; dan
  - 4) Papan Tulis, Kursi Kayu, Kipas Angin, Meja Tulis, Papan Absen, Plang dll pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.628.645.142,00.
- b) Mutasi antar OPD berupa aset peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp11.382.524.351,00 terdiri dari:
  - 1) Minibus BK 1289 M dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 024/0288.1/DSDA BMBK/05/2022 Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp214.220.000,00;



- 2) Peralatan dan Mesin dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 028/0461/DSDABMBK/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp772.258.226,00;
- 3) Minibus BK 1008 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai dengan BAST Nomor 024/3475 Tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp89.697.000,00;
- 4) Minibus BK 692 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan BAST Nomor 024/02/BU/BAST/2022 Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp120.000.000,00;
- 5) Minibus BK 1167 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 024/11/BU/BAPP/2022 Tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp272.217.200,00;
- 6) Minibus BK 1125 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB sesuai dengan BAST Nomor 024/30/BU/BAST/2021 Tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp176.300.000,00;
- 7) Peralatan Kantor Lain-Lain dari Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp2.248.661.776,00;
- 8) Kendaraan Dinas dari Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp5.533.828.349,00;
- 9) Minilaparatomy dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB ke RSUD Pancur Batu sesuai BAST Nomor 54.3/DPPPA-PPKB/01/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp18.181.800,00;
- 10) Laparoscopy dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB ke RSUD Pancur Batu sesuai BAST Nomor 54.2/DPPPA-PPKB/01/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp1.065.060.000,00;
- 11) Minibus BK 8862 M dari Dinas Pertanian ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/3455 Tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp139.300.000,00;
- 12) Power Steering System sebesar Rp5.500.000,00 , dan Mesin Apung Portable sebesar Rp269.000.000,00 dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan BAST Nomor 243.1/06/SATPOL-PP-DS/2022 Tanggal 25 April 2022;
- 13) Dump Truck BK 8894 M dari Kecamatan Patumbak ke Kecamatan Lubuk Pakam sesuai dengan BAST Nomor 028/1863.1/2022 Tanggal 01 Nopember 2022 sebesar Rp399.300.000,00;
- 14) Sepeda Motor BK 3463 M dari Kecamatan STM Hulu ke Kecamatan Gunung Meriah sesuai dengan BAST Nomor 900/164/STM-H/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp29.500.000,00; dan
- 15) Sepeda Motor BK 3470 M dari Kecamatan Gunung Meriah ke Kecamatan STM Hulu sesuai dengan BAST Nomor 900/128 Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp29.500.000,00.



- c) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp581.643.100,00 terdiri dari:
- 1) Pemeliharaan Rutin Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 196.100.000,00;
  - 2) Pemeliharaan Gedung Management dan administrasi UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp196.140.000,00; dan
  - 3) Instalasi Tangki Ukur Mobil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp189.403.100,00.
- d) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp123.365.000,00 terdiri dari:
- 1) Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi Penjernih Air UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.340.000,00;
  - 2) Pelunasan sisa pembayaran sumur bor 5 % pada Dinas Sosial sebesar Rp6.285.000,00;
  - 3) Pembuatan Sumur Bor pada Dinas Koperasi Usaha dan Kecil Menengah sebesar Rp25.000.000,00;
  - 4) Sumur Bor pada Dinas Perikanan sebesar Rp27.540.000,00; dan
  - 5) Jaringan internet dan lain-lain pada Dinas Perpustakaan dan Asrip sebesar Rp40.200.000,00.
- e) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya Tahun 2022 SDN 101964 Galang dan 101824 Pancur Batu berupa Bangsa Menjadi Indonesia sebesar Rp1.850.000,00, BRILIAN Matematika 5 untuk SD Kelas V sebesar Rp1.242.000,00, Brilian IPS 5 untuk SD Kelas V sebesar Rp2.070.000,00, Brilian PKN 5 untuk SD Kelas V sebesar Rp2.070.000,00 dan Brilian Matematika 5 untuk SD Kelas V sebesar Rp828.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- f) Salah penganggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa Tahun 2022 pada sebesar Rp1.622.541.526,00 terdiri dari:
- 1) 6 unit Jemuran Aluminium sebesar Rp660.000,00, 6 unit Kompor Gas Rinnai sebesar Rp3.600.000,00, pada 3 unit Rak Piring Kaca sebesar Rp4.200.000,00, 6 unit Senter sebesar Rp1.200.000,00 dan 12 unit Tea Set sebesar Rp1.200.000,00 pada Sekretariat Daerah;
  - 2) Toner Printer Puskesmas Namorambe pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.300.000,00;
  - 3) Penggantian Kabel Listrik, Cartridge Ribbon Epson, Alat - Alat Terapi Wicara, Kursi Tempat Bermain Anak, Martil, Kunci Pas Multifungsi, Selang 2 Warna, Pipa Tembaga uk.Pipa 1/2, Headset, Pemasangan Rol Bland, Speaker Komputer, Magil Forcep Anak, Magil Forcep Dewasa, Magil Forcep Anestesi, Penlight, Bioptor Colon, Bioptor Gastro, Box Sampling, Bunsen, Penjepit Tabung, Reflek Hammer, penlight, Pinset, Gagang Kaca Mulut, Sendok Granuloma, Regulator Central, Ambu Bag Baby, Termometer Digital dan Alkes lainnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan sebesar Rp1.257.680.353,00;
  - 4) SDN 108151 Bangun Purba, SDN 106825 Batang Kuis, SDN 107416 Batang Kuis, SDN 106802 Labuhan Deli, SDN 104249 Pagar Merbau, SDN 106167 Patumbak dan SDN 101731 Sunggal berupa Tong Sampah Lima Pilar sebesar Rp2.750.000,00, TP-LINK TPLINK 16 Port sebesar Rp2.062.400,00, USB line besar sebesar RP204.547,00, Tiang Bendera Upacara sebesar Rp1.500.000,00,



- Timbangan Berat Badan sebesar Rp155.000,00, RAM Laptop 2 GB sebesar Rp80.000,00 dan Teralis sebesar Rp6.650.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- 5) Peralatan Lab IPA Fisika SMPN 1 Tanjung Morawa, SMPN 2 Namorambe dan SMPN 3 Sunggal (DAK) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp71.775.000,00;
  - 6) Peralatan Lab IPA Biologi SMPN 1 Tanjung Morawa, SMPN 2 Namorambe dan SMPN 3 Sunggal (DAK) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp58.419.000,00;
  - 7) Alat Permainan Edukatif TKN STM Hulu, TKN Pancur Batu, TKN Satu Atap Tanjung Morawa, TKN Satu Atap Paluh Kemiri, TKN 03 Beringin dan PAUD Negeri STM Hulu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp28.104.150,00;
  - 8) Alat Permainan Edukatif TKN Satu Atap Paluh Kemiri, TKN Satu Atap Tanjung Morawa, TKN Satu Atap Bangun Purba, TKN Labuhan Deli dan TKN Satu Atap Kotasan Galang (DAK) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp117.543.750,00;
  - 9) 2 buah Puzzle mainan kayu besar sebesar Rp200.000,00, 25 buah Papan Alfabert sebesar Rp900.000,00 dan Kolam Bola sebesar Rp700.000,00 pada Dinas Sosial;
  - 10) 12 unit Baterai UPS pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp7.800.000,00;
  - 11) Biaya Material jaringan perpipaan, Biaya Pelaksanaan Upah Pemasangan, Pekerjaan Lain - Lain, Balok angka, kartu Kegiatan Bahasa Indonesia, Maze Angka, Miniatur Rumah, Pola Bulan, Menali sepatu, Perosotan, Puzzle Binatang, Puzzle Hewan Laut dan Permainan Anak Lain-Lain pada Dinas Perpustakaan dan Asrip sebesar Rp46.457.326,00; dan
  - 12) Sepatu Boots Pada Kecamatan Beringin sebesar Rp2.400.000,00.
- g) Pembayaran utang peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp25.466.198.680,00 terdiri dari:
- 1) Backhoe Loader pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp5.494.500.000,00;
  - 2) Mesin Genset Sedang, Mesin Kompresor Angin Sedang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp178.200.000,00;
  - 3) Jack Hammer pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp148.500.000,00;
  - 4) Bak Container pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp178.195.050,00;
  - 5) Back Hoeloder pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp1.098.900.000,00;
  - 6) Bak Container pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp178.195.050,00;
  - 7) Mobil Distribusi Obat dan Vaksin UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp470.800.000,00;
  - 8) Mobil Ambulance Puskesmas Tuntungan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp348.000.000,00;
  - 9) Mobil Ambulance Puskesmas Deli Tua pada Dinas Kesehatan sebesar Rp359.821.000,00;
  - 10) Genset UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp191.303.200,00;
  - 11) Kamera DSLR sebesar Rp12.650.000,00, 2 unit Layar Proyektor GRA sebesar Rp2.640.000,00, 2 unit Projector LCD + Layar Otomatis sebesar



- Rp71.181.000,00 dan 2 unit Proyektor (BNNQ Projektor MW529 WXGA) sebesar Rp25.927.000,00 pada Dinas Kesehatan;
- 12) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.000.000,00;
  - 13) Mesin Fotocopy UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.000.000,00;
  - 14) Lemari Berkas UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.554.000,00;
  - 15) Peralatan Dan Perlengkapan UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.000.000,00;
  - 16) Personal Komputer pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.900.000,00;
  - 17) Personal Komputer pada Dinas Kesehatan sebesar Rp40.400.000,00;
  - 18) Alat Pendingin Vaccine Refrigerator pada Dinas Kesehatan sebesar Rp466.500.000,00;
  - 19) Rantai Dingin RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp139.880.000,00;
  - 20) Rantai Dingin Vaksin di Puskesmas dan Jaringannya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp797.240.000,00;
  - 21) Penanganan Covid-19 Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp624.740.000,00;
  - 22) Medical Oxygen Regulator UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.048.000,00;
  - 23) Oksigen Tank UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.108.000,00;
  - 24) Ultrasonic Fetal Doppler pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.388.000,00;
  - 25) Infant Warmer pada Dinas Kesehatan sebesar Rp583.371.736,00;
  - 26) Rack Obat UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp368.512.100,00;
  - 27) Alat Kedokteran Umum Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.053.300.000,00;
  - 28) Alat Kesehatan Ruang IGD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp295.020.000,00;
  - 29) Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp17.046.570,00;
  - 30) Electrocardiograph pada Dinas Kesehatan sebesar Rp317.625.000,00;
  - 31) Hematology Analyzer, Accessories, Komputer dan UPS pada Dinas Kesehatan sebesar Rp301.989.734,00;
  - 32) Piece Resuscitatos NEO Breath-II pada Dinas Kesehatan sebesar Rp430.010.000,00;
  - 33) Fabius Plus Anesthesia Machine pada Dinas Kesehatan sebesar Rp466.141.016,00;
  - 34) Alat Kedokteran Umum Penanganan Covid-19 Puskesmas Pembantu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp513.780.500,00;
  - 35) Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp507.956.100,00;



- 36) Martin Laparatomy Set sebesar Rp115.903.930,00, Miniset Container marSafe sebesar Rp9.034.858,00, Miniset Container marTray sebesar Rp2.828.916,00, Miniset Container marTray sebesar Rp3.155.461,00, 4 unit Miniset Container Paper filter sebesar Rp3.768.724,00, Sectio Caesarean Set sebesar Rp45.772.673,00, Miniset Container marSafe sebesar Rp9.757.056,00, Miniset Container marTray sebesar Rp1.817.100,00, Major Set I sebesar Rp68.745.722,00, 2 unit Miniset Container marSafe sebesar Rp15.943.216,00, 2 unit Miniset Container marTray sebesar Rp4.866.526,00, Gynaecology Set sebesar Rp124.087.910,00 dan Curettage Set sebesar Rp18.765.464,00 pada Dinas Kesehatan
- 37) Elitech-Indonesia Electrocardiograph pada Dinas Kesehatan sebesar Rp101.500.000,00;
- 38) Automated External Defibrilator pada Dinas Kesehatan sebesar Rp626.920.900,00;
- 39) Sterilisator Kering pada Dinas Kesehatan sebesar Rp671.966.000,00;
- 40) Suction Pump AC pada Dinas Kesehatan sebesar Rp383.924.100,00;
- 41) Hepa Filter Portable KMI HF 150M2UV pada Dinas Kesehatan sebesar Rp171.691.088,00;
- 42) Medonic M32S BD AR Hematology Analyzer pada Dinas Kesehatan sebesar Rp332.000.000,00;
- 43) Chungdo Anyscan 720 Urine Analyser pada Dinas Kesehatan sebesar Rp326.160.000,00;
- 44) Bellavista Ventilator ICU Standard pada Dinas Kesehatan sebesar Rp470.237.138,00;
- 45) Chair Mounted Dental Unit CS pada Dinas Kesehatan sebesar Rp382.756.818,00;
- 46) Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp490.656.800,00;
- 47) Moubiler Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp184.814.000,00;
- 48) Moubiler yang diserahkan ke SDN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.275.416.400,00;
- 49) Moubiler yang diserahkan ke SMPN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.833.458.000,00;
- 50) 2 unit Lemari Arsip Besi sebesar Rp2.395.200,00, Tiang Mic sebesar Rp750.000,00 dan 3 Unit AC Split sebesar Rp30.000.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 51) Mesin Absensi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp21.850.000,00;
- 52) Kursi Kerja dan Meja Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp53.260.000,00;
- 53) 3 unit Bak Amrol sebesar Rp133.650.000,00, 2 unit Personal Komputer sebesar Rp37.000.000,00 , 2 unit Printer Fotocopy Besar sebesar Rp18.400.000,00, Printer All In One sebesar Rp11.850.000,00, 2 unit Mesin Babat sebesar Rp6.000.000,00, 2 Unit AC sebesar Rp20.400.000,00, 3 Unit Meja 1/2 Biro sebesar Rp7.110.000,00, 3 unit Meja Kerja Pejabat sebesar Rp22.500.000,00, 2 Unit Kursi Putar sebesar Rp3.696.000,00, Neon Box sebesar Rp12.000.000,00, 2 unit Lemari Arsip sebesar Rp11.800.000,00, 2 unit Sofa sebesar



- Rp16.800.000,00 dan Lemari Es sebesar Rp5.600.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- 54) Camera Video sebesar Rp49.500.000,00, 3 Unit Batteray Drone sebesar Rp12.000.000,00, Camera DSLR Full Frame sebesar Rp48.000.000,00, Camera Digital Miroless sebesar Rp25.000.000,00, 2 Unit Soft Box sebesar Rp8000.000,00, 2 Unit Stabilizer DSLR (Gimbal) sebesar Rp14.000.000,00, 9 Unit AC Split sebesar Rp55.440.000,00, AC 2Pk sebesar Rp9.570.000,00, 3 Unit Laptop sebesar Rp45.000.000,00, Laptop sebesar Rp33.000.000,00, UPS/Power Suplay sebesar Rp20.000.000,00, 5 Unit Printer Folio A4 sebesar Rp25.000.000,00, Sofa Tamu sebesar Rp9.971.600,00, Lemari Besi 2 Pintu sebesar Rp9.252.000,00, 4 Unit Lemari Arsip Besi sebesar Rp13.569.600,00, Karpet Sofa sebesar Rp950.000, Lemari Partisi/Sekat Kamar Mandi sebesar Rp27.225.000,00, Lemari Partisi Ruang Sholat sebesar Rp5.850.000,00, Ambal Sajadah sebesar Rp2.000.000,00, Lantai Sholat sebesar Rp4.500.000,00, Dispenser Panas Dingin/Normal sebesar Rp3.386.232,00, TV sebesar Rp8.800.000,00, 2 Unit Wastafel Prokes sebesar Rp5.400.000,00, Printer +Scanner sebesar Rp6.490.792,00, Printer Scanner A4 sebesar Rp1.850.400,00, 5 Unit Personal Computer sebesar Rp94.210.000,00, Kursi Rotan dan Meja sebesar Rp1.050.000,00, 10 Unit Kersi Chitos sebesar Rp5.140.000,00, Meja Pejabat Ess.II sebesar Rp7.710.000,00 dan Kursi Pejabat Ess.II sebesar Rp8000.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik.
- h) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena kondisi rusak berat berupa usul hapus Tahun 2022 sebesar Rp1.129.058.131,00 terdiri dari:
- 1) Sekretraiat DPRD sebesar Rp33.204.000,00;
  - 2) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp8.000.000,00;
  - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp118.911.000,00;
  - 4) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan sebesar Rp281.000.000,00;
  - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB sebesar Rp225.982.500,00;
  - 6) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp18.382.000,00;
  - 7) Dinas Pertanian sebesar Rp145.614.000,00;
  - 8) Dinas Perikanan sebesar Rp15.776.000,00;
  - 9) Badan Keuangan dan Aser Daerah sebesar Rp213.488.631,00;
  - 10) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12.000.000,00; dan
  - 11) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp56.700.000,00.
- i) Hibah aset peralatan dan mesin Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan ke Palang Merah Indonesia berupa Kubota 9942 Standing Large Capacity Refrigerated Centrifuge sesuai dengan BAST Nomor 959/903/DS/2022 Tanggal 12/Desember/2022 sebesar Rp864.135.000,00.
- j) Koreksi temuan BPK-RI aset peralatan dan mesin gelondongan menjadi rincian Tahun 2022 sebesar Rp63.927.570,00 terdiri dari:
- 1) 2 unit Switch Hub sebesar Rp804.200,00, 68 unit switch Hub sebesar Rp27.343.820,00 dan 70 unit Adaptor sebesar Rp19.279.550,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik; dan





- 2) 30 unit Helm Standar sebesar Rp7.500.000,00 dan Helm Fiber 30 unit Rp9.000.000,00 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- k) Salah penganggaran dari belanja tidak terduga ke belanja barang dan jasa Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Spanduk Posko Utama, 8 buah Spanduk Posko Lapangan, 120 pasang Sepatu Bot Karet, 42 buah Spanduk PRB, 12 buah Helm Safety, 48 buah Senter Kepala LED Charger, 120 buah Jas Hujan, 50 buah Parang, 50 buah Jaket Waterproof, 50 buah Cangkul, 4 buah Bar/Parang Chaincaw, 100 buah Sekop dan 48 buah Senter Tangan LED Charger sebesar Rp174.375.000,00.
- l) Penghapusan aset peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp175.090.000,00 terdiri dari:
  - 1) Penghapusan Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 856 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 unit Lemari Besi sebesar Rp3.750.000,00, 4 unit Rambu Jalan sebesar Rp19.940.000,00, 10 unit Tiang Listrik sebesar Rp100.000.000,00, 1 unit Kursi Putar sebesar Rp1.580.000,00, 1 unit Kursi Putar sebesar Rp1.720.000,00, 1 unit Meja Biro sebesar Rp2.700.000,00 dan 1 unit Microphone/wireles Mic sebesar Rp5.000.000,00;
  - 2) Penghapusan Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Kotalimbaru sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 497 Tahun 2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sofa sebesar Rp4.200.000,00, Laptop sebesar Rp9.000.000,00, sebesar 2 unit Proyektor sebesar Rp18.500.000,00 dan 3 unit Printer Rp1.700.000,00; dan
  - 3) Penghapusan Peralatan dan Mesin pada Kecamatan STM Hulu sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 497 Tahun 2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa 7 unit Kursi Kerja sebesar Rp7.000.000,00.

Bahwa dari aset tetap peralatan dan mesin terdapat kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 4 (empat) unit yang dikuasai mantan ketua DPRD dan mantan anggota DPRD, sesuai tabel berikut.

**Tabel 5.103. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Belum Dikembalikan**

No.	Merk	Nomor Polisi	Tahun	Pemakai	Jabatan
1	Mitsubishi	BK 15 D	1999	NT	Mantan Ketua DPRD periode 2004-2009
2	Toyota Kijang	BK 17 D	2000	M. Y. B	Mantan wakil Ketua DPRD periode 2004 – 2009
3	Yamaha RX King	BK 6708 M	2002	Drs. H. HD	Mantan Anggota DPRD Periode 2009 – 2014
4	Yamaha RX King	BK 6707 M	2002	Alm. NT	Mantan Ketua DPRD periode 1999 – 2004

Selain itu, terdapat aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan Dinas yang hilang dan belum penetapan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.104. Daftar Kendaraan Dinas yang Hilang Belum Penetapan**

No.	Nama	Instansi	Nomor Polisi
1	Suryadi Aritonang S.Sos, M.Si	Satpol PP	BK 2654 M
2	Zulkarnaen	Bappeda	BK 2150 M
3	Dheny Harianto Ginting	Satpol PP	BK 2164 M
4	H. Magda Sagala S.Sos	Dinas Kesehatan	BK 8767 M
5	Muharsa Indra, S.T	Dinas Cipta Karya dan Pertambangan	BK 2180 M
6	Miling Tarigan	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2708 M



No.	Nama	Instansi	Nomor Polisi
7	Selamat Hutapea, S.E	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BK 2646 M
8	Nurainun	Badan Pemberdayaan Masyarakat	BK 2020 M
9	Jarmen Sijabat	Dinas Pasar	BK 8799 M
10	Ratna Situmorang	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2556 M
11	Drs. Rapiem Manurung	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2543 M
12	Drs. Janter Edward	Satpol PP	BK 2016 M
13	Siti Hadijah	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2542 M
14	Anton Pardede, SH, S.Pd	Sekretariat DPRD	BK 2890 M
15	Kasmianti	Dinas Koperasi & UKM	BK 2239 M
16	Asli Sembiring	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2500 M

Adapun rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 47**.

<b>5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>1.819.761.122.144,73</b>	<b>1.696.071.082.963,55</b>

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut.

Saldo aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp1.819.761.122.144,73 dan Rp1.696.071.082.963,55 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 aset gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp123.690.039.181,18 atau 7,29%. Rincian perhitungan mutasi gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.105. Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>1.696.071.082.963,55</b>
<i>Mutasi tambah:</i>	
- Belanja Modal Gedung / Bangunan Tahun 2022	103.078.597.202,77
- Reklasifikasi dari Aset Tanah	157.000.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	581.643.100,00
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.803.792.372,90
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	7.312.921.658,00
- Mutasi Antar OPD	25.268.178.266,00
- Aset Kurang Catat	135.000.000,00
- Utang TA 2022	7.557.164.293,00
- Utang yang di Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	585.790.675,00
<b>Jumlah</b>	<b>174.480.087.567,67</b>



Uraian	Nilai (Rp)
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Ekstrakomptabel	1.123.512.640,00
- Mutasi antar OPD	25.268.178.266,00
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	1.203.549.910,00
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.000.000.000,00
- Aset yang menjadi KDP	49.886.175,00
- Pembayaran Utang	19.688.010.724,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	293.318.054,49
- Hibah	166.086.000,00
- Penghapusan Gedung dan Bangunan	1.997.506.617,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.790.048.386,49</b>
<b>Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022</b>	<b>1.819.761.122.144,73</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar **Rp174.480.087.567,67** terdiri dari:

- a) Belanja modal berupa pengadaan gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp103.078.597.202,77 terdiri dari:
  - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp7.289.823.000,00;
  - 2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.120.830.440,00;
  - 3) Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp35.741.843.150,00;
  - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp7.371.884.306,77;
  - 5) UPT RSUD Drs.H.Amri Tambunan sebesar Rp11.260.741.381,00;
  - 6) Dinas Pendidikan sebesar Rp38.350.808.950,00;
  - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB sebesar Rp85.627.000,00;
  - 8) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp188.088.000,00;
  - 9) Dinas Sosial sebesar Rp53.800.000,00;
  - 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp190.156.000,00;
  - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp199.238.000,00;
  - 12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp253.717.000,00;
  - 13) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp419.524.975,00;
  - 14) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp40.000.000,00;
  - 15) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp241.900.000,00;
  - 16) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp195.315.000,00; dan
  - 17) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp75.300.000,00.
- b) Reklasifikasi dari aset tanah ke gedung dan bangunan Tahun 2022 Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Wilayah UPTD II Kecamatan Batang Kuis sebesar Rp157.000.000,00.
- c) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp581.643.100,00 terdiri dari :



- 1) Pemeliharaan Rutin Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp196.100.000,00;
  - 2) Pemeliharaan Gedung Management dan administrasi UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp196.140.000,00; dan
  - 3) Instalasi Tangki Ukur Mobil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp189.403.100,00.
- d) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp29.803.792.372,90 terdiri dari:
- 1) Perencanaan Renovasi Kantor Camat Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp49.775.000,00;
  - 2) Pembangunan Gedung Convention Hall pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp1.756.628.965,00;
  - 3) Pembangunan Penambahan Gedung Inspektorat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp874.927.200,00;
  - 4) Rehabilitasi Kantor Camat Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp283.062.000,00;
  - 5) Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp255.538.200,00;
  - 6) Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Deli Tua pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp502.828.800,00;
  - 7) Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp 555.027.300,00;
  - 8) Pembangunan Kantin dan Musholla Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp371.976.000,00;
  - 9) Pembangunan Gedung Convention Hall pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp17.971.665.565,00;
  - 10) Perencanaan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Pemkab Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp493.014.000,00;
  - 11) Pengawasan Pembangunan Gedung Convention Hall Kab. Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp756.007.790,00;
  - 12) DED TPA STM Hilir pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp490.028.000,00;
  - 13) Pembangunan Gedung Puskesmas Baru Sialang Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.999.451.166,90; dan
  - 14) Rehapilitasi Gedung Puskesmas Labuhan Deli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.443.862.386,00.
- e) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp7.312.921.658,00 terdiri dari:
- 1) Appraisal Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Wilayah UPTD II Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp10.255.658,00;
  - 2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Pemerintah sebesar Rp566.146.000,00;
  - 3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Rehabilitasi Atap Masjid Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp303.661.000,00;



- 4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pekerjaan Sarana dan Prasarana Persampahan Jalan Operasional Lingkungan TPS 3R Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp109.728.000,00;
- 5) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Upah Rehabilitasi Ruang Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp66.658.000,00;
- 6) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Material & Jasa Pertukangan Pemeliharaan Taman (Pemeliharaan Taman Ruang Terbuka Hijau) dhi. Pematangan Lahan Taman Halaman Depan dan Belakang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp198.702.000,00;
- 7) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Sarana dan Prasarana Persampahan Dhi. Pembangunan Pos Jaga Tpa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir sebesar Rp79.252.000,00;
- 8) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Sarana dan Prasarana Persampahan dhi. Lanjutan Rehabilitasi Pagar TPS 3R Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp79.637.000,00;
- 9) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Sarana dan Prasarana Persampahan dhi. Rehabilitasi Pagar TPS 3R Kelurahan Kenangan Kec. Percut Sei Tuan sebesar Rp178.350.000,00;
- 10) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Sarana dan Prasarana Persampahan Dhi. lanjutan Pembangunan Atap Lantai Pemilah Sampah TPS 3R Kec. Lubuk Pakam sebesar Rp98.961.000,00;
- 11) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Rehabilitasi Kantor Lurah Cemara Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp197.953.000,00;
- 12) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Sarana dan Prasarana Persampahan Dhi. Pembangunan Gapura TPA Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir sebesar Rp79.390.000,00;
- 13) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Rehabilitasi Saluran Pembangunan TPS 3R Kelurahan Kenangan sebesar Rp130.500.000,00;
- 14) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pembangunan Lanti Pilah Sampah, Dan Bak Kompos TPS Mandala Kelurahan sebesar Rp138.892.000,00;
- 15) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Perbaikan Sarana dan Prasarana Serta Perawatan Taman di Lapangan Tengku Raja Muda Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp197.789.000,00;
- 16) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Sarana dan Prasarana Serta Perawatan Taman di RTH Taman Buah Lubuk Pakam sebesar Rp99.417.000,00;
- 17) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Penataan Taman Kantor UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, KB Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp96.116.000,00;
- 18) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Sarana dan Prasarana Persampahan Dhi. Lanjutan Pembangunan Pagar TPS 3R Kec. Lubuk Pakam sebesar Rp39.786.000,00;
- 19) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pemeliharaan Taman Pemeliharaan Taman Ruang Terbuka Hijau dhi. Penimbunan Lahan Bagian Depan Tengah dan Pemerataan Lahan Bagian Belakang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp198.419.000,00;



- 20) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Lanjutan Rehabilitasi gedung Kantor Sekretariat Daerah sebesar Rp47.465.000,00;
  - 21) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pengawasan Rehabilitasi Kantor Camat Hamparan Perak sebesar Rp34.155.000,00;
  - 22) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pengawasan lanjutan Pembangunan Kantor Camat Deli Tua sebesar Rp33.990.000,00;
  - 23) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa DED Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp98.450.000,00;
  - 24) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pembangunan Area Manasik Haji Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp3.212.919.000,00;
  - 25) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Rehabilitasi Interior Ruang Kerja Bupati Deli Serdang sebesar Rp196.954.000,00;
  - 26) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa MCK Kantor Camat Galang sebesar Rp118.980.000,00;
  - 27) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa Rehabilitasi Gedung Kantor sebesar Rp187.759.000,00;
  - 28) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Rehabilitasi Bangunan Kantor sebesar Rp184.159.000,00;
  - 29) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp157.574.000,00; dan
  - 30) Badan Pendapatan Daerah berupa Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor sebesar Rp170.904.000,00.
- f) Mutasi antar OPD berupa aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp25.268.178.266,00 terdiri dari:
- 1) Rumah Dinas Negara pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan BAST Nomor 521/1233 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp351.242.500,00;
  - 2) Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp22.904.932.766,00;
  - 3) Rumah Dinas Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 593/4689 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp186.615.000,00;
  - 4) Rumah Dinas Negara pada Dinas Pendidikan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan BAST Nomor 020/10073/DKCS/2022 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp384.605.000,00;
  - 5) Rumah Dinas Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 593/4690 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp184.835.000,00;
  - 6) Rumah Dinas Negara pada Dinas Ketahanan Pangan yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 593/4688 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp191.995.000,00;



- 7) Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (Kantin) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterima dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 028/847.3/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp260.970.000,00;
  - 8) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanent (Mushola) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterima dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 028/847.3/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp204.000.000,00;
  - 9) Bangunan Gedung Pos Jaga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterima dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 028/847.3/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp49.000.000,00;
  - 10) Rehabilitas Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterima dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/847.3/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp148.500.000,00;
  - 11) Rehabilitasi bangunan gedung kantor pada Dinas Perpustakaan dan Arsip yang diterima dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai BAST No. 011.1/941/DPKP/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp75.300.000,00;
  - 12) Rumah Dinas Negara pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 598/4691 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp207.203.000,00; dan
  - 13) MCK Kantor Camat Galang pada Kecamatan Galang yang diterima dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 028/847.5/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp118.980.000,00.
- g) Aset kurang catat gedung dan bangunan Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan berupa Bangunan Gedung Pertokoan sebesar Rp60.000.000,00, Gedung Pos Jaga Permanen sebesar Rp60.000.000,00 dan Tugu/tanda batas sebesar Rp15.000.000,00.
- h) Utang Pembangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar Rp6.313.549.600,00 terdiri dari:
- 1) Rehabilitasi Ruang Kepala Bidang Bappenda pada CV. Ancabell sebesar Rp198.730.000,00;
  - 2) Pembuatan Dinding Peredam (Akustik) Dinding Belakang, Kolom Belakang dan Plint Tengah Belakang Gedung Convention Hall pada CV.Prima Mandiri Jaya sebesar Rp167.700.000,00;
  - 3) Pembuatan Dinding Peredam (Akustik) Dinding Depan, Kolom Kanan dan Kiri Gedung Convention Hall pada CV.Hikari Safitry sebesar Rp190.200.000,00;
  - 4) Pembuatan Dinding Peredam (Akustik) Dinding Depan, Plint Tengah Kanan Kiri Hall Dan Dinding Akustik Jayabel Bagian Kanan Kiri Gedung Convention Hall pada CV. Evaluation sebesar Rp184.200.000,00;
  - 5) Pembuatan Dinding Peredam (Akustik) Dinding Kanan dan Kiri Bagian A pada CV. Requel Hfs sebesar Rp190.247.000,00;



- 6) Pembuatan Dinding Peredam (Akustik) Dinding Kanan dan Kiri Bagian B Gedung Convention Hall pada CV. Lintas Samudera sebesar Rp190.200.000,00;
  - 7) Pembuatan Dinding Peredam (Akustik) Dinding Kanan dan Kiri Bagian C Gedung Convention Hall pada CV.Lintas Samudera sebesar Rp177.200.000,00;
  - 8) Pembuatan Dinding Peredam (Akustik) South Lobby Dinding Kanan Gedung Convention Hall pada CV. Manel Mandiri sebesar Rp138.200.000,00;
  - 9) Pengecatan Stadion Baharoeddin Siregar Lubuk Pakam pada CV.Candi Mas sebesar Rp196.800.000,00;
  - 10) Penataan Interior Convention Hall Kab. Deli Serdang pada CV. Putri Muara Naburju sebesar Rp2.759.591.800,00; dan
  - 11) Penataan Lanskap dan Sirkulasi Kendaraan di Kawasan Convention Hall Kab. Deli Serdang pada CV. Toba Nauli Basa sebesar Rp1.920.480.800,00.
- i) Utang jasa Konsultasi Dinas Kesehatan Tahun 2022 dikarenakan perkerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar Rp764.270.000,00 terdiri dari:
- 1) Jasa Pengurusan Dokumen Lingkungan sesuai Peraturan Perundang-Undangan pada PT. Alam Hijau Konsultan sebesar Rp59.820.000,00;
  - 2) Jasa Pengurusan Dokumen Lingkungan Puskesmas Sialang sesuai Peraturan Perundang-Undangan pada PT. Alam Hijau Konsultan sebesar Rp 59.710.000,00;
  - 3) Jasa Pembayaran pajak, bea dan perizinan ijin IPAL UPT RSUD Pancur Batu pada PT. Alam Hijau Konsultan sebesar Rp99.810.000,00;
  - 4) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung UPT. Instalasi Farmasi pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp34.910.000,00;
  - 5) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Drainase UPT. Instalasi Farmasi pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp29.900.000,00;
  - 6) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Drainase UPT. Instalasi Farmasi pada CV. Wastu Cipta Consultant sebesar Rp19.830.000,00;
  - 7) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Rumah Genset UPT. Instalasi Farmasi pada CV. Wastu Cipta Consultant sebesar Rp7.440.000,00;
  - 8) Jasa Konsultasi Pembuatan Rumah Genset UPT. Instalasi Farmasi pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp9.930.000,00;
  - 9) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan ruang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah medis puskesmas pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp34.890.000,00;
  - 10) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan ruang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah medis puskesmas pada CV. Wastu Cipta Consultant sebesar Rp24.940.000,00;
  - 11) Jasa Konsultasi Pengawasan Renovasi gedung UPT. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada CV. Wastu Cipta Consultant sebesar Rp34.930.000,00;
  - 12) Dinas Kesehatan berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi gedung UPT. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp24.910.000,00;





- 13) Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas dan Poskesdes pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp49.880.000,00;
  - 14) Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes CV. Wastu Cipta Consultant sebesar Rp69.890.000,00;
  - 15) Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Sarana Prasarana pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp48.840.000,00;
  - 16) Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Sarana Prasarana pada CV. Wastu Cipta Consultant sebesar Rp34.890.000,00;
  - 17) Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu pada CV. Wastu Cipta Consultant sebesar Rp69.850.000,00; dan
  - 18) Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp49.900.000,00.
- j) Utang rehabilitasi pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Tahun 2022 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar Rp378.856.693,00 terdiri dari:
- 1) Pembuatan Kanopi RAMP pada CV. Jovan Mandiri sebesar Rp79.760.595,00;
  - 2) Pemasangan Kaca Depan Aula pada CV. Batu Gana City sebesar Rp179.651.327,00; dan
  - 3) Kanopi Selasar arah Anggrek, Mawar Bawah, Mawar Atas dan Penghalang Panas Kaca Depan HD pada CV. Requel HFS sebesar Rp119.444.771,00.
- k) Utang rehabilitasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupa Rehap Gedung Kantor pada CV. Gurki Tahun 2022 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar Rp100.488.000,00.
- l) Utang yang Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2022 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar Rp585.790.675,00 terdiri dari:
- 1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Informasi Masjid Pemkab Deli Serdang dan BKPRMI pada CV. Kreasi Persada sebesar Rp48.742.875,00;
  - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Pemeliharaan Gedung Kantor pada CV. Genta sebesar Rp74.200.000,00;
  - 3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pengawasan Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Deli Tua pada CV. Balakosa Consultant sebesar Rp48.318.300,00;
  - 4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Aula Kantor Camat STM Hilir pada CV. Sinergi Optima Konsultan sebesar Rp48.784.500,00;
  - 5) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa pengawasan Rehabilitasi Kantor Camat Hampan Perak pada CV. Bangun Jaya Abadi sebesar Rp48.318.300,00;
  - 6) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Interior Convention Hall Kab. Deli Serdang pada CV. Asilah energyconsultan sebesar Rp74.647.500,00;



- 7) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Lanskap dan Sirkulasi Kendaraan di Kawasan Convention Hall Kab. Deli Serdang pada CV. Asilah Energy Consultan sebesar Rp48.784.500,00;
- 8) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Aula Kantor Camat Biru-Biru pada CV. Cipta Karya Anugrah sebesar Rp48.784.500,00;
- 9) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Aula Kantor Camat Gunung Meriah pada CV. Cipta Karya Anugrah sebesar Rp48.784.500,00;
- 10) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp48.784.500,00; dan
- 11) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pengawasan Rehabilitasi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang pada CV. Indhoma Consultant sebesar Rp47.641.200,00.

**Mutasi kurang** aset tetap berupa gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar **Rp50.790.048.386,49** terdiri dari:

- a) Ekstrakomptabel atas penerapan kebijakan akuntansi untuk rehabilitasi gedung dan bangunan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap Tahun 2022 sebesar Rp1.123.512.640,00 terdiri dari:
  - 1) Pembuatan Ruang ATM sebesar Rp7.770.000,00, Pembuatan Ruang Tunggu Aula Ibnu Sina sebesar Rp19.924.500,00, Perluasan Ruangan Fisioterapi Lt.I sebesar Rp49.613.073,00, Pembuatan Ruang Laboratorium Pembelajaran Mahasiswa dan Retom Lapis Keramik sebesar Rp43.428.538,00, Pembuatan Sunscreen Aluminium Selasar sebesar Rp49.436.487,00, Pembuatan Pintu Gerbang TPS sebesar Rp9.827.917,00, Rehab Instalasi Gizi sebesar Rp39.824.050,00, Pelebaran dan Penggantian Pintu Seluruh Rawat Inap sebesar Rp28.349.400,00, Pembuatan Atap Pengambilan Karcis sebesar Rp38.642.148,00, Rehab Kamar Mandi Ruang IPSRS sebesar Rp15.850.888,00, Pengecatan Gedung Ponok sebesar Rp49.707.664,00, Pembuatan Taman Penghijauan Rumah Sakit sebesar Rp48.897.825,00, Rehab Kamar Mandi Ruang Rawat Inap sebesar Rp28.264.024,00, Pembuatan Reiling Tangga dan Pengecatan Ruang Tunggu Administrasi sebesar Rp42.891.000,00, Pembuatan Spoel Hoek sebesar Rp49.694.533,00, Pembuatan Kedap Suara Berra sebesar Rp39.681.000,00, Renovasi Kamar Mandi Lt. 1 sebesar Rp39.745.000,00, Rehab Ruangan OK sebesar Rp39.778.000,00, Pemasangan Plafon Ruang Asoka (3 ruang) sebesar Rp29.554.893,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pemasangan Pintu Otomatis IGD sebesar Rp41.800.000,00 dan Instalasi Vacum Central Ruang NICU sebesar Rp30.858.000,00 pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan;
  - 2) Rehab Ruang Ibadah SMPN 1 Patumbak dan SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp80.236.800,00;
  - 3) Tanah Timbun Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp145.455.000,00;



- 4) Biaya Pengawasan Pembangunan ruang Guru (DAK) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp34.835.900,00;
  - 5) Rehap Gedung Kantor pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp44.146.000,00; dan
  - 6) Rehap gedung kantor dan pengecatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp75.300.000,00.
- b) Mutasi antar OPD berupa aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp25.268.178.266,00 terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Rumah Dinas Negara sesuai dengan BAST Nomor 593/4690 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp184.835.000,00;
  - 2) Sekretariat Daerah kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Rumah Dinas Negara sesuai dengan BAST Nomor 593/4689 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp186.615.000,00;
  - 3) Sekretariat Daerah kepada Dinas Ketahanan Pangan berupa Rumah Dinas Negara sesuai dengan BAST Nomor 593/4688 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp191.995.000,00;
  - 4) Sekretariat Daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja berupa Rumah Dinas Negara sesuai dengan BAST Nomor 593/4691 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp207.203.000,00;
  - 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Bangunan Gedung sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp22.904.932.766,00;
  - 6) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain (Kantin) sesuai dengan BAST Nomor 028/847.3/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp260.970.000,00;
  - 7) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanent (Mushola) sesuai dengan BAST Nomor 028/847.3/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp204.000.000,00;
  - 8) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Bangunan Gedung Pos Jaga pada sesuai dengan BAST Nomor 028/847.3/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp49.000.000,00;
  - 9) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Rehabilitas Bangunan Gedung Kantor sesuai dengan BAST Nomor 028/847.3/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp148.500.000,00;
  - 10) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Kecamatan Galang berupa MCK Kantor Camat Galang sesuai dengan BAST No. 028/847.5/DCKTR/DS/2022 Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp118.980.000,00;
  - 11) Dinas Ketahanan Pangan kepada Sekretariat Daerah berupa Rumah Dinas Negara sesuai dengan BAST Nomor 521/1233 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp351.242.500,00;



- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Dinas Pendidikan berupa Rumah Dinas Negara sesuai dengan BAST Nomor 020/10073/DKCS/2022 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp384.605.000,00; dan
  - 13) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa Rehabilitasi Gedung Kantor sesuai dengan BAST Nomor 011.1/941/DPKP/2022 tanggal 05 Desember 2022 sebesar Rp75.300.000,00.
- c) Reklasifikasi gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp1.203.549.910,00 terdiri dari:
- 1) Moubiler Ruang Kelas SDN 106150 Hamparan Perak, SDN 106796 Hamparan Perak, SDN 106153 Hamparan Perak, SDN 105283 Hamparan Perak, SDN 106171 Pancur Batu, SDN 106825 Batang Kuis dan SDN 106805 Labuhan Deli (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp263.389.830,00;
  - 2) Moubiler Ruang Perpustakaan SDN 102005 STM Hulu, SDN 105314 Kutalimbaru dan SDN 106822 Kutalimbaru (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp52.989.480,00;
  - 3) Moubiler Rehab Ruang Kelas SMPN 1 Tanjung Morawa, SMPN 2 Namorambe, SMPN 2 Pancur Batu, SMPN 3 Sunggal, SMPN 1 Patumbak, SMPN 1 Biru-Biru dan SMPN 1 Labuhan Deli (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp318.633.000,00;
  - 4) Moubiler Rehab Perpustakaan SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp63.149.400,00;
  - 5) Moubiler Rehab Ruang Lab IPA SMPN 1 Tanjung Morawa dan SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp112.844.600,00;
  - 6) Moubiler Rehab Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Patumbak, SMPN 1 Tanjung Morawa, SMPN 2 Namorambe dan SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp12.137.600,00;
  - 7) Moubiler Rehab Ruang Guru SMPN 2 Namorambe (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp25.799.800,00;
  - 8) Moubiler Rehab Ruang TU SMPN 2 Namorambe (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp14.975.100,00;
  - 9) Moubiler Rehab Ruang Lab Komputer SMPN 1 Tanjung Morawa dan SMPN 3 Lubuk Pakam (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp76.279.400,00;
  - 10) Moubiler Ruang kelas Baru SMPN 1 Batang Kuis dan SMPN 3 Percut Sei Tuan (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp80.589.300,00;
  - 11) Moubiler Ruang Lab Komputer SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp57.966.700,00;
  - 12) Moubiler Ruang UKS SMPN 2 Namorambe dan SMPN 3 Lubuk Pakam (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp40.750.800,00;
  - 13) Moubiler Rumah Dinas Guru SMPN 2 Namorambe dan SMPN 3 Sunggal (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp40.422.800,00;
  - 14) Moubiler Rehab Ruang Kelas TKN Satu Atap 02 Galang (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.645.000,00;
  - 15) Moubiler Pembangunan Ruang Kelas Baru TKN Satu Atap Bangun Purba (DAK) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.127.100,00; dan



- 16) Biaya Perencanaan Belanja Modal Meubel ke Belanja Gedung Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp24.850.000,00.
- d) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 terdiri dari:
  - 1) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Bandar Khalipah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00;
  - 2) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Namorambe pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00;
  - 3) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Aras Kabu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00;
  - 4) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Dalu Sepuluh pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00; dan
  - 5) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Pantai Labu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00.
- e) Aset KDP yang berasal dari belanja modal Bangunan Gedung Tahun 2022 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Perencanaan Revitalisasi Pasar sebesar Rp49.886.175,00.
- f) Pembayaran utang bangunan gedung Tahun 2022 sebesar Rp19.688.010.724,00 terdiri dari:
  - 1) Gedung Laboratorium pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp 210.587.440,00;
  - 2) Gedung Negara Sederhana Kantor UPTD VI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp 194.420.000,00;
  - 3) Pembangunan Parkir dan Halaman Plaza Kuliner Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp630.560.000,00;
  - 4) Pembangunan Gedung Inspektorat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp598.634.400,00;
  - 5) Pembuatan Areal Parkir dan Pos Jaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp197.500.000,00;
  - 6) Pembangunan Kantin dan Musholla Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp 81.369.750,00;
  - 7) Pembangunan Gedung Convention Hall pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp945.877.135,00;
  - 8) Pembangunan Toilet Pada Kantor Camat Deli Tua pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp195.187.000,00;
  - 9) Pembangunan Taman Bunga Sibolangit Kecamatan Sibolangit pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp218.669.395,00;
  - 10) Pembangunan Ibadah Musholla di Balai Air Tawar (BBIAT) Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp195.428.000,00;
  - 11) Pembangunan Rumah Imam Masjid Agung Pemkab Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp196.037.000,00;



- 12) Material Pembangunan Tempat Ibadah Upah Pertukangan Pilar Pintu Masuk Mesjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp66.574.000,00;
- 13) Upah Pertukangan dhi.Upah Pembuatan Pagar Masjid Pemkab Deli Serdang (Samping Kuburan) pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp88.005.000,00;
- 14) Pembuatan Pagar Masjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp152.338.000,00;
- 15) Pengecoran Pintu Masuk Mesjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp38.029.000,00;
- 16) Pengecoran Pintu Masuk Mesjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp14.337.000,00;
- 17) Pekerjaan Pembuatan Batas Tapak Tanah TPS 3R Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp197.120.000,00;
- 18) Pembangunan Pagar Tanah Balai Benih Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp483.960.100,00;
- 19) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.810.000,00;
- 20) Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Puskesmas Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.800.000,00;
- 21) Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp99.600.000,00;
- 22) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp34.680.000,00;
- 23) Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp99.650.000,00;
- 24) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp34.760.000,00;
- 25) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.730.000,00;
- 26) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp74.830.000,00;
- 27) Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 34.850.000,00;
- 28) Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.840.000,00;
- 29) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp74.860.000,00;
- 30) Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp547.642.204,00;



- 31) Rehap Atap dan Talang Gedung Poli Paru pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan sebesar Rp73.902.000,00;
  - 32) Rehabilitasi Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp80.480.000,00;
  - 33) Pembangunan dan Rehap Gedung SDN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.865.127.100,00;
  - 34) Pembangunan dan Rehap Gedung SMPN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.677.287.000,00;
  - 35) Pembangunan Taman dan Rehap Gedung TKN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp139.372.200,00;
  - 36) MCK pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp143.942.000,00;
  - 37) Pembangunan Kantor Ruang Arsip sebesar Rp190.156.000,00 dan Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp187.759.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 38) Foodcourt IKM P3UD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp174.200.000,00; dan
  - 39) Rehap Gedung Kantor sebesar Rp.273.100.000,00 dan Pembuatan Taman sebesar Rp.43.000.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- g) Reklasifikasi gedung dan bangunan ke aset lain-lain karena kondisi rusak berat Tahun 2022 sebesar Rp293.318.054,49 terdiri dari:
- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Bangunan Radio sebesar Rp182.000.000,00;
  - 2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Informasi Masjid Pemkab DS dan BRPRMI sebesar Rp72.985.476,79; dan
  - 3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp38.332.577,70.
- h) Hibah aset gedung dan bangunan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ke Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu berupa Bangunan Gedung Balai Serbaguna sebesar Rp72.000.000,00, Musholla sebesar Rp59.530.000,00 dan Posko Pemantau sebesar Rp34.556.000,00 sesuai BAST Nomor 2716/DISBUDPORAPAR/DS/2022 Tanggal 03 November 2022 Tahun 2022.
- i) Penghapusan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp1.997.506.617,00 terdiri dari:
- 1) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 80 Tahun 2022 Tanggal 25 Januari 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset SD Luar Biasa Negeri (SDLB) 107708 Sekip yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp633.898.300,00;
  - 2) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 856 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Tempat Ibadah Permanen sebesar Rp125.225.000,00, Bangunan Gedung Pertokoan sebesar Rp60.000.000,00, Gedung Pos Jaga Permanen sebesar Rp60.000.000,00, Bangunan Stasiun Bus sebesar Rp377.630.000,00, 3 unit



- Halte Bus sebesar Rp130.801.600,00, 3 unit Bangunan gedung Terminal sebesar Rp256.823.000,00 dan Tugu/tanda batas sebesar Rp15.000.000,00;
- 3) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 857 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Halte Bus sebesar Rp60.445.600,00;
  - 4) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 517 Tahun 2022 Tanggal 06 Juni 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gudang Pakan BBIAT Lengau Seprang sebesar Rp120.650.000,00; dan
  - 5) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 517 Tahun 2022 Tanggal 06 Juni 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Ex Kantor Korpri sebesar Rp157.033.117,00.

Adapun rincian aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 pada OPD dapat dilihat pada **Lampiran 48**.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<u>5.793.702.843.776,79</u>	<u>5.521.110.392.354,82</u>

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan merupakan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah.

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp5.793.702.843.776,79 dan Rp5.521.110.392.354,82 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 aset jalan, irigasi, dan jaringan mengalami *peningkatan* sebesar Rp272.592.451.421,97 atau 4,70%. Rincian perhitungan mutasi jalan, irigasi, dan jaringan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.106. Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>5.521.110.392.354,82</b>
<i>Mutasi tambah:</i>	
- Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022	313.424.544.153,00
- Mutasi OPD	382.399.199.303,05
- Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	123.365.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.057.737.414,00
- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	39.703.873.251,00
- Utang Tahun 2021	17.552.605.299,00
- Hibah	36.402.939.428,30
<b>Jumlah</b>	<b>817.664.263.848,35</b>





Uraian	Jumlah (Rp)
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi Antar OPD	382.399.199.303,05
- Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.903.033.644,00
- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	440.460.000,00
- Ekstrakomptabel	5.179.551.586,00
- Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	94.093.676,79
- Pembayaran Utang	120.502.421.734,00
- Hibah	329.800.000,00
- Penghapusan	223.252.482,54
<b>Jumlah</b>	<b>545.071.812.426,38</b>
<b>Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022</b>	<b>5.793.702.843.776,79</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022 sebesar **Rp817.664.263.848,35** terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp313.424.544.153,00 terdiri dari:
- 1) Pengadaan jalan, irigasi dan jaringan pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp262.986.187.646,00;
  - 2) Pengadaan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp32.632.915.500,00;
  - 3) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp12.090.478.107,00;
  - 4) Pengadaan Jalan, Irigasi & Jaringan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.778.210.000,00;
  - 5) Pengadaan jalan, irigasi dan jaringan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan sebesar Rp746.188.900,00;
  - 6) Pengadaan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp143.968.000,00; dan
  - 7) Pengadaan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp46.596.000,00.
- b) Mutasi jalan, irigasi, dan jaringan antar OPD tahun 2022 sebesar Rp382.399.199.303,05 terdiri dari:
- 1) Saluran Drainase pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi yang diterima dari Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sesuai dengan BAST Nomor 028/088/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp334.480.437.392,05;
  - 2) Jalan Irigasi Drainase pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp32.877.375.911,00;
  - 3) Saluran Drainase pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp14.793.656.600,00; dan
  - 4) Jaringan Listrik Travo Listrik 600-650 KVA UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan yang diterima dari UPT RSUD Drs. H. Amri Tambunan sesuai dengan BAST Nomor 445.2373/RSUD-AT/V/2022 sebesar Rp247.729.400,00.



- c) Reklas dari aset peralatan dan mesin ke jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp123.365.000,00 terdiri dari:
  - 1) Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi Penjernih Air UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.340.000,00;
  - 2) Pelunasan sisa pembayaran sumur bor 5 % pada Dinas Sosial sebesar Rp6.285.000,00;
  - 3) Pembuatan Sumur Bor pada Dinas Koperasi Usaha dan Kecil Menengah sebesar Rp25.000.000,00;
  - 4) Sumur Bor pada Dinas Perikanan sebesar Rp27.540.000,00; dan
  - 5) Jaringan internet dan lain-lain pada Dinas Perpustakaan dan Asrip sebesar Rp40.200.000,00.
- d) Reklas dari aset gedung dan bangunan ke jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00, terdiri dari:
  - 1) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Bandarkhalipah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00;
  - 2) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Namorambe pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00;
  - 3) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Araskabu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00;
  - 4) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Dalu Sepuluh pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00; dan
  - 5) Jaringan Prasarana Air Bersih Puskesmas Pantai Labu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00.
- e) Reklasifikasi dari KDP ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp27.057.737.414,00 terdiri dari:
  - 1) Pembangunan Ruas Jalan menuju TPA Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir Sepanjang 1 Km pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp576.972.000,00;
  - 2) Pembangunan Ruas Jalan Psr X - Desa Saentis Kecamatan Batang Kuis / Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.560.721.800,00;
  - 3) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Anak Sungai - Anak Sungai , Sp. Kp. Tengah - Sp. Anak Sungai Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp594.441.600,00;
  - 4) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Gardu - Kloni IV Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp883.642.800,00;
  - 5) Pembangunan Ruas Jalan Tanah Gara Hulu - Kuta Jurung Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp669.484.500,00;
  - 6) Pembuatan Rigid Beton Pada Jalan Desa Suka Maju - Desa Cinta Rakyat kecamatan Sibolangit (menuju obyek wisata Air Dua Rasa dan Air Terjun Tujuh Tingkat) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp361.976.700,00;
  - 7) Pembangunan Ruas Jalan Lau Bakeri - Gunung Tinggi dan Jalan Dusun Lau Bilong Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp548.715.900,00;



- 8) Pembangunan Ruas Jalan Pantai Labu Baru - Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp431.210.100,00;
- 9) Pembangunan Jalan Penghubung antar Desa Buluh Awar dan Desa Suka Maju Dusun II Kuta Bungkai Gugung Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.353.618.750,00;
- 10) Pembangunan Jalan Tj. Raja - Rumah Liang (Lanjutan) Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.036.870.625,00;
- 11) Pembukaan Jalan Desa Rambai dari Jembatan Simei - Mei menuju Desa Tala Peta Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp881.505.600,00;
- 12) Perkerasan Jalan dengan Sirtu dari Dsn V Bangun Tobing Atas menuju Dusun II Bangun Tobing Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp636.958.500,00;
- 13) Perkerasan Jalan dengan Sirtu di Desa Kutambelin Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.231.471.440,00;
- 14) Perkerasan Sirtu Dusun VI Kuta Batu Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp317.547.300,00;
- 15) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Makmur dan Jalan Tirta Kencana Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp836.398.200,00;
- 16) Pembangunan Jembatan di Dusun II Sarang Kulit Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp854.302.200,00;
- 17) Pembangunan Jembatan Pantai Serambi Deli Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.076.164.200,00;
- 18) Pembangunan Jembatan Sungai Belawan pada Ruas Jalan Desa Kwala Lau Bicik - Desa Sukarende, Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.301.541.600,00;
- 19) Pembangunan Jembatan Sungai Tengah Desa Bintang Meriah Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp562.363.200,00;
- 20) Pembangunan Jembatan Sungai Tengah Desa Namoriam Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp553.129.200,00;
- 21) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.157.116.000,00;
- 22) Jasa Konsultansi Perencanaan Detail Teknis (DED) Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Batang Kuis-Rantau Panjang, Desa Klambir Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.417.000,00;



- 23) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (DED) Pembangunan Jembatan Dusun II Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.020.000,00;
- 24) Jasa Konsultansi Perencanaan ( DED ) Peningkatan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Pembangunan Pintu Klep Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp74.150.000,00;
- 25) Jasa Konsultansi Desain Teknis (SED) Jaringan Irigasi Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa, Jaringan Irigasi Desa Rambe Kecamatan STM Hilir dan Jaringan Irigasi Desa Rumah Rih Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.800.000,00;
- 26) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (SED) Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) tersebar di Wilayah UPTD II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp49.290.000,00;
- 27) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (SED) Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) tersebar di Wilayah UPTD V pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp49.520.000,00;
- 28) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (SED) Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) tersebar di Wilayah UPTD VI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp49.520.000,00;
- 29) Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp32.956.666,00;
- 30) Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp33.139.334,00;
- 31) Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kec. STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp750.563.000,00;
- 32) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Nogo Rejo Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp450.856.610,00;
- 33) Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp105.484.415,00;
- 34) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp923.567.070,00;
- 35) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp433.923.300,00;
- 36) Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sebesar Rp463.629.450,00;
- 37) Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Kecamatan Patumbak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp416.493.000,00;
- 38) Pembangunan Drainase Saluran Induk Kecamatan Deli Tua pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp1.335.917.360,00;
- 39) Pembangunan Saluran Drainase Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp188.367.900,00;



- 40) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp169.023.350,00;
  - 41) Pembangunan Saluran Drainase Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp168.906.900,00;
  - 42) Pembangunan Saluran Drainase Dusun II Desa Klambir Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp178.875.000,00;
  - 43) Pembangunan Saluran Drainase Desa Klambir V Kampung Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp168.819.350,00;
  - 44) Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp95.621.630,00;
  - 45) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp169.069.250,00;
  - 46) Pembangunan Pedestrian Kelurahan Tanjung Morawa Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp1.977.989.614,00; dan
  - 47) Berupa Perencanaan Prioritas Kec. Galang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp49.665.000,00.
- f) Reklasifikasi dari barang dan jasa ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp39.703.873.251,00 terdiri dari:
- 1) Pemeliharaan Pasca Bencana di Ruas Jalan Desa Gunung Manumpak A Kecamatan STM Hulu Dhi. Pembuatan Bronjong dan Pembuatan Saluran Drainase Akibat Longsor pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp368.271.000,00;
  - 2) Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp158.259.000,00;
  - 3) Pemeliharaan Pasca Bencana di Ruas Jalan Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir Dhi. Pembuatan Saluran Drainase Akibat Longsor pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp172.791.000,00;
  - 4) Ruas Jalan Dusun II Jl. Utama Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.700.000,00;
  - 5) Ruas Jalan Kecamatan Bangun Purba Dhi. Jl. Sialang - Marumbun Ujung Jawi pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
  - 6) Ruas Jalan Kecamatan Batang Kuis Dhi. Gg. Seri Ds Tj Sari pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
  - 7) Ruas Jalan Kecamatan Batang Kuis Dhi. Jl. Muspika, Gg. Dame Desa Tanjung pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp174.350.000,00;
  - 8) Ruas Jalan Kecamatan Batang Kuis Dhi. Jl. Sp. Tembakau Deli - Jl. Bandara Kuala Namu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.698.000,00;
  - 9) Ruas Jalan Kecamatan Beringin Dhi. Jl. Dusun I Timur pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp188.279.000,00;



- 10) Ruas Jalan Kecamatan Beringin Dhi. Jl. Pw. Asri A Dusun VI Desa Sidodadi pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp188.278.000,00;
- 11) Ruas Jalan Kecamatan Beringin Dhi. Jl. SMK Negeri 1 Beringin pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 12) Ruas Jalan Kecamatan Beringin Dhi. Jl. Tani A - B pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp188.300.000,00;
- 13) Ruas Jalan Kecamatan Galang Dhi. Jl. Galang - Galang Suka pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp167.359.000,00;
- 14) Ruas Jalan Kecamatan Galang Dhi. Jl. Mesjid / Khairiyah Kel. Galang Kota pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp181.305.000,00;
- 15) Ruas Jalan Kecamatan Galang Dhi. Jl. Pasar Miring - Keramat Gajah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp167.359.000,00;
- 16) Ruas Jalan Kecamatan Galang Dhi. Jl. Protokol Desa Kotangan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 17) Ruas Jalan Kecamatan Gunung Meriah Dhi. Jl. Gunung Pangaribuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 18) Ruas Jalan Kecamatan Hamparan Perak Dhi. Jl. Kota Rantang Luar - Dalam pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 19) Ruas Jalan Kecamatan Hamparan Perak Dhi. Jl. Tandem Hilir - Kota Datar pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 20) Ruas Jalan Kecamatan Hamparan Perak Dhi. Ruas Jalan Pendidikan Desa Klambir V pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 21) Ruas Jalan Kecamatan Labuhan Deli Dhi. Jl.Gg. Voli (Jl. Musyawarah), Jl. Sidodadi (Jl. Mesjid) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp158.990.000,00;
- 22) Ruas Jalan Kecamatan Lubuk Pakam Dhi. Jl. Pagar Merbau III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp188.279.000,00;
- 23) Ruas Jalan Kecamatan Lubuk Pakam Dhi. Jl. Puri pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp188.119.000,00;
- 24) Ruas Jalan Kecamatan Namorambe Dhi. Batu Penjemuran - Deli Tua pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp181.305.000,00;
- 25) Ruas Jalan Kecamatan Namorambe Dhi. Jl. Pahlawan 1, Jl. Pahlawan 2 Desa Sudirejo Kec. Namorambe pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 26) Ruas Jalan Kecamatan Namorambe Dhi. Sp. Kowilhan - Deli Tua pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;



- 27) Ruas Jalan Kecamatan Pagar Merbau Dhi. Jl. Dusun Harapan Desa Jati Baru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp195.252.000,00;
- 28) Ruas Jalan Kecamatan Pagar Merbau Dhi. Jl. SMP I Desa Jati Baru Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 29) Ruas Jalan Kecamatan Pancur Batu Dhi. Jalan Balai Desa Namo Bintang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp146.131.000,00;
- 30) Ruas Jalan Kecamatan Pancur Batu Dhi. Ruas Jalan Sei Glugur - Berdikari pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 31) Ruas Jalan Kecamatan Pancur Batu Dhi. Sp. Tanjung Anom - Sp. Tuntungan Desa Durin Jangak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Ruas Jalan Kecamatan Pancur Batu Dhi. Sp. Tanjung Anom - Sp. Tuntungan Desa Durin Jangak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.700.000,00;
- 32) Ruas Jalan Kecamatan Pantai Labu Dhi. Jl. Gg. Besi pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 33) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Amal Bakti (Desa Tembung) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp125.519.000,00;
- 34) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Amat Tirto Desa Bandar Khalipah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp125.519.000,00;
- 35) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Bandar Setia - Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp182.700.000,00;
- 36) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Budi Rahayu (Sambirejo Timur) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.700.000,00;
- 37) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Kampung Kolam - Bandar Setia pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 38) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan M. Saman pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 39) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Pasar VII Tengah, Jalan Sabilina Barat Desa Tembung pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 40) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Pendidikan Desa Kolam pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp170.148.000,00;
- 41) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Pendidikan Dusun XI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp168.682.000,00;



- 42) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Perkebunan II (Jalan Terusan Bandar Setia) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 43) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Puskesmas Bandar Khalipah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp133.887.000,00;
- 44) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Suka Maju Desa Bandar Klipa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp167.359.000,00;
- 45) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Suka Rela Barat Desa Lau Dendang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp133.887.000,00;
- 46) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Suka Rela Timur Desa Lau Dendang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp132.492.000,00;
- 47) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jalan Swadaya I pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp167.359.000,00;
- 48) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jl. Duku Ds. Bandar Khalipah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 49) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jl. Kapten B. Sihombing pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp167.359.000,00;
- 50) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jl. Pasar V Tembung pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 51) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jl. Pendidikan Ds.Sambirejo Timur pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 52) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jl. Pendidikan I Desa Sei Rotan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 53) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jl. Podok Rawa - Tambak Bayan Desa Sempali pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp154.807.000,00;
- 54) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Jl. Sugeng Desa Sei Rotan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 55) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Kp. Karo Pasar III Desa Amplas pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 56) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Ruas Jalan Enggang Raya, Jalan Enggang, Jalan Balam pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.683.000,00;
- 57) Ruas Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Dhi. Ruas Jalan Tiung Raya, Jalan Tiung pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;





- 58) Ruas Jalan Kecamatan Sibolangit Dhi. Jl. Pasar Baru - Rumah Kinangkung pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 59) Ruas Jalan Kecamatan Sibolangit Dhi. Jl. Pik - Pik Ds. Bandar Baru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 60) Ruas Jalan Kecamatan Sibolangit Dhi. Ruas Jalan Kuala Dekah - Rumah Kinangkung pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.700.000,00;
- 61) Ruas Jalan Kecamatan Sibolangit Dhi. Ruas Jalan Penen - Mertelu Desa Cinta Rakyat pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.686.000,00;
- 62) Ruas Jalan Kecamatan STM Hilir Dhi. Jl. Talapeta - Penen pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.700.000,00;
- 63) Ruas Jalan Kecamatan STM Hilir Dhi. Sp. Sidomuncul - Sidomuncul Desa Gunung Rintih pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 64) Ruas Jalan Kecamatan STM Hulu Dhi. Jl. Pasar VIII Biru Biru - Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp195.252.000,00;
- 65) Ruas Jalan Kecamatan STM Hulu Dhi. Jl. Tanjung Raja - Rumah Liang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.500.000,00;
- 66) Ruas Jalan Kecamatan Sunggal Dhi. Jl. Masjid Ds. Sunggal Kanan Dsn II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 67) Ruas Jalan Kecamatan Sunggal Dhi. Jl. Sempurna Desa Paya Geli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 68) Ruas Jalan Kecamatan Sunggal Dhi. Ruas Jalan Perjuangan Ds. Tjg. Selamat pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 69) Ruas Jalan Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Desa Sungai Merah - Desa Sungai Seprang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp167.358.000,00;
- 70) Ruas Jalan Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Gg. Rasmi pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp170.148.000,00;
- 71) Ruas Jalan Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Jl. Bandar Labuhan Bawah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.698.000,00;
- 72) Ruas Jalan Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Jl. Cakra - Undian pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp167.199.000,00;
- 73) Ruas Jalan Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Jl. Sei Merah - Batu Lokong pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.647.000,00;
- 74) Ruas Jalan Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Punden Rejo - Tanjung Mulia pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;



- 75) Ruas Jalan Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Sp. Penara - Sei Merah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 76) Ruas Jalan Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Tanjung Morawa - Naga Timbul pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.482.000,00;
- 77) Rehabilitasi Ruas Jalan Gg. Snakma Desa Tanjung Selamat Kec. Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.646.000,00;
- 78) Pertukangan Konstruksi Dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD I Dhi Ruas Jalan Pematang Belo - Dsn Ampera Ds. Buluh cina Kec. Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp75.777.000,00;
- 79) Pertukangan Konstruksi Dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD I Dhi. Ruas Jl. Dsn I Telaga Burung Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp 107.455.000,00;
- 80) Pertukangan Konstruksi Dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD I Dhi. Ruas Jalan Dusun Rejo - Dusun Tj. Sari Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp107.302.000,00;
- 81) Pertukangan Konstruksi Dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD I Dhi Ruas Jalan Klumpang - Tanjung Gusta Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Pertukangan Konstruksi Dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD I Dhi Ruas Jalan Klumpang - Tanjung Gusta Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp296.824.000,00;
- 82) Pertukangan Konstruksi Dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD I Dhi Ruas Jalan Sadarih-Sei Glugur Ds Telaga Sari Dusun III Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp714.041.000,00;
- 83) Pertukangan Konstruksi Dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD I Dhi Ruas Jalan Sadarih-Sei Glugur Ds Telaga Sari Dusun III Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp731.621.000,00;
- 84) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTDII Dhi. Ruas Jalan Selamat Ketaren dan Ruas Jalan Sp. UNIMED - Psr V Ismail Harun, Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp348.720.000,00;
- 85) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTDII Dhi. Ruas Jalan Sp. Kayu Besar ( Limau Manis ) - Sp. Undian, Sp. Undian - Tandukan Raga, Tanjung Pekan - Sp. Tandukan Raga, Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp256.565.000,00;
- 86) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD II Dhi. Ruas Jl. Suasa Tengah Pasar IV - Kongsu VI Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp751.677.000,00;



- 87) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD II Dhi Ruas Jalan Sp. Belumai - Dali X B Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp120.977.000,00;
- 88) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD II Dhi Ruas Jalan Keramat Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp121.478.000,00;
- 89) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD II Jalan Rambutan - Jalan Mahoni Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp116.279.000,00;
- 90) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD II Ruas Jalan Bandar Setia - Tembung , dan Jl. Batas Medan - Kongsu VI Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp332.037.000,00;
- 91) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD II Ruas Jalan Batas Medan - Bagan Percut ( Jl. Irian Barat ) Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp650.742.000,00;
- 92) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD II Dhi. Ruas Jalan Turi Ds. Wonosari, Jl. Dahlan Tanjung Jl. Kelapa Sawit Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp479.650.000,00;
- 93) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD II Dhi. Ruas Jalan Utama Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp264.999.000,00;
- 94) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD III ( Sirtu ) Dhi. Ruas Jalan Pantai Indah Serambi Deli Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp136.850.000,00;
- 95) Rehabilitasi Jalan Belanja Jasa Perbaikan / Pertukangan Konstruksi dan Lain - Lain Upah Kerja Non UPTD III Dhi. Jalan Mahoni Komp. Desa Tanjung Garbus Kec. Lubuk Pakam dan Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp339.488.980,00;
- 96) Pertukangan Konstruksi dan Lain - Lain Upah Kerja Non UPTD III Dhi. Ruas Jalan Ds. Ramunia DSN III - Paluh Naga Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.651.000,00;
- 97) Pertukangan Konstruksi dan Lain - Lain Upah Kerja Non UPTD III Dhi. Ruas Jalan Batu 8-Sp. Gardu ( Eks PJKA ) Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp100.568.000,00;
- 98) Pertukangan Konstruksi dan Lain - Lain Upah Kerja Non UPTD III Dhi Jalan Naga Rejo - Bandar Dolok Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp765.545.000,00;
- 99) Pertukangan Konstruksi dan Lain - Lain Upah Kerja Non UPTD III Dhi. Jalan Dusu III Tani B - Suka MANDI Hilir Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp599.601.000,00;



- 100)Pertukangan Konstruksi dan Lain - Lain Upah Kerja Non UPTD III Dhi Jalan Dusun Madiun DS. Sidodadi - Desa Suka Mandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp539.852.000,00;
- 101)Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD IV DI Desa Rumah Rih - Desa Durin Tinggung Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp100.507.000,00;
- 102)Pertukangan Konstruksi dan Lain - Lain Upah Kerja Non UPTD IV di Desa Gunung Manumpak - Dusun Bintang Asih Desa Rumah Sumbul Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp102.548.000,00;
- 103)Pertukangan Konstruksi dan Lain - Lain Upah Kerja Non UPTD IV Dhi. Desa Greahan Dusun II - Dusun III Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp214.057.000,00;
- 104)Pertukangan Konstruksi dan Lain - Lain Upah Kerja Non UPTD IV Dhi. Ruas Jalan Talapeta - Lau Rakit Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp188.707.000,00;
- 105)Pertukangan Konstruksi dan lain-lain Upah Kerja Non UPTD IV Dhi. Ruas Jl Bah Buntu - Rumah Liang Desa Bah Bah Buntu Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp220.039.000,00;
- 106)Pertukangan Konstruksi dan lain-lain Upah Kerja Non UPTD IV Dhi. Ruas Jl Bah Buntu - Rumah Liang Desa Bah Liang Pematang Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp220.102.000,00;
- 107)Pertukangan Konstruksi dan lain-lain Upah Kerja Non UPTD IV Dhi. Desa Tiga Juhar Dusun I Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp177.857.000,00;
- 108)Pertukangan Konstruksi dan lain-lain Upah Kerja Non UPTD IV Dhi. Desa Tiga Juhar Dusun II Kecamatan STM Hulu Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp177.883.000,00;
- 109)Rehabilitasi Jalan Belanja Jasa Perbaikan Konstruksi dll Upah Kerja non UPTD V Ruas Jalan Marendal 1 ( Watas Medan ) - Jl. Kesehatan ( Deli Tua ) Kec. Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp496.363.000,00;
- 110)Rehabilitasi Jalan Belanja Jasa Perbaikan Konstruksi dll Upah Kerja non UPTD VDhi.Ruas Jl. Pasar Ds. Sidomulyo Kec. Biru Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp608.606.000,00;
- 111)Rehabilitasi Jalan Belanja Jasa Perbaikan Konstruksi dll Upah Kerja non UPTD V Dhi. Ruas Jl. Watas Medan - Patumbak Kecamatan Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp577.055.000,00;
- 112)Rehabilitasi Jalan Belanja Jasa Perbaikan Konstruksi dll Upah Kerja non UPTD V Dhi. Ruas Jl. Gg. Bakaran Batu, Jl. Pertahanan Kecamatan Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp95.250.000,00;



- 113) Material Dhi. Bahan Baku Bangunan Bahan UPTD V ( Sirtu ) Dhi. Jl. Sp. Namu Tualang - Sp. Proyek Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp148.047.000,00;
- 114) Material Dhi. Bahan Baku Bangunan Bahan UPTD V ( Sirtu ) Dhi. Ruas Jalan Undian - Psr VII Kecamatan Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp148.047.000,00;
- 115) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD Dhi. Ruas Jalan Sp. Sedarih - Sp. Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu - Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp50.893.000,00;
- 116) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD VI Dhi. Ruas Jalan Kloni IV Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp83.144.000,00;
- 117) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD VI Dhi. Jl. Sp. Kongsis ( Hairo ) Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp699.527.000,00;
- 118) Pertukangan Konstruksi dan Lain-Lain Upah Kerja Non UPTD VI Dhi. Ruas Jalan Bunga Rampai V - Sp. Simalingkar Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp626.134.000,00;
- 119) Pertukangan Konstruksi dan lain-lain Upah Kerja Non UPTD VI Dhi. Ruas Jalan Sp. Rambung - Buluh Nipes Kecamatan Kotalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp88.144.000,00
- 120) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Jl. Purwo Kecamatan Lubuk Pakam ( rigid beton ) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp231.789.000,00;
- 121) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Batas Medan - Tembung ( Jl. Beringin Psr VIII ) Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp280.022.000,00;
- 122) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja Untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Pembuatan Tembok Penahan Jalan Protokol Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp198.077.000,00;
- 123) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja Untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Jl. Deli Tua ( Jl. Stasiun - Kongsis V ) Kecamatan Deli Tua - Kec. Patumak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp225.895.000,00;
- 124) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja Untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Ruas Jalan Sigara - Gara - Deli Tua Kecamatan Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp300.679.000,00;
- 125) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja Untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Pembuatan Tembok Penahan Tanah Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp198.074.000,00;



- 126) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja Untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Pembuatan Tembok Penahan Tanah di Dsn I Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.986.000,00;
- 127) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja Untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Pembuatan Tembok Penahan di Desa Tanjung Bampu Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp198.292.000,00;
- 128) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan - Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja Untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Pembuatan Tembok Penahan Di Ruas Pasar VIII Biri Biru - Biru Desa Namo Tualang Kec, Biru Biru A.n CV SADEWA Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp222.849.000,00;
- 129) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja Untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Pembuatan Tembok Penahan Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.830.000,00;
- 130) Pemeliharaan Jalan dan Upah Kerja Non UPTD Lainnya Upah Kerja Untuk Rehabilitasi Rutin Jalan ( Panjang Fungsional ) Dhi. Ruas Jalan Serdang ( Plaza Delimas ) Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp230.046.000,00;
- 131) Pemeliharaan Rutin jembatan Desa Bintang Meriah Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.700.000,00;
- 132) Pemeliharaan Rutin jembatan Desa Amplas, Ds Bandar Klifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp16.477.698,00;
- 133) Pemeliharaan Rutin jembatan Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.105.000,00;
- 134) Pemeliharaan Rutin jembatan Desa Namorih Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp154.684.000,00;
- 135) Pemeliharaan Rutin jembatan Dsn V Desa Durin Tonggal, Dusun IIB Desa Baru, Desa Hulu - Desa Salam Tani, Ruas Jl. Sp. Tanjung Anom - Sp. Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp122.122.149,00;
- 136) Pemeliharaan Rutin jembatan Desa Sarilaba, Desa Namopinang Kutomulyo Biru-Biru-Kuburan Cina Kecamatan Biru Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp118.686.000,00;
- 137) Pemeliharaan Rutin jembatan Desa Sei Glugur, Desa Tanjung Anom, Desa Tuntungan I, Ds Gunung Tinggi, Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp69.071.888,00;



- 138) Pemeliharaan Rutin jembatan Desa Selemak, Desa Klambir V Kebun, Desa Lama, Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp118.686.000,00;
- 139) Pemeliharaan Rutin jembatan Dsesa Tumpatan Nibung, Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Apada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp63.466.816,00;
- 140) Pemeliharaan Rutin jembatan Jl.Rambutan Desa Rumah Keben Sp. Tugu Kecamatan Namorambe pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.902.000,00;
- 141) Pemeliharaan Rutin jembatan Kecamatan Gunung Meriah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp128.707.000,00;
- 142) Pemeliharaan Rutin jembatan Sei Batu Gingging Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp128.585.000,00;
- 143) Pertukangan Konstruksi dll Dhi. Jalan Macan, Jl.Sei Mencirim - Salang Paku, Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp239.568.000,00;
- 144) Pertukangan Konstruksi Dhi. Perbaikan Plat Lantai dan Pembuatan Bronjong Jembatan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp198.099.000,00;
- 145) Pertukangan Konstruksi dll Perbaikan Jembatan di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp249.047.000,00
- 146) Pertukangan Konstruksi Dll Psr VI Kuala Namu Kecamatan Beringin pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp148.301.000,00;
- 147) Pertukangan Konstruksi dll Pembuatan Jembatan Desa Paluh Kurau Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp247.484.000,00;
- 148) Pertukangan Konstruksi dll Dhi. Pembuatan Tembok Penahan Pendukung Jembatan dan Plat Beton di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.870.000,00;
- 149) Pertukangan Konstruksi dll Dhi. Perbaikan Lantai Jembatan Ds Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp154.405.000,00;
- 150) Pertukangan Konstruksi Dll Dhi. Pembuatan Box Culvert 1,5 m x 1,5 m Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp319.954.000,00;
- 151) Belanja Jasa Perbaikan Pertukangan Konstruksi Dan lain lain Dhi. Pembuatan Tembok Penahan dan abutment Jembatan Sungai Bah Perak Dusun III Desa Kelapa I Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp327.487.000,00;
- 152) Belanja Jasa Perbaikan Pertukangan Konstruksi Dan lain lain Dhi. Pembuatan Lantai Jembatan Sungai Bah Perak Dusun III Desa Kelapa I Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp340.976.000,00;



- 153) Pemeliharaan Bendung Irigasi di Jaharun pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp39.400.000,00;
- 154) Pemeliharaan Bendung Irigasi di Jaharun pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp26.410.000,00
- 155) Pemeliharaan Bendung Irigasi Desa Naga Timbul pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp26.410.000,00;
- 156) Pemeliharaan Bendung Irigasi Kelurahan Paluh Kemiri pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp16.310.000,00;
- 157) Pemeliharaan Bendung Irigasi di Penara pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp39.996.000,00;
- 158) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Bintang Meriah II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp156.731.000,00;
- 159) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Paya Bakung III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp157.343.000,00;
- 160) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Bandar Labuhan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp157.366.000,00;
- 161) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Tandem Hilir II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp157.366.000,00;
- 162) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Tanjung Mulia Baru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp157.323.000,00;
- 163) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Aran Dalu Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp193.109.000,00;
- 164) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp190.499.000,00;
- 165) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp194.487.000,00
- 166) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp195.377.000,00;
- 167) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp195.466.000,00;
- 168) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Kuta Mbelin Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp194.254.000,00
- 169) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Petumbukan Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp194.841.000,00;
- 170) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Rumah Pil Pil Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp189.966.000,00;
- 171) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Teratak Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp189.563.000,00;





- 172) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di Jaharun A Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp194.818.000,00;
- 173) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di Jaharun B Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp194.572.000,00;
- 174) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Desa Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp195.055.000,00;
- 175) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa A.n CV. NAPAL JAYA Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp195.113.000,00;
- 176) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Serba Jadi II Kec. Sunggal A.n CV. ENMO GRACIA Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp195.356.000,00;
- 177) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Sumber Mulyo Rejo Kec. Sunggal A.n CV. ENMO GRACIA Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp195.947.000,00;
- 178) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Tandem Hilir II Kec. Hamparan Perak A.n CV. Mitra Perkasa Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp194.744.000,00;
- 179) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Tanjung Mulia Baru Kec. Tanjung Morawa A.n CV. BINAWAH JUNIOR Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp195.349.000,00;
- 180) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa A.n CV. Arif Sukses Jaya Lestari Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp195.395.000,00;
- 181) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Buluh Awar Kec. Sibolangit A.n CV. Karya Cipta Saudara Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp195.097.000,00;
- 182) Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Reguler) Dhi. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sp. Armed - Rumah Great ( DAK ) A.n CV. Wira Jaya Konsultan Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp99.844.500,00;
- 183) Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual Dhi. Desa Perbarakan, Desa Wonosari, Desa Johar Baru, Desa Lantasan Baru dan Desa Serba Jadi I (DAK) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.461.000,00;
- 184) Bangunan Irigasi pada Desa Bangun Mulia Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.750.000,00;
- 185) Bangunan Irigasi pada Desa Paya Bakung I Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.329.350,00;
- 186) Bangunan Irigasi pada Desa Serba Jadi II Kec. Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.400.000,00;



- 187) Bangunan Irigasi pada Desa Tanjung Mulia Lama Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.693.430,00;
  - 188) Desain Teknis Rehabilitasi Berat Bendung Desa Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.528.150,00;
  - 189) Desain Peningkatan Ruas Jalan Sukadame - Tanjung Beringin Kecamatan Kotalimbaru-Kec. Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.200.700,00;
  - 190) Desain Teknis Peningkatan Jalan dan Bangunan Struktur di Daerah Rawan Longsor pada Ruas Jalan Tanjung Raja - Rumah Liang Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.522.600,00;
  - 191) Desain Teknis Peningkatan Ruas Jalan Namomirik - Sukadame Kecamatan Kotalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.416.040,00;
  - 192) Pembangunan Jembatan Sei Belawan Desa Kwala Lau Bicik, Kecamatan Kotalimbaru Dhi.Perkuatan Tebing pada Abutment Jembatan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.500.000,00; dan
  - 193) Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Sudirman Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.505.950,00.
- g) Utang aset jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp17.552.605.299,00 terdiri dari:
- 1) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis pada CV. Global Gemilang sebesar Rp260.740.900,00;
  - 2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis pada CV. Global Gemilang sebesar Rp372.909.000,00;
  - 3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Bulu Cina Kecamatan Hamaparan Perak pada CV. Anugrah Harapan sebesar Rp29.950.450,00;
  - 4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa pada CV. Batang Gadis sebesar Rp244.554.800,00;
  - 5) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Lama Kecamatan Hamaparan Perak pada CV. Cahaya Cemerlang sebesar Rp283.129.000,00;
  - 6) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Nogorejo Kecamatan Galang pada CV. Patricia Adisty sebesar Rp22.847.200,00;
  - 7) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Paya Bakung Kecamatan Hamaparan Perak pada CV. Cahaya Cemerlang sebesar Rp262.504.200,00;



- 8) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal pada CV. Rezeki Dwi Putra sebesar Rp261.086.000,00;
- 9) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal pada CV. Bina Persada sebesar Rp37.691.500,00;
- 10) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak pada CV. Anugrah Harapan sebesar Rp263.286.100,00;
- 11) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis pada CV. Patricia Adisty sebesar Rp263.092.200,00;
- 12) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal pada CV. Bina Persada sebesar Rp23.420.650,00;
- 13) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampan Perak pada CV. Anugrah Harapan sebesar Rp252.856.100,00;
- 14) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa pada CV. Batang Gadis sebesar Rp254.329.600,00;
- 15) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sei Mencirim Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal pada CV. Rezeki Dwi Putra sebesar Rp405.155.000,00;
- 16) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada CV. 3G STAK sebesar Rp197.506.000,00;
- 17) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan pada CV. 3G STAK sebesar Rp192.917.000,00;
- 18) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Marendal I Kecamatan Patumbak pada CV. Rizky Amanda sebesar Rp197.512.000,00;
- 19) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal pada CV. Rizky Amanda sebesar Rp192.778.000,00;
- 20) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Paya Itik Kecamatan Galang pada CV. 3G STAK sebesar Rp99.845.000,00;
- 21) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang pada CV. Rizky Amanda sebesar Rp197.521.000,00;
- 22) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Namorambe Kecamatan Namorambe pada CV. Paket Sejahtera sebesar Rp197.423.000,00;



- 23) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Rehabilitasi Drainase Jl. Pancasila Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada CV. Aro Berkah Hidayah sebesar Rp197.824.000,00;
- 24) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Jalan Gang Dame Klambir V Kebon Kecamatan Hamparan Perak pada CV. Anugrah sebesar Rp107.043.725,00;
- 25) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Jalan Kompleks Tanjung Meriam Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua pada CV. Fathara Jasa Teknik sebesar Rp374.384.500,00;
- 26) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Mesjid Psr IX Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan pada CV. Radot Jaya sebesar Rp138.622.270,00;
- 27) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Jalan Usaha Ds. Tj. Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan pada CV. Amroe Karya Anugrah sebesar Rp915.226.200,00;
- 28) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Desa Negara Sp. Greahen Kecamatan STM Hilir pada CV. Dhillon sebesar Rp523.753.560,00;
- 29) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas jalan Dusun Anggrek Kecamatan Pantai Labu pada CV. Seleksi Alam Nusantara sebesar Rp140.049.650,00;
- 30) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas jalan G. Pisang II Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak pada CV. Amroe Karya Anugrah sebesar Rp1.142.015.700,00;
- 31) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan H. Jainal Abidin Kecamatan Hamparan Perak pada CV. Arif Sukses Jaya Lestari sebesar Rp79.063.900,00;
- 32) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas jalan Pematang Belo - Dusun Ampera Kecamatan Hamparan Perak pada CV. Bintang Jaya sebesar Rp1.639.094.100,00;
- 33) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Poskesdes Biru-biru Kecamatan Biru-Biru pada PT. Moko Panca Putra sebesar Rp387.262.680,00;
- 34) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Sp. Bangun Rejo - Kebun Limau Mungkur Kecamatan Tanjung Morawa pada PT. Moko Panca Putra sebesar Rp557.516.370,00;
- 35) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Sp. Waringin Dsn Waringin Desa Kota Datar, Jalan Blok I - Mesjid Kecamatan Hamparan Perak pada CV. Nayla Santika sebesar Rp327.826.245,00;
- 36) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Titi Besi - Bandar Kuala Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang pada CV. Kali Jeruk sebesar Rp350.256.900,00;
- 37) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Peningkatan Ruas Jalan Durin Tonggal - Sugau (Kuta Kepar) Kecamatan Pancur Batu pada CV. Bangun Jaya Abadi sebesar Rp655.501.140,00;



- 38) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Peningkatan Ruas Jalan Pantai Labu - Ancol - Rugemuk Kecamatan Pantai Labu pada CV. Candi Mas sebesar Rp730.815.375,00;
- 39) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Peningkatan Ruas Jalan Sp. Tanjung Anom - Sp. Tuntungan Kecamatan Pancur Batu / Kutalimbaru pada CV. Punggowo Cirem sebesar Rp767.966.500,00;
- 40) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Peningkatan Ruas Jalan Sp. Unimed – Psr V Ismail Harun Kecamatan Percut Sei Tuan pada CV. Asia Pratama Indotec sebesar Rp816.079.888,00;
- 41) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Patumbak - Patumbak I, Kecamatan Patumbak pada CV. Karya Cipta Lestari P sebesar Rp116.474.850,00;
- 42) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Jembatan di Dusun II Sarang Kulit Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit pada CV. Serdang Indah sebesar Rp284.767.400,00;
- 43) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Jembatan Lau Pipa Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru pada CV. Jovan Mandiri sebesar Rp52.835.800,00;
- 44) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Dusun 7 Pasar 8/9 Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak pada CV. Lia Utama sebesar Rp156.746.700,00;
- 45) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Jembatan Sungai Belawan pada Ruas Jalan Desa Kwala Lau Bicik - Desa Sukarende, Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru pada CV. Lia Utama sebesar Rp455.258.550,00;
- 46) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembuatan Bangunan Atas Jembatan Sungai Tengah Desa Namoriam Kec. Pancur Batu (Lanjutan) A.n PT. Usaha Sejahtera Mandiri sebesar Rp94.112.523,00;
- 47) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembuatan Bangunan Pelindung Abudment Jembatan Sei Seruai Desa Biru - Biru - Desa Sari Laba Jahe Kecamatan Biru - Biru pada CV. Tri Jaya Sakti sebesar Rp137.821.860,00;
- 48) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembuatan Bangunan Pengaman Pondasi Jembatan Sungai Tengah Desa Bintang Meriah Kecamatan Pancur Batu pada CV. Lia Utama sebesar Rp168.028.000,00;
- 49) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Peningkatan Jembatan di Dusun II/III, Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak pada CV. Radot Jaya sebesar Rp360.693.113,00;
- 50) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pemeliharaan Berkala Jembatan Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe pada CV. Diandra sebesar Rp148.314.000,00;
- 51) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal pada An.CV. Arif Sukses Jaya Lestari sebesar Rp118.480.000,00;
- 52) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tadukan Raga Dusun IV Kec. STM Hilir pada CV. Dwipa Kharisma sebesar Rp129.400.000,00;



- 53) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Suka Mulia Kec. Pagar Merbau pada CV. Rizky Perdana sebesar Rp120.883.000,00;
  - 54) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kuta Jurung Kec. STM Hilir pada CV. 3G Stak sebesar Rp148.590.000,00;
  - 55) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bandar Khalifah Dusun V Kec. Percut Sei Tuan pada CV. Anugrah sebesar Rp160.736.000,00;
  - 56) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mardinding Kec. Biru-Biru (BKP) pada CV. Baik Budi sebesar Rp173.900.000,00;
  - 57) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lubang Ido Kec. Namorambe (BKP) pada CV. Rizky Amanda sebesar Rp193.600.000,00;
  - 58) Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mulyo Rejo Dusun IIB Kec. Sunggal pada CV. Aritra Jaya sebesar Rp129.333.000,00; dan
  - 59) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan berupa Penggantian main line pipa Air Bersih & smart monitoring Air Bersih pada CV. William Artha sebesar Rp39.273.100,00.
- h) Hibah pemeliharaan jalan dan Irigasi menjadi aset Tahun 2022 sebesar Rp36.402.939.428,30, terdiri dari:
- 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Jalan Komplek sesuai Naskah Hibah Nomor 03/PKS/Dr/2022 dan Nomor 648/084.A Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp20.085.362.168,30; dan
  - 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan berupa Drainase Komplek sesuai Naskah Hibah Nomor 03/PKS/Dr/2022 dan Nomor 648/084.A Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp16.317.577.260,00.

**Mutasi kurang** aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022 sebesar **Rp545.071.812.426,38** terdiri dari:

- a) Mutasi antar OPD Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan 2022 sebesar Rp382.399.199.303,05, terdiri dari:
- 1) Saluran Drainase dari Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan ke Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi sesuai BAST Nomor 028/088/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp334.480.437.392,05;
  - 2) Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal, MCK, Sumber Dengan Pompa dari Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp32.877.375.911,00;



- 3) Pembayaran Hutang Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp14.793.656.600,00; dan
  - 4) Jaringan Listrik Travo Listrik 600-650 KVA dari UPT RSUD Drs. H. Amri Tambunan ke UPT RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sesuai dengan BAST Nomor 445.2373/RSUD-AT/V/2022 sebesar Rp247.729.400,00.
- b) Reklasifikasi aset jalan, irigasi dan jaringan ke KDP Tahun 2022 sebesar Rp35.903.033.644,00 terdiri dari:
- 1) Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Jl. Kebun Kopi Kecamatan Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp791.203.005,00;
  - 2) Pembangunan Dainase Jl. Perjuangan-Jl. Besar Namorambe Lingk. VI Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp245.200.500,00;
  - 3) Pembangunan Drainase di Jl. Karya Ujung Dusun 8 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp231.196.500,00;
  - 4) Pengaspalan Jalan Desa Gunung kelawas ke Silue-Lue Kecamatan Namorambe pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.590.685.717,00;
  - 5) Pembangunan Ruas Jalan Tambunan - Durin Serugun Kecamatan Sibolangit ( DAK ) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp5.883.622.275,00;
  - 6) Ruas Jalan Desa Uruk Gedang Kecamatan Namorambe Dhi. Pembuatan Bronjong dan Pembuatan Saluran Drainase Akibat Longsor pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.385.099.790,00;
  - 7) Pembuatan Dinding Penahan Pasca Bencana pada Ruas Jalan Sp. Betala - Betala Kecamatan Biru - Biru-Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.539.561.270,00;
  - 8) Ruas Jalan Sp. Sungai Belumai - Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Pembuatan Bronjong dan Pembuatan Saluran Drainase Akibat Longsor pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp290.475.000,00;
  - 9) Lanjutan Pembangunan Ruas Jalan Sp. Namomirik – Namomirik Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp814.972.200,00;
  - 10) Pembangunan Ruas Jalan Convention Hall pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp346.115.400,00;
  - 11) Pembangunan Ruas Jalan Lapangan Kecamatan Tanjung Morawa (Lanjutan) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp287.792.400,00;
  - 12) Pembuatan Rigid Beton di Ruas Jalan Dusun I Berampo Desa Rumah Gerat Kecamatan Biru - Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.306.080.300,00;



- 13) Peningkatan Ruas Jalan Dsn III Sp. Stasiun - PKS Paya Kuda Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp764.721.000,00;
  - 14) Penanganan Longsor dan Rehabilitasi Berat Desa Lau Rakit Ruas Jalan Penen - Talapeta Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp751.143.150,00;
  - 15) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sidoarjo II Ramunia - Pantai Labu Baru Kecamatan Pantai Labu ( Lanjutan ) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.441.274.375,00;
  - 16) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Tuntungan - Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.541.624.900,00;
  - 17) Pembangunan Jembatan Paluh Merbau Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp9.489.559.680,00;
  - 18) Pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa Sibunga – Bunga Hilir dengan Desa Rumah Rih Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.247.559.935,00;
  - 19) Pembangunan Jembatan Sp. Lonceng Nari Gunung Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Apada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp306.101.100,00;
  - 20) Peningkatan Jembatan Dusun I Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp304.015.500,00;
  - 21) Penyelesaian Pembangunan Jembatan Sungai Ranggitgit Desa Ranggitgit Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp377.894.400,00;
  - 22) Pembangunan Jembatan Lau Simei - Mei Dusun I Berampo Desa Rumah Gerat Kecamatan Biru - Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp763.598.100,00;
  - 23) Pembangunan Jembatan Sei Belawan pada Ruas Jalan Graha Tanjung Anom Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.676.694.000,00;
  - 24) Pembangunan Jembatan Sei Darma Bakti pada Ruas Jalan Hamparan Perak - Paluh Manan Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp980.696.700,00;
  - 25) Pembangunan Jembatan Sei Karang Gading pada Ruas Jalan Karang Gading menuju Watas Langkat, Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.515.054.300,00; dan
  - 26) Pembangunan Saluran Drainase Dusun XIV Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp31.092.147,00.
- c) Reklasifikasi aset jalan, irigasi dan jaringan ke aset tak berwujud Tahun 2022 sebesar Rp440.460.000,00, terdiri dari:
- 1) Aplikasi Smart City pada Sekretariat DPRD sebesar Rp343.310.000,00; dan
  - 2) Software pada Sekretariat DPRD sebesar Rp97.150.000,00.





- d) Ekstrakomptabel atas penerapan kebijakan akuntansi untuk rehabilitasi Jalan Irigasi dan Jaringan yang nilainya dibawah Rp10.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap Tahun 2022 pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa LPJU sebesar Rp5.179.551.586,00, terdiri dari :
- 1) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Beringin Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.665.000,00;
  - 2) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Galang Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.636.000,00;
  - 3) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Hamparan Perak Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.477.000,00;
  - 4) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Namorambe Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.690.000,00;
  - 5) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Pancur Batu Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.687.000,00;
  - 6) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Pantai Labu Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp261.825.036,00;
  - 7) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Percut Sei Tuan Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.634.000,00;
  - 8) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Sunggal Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.538.000,00;
  - 9) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Tanjung Morawa Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.310.000,00;
  - 10) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Bangun Purba dan Kec. STM Hilir Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.631.000,00;
  - 11) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Batang Kuis dan Kec. Deli Tua Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.489.000,00;
  - 12) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Biru-Biru dan Kecamatan Patumbak Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp350.175.550,00;
  - 13) Pemasangan Baru LPJU di Kecamatan Lubuk Pakam dan Kecamatan Pagar Merbau Menempel Pada Tiang PLN sebesar Rp400.358.000,00; dan
  - 14) Pemasangan Lampu Hias, Lampu Penerangan dan Kelengkapan Pemasangan Untuk Mendukung Kegiatan MTQ 2022 sebesar Rp161.436.000,00.
- m) Reklasifikasi aset jalan, irigasi dan jaringan ke Aset Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp94.093.676,79, terdiri dari:
- 1) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Sp. Armed-Rumah Great Kec. Biru-Biru sebesar Rp17.234.706,90;
  - 2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Desa Negara Sp. Greahen Kec. STM Hilir sebesar Rp49.950.323,23;
  - 3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Peningkatan Ruas Jalan Pantai Labu-Ancol-Rugemuk Kec. Pantai Labu sebesar Rp16.489.281,59;
  - 4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Dsn. Mesjid Ds. Aras Kabu Gg. Mawar Tumpatan Kec. Beringin sebesar Rp1.779.174,59;



- 5) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Pematang Belo-Dsn. Ampera Kec. Hamparan Perak sebesar Rp2.805.502,96; dan
- 6) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Dusun Damai Desa Beringin Kec. Beringin sebesar Rp5.834.687,52;
- n) Pembayaran Utang aset jalan, irigasi dan jaringan yang pekerjaan fisiknya selesai 100% dan sudah diserahkan terimakan (BAST) Tahun 2022 sebesar Rp120.502.421.734,00 terdiri dari:
  - 1) Pintu Klep Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.508.882.900,00;
  - 2) Pintu Klep Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.503.357.100,00;
  - 3) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Sayum Sabah Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.636.000,00;
  - 4) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Jaharun B Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp161.397.000,00;
  - 5) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp195.848.000,00;
  - 6) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Johar Baru Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp195.944.000,00;
  - 7) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp198.013.000,00;
  - 8) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Kotangan Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.834.000,00;
  - 9) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp198.133.000,00;
  - 10) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.226.000,00;
  - 11) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Tanjung Garbus Kampung Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp195.717.000,00;
  - 12) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Tanjung Mulia Lama Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.394.000,00;
  - 13) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.688.000,00;
  - 14) Pembuatan Tembok Penahan Tanah Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp16.844.800,00;



- 15) Pembuatan Tembok Penahan Tanah Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp12.934.750,00;
- 16) Pintu Klep Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp160.477.000,00;
- 17) Pembangunan dengan Pelebaran Ruas Jalan Bangun Sari - Sei Bederak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp63.803.550,00;
- 18) Pembangunan dengan Pelebaran Ruas Jalan Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.307.023.900,00;
- 19) Pembangunan Jalan Penghubung Antar Desa Kotangan - Desa Sei Putih Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp468.197.940,00;
- 20) Pembangunan Ruas Denai Kwala - Pantai Muara Indah Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.910.614.000,00;
- 21) Pembangunan Ruas Jalan Benteng Sukamandi Hulu Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp97.693.550,00;
- 22) Pembangunan Ruas Jalan Benteng Tumpatan Nibung, Jalan Sawah Kec. Batang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp778.751.400,00;
- 23) Pembangunan Ruas Jalan Desa Tengah - Klambir Kec. Pantai Labu-Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.477.967.300,00;
- 24) Pembangunan Ruas Jalan Dsn IV Bangun Sari Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp286.810.720,00;
- 25) Pembangunan Ruas Jalan Dusun Mesjid Desa Aras Kabu - Gang Mawar Tumpatan Kecamatan Beringin pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.411.421.900,00;
- 26) Pembangunan Ruas Jalan Dusun Sido Muncul - Dusun Bandar Meriah Kecamatan STM Hilir-Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.336.339.200,00;
- 27) Pembangunan Ruas Jalan Dsn VII B, Gang Pinang, Kecamatan Beringin pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp569.250.000,00;
- 28) Pembangunan Ruas Jalan Dusun I, dan Dusun II Desa Jaharun A Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp777.134.400,00;
- 29) Pembangunan Ruas Jalan Dusun I, Dusun II Desa Naga Rejo Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp57.362.400,00;
- 30) Pembangunan Ruas Jalan Dusun I - Dusun III Ujung Bandar Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.161.963.600,00;



- 31) Pembangunan Ruas Jalan Dusun I Kampung Karo Desa Masjid Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp470.162.105,00;
- 32) Pembangunan Ruas Jalan Gang Palm Dusun I, Jl. Banjaran Desa Sidomulyo Dusun II Ajibaho Kecamatan Biru-Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.341.347.700,00;
- 33) Pembangunan Ruas Jalan G. Pacitan I, Jl. Mulya Kasih Barat, Gang Pacitan 6 Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.774.105.600,00;
- 34) Pembangunan Ruas Jalan Kamuna Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp670.087.600,00;
- 35) Pembangunan Ruas Jalan Kenanga, Jalan Dsn II Sidomulyo, Jalan Cempokak Desa Naga Rejo Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.917.602.900,00;
- 36) Pembangunan Ruas Jalan Klumpang Pasar III Dsn XIII - Sidomulyo Dusun XVI Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp409.752.000,00;
- 37) Pembangunan Ruas Jalan Kapung Toba, Desa Sawit Rejo, Jalan Sialang Paku - Batas Langkat Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.327.783.800,00;
- 38) Pembangunan Ruas Jalan Lau Matin - Dusun VI Betala pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.052.545.200,00;
- 39) Pembangunan Ruas Jalan Mawar Desa Kampung Baru Desa Baru Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.423.128.000,00;
- 40) Pembangunan Ruas Jalan Paluh Merbau, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Deli Serdang sebesar Rp1.527.044.400,00;
- 41) Pembangunan Ruas Jalan Pancong Termal Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp482.993.000,00;
- 42) Pembangunan Ruas Jalan Pantai Putera Deli Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.336.624.800,00;
- 43) Pembangunan Ruas Jalan Pembinaan 1, Jalan Perbatasan Timur, Jalan Ikip Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp95.519.950,00;
- 44) Pembangunan Ruas Jalan Perkuburan Muslim G. Pelajar 2 Kecamatan Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp330.309.700,00;
- 45) Pembangunan Ruas Jalan Perpanden - Perkebunan Puskopad Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp921.147.500,00;
- 46) Pembangunan Ruas Jalan Perumahan Aji Baho I, Jalan Perumahan Aji Baho V Perumahan Asabri Kecamatan Biru - Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp872.251.800,00;



- 47) Pembangunan Ruas Jalan Pinang Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp356.953.125,00;
- 48) Pembangunan Ruas Jalan P.Jambu - P. Lalang Dusun IV Sugiharjo Dusun II Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu-Kecamatan Bantang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.651.200.000,00;
- 49) Pembangunan Ruas jalan Rumah Kinangkung - Permadin Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp63.853.200,00;
- 50) Pembangunan Ruas Jalan Rumah Sumbul - Tanjung Jahe Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp66.837.700,00;
- 51) Pembangunan Ruas Jalan Sei Aek Pancur Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.540.785.400,00;
- 52) Pembangunan Ruas Jalan Serbajadi, jalan pustu sei mencirim Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.341.890.200,00;
- 53) Pembangunan Ruas Jalan Setia, Jalan Sedar Desa Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp770.710.800,00;
- 54) Pembangunan Ruas Jalan Sialang - Marumbun Ujung Jawi Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.031.802.800,00;
- 55) Pembangunan Ruas Jalan Sibaganding - Bangun Sinembah Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp976.014.000,00;
- 56) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Kantor Camat Namorambe - Desa Rampah 2 Kecamatan Namorambe pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.548.872.500,00;
- 57) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Namomirik - Namomirik Kecamatan Kutalim baru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp872.216.800,00;
- 58) Pembangunan Ruas Jalan Simpang Penara - Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp169.935.200,00;
- 59) Pembangunan Ruas Jalan Simpang Perbarakan - Kebun Jagung Kecamatan Lubuk Pakam-Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.650.192.300,00;
- 60) Pembangunan Ruas Jalan Taman Sari Permai, Jalan Lapangan Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.372.454.300,00;
- 61) Pembangunan Ruas Jalan Tandem Hulu 1 Pasar VI - Sp Sosial Kebun Kecamatan Hampanan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.380.023.100,00;



- 62) Pembangunan Ruas Jalan Titi Besi - Bandar Kuala Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp490.269.000,00;
- 63) Pembangunan Ruas Jalan Wira Bhakti Ujung Dsn 9 Desa Tanjung Sari pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp851.192.300,00;
- 64) Pembangunan Ruas Jl. Terusan, Jl. Senyum, Jl. Mesjid Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.077.850,00;
- 65) Pembangunan Ruas Jalan Pasar VII Bulu Cina - Dusun Ampera Kec. Hampan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.580.382.300,00;
- 66) Pengaspalan Jalan Benteng Desa Tumpatan Kecamatan Beringin pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.914.295.000,00;
- 67) Pengaspalan Jalan Dusun I dan Dusun II Desa Kotasan Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp139.506.950,00;
- 68) Pengaspalan Jalan Rukun Tani 25 Sampai Tembus Jalan Perbatasan Desa Sei Glugur dengan Desa Suka Raya Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp278.019.385,00;
- 69) Pengaspalan Jalan Rusak Berat, Peningkatan Ruas Jalan Kesuma Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.487.350.900,00;
- 70) Pengaspalan Lorong Kenanga Dusun V Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.058.880.600,00;
- 71) Peningkatan Ruas Jalan Namomirik - Tanduk Benua Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.517.492.200,00
- 72) Peningkatan Ruas Jalan Rahayu Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.353.251.200,00;
- 73) Peningkatan Ruas Jalan Simpang Tanjung Anom - Simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu-Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp995.426.400,00;
- 74) Perkerasan Jalan Sp. Armed - Rumah Gerat Kecamatan Biru-Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp86.607.600,00;
- 75) Pengerasan Sirtu Jalan di Dusun I Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp530.582.250,00;
- 76) Pembangunan Jalan Desa Namomirik - Desa Perpanden (Lanjutan) Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp408.834.750,00;
- 77) Pembukaan Jalan Desa Tiang Layar - Desa Suka Dame Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp598.092.375,00;



- 78) Perkerasan Jalan Lingkar di Objek Wisata Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp397.348.840,00;
- 79) Perkerasan Jalan Mesjid - Blok I Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak Dhi. Alat Kegiatan Manunggal Karya Bhakti TNI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp56.495.800,00;
- 80) Perkerasan Sirtu Dsn. I Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp406.533.750,00;
- 81) Perluasan Jaringan Jalan Dengan Perkerasan Jalan Menuju Objek Wisata Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp622.108.500,00;
- 82) Pemeliharaan Berkala Jalan Karya , Jalan Manggis II, Jalan Manggis I - Manggis II, Jalan Manggis I, Jalan Jati, dan Jalan Sampali Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp906.631.600,00;
- 83) Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Datar - Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.614.661.300,00;
- 84) Pemeliharaan Berkala Jalan Meteorologi - Batang Kuis Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp570.910.025,00;
- 85) Pemeliharaan Berkala Jalan Mustafa Kamal, Jalan Asrama, Jalan Hasan Umar, Jalan Imam Abdul Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.795.404.100,00;
- 86) Pemeliharaan Berkala Jalan Pemuda dan Jalan Sukarno Hatta, Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp317.458.505,00;
- 87) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Pahlawan, Jalan Pembela, Jalan Banteng, Jalan Satria Kecamatan Deli Tua pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp95.294.000,00;
- 88) Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Suka Sama - Suka Sama Desa Suka Sama dan Jalan Dusun I, Jalan SMPN 1 Desa Sikeben Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.382.989.800,00;
- 89) Pemeliharaan Berkala Jalan Suasana Tengah Pasar IV - Kongsis VI , Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.302.530.000,00;
- 90) Pemeliharaan Berkala Jalan Tani Asli, Jalan H. Abbas Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp64.359.400,00;
- 91) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Alfalah dan Jalan Sri Dadi Sei Semayang Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.122.318.600,00;
- 92) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Cinta Damai - Dusun Pakat Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp910.445.200,00;



- 93) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Galang - Paya Gambar, Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp895.188.000,00;
- 94) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Inpres - Blok Gading Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp471.312.135,00;
- 95) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kemiri Ujung, Jalan Kelapa II, Jalan Toba Permai Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp887.517.400,00;
- 96) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Mawar, Jalan Inpres Stadion Desa Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp201.195.960,00;
- 97) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pantai Labu Pekan - Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp750.568.525,00;
- 98) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pasar IV Kediri Desa Emplasmen Kuala Namu Kecamatan Beringin pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp312.195.905,00;
- 99) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pasar V Bulu Cina - Kota Rantang, Jalan Pembangunan, Jalan Pembangunan V, Jalan Pembangunan VI Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.165.618.500,00;
- 100) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pembangunan Desa Batang Kuis Pekan, Jalan Pendidikan Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.155.119.000,00;
- 101) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Perintis, Jalan Cempaka Turi Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp725.443.600,00;
- 102) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pertumbuhan - Bandar Dolok Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp744.026.625,00;
- 103) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Rantau Panjang - Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.367.179.880,00;
- 104) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sempurna - Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.818.201.000,00;
- 105) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Kompos Jl. Pembangunan-Pasar V Paya Bakung, Jalan Pendawa, Jalan Langsa Desa Purwodadi, Jalan Mesjid Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp128.940.300,00;
- 106) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Paluh Gelombang - Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp890.596.700,00;
- 107) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Pasar Baru - Rumah Kinangkung Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp116.478.050,00;





- 108) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Proyek - Rumah Galuh, Jalan Buluh Nipes Desa Kutomulyo Kecamatan Biru Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp95.830.050,00;
- 109) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Watas Medan - Patumbak, Kecamatan Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.477.924.700,00;
- 110) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Bangun Sari Baru, Desa Bangun Sari, Desa Sei Merah, Desa Penara Kebun dan Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.678.000,00;
- 111) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Hamparan Perak, Desa Klumpang Kebon, Desa Klambir Lima Kampung, Desa Klambir Lima Kebon, Desa Paluh Kurau dan Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.620.000,00;
- 112) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Kuala Simeme dan Desa Suka Mulia Hilir Kecamatan Namorambe dan Desa Suka Raya, Desa Tuntungan I, Desa Gunung Tinggi dan Desa Namo Rih Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.621.000,00;
- 113) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Lau Rakit dan Desa Juma Tombak Kec. STM Hilir dan Desa Bintang Meriah dan Desa Simempar Kec. Gunung Meriah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp143.723.000,00;
- 114) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Sampali, Desa Amplas, Desa Tembung, Desa Medan Estate dan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.600.000,00;
- 115) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Sei Semayang, Desa Serba Jadi, Desa Sei Mencirim, Desa Lalang, Desa Sei Beras Sekata dan Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.684.000,00;
- 116) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Sembahe, Desa Bandar Baru dan Desa Kuala Kecamatan Sibolangit dan Desa Silebo Lebo dan Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.697.000,00;
- 117) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Sidodadi Ramunia dan Desa Beringin Kecamatan Beringin dan Desa Denai Lama dan Desa Durian Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.302.000,00;
- 118) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Sukamandi Hilir, Desa Jati Baru dan Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau dan Desa Rumah Deleng, Desa Ujung Rambe dan Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.680.000,00;
- 119) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Desa Tanjung Siporkis, Desa Nogo Rejo, Desa Paya Itik, Desa Kelapa Satu, Desa Kotasari dan Desa Baru Titi Besi Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.630.000,00;



- 120) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Kec. Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.981.000,00;
- 121) Pemasangan Baru LPJU Tiang PLN di Kecamatan Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp196.558.000,00;
- 122) Pemasangan Baru LPJU Pada Tiang LPJU Lengan Ganda di Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp199.530.000,00;
- 123) Lanjutan Peningkatan Jembatan Sei Ular Penghubung Desa Denai Kuala-Batas Sergai Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp775.542.250,00;
- 124) Pembangunan Jembatan di Jalan Pasar IX SMKN 1 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp446.427.000,00;
- 125) Pembangunan Jembatan Dusun III Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp249.765.750,00;
- 126) Pembangunan Jembatan Lau Sanggeh Kuta Batu Desa Namomirik Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp704.138.400,00;
- 127) Pembuatan Box Culvert di Dusun XVII Pasar Sekip Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp146.455.000,00;
- 128) Pembuatan Plat Beton di Jl. Sedayu II Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.140.000,00;
- 129) Pembuatan Plat Beton di Desa Namurube Julu Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp198.000.000,00;
- 130) Pembuatan Plat Beton di Dusun IX Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp197.145.000,00;
- 131) Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Bangun Sari - Sei Bederau Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp148.402.000,00;
- 132) Pemeliharaan Berkala Jembatan Desa Sarilaba, Sarilaba Julu Kecamatan Biru-Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp148.612.000,00;
- 133) Pemeliharaan Berkala Jembatan Desa Tuntungan I - Desa Glugur Rimbun Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp148.319.000,00;
- 134) Pemeliharaan Berkala Dusun I Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp148.430.000,00;
- 135) Pemeliharaan Berkala Jembatan Dusun V Taburen Desa Sukamakmur Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp148.311.000,00;



- 136) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp330.358.000,00;
- 137) Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.445.000,00;
- 138) Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.834.000,00;
- 139) Lanjutan Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp98.884.000,00;
- 140) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.531.000,00;
- 141) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp328.485.195,00;
- 142) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp387.261.700,00;
- 143) Pembangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Saluran Drainase Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp158.610.075,00;
- 144) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.619.000,00;
- 145) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.492.000,00;
- 146) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp280.773.900,00;
- 147) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.232.000,00;
- 148) Pembangunan Saluran Drainase Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.577.000,00;
- 149) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.643.000,00;
- 150) Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Dalu X-A Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp98.359.000,00;
- 151) Rehabilitasi Salura pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Drainase Desa Dalu X-B Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.634.000,00;
- 152) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Dalu X-B Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.438.000,00;
- 153) Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp98.643.000,00;
- 154) Rehabilitasi Saluran Drainase Ds Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp98.781.000,00;
- 155) Pembangunan Saluran Drainase Desa Limau Manis Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.117.000,00;



- 156)Pembangunan Saluran Drainase Desa Buntu Bedimbar Dusun VIII Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.345.000,00;
- 157)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Deli Tua Timur Kecamatan Deli Tua pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp199.094.000,00;
- 158)Pembangunan Drainase Saluran Induk Kecamatan Deli Tua pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp8.788.930,00;
- 159)Pembangunan Saluran Drainase Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.715.000,00;
- 160)Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.458.000,00;
- 161)Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jl. Sutomo Kecamatan Kelurahan Lubuk Pakam pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp187.674.000,00;
- 162)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.459.000,00;
- 163)Pembangunan Saluran Drainase Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.538.000,00;
- 164)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.165.000,00;
- 165)Pembangunan Saluran Drainase Dusun Koloni IV Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.677.000,00;
- 166)Pembangunan Saluran Drainase Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp353.691.100,00;
- 167)Pembangunan Saluran Drainase Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp370.328.000,00;
- 168)Pembangunan Saluran Drainase Desa Klambir V Kampung Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp168.819.350,00;
- 169)Pembangunan Saluran Drainase Dusun II Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp178.875.000,00;
- 170)Pembangunan Saluran Drainase Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp423.867.500,00;
- 171)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp169.069.250,00;
- 172)Pembangunan Saluran Drainase Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp169.023.350,00;
- 173)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp95.621.630,00;
- 174)Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Kuta Tuala Kecamatan Namorambe pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.460.000,00;
- 175)Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp138.234.390,00;



- 176)Pembangunan Saluran Drainase Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.614.000,00;
- 177)Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp110.856.750,00;
- 178)Pembangunan Saluran Drainase Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.531.000,00;
- 179)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp303.727.900,00;
- 180)Pembangunan Drainase Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp39.264.350,00;
- 181)Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Puji Mulyo Dsn 7 Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp99.355.000,00;
- 182)Pembangunan Saluran Drainase Desa Medan Krio Kec Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp99.027.000,00;
- 183)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp244.656.300,00;
- 184)Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp168.906.900,00;
- 185)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Beras Sekata Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.685.000,00;
- 186)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Semayang Dsn 5 dan Dsn 2 Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp99.407.000,00;
- 187)Pembangunan Saluran Drainase Desa Lama Kec Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.390.000,00;
- 188)Pembangunan Saluran Drainase Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp188.367.900,00;
- 189)Pembangunan Drainase Dalam kota Patumbak dan sekitarnya Kecamatan Patumbak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp39.157.400,00;
- 190)Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Kecamatan Patumbak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp67.101.650,00;
- 191)Pembangunan Drainase Desa Sidourip Kecamatan Beringin pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp27.145.000,00;
- 192)Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp198.757.000,00;
- 193)Pembangunan Pedestrian Kelurahan Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp1.334.042.914,00;
- 194)Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp49.106.200,00;
- 195)Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp161.250.000,00;
- 196)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp163.400.000,00;



- 197) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Marindal I Dusun XI Kecamatan Patumbak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp164.500.000,00;
- 198) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kota Datar Lr. VI Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp136.450.000,00;
- 199) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Klumpang Kampung Lr. II Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp136.300.000,00;
- 200) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sigara-Gara Dusun V Kecamatan Patumbak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.800.000,00;
- 201) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Medan Krio Dusun VIII Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp185.900.000,00;
- 202) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp193.300.000,00;
- 203) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.700.000,00;
- 204) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp164.600.000,00;
- 205) Pembangunan Jalan Lingkungan Kel Deli Tua Timur Kecamatan Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.491.000,00;
- 206) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.600.000,00;
- 207) Pembangunan Jalan lingkungan Desa Suka Raya Dusun Perjuangan Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp197.950.000,00;
- 208) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.350.000,00;
- 209) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.800.000,00;
- 210) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp197.400.000,00;
- 211) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sambirejo Timur Dusun VII Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp148.800.000,00;



- 212)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Purwodadi Dusun XIII Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp92.300.000,00;
- 213)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lalang Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.400.000,00;
- 214)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tuntungan I Dusun I Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp193.500.000,00;
- 215)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Klumpang Kebun Kec. Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.500.000,00;
- 216)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lalang Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp193.400.000,00;
- 217)Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp108.100.000,00;
- 218)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pisang Pala Kecamatan Galang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.800.000,00;
- 219)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dalu X-A Dusun VII Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp103.900.000,00;
- 220)Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp161.600.000,00;
- 221)Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kelurahan Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp139.070.000,00;
- 222)Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kelurahan Deli Tua Timur Gg. Nugio Kecamatan Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp138.800.000,00;
- 223)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp148.600.000,00;
- 224)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp197.266.000,00;
- 225)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Suka Mandi Hulu Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.800.000,00;
- 226)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Marindal I Dusun III B Kecamatan Patumbak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp197.300.000,00;
- 227)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sidoarjo I Psr Miring Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.700.000,00;



- 228)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tumpatan Dusun Sampali Kecamatan Beringin pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp164.300.000,00;
- 229)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dalu X-B Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp188.200.000,00;
- 230)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.400.000,00;
- 231)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rumah Sumbul Kecamatan STM Hulu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp197.350.000,00;
- 232)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.300.000,00;
- 233)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Klambir V Kebun Dusun V Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp197.950.000,00;
- 234)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.300.000,00;
- 235)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tuntungan I Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp195.400.000,00;
- 236)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Paya Geli Dusun V Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp92.200.000,00;
- 237)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tuntungan II Dusun II Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.500.000,00;
- 238)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lau Rakit Kecamatan STM Hilir pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.950.000,00;
- 239)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bandar Setia Dusun I Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp129.600.000,00;
- 240)Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Buntu Bedimbar Dusun III Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.400.000,00;
- 241)Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kel. Petapahan Link - I Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.400.000,00;
- 242)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.400.000,00;





- 243) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp164.450.000,00;
- 244) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Klambir Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp193.300.000,00;
- 245) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kel. Deli Tua Lingkungan - VII Kecamatan Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp164.600.000,00;
- 246) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Suka Mandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp161.000.000,00;
- 247) Pembangunan Jalan Lingkungan Ds Tandem Hilir II Dsn VI Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp198.050.000,00;
- 248) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.500.000,00;
- 249) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp193.150.000,00;
- 250) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.600.000,00;
- 251) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bandar Khalifah Dsn VIII Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp136.400.000,00;
- 252) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp148.550.000,00;
- 253) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Paya Bakung Dusun XXII Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp189.650.000,00;
- 254) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.800.000,00;
- 255) Pembangunan Jl. Lingkungan Ds Tembung Dusun X Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp118.995.000,00;
- 256) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Mencirim Dusun I Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp92.300.000,00;
- 257) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.200.000,00;



- 258) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp148.700.000,00;
  - 259) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp148.100.000,00;
  - 260) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Glugur Dusun VI Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp135.750.000,00;
  - 261) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Rotan Dusun VI Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp196.000.000,00;
  - 262) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp128.500.000,00;
  - 263) Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Rp98.980.000,00;
  - 264) Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp79.830.000,00;
  - 265) Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp34.880.000,00;
  - 266) Pembangunan jaringan air bersih di Objek Wisata Danau linting pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp143.968.000,00; dan
  - 267) Pelunasan sisa pembayaran sumur bor 5 % pada Dinas Sosial sebesar Rp6.285.000,00.
- d) Hibah jalan dan irigasi Tahun 2022 sebesar Rp329.800.000,00 terdiri dari:
- 1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ke Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu berupa Sarana Air Bersih dan Sumur Bor sesuai BAST Nomor 2716/DISBUDPORAPAR/DS/2022 Tanggal 03 Nopember 2022 sebesar Rp164.900.000,00; dan
  - 2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ke Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu berupa Sarana Air Bersih dan Sumur Bor sesuai BAST Nomor 2717/DISBUDPORAPAR/DS/2022 Tanggal 03 Nopember 2022 sebesar Rp164.900.000,00.
- e) Penghapusan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp223.252.482,54 terdiri dari :
- 1) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 158 Tahun 2023 Tanggal 16 Pebruari 2023 tentang Penghapusan Aset tetap Tanah dan Sarana Pelengkap Milik Pemkab Deli Serdang yang Dipindahtanggankan Melalui Penjualan kepada PT. Latexindo Tobaperkasa sebesar Rp89.422.482,54; dan
  - 2) Dinas Perhubungan sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 856 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Jalan Khusus sebesar Rp34.000.000,00 dan Jalan Lain-Lain sebesar Rp99.830.000,00.



Adapun rincian jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 49**.

Jalan Irigari dan Jaringan yang Dipindahtangankan Melalui Penjualan kepada PT. Latexindo Tobaperkasa oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Surat Permohonan PT. Latexindo Tobaperkasa Nomor 001/SPM-LTP/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021 perihal Permohonan Akuisi Jalan dan Gang;
- b) Surat Permohonan PT. Latexindo Tobaperkasa Nomor 001/SPM-LTP/VIII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 perihal Permohonan Penugasan Tim Kajian;
- c) Surat Permohonan PT. Latexindo Toba Perkasa Nomor 002SPM-LTP/XII/2021 Tanggal 03 Januari 2022 perihal Permohonan Pemindah Tangan Jalan Persatuan I Dusun II Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan sekaligus Hibah Gang Sejahtera Dusun II Desa Mulyorejo;
- d) Surat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/79 Tanggal 05 Januari 2022 perihal Permohonan PT. Latexindo Tobaperkasa;
- e) Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 005/028 Tanggal 05 Januari 2022 perihal Peninjauan Lapangan PT. Latexindo Tobaperkasa;
- f) Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 028/1429 Tanggal 27 April 2022 perihal Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- g) Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 028/1958 Tanggal 15 Juni 2022 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milk Daerah;
- h) Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 02 Agustus 2022 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Bentuk Penjualan Kepada PT. Latexindo Tobaperkasa;
- i) Berita Acara Tim Penelitian Data Administratif dan Fisik Atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan PT. Latexindo Tobaperkasa yang Terletak di Jalan Persatuan I Dusun II Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Nomor 02/2699.A Tanggal 05 Agustus 2022;
- j) Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 716 Tahun 2022 Tanggal 10 Nopember 2022 tentang Peretujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Bentuk Persetujuan Berupa Tanah dan Sarana Pelengkap Kepada PT. Latexindo Tobaperkasa;
- k) Berita Acara Serah terima Aset Tetap Berupa Tanah dan Sarana Pelengkap dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada PT. Latexindo Tobaperkasa Nomor 028/3511/DSDABMBK/DS/2022 dan Nomor 007/LTP/DIR/XII/2022 Tanggal 08 Desember 2022; dan
- l) Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah dan Jalan Dari PT. Latexindo Tobaperkasa kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang Sesuai Berita Acara Pengukuran Fisik Atas Tanah Nomor 500/4119/DSDABMBK/DS/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Nomor 007/LTD/DIR/XII/2022 dan 593/138 Tanggal 11 Januari 2023.



Tabel 5.107. Daftar Ruas Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

No	OPD	Jumlah Ruas Jalan Tahun 2022	Legalitas	Jumlah Ruas Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang akan dilegalitas
I.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.096	SK Bupati No. 671 Tahun 2019 dan SK Bupati No. 305 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020	3.949	184
II.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.989	SK Bupati No. 675 Tahun 2019 dan SK Bupati No.151.A Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020	4.921	67
<b>Jumlah</b>		<b>9.085</b>		<b>8.870</b>	<b>251</b>

Ruas Jalan milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 berjumlah 9.085 ruas, yang sudah dilegalitas berjumlah 8.870 ruas, sedangkan yang belum dilegalitas berjumlah 605 ruas. Adapun ruas jalan yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dapat dilihat pada **Lampiran 50 dan 51**.

<b>5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>185.226.936.358,51</b>	<b>171.271.219.559,51</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan/diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp185.226.936.358,51 dan Rp171.271.219.559,51 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp13.955.716.799,00 atau 7,53%. Rincian mutasi aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.108. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>171.271.219.559,51</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022	14.160.853.799,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	8.060.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.168.913.799,00</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	18.745.000,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang Jasa	62.463.000,00
- Pembayaran Utang	131.989.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>213.197.000,00</b>
<b>Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022</b>	<b>185.226.936.358,51</b>



**Mutasi tambah** aset tetap lainnya Tahun 2022 sebesar **Rp14.168.913.799,00** terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya Tahun 2022 sebesar Rp14.160.853.799,00 terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp14.016.803.299,00;
  - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp15.200.000,00;
  - 3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan sebesar Rp6.603.500,00; dan
  - 4) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp122.247.000.
- b) Reklasifikasi/Reklas ke aset tetap lainnya dari aset peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan SDN 101964 Galang dan 101824 Pancur batu berupa Bangsa Menjadi Indonesia sebesar Rp1.850.000,00, BRILIAN Matematika 5 untuk SD Kelas V sebesar Rp1.242.000,00, Brilian IPS 5 untuk SD Kelas V sebesar Rp2.070.000,00, Brilian PKN 5 untuk SD Kelas V sebesar Rp2.070.000,00 dan Brilian Matematika 5 untuk SD Kelas V sebesar Rp828.000,00 Tahun 2022.

**Mutasi Kurang** aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar **Rp213.197.000,00** terdiri dari:

- a) Reklasifikasi/Reklas ke aset peralatan dan mesin dari aset tetap lainnya Tahun 2022 sebesar Rp18.745.000,00 terdiri dari:
  - a. Audio Visual Puskesmas Tanjung Morawa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.200.000,00; dan
  - b. SDN 107405 Percut Sei Tuan berupa Papan Arkas sebesar Rp850.000,00, Plank Petunjuk Sekolah sebesar Rp1.995.000,00 dan Bingkai Kode Etik Sekolah sebesar Rp700.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- b) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa Buku Tegak Bersambung, Soal Ujian, Buku Ramadhan dan Buku LKS pada SDN 104243 Lubuk Pakam, SDN 104249 Pagar Merbau, SDN 105355 Pagar Merbau, SDN 106832 Pagar Merbau, SDN 106832 Pagar Merbau, SDN 101770 Percut Sei Tuan, SDN 101894 Tanjung Morawa, SDN 106836 Tanjung Morawa dan SMPN 2 Pancur Batu di Dinas Pendidikan sebesar Rp62.463.000,00.
- c) Pembayaran Utang Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 berupa Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp131.989.000,00.

Adapun rincian aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 52**.

<b>5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
	<b>52.652.325.513,00</b>	<b>76.809.821.851,90</b>

KDP mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Nilai KDP Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp52.652.325.513,00 dan Rp76.809.821.851,90 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 aset KDP mengalami penurunan sebesar Rp24.157.496.338,90 atau 45.88%. Rincian mutasi KDP disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.109. Mutasi KDP per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	76.809.821.851,90
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	49.886.175,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.903.033.644,00
- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	4.505.116.096,00
- Utang	8.021.649.753,00
- Mutasi OPD	29.300.099.527,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.779.785.195,00</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi OPD	29.300.099.527,00
- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	29.803.792.372,90
- Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.632.054.849,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	321.358.700,00
- Piutang KDP	650.548.038,00
- Pembayaran Utang	31.092.147,00
- Penghapusan	198.335.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>101.937.281.533,90</b>
<b>Jumlah KDP per 31 Desember 2022</b>	<b>52.652.325.513,00</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa KDP Tahun 2022 sebesar **Rp77.779.785.195,00** terdiri dari:

- a) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke KDP gedung dan bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Perencanaan Revitalisasi Pasar Tahun 2022 sebesar Rp49.886.175,00.
- b) Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan ke KDP jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp35.903.033.644,00 terdiri dari:
  - 1) Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Jl. Kebun Kopi Kecamatan Patumbak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp791.203.005,00;
  - 2) Pembangunan Saluran Drainase Jl. Perjuangan-Jl. Besar Namorambe Lingk. VI. Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp245.200.500,00;
  - 3) Pembangunan Saluran Drainase Jl. Karya Ujung Dusun 8 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp231.196.500,00;
  - 4) Pengaspalan Jalan Desa Gunung Kelawas ke Silue-Lue Kecamatan Namorambe pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp1.590.685.717,00;
  - 5) Pembangunan Ruas Jalan Tambunan – Durin Serugun Kecamatan Sibolangit (DAK) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp5.883.622.275,00;
  - 6) Pembangunan Ruas Jalan Desa Uruk Gedang Kecamatan Namorambe Dhi. Pembuatan Bronjong dan Pembuatan Saluran Drainase Akibat Longsor pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp1.385.099.790,00;



- 7) Pembuatan Dinding Penahan Pasca Bencana pada Ruas Jalan Sp. Betala-Betala Kecamatan Biru-Biru, Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp1.539.561.270,00;
- 8) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Sungai Belumai – Dalu X b Kecamatan Tanjung Morawa Dhi. Pembuatan Bronjong dan Pembuatan Saluran Drainase Akibat Longsor pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp290.475.000,00;
- 9) Lanjutan Pembangunan Ruas Jalan Sp. Namomirik-Namomirik Kecamatan Kotalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp814.972.200,00;
- 10) Pembangunan Ruas Jalan Convention Hall pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp346.115.400,00;
- 11) Pembangunan Ruas Jalan Lapangan Kecamatan Tanjung Morawa (Lanjutan) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp287.792.400,00;
- 12) Pembuatan Rigid Beton di Ruas Jalan Dusun I Berampo Desa Rumah Great Kecamatan Biru - Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp1.306.080.300,00;
- 13) Peningkatan Ruas Jalan Dsn III Sp. Stasiun – PKS Paya Kuda Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp764.721.000,00;
- 14) Penanganan Longsor dan Rehabilitasi Berat Desa Lau Rakit Ruas Jalan Penen – Talapeta Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp751.143.150,00;
- 15) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sidoarjo II Ramunia- Pantai Labu Baru Kecamatan Pantai Labu (Lanjutan) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp1.441.274.375,00;
- 16) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Tuntungan – Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp1.541.624.900,00;
- 17) Pembangunan Jembatan Paluh Merbau Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp9.489.559.680,00;
- 18) Pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa Sibunga – Bunga Hilir dengan Desa Rumah Rih Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp1.247.559.935,00;
- 19) Pembangunan Jembatan Sp. Lonceng Nari Gunung Desa Lau Bakeri Kecamatan Kotalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp306.101.100,00;
- 20) Peningkatan Jembatan Dusun I Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp304.015.500,00;
- 21) Penyelesaian Pembangunan Jembatan Sungai Ranggitgit Desa Ranggitgit Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp377.894.400,00;
- 22) Pembangunan Jembatan Lau Simei – Mei Dusun I Berampo Desa Rumah Great Kecamatan Biru – Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp763.598.100,00;



- 23) Pembangunan Jembatan Sei Belawan pada Ruas Jalan Graha Tanjung Anom Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp1.676.694.000,00;
  - 24) Pembangunan Jembatan Sei Darma Bakti pada Ruas Jalan Hampan Perak – Paluh Manan Desa Paluh Manan Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp980.696.700,00;
  - 25) Pembangunan Jembatan Sei Karang Gading menuju Watas Langkat, Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Konstruksi sebesar Rp1.515.054.300,00; dan
  - 26) Pembangunan Saluran Drainase XIV Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp31.092.147,00.
- c) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp4.505.116.096,00 terdiri dari:
- 1) Desain Teknis Pelebaran Konstruksi Jembatan pada Ruas Jalan Strategis dan pada Ruas Jalan Layanan Umum di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.511.500,00;
  - 2) Desain Teknis Pemeliharaan Jembatan di Wilayah UPTD IV s.d VI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.511.500,00;
  - 3) Desain Teknis Pemeliharaan Jembatan di wilayah UPTD I, UPTD II dan UPTD III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.372.750,00;
  - 4) Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Diski - Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.394.950,00;
  - 5) Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Sp. Kowilhan - Deli Tua Jl. Pantai Bunga Kecamatan Deli Tua pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.644.700,00;
  - 6) Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Sp. Lonceng - Ujung Lingga, Namo Tari - Watas Langkat, Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.478.200,00;
  - 7) Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sembahe - Tambunan dan Ruas Jalan Tambunan - Durin Serugun ( DAK ) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp213.036.806,00;
  - 8) Bangunan Irigasi Tersebar di Wilayah UPTD I pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.345.000,00;
  - 9) Bangunan Irigasi Tersebar di Wilayah UPTD II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.402.720,00;
  - 10) Bangunan Irigasi Tersebar di Wilayah UPTD III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.417.150,00;
  - 11) Bangunan Irigasi Tersebar di Wilayah UPTD IV pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.494.850,00;
  - 12) Bangunan Irigasi Tersebar di Wilayah UPTD V pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.417.150,00;
  - 13) Bangunan Irigasi Tersebar di Wilayah UPTD VI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.750.000,00;





- 14) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD I pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.221.790,00;
- 15) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.221.790,00;
- 16) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.221.790,00;
- 17) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD IV pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.533.700,00;
- 18) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD V pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.594.750,00;
- 19) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD VI A.n PT. Bumi Toran Kencana Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.461.550,00;
- 20) Desain Teknis Pembangunan Jembatan di Dusun II Desa Betimus Baru Kec. Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.533.700,00;
- 21) Desain Teknis Pembangunan Jembatan Menghubungkan Kolam Renang ke Ruas Jalan Sudirman dan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tirta Deli Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.505.950,00;
- 22) Desain Teknis Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Rumah Gerat - Bengkurung Kecamatan Biru Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.353.000,00;
- 23) Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Sedarih - Serbajadi Desa Namorambe Julu Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.533.700,00;
- 24) Rehabiltasi Ruas Jalan tersebar di Wilayah UPTD I pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.761.250,00;
- 25) Rehabiltasi Ruas Jalan tersebar di Wilayah UPTD II pada DinaKab. Deli Serdang sebesar Rp99.761.250,00;
- 26) Rehabiltasi Ruas Jalan tersebar di Wilayah UPTD III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.206.250,00;
- 27) Rehabiltasi Ruas Jalan tersebar di Wilayah UPTD IV pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.465.990,00;
- 28) Rehabiltasi Ruas Jalan tersebar di Wilayah UPTD V pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.528.150,00;
- 29) Rehabiltasi Ruas Jalan tersebar di Wilayah UPTD VI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.505.950,00;
- 30) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD I pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.579.100,00;
- 31) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.290.500,00;
- 32) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.622.500,00;
- 33) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD V pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.555.900,00;



- 34) Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD VI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.290.500,00;
  - 35) Pemeliharaan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.291.720,00;
  - 36) Pemeliharaan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD IV pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.533.700,00;
  - 37) Pemeliharaan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD V pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.095.140,00;
  - 38) Pemeliharaan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD VI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.311.700,00;
  - 39) DED Perencanaan Gedung Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp98.120.000,00;
  - 40) DED Pembangunan Gedung Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Deli Serdang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp99.450.000,00;
  - 41) DED Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp98.230.000,00;
  - 42) DED Mall Pelayanan Publik Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp99.067.500,00;
  - 43) Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kantor Camat Pagar Merbau pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp49.728.000,00;
  - 44) Penilaian Objek Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tanjung Gusta Klambir V Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp90.542.000,00; dan
  - 45) Penialain Objek Pengadaan Tanah untuk Perluasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp79.220.000,00.
- d) Utang aset jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp8.021.649.753,00 terdiri dari:
- 1) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Jl. Kebun Kopi Kecamatan Patumbak pada CV. Panca Margana sebesar Rp172.911.915,00;
  - 2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Dainase Jl. Perjuangan-Jl. Besar Namorambe Lingkungan VI Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua pada CV. Malindo Persada sebesar Rp40.866.750,00;
  - 3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Drainase di Jl. Karya Ujung Dusun 8 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal pada CV. Malindo Persada sebesar Rp177.250.650,00;
  - 4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pengaspalan Jalan Desa Gunung kelawas ke Silue-Lue Kecamatan Namorambe pada CV. 3G Stak sebesar Rp34.892.461,40;
  - 5) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Tambunan - Durin Serugun Kecamatan Sibolangit ( DAK ) pada CV. Ariondoro sebesar Rp410.485.275,00;



- 6) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembuatan Dinding Penahan dan Bronjong Pasca Bencana pada Ruas Jalan Desa Uruk Gedang Kecamatan Namorambe pada CV. Judah Karya sebesar Rp321.182.560,00;
- 7) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembuatan Dinding Penahan dan Bronjong Pasca Bencana pada Ruas Jalan Sp. Sungai Belumai - Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa pada CV. Sondi Jaya sebesar Rp193.650.000,00;
- 8) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Lanjutan Pembangunan Ruas Jalan Sp. Namomirik – Namomirik Kecamatan Kutalimbaru pada CV. Global Mandiri sebesar Rp 1.222.458.300,00;
- 9) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Convention Hall pada CV. Putra Jaya sebesar Rp346.115.400,00;
- 10) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Ruas Jalan Lapangan Kecamatan Tanjung Morawa (Lanjutan) pada CV. Putra Andalan Utama sebesar Rp431.688.600,00;
- 11) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Peningkatan Ruas Jalan Dsn III Sp. Stasiun - PKS Paya Kuda Kecamatan Galang pada CV. Cipta Perdana Jaya sebesar Rp8.921.745,00;
- 12) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Peningkatan Ruas Jalan Tanjung Raja - Rumah Liang Kecamatan STM Hulu pada CV. Asean Group sebesar Rp1.735.202.250,00;
- 13) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pemeliharaan Pembuatan Bronjong dan Pembuatan Saluran Drainase Akibat Longsor Ruas Jalan Desa Bah Buntu Kecamatan STM Hulu pada CV. Asean Group sebesar Rp988.151.530,00;
- 14) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sidoarjo II Ramunia - Pantai Labu Baru Kecamatan Pantai Labu ( Lanjutan ) pada CV. Serayu Jaya sebesar Rp530.388.970,00;
- 15) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Tuntungan - Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu pada CV. Satria Fajar sebesar Rp109.046.595,60;
- 16) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Jembatan Paluh Merbau Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan pada CV. Karunia Alam sebesar Rp827.975.040,00;
- 17) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa Sibunga – Bunga Hilir dengan Desa Rumah Rih Kecamatan STM Hulu pada CV. Nurlia Utama sebesar Rp108.337.307,70;
- 18) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berupa Penyelesaian Pembangunan Jembatan Sungai Ranggitgit Desa Ranggitgit Kecamatan STM Hulu pada CV. Karunia Alam sebesar Rp177.484.403,30;



- 19) Dinas Kesehatan Berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Non Rawat Inap pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp74.870.000,00;
  - 20) Dinas Kesehatan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Aset pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp34.920.000,00; dan
  - 21) Dinas Kesehatan Berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Gedung Aset dan Penyimpanan Barang pada CV. Wiratama Consult Engineering sebesar Rp74.850.000,00.
- e) Mutasi OPD dari aset KDP Tahun 2022 sebesar **Rp29.300.099.527,00** terdiri dari:
- 1) Kontruksi dalam Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp24.556.793.820,00; dan
  - 2) Kontruksi dalam Pekerjaan Saluran Drainase pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp4.743.305.707,00.

**Mutasi kurang** aset tetap berupa KDP Tahun 2022 sebesar **Rp101.937.281.553,90** terdiri dari:

- a) Mutasi OPD dari aset KDP Tahun 2022 sebesar Rp29.300.099.527,00 terdiri dari:
- 1) Kontruksi dalam Pekerjaan Gedung dan Bangunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp24.556.793.820,00; dan
  - 2) Kontruksi dalam Pekerjaan Saluran Drainase dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan BAST Nomor 028/090/DPKPP/DS/2022 Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp4.743.305.707,00.
- b) Reklasifikasi dari aset KDP ke aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp29.803.792.372,90 terdiri dari:
- 1) Perencanaan Renovasi Kantor Camat Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp49.775.000,00;
  - 2) Pembangunan Gedung Convention Hall Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp1.756.628.965,00;
  - 3) Pembangunan Gedung Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp874.927.200,00;
  - 4) Rehabilitasi Kantor Camat Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp283.062.000,00;
  - 5) Rehabilitasi Gedung Kantor Ketahanan Pangan Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp255.538.200,00;
  - 6) Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Deli Tua pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp502.828.800,00;
  - 7) Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp555.027.300,00;



- 8) Pembangunan Kantin dan Musholla Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp371.976.000,00;
  - 9) Pembangunan Gedung Convention Hall Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp17.971.665.565,00;
  - 10) Perencanaan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Pemkab Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp493.014.000,00;
  - 11) Pengawasan Pembangunan Gedung Convention Hall Kab. Deli Serdang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp756.007.790,00;
  - 12) DED TPA STM Hilir pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp490.028.000,00;
  - 13) Pembangunan Gedung Puskesmas Baru Sialang Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.999.451.166,90; dan
  - 14) Rehabilitasi Gedung Puskesmas Labuhan Deli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.443.862.386,00.
- c) Reklasifikasi dari aset KDP jalan, irigasi dan jaringan ke aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah selesai pada Tahun 2022 sebesar Rp41.632.054.849,00 terdiri dari:
- 1) Pembangunan Ruas Jalan menuju TPA Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.780.727.916,00;
  - 2) Pembangunan Ruas Jalan Perjuangan, Jalan Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp732.116.009,00;
  - 3) Pembangunan Ruas Jalan Psr X - Ds. Saentis Kecamatan Batang Kuis- Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.715.135.691,00;
  - 4) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Anak Sungai - Anak Sungai , Sp. Kampung Tengah - Sp. Anak Sungai Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp656.857.968,00;
  - 5) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Gardu - Kloni IV Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.241.812.682,00;
  - 6) Pembangunan Ruas Jalan Tanah Gara Hulu - Kuta Jurung Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.829.924.300,00;
  - 7) Pembuatan Rigid Beton Pada Jalan Desa Suka Maju - Desa Cinta Rakyat Kecamatan Sibolangit menuju obyek wisata Air Dua Rasa dan Air Terjun Tujuh Tingkat pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp683.050.033,00;
  - 8) Pembangunan Ruas Jalan Lau Bakeri - Gunung Tinggi dan Jalan Dsn Lau Bilong Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp767.287.734,00;
  - 9) Pembangunan Ruas Jalan Pantai Labu Baru - Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.296.217.561,00;



- 10) Pembangunan Jalan Penghubung antar Desa Buluh Awar dan Desa Suka Maju Dsn. II Kuta Bungkal Gugung Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.745.193.582,00;
- 11) Pembangunan Jalan Tj. Raja - Rumah Liang (Lanjutan) Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.933.093.700,00;
- 12) Pembukaan Jalan Desa Rambai dari Jembatan Simei - Mei menuju Desa Tala Peta Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.773.883.102,00
- 13) Perkerasan Jalan dengan Sirtu dari Dsn V Bangun Tobing Atas menuju Dsn II Bangun Tobing Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.974.571.350,00;
- 14) Perkerasan Jalan dengan Sirtu di Desa Kutambelin Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.500.600.960,00;
- 15) Perkerasan Sirtu Dusun VI Kuta Batu Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp899.717.350,00;
- 16) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Makmur dan Jalan Tirta Kencana Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.215.340.032,00;
- 17) Pembangunan Jembatan di Dusun II Sarang Kulit Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp854.302.200,00;
- 18) Pembangunan Jembatan Pantai Serambi Deli Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp3.228.851.321,00;
- 19) Pembangunan Jembatan Sungai Belawan pada Ruas Jalan Desa Kwala Lau Bicik - Desa Sukarende, Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.301.541.600,00;
- 20) Pembangunan Jembatan Sungai Tengah Desa Bintang Meriah Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp446.891.290,00;
- 21) Pembangunan Jembatan Sungai Tengah Desa Namoriam Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp1.549.499.266,00;
- 22) Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp873.854.003,00
- 23) Jasa Konsultansi Perencanaan Detail Teknis (DED) Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Batang Kuis-Rantau Panjang, Desa Klambir Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.417.000,00;
- 24) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (DED) Pembangunan Jembatan Dusun II Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp99.020.000,00;



- 25) Jasa Konsultansi Perencanaan ( DED ) Peningkatan Prasarana dan Sarana Irigasi Pembangunan Pintu Klep Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp74.150.000,00;
- 26) Jasa Konsultansi Desain Teknis (SED) Jaringan Irigasi Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa, Jaringan Irigasi Desa Rambe Kecamatan STM Hilir dan Jaringan Irigasi Desa Rumah Rih Kecamatan STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp98.800.000,00;
- 27) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (SED) Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp49.290.000,00;
- 28) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (SED) Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD V pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp49.520.000,00;
- 29) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (SED) Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD VI pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp49.520.000,00;
- 30) Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD II pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp32.956.666,00;
- 31) Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD III pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp33.139.334,00;
- 32) Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kec. STM Hulu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp750.563.000,00;
- 33) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Nogo Rejo Kecamatan Galang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp450.856.610,00;
- 34) Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp105.484.415,00;
- 35) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp923.567.070,00;
- 36) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp433.923.300,00;
- 37) Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp463.629.450,00;
- 38) Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Kecamatan Patumbak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp416.493.000,00;
- 39) Pembangunan Drainase Saluran Induk Kecamatan Deli Tua pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp1.335.917.360,00;
- 40) Pembangunan Saluran Drainase Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp188.367.900,00;
- 41) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp169.023.350,00;
- 42) Pembangunan Saluran Drainase Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp168.906.900,00;
- 43) Pembangunan Saluran Drainase Dusun II Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp178.875.000,00;



- 44) Pembangunan Saluran Drainase Desa Klambir V Kampung Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp168.819.350,00;
  - 45) Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp95.621.630,00;
  - 46) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp169.069.250,00;
  - 47) Pembangunan Pedestrian Kelurahan Tanjung Morawa Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp1.977.989.614,00; dan
  - 48) Berupa Perencanaan Prioritas Kec. Galang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp49.665.000,00.
- d) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal KDP seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa Pemutusan Kontrak untuk Pembangunan Jembatan Sungai Ranggitgit Desa Ranggitgit Kecamatan STM Hulu sesuai Surat Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Nomor 630/1177.2/DSDABMBK/DS/2022 Tanggal 19 Pebruari 2022 pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp321.358.700,00.
- e) Piutang aset KDP yang fisiknya telah selesai dikerjakan Tahun 2022 sebesar Rp650.548.038,00 terdiri dari:
- 1) Pembuatan Dinding Penahan Pasca Bencana pada Ruas Jalan Sp. Betala - Betala Kecamatan Biru - Biru-Kecamatan STM Hilir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp109.298.654,00;
  - 2) Pembuatan Rigid Beton di Ruas Jalan Dusun I Berampo Desa Rumah Gerat Kecamatan Biru - Biru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp167.140.421,00;
  - 3) Pembangunan Jembatan Sp. Lonceng Nari Gunung Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp114.175.710,00; dan
  - 4) Peningkatan Jembatan Dusun I Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp259.933.253,00.
- f) Pembayaran utang aset KDP yang fisiknya telah selesai dikerjakan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Pembangunan Saluran Drainase Dusun XIV Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2022 sebesar Rp31.092.147,00.
- g) Penghapusan KDP Tahun 2022 sebesar Rp198.335.900,00 terdiri dari
- 1) Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan akibat Kesalahan Pencatatan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Nomor : 900/3941 tanggal 31 Maret 2023 berupa Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Tersebar di Wilayah UPTD V sebesar Rp99.555.900,00;
  - 2) Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai Surat Konfirmasi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Nomor 900/604/DKPP/DS/2023/ tanggal 28 Maret 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Permukiman Prioritas Kec. Hamparan Perak dan telah di serah terimakan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebesar Rp49.555.000,00; dan





- 3) Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan akibat Kesalahan Pencatatan sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor :600.4.15/1218.22/dcktr/ds/2022 tanggal 30 Desember 2022 berupa Instalasi Pengolahan Sampah Organik DED Pembangunan TPS 3R di Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Hamparan Perak sebesar Rp49.225.000,00.

Rincian KDP per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 53**.

<b>5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
	<b>(4.115.586.630.672,68)</b>	<b>(3.809.000.635.846,29)</b>

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan aset tetap diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Metode garis lurus tersebut dilakukan dengan penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pendekatan bulan penggunaan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan. Rincian akumulasi penyusutan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.110. Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2022 dan 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Ak. Penyusutan 2022 (Rp)</b>	<b>Ak. Penyusutan 2021 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)</b>	<b>(%)</b>
Peralatan dan Mesin	(627.372.413.069,32)	(531.585.799.352,09)	(95.786.613.717,23)	18,02
Gedung dan Bangunan	(838.565.955.138,83)	(748.858.522.692,00)	(89.707.432.446,83)	11,98
Jalan, irigasi dan Jaringan	(2.649.648.262.464,53)	(2.528.555.217.803,20)	(121.093.044.661,33)	4,79
Aset Tetap Lainnya	0,00	(1.095.999,00)	1.095.999,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>(4.115.586.630.672,68)</b>	<b>(3.809.000.635.846,29)</b>	<b>(306.585.994.826,39)</b>	<b>8,05</b>

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp4.115.586.630.672,68 dan Rp3.809.000.635.846,29. Penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 54**.

<b>5.3.1.4. Aset Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
	<b>37.212.527.838,59</b>	<b>28.693.289.582,31</b>

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Saldo aset lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp37.212.527.838,59 dan Rp28.693.289.582,31. Rincian mutasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 5.111. Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Kemitraan dengan pihak ketiga	20.875.474.000,00	0,00	0,00	20.875.474.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.388.932.110,00	1.135.077.600,00	0,00	6.524.009.710,00
Aset Lain-lain	5.293.079.918,31	16.243.900.400,28	16.385.511.637,00	5.151.468.681,59
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.864.196.446,00)	(1.290.087.534,00)		(4.154.283.980,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	8.815.859.427,00	0,00	8.815.859.427,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.693.289.582,31</b>	<b>24.904.749.893,28</b>	<b>16.385.511.637,00</b>	<b>37.212.527.838,59</b>

Rincian mutasi aset lainnya TA 2021 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.112. Rincian Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kemitraan dengan pihak ketiga	20.875.474.000,00	20.875.474.000,00	0,00	0
Aset Tidak Berwujud	6.524.009.710,00	5.388.932.110,00	1.135.077.600,00	21,06
Aset Lain-lain	5.151.468.681,59	5.293.079.918,31	(141.611.236,72)	(2,68)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.154.283.980,00)	(2.864.196.446,00)	(1.290.087.534,00)	45,04
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	8.815.859.427,00	0,00	8.815.859.427,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.212.527.838,59</b>	<b>28.693.289.582,31</b>	<b>8.519.238.256,28</b>	<b>29,69</b>

<b>5.3.1.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
	<b>20.875.474.000,00</b>	<b>20.875.474.000,00</b>

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupa tanah yang dikerjasamakan terdiri dari :

- Saldo kemitraan dengan PT Delimas Suryakanaka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.826.810.000,00 dan Rp7.826.810.000,00, yaitu nilai tanah pada PT Delimas Suryakanaka. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakanaka Nomor 511.2/4130 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki nilai saham sebesar Rp821.099.910,00 dan PT Delimas Suryakanaka sebesar Rp24.888.962.910,00, namun dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memperoleh dividen atas kepemilikan saham tersebut;
- Saldo kemitraan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Perum Perumnas dengan Pemda TK.II tentang perumahan PNS (Pegawai Negeri Sipil) per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.755.840.000,00 dengan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Perum Perumnas Nomor 845.1/1589/DS/1993 dan Cab.I/1186/09/93; dan



- 3) Saldo kemitraan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy tentang pembangunan rumah ruko per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.292.824.000,00 dengan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang dengan Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy Nomor 147/1987.

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>6.524.009.710,00</b>	<b>5.388.932.110,00</b>

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud merupakan seluruh *software* komputer dan jaringan yang berada pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar **Rp6.524.009.710,00** dan **Rp5.388.932.110,00**. Rincian mutasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.113. Perhitungan Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	OPD	Keterangan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Pertambahan 2022 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	<i>Software</i>	0,00	440.460.000,00	440.460.000,00
2	Sekretariat Daerah	<i>Software</i>	79.240.000,00	0,00	79.240.000,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan	<i>Website data base monitoring</i>	107.800.000,00	395.881.000,00	503.681.000,00
4	Dinas Perhubungan	<i>Software</i>	244.259.500,00	0,00	244.259.500,00
5	Dinas Kesehatan	<i>Software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien, dan Perangkat Lunak Perjalanan dinas dan PSC 119, Aplikasi Struk Gaji, Aplikasi TPP, Aplikasi SIMPUS, Perangkat Lunak Pengembangan dan Update Aplikasi PSC 119</i>	893.417.500,00	0,00	893.417.500,00
6	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan	<i>Software</i>	149.775.000,00	0,00	149.775.000,00
7	Dinas Pendidikan	<i>Software dan Aplikasi Sinovic, Aplikasi Persediaan, Aplikasi Siadit, Aplikasi Kas Anak Kasir dan Aplikasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian</i>	1.355.469.130,00	218.736.600,00	1.574.205.730,00
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	<i>Jaringan Website</i>	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
9	Dinas Sosial	<i>Software</i>	138.710.000,00	0,00	138.710.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<i>Software</i>	165.964.000,00	0,00	165.964.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No.	OPD	Keterangan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Pertambahan 2022 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
11	Dinas Pertanian	Website	49.951.000,00	0,00	49.951.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	Software DAAS dan software cont off-line computer	1.469.508.700,00	80.000.000,00	1.549.508.700,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lisensi Mikrotik dan Webuzo	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
14	Inspektorat Kabupaten	Software dan Aplikasi/Sistem Informasi Penerapan WBS	169.187.280,00	0,00	169.187.280,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	Software	159.200.000,00	0,00	159.200.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	72.850.000,00	0,00	72.850.000,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Software, aplikasi e-kinerja	206.760.000,00	0,00	206.760.000,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Software	90.090.000,00	0,00	90.090.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>5.388.932.110,00</b>	<b>1.135.077.600,00</b>	<b>6.524.009.710,00</b>

**Mutasi tambah** sebesar **Rp1.135.077.600,00** terdiri dari :

- a) Reklasifikasi/Reklas dari aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp440.460.000,00 terdiri dari:
  - 1) Aplikasi Smart City pada Sekretariat DPRD sebesar Rp343.310.000,00; dan
  - 2) Software pada Sekretariat DPRD sebesar Rp97.150.000,00.
- c) Salah Penganggaran dari belanja barang dan jasa ke aset tidak berwujud sebesar Rp694.617.600,00 terdiri dari :
  - 1) Aplikasi Penyerahan PSU Online pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp98.873.000,00;
  - 2) Web Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp98.862.000,00;
  - 3) Database Aset Jalan Lingkungan Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp99.012.000,00
  - 4) Aplikasi Sistem Informasi Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp99.134.000,00;
  - 5) Aplikasi Siap Petuah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp49.783.500,00;
  - 6) Aplikasi Siap Prof Dendang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp74.536.500,00;
  - 7) Aplikasi Mobile APV Supervisi Akademik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp74.547.600,00;
  - 8) Aplikasi Sistem Informasi Disdik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.869.000,00; dan
  - 9) Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan daerah sebesar Rp80.000.000,00.

Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.369.725.730,00**



Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.  
**Tabel 5.114 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022**

NO	OPD	Aset Tidak Berwujud		Nilai Buku
		Nilai Perolehan 2022	Ak. Penyusutan S/D 2022	
1	Sekretariat DPRD	440.460.000,00	315.772.500,00	124.687.500,00
2	Sekretariat Daerah	79.240.000,00	69.400.000,00	9.840.000,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan	503.681.000,00	127.594.050,00	376.086.950,00
4	Dinas Perhubungan	244.259.500,00	216.852.300,00	27.407.200,00
5	Dinas Kesehatan	893.417.500,00	327.733.001,00	565.684.499,00
6	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.Amri Tambunan	149.775.000,00	139.790.000,00	9.985.000,00
7	Dinas Pendidikan	1.574.205.730,00	892.555.661,00	681.650.069,00
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	30.000.000,00	12.500.000,00	17.500.000,00
9	Dinas Sosial	138.710.000,00	96.477.333,00	42.232.667,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	165.964.000,00	155.501.950,00	10.462.050,00
11	Dinas Pertanian	49.951.000,00	33.300.667,00	16.650.333,00
12	Badan Pendapatan Daerah	1.549.508.700,00	1.206.451.991,00	343.056.709,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.750.000,00	4.274.999,00	2.475.001,00
14	Inspektorat Kabupaten	169.187.280,00	122.589.694,00	46.597.586,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	159.200.000,00	134.975.000,00	24.225.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.850.000,00	48.566.667,00	24.283.333,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	206.760.000,00	159.858.167,00	46.901.833,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	90.090.000,00	90.090.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.524.009.710,00</b>	<b>4.154.283.980,00</b>	<b>2.369.725.730,00</b>

<b>5.3.1.4.3. Aset Lain-lain</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>5.151.468.681,59</b>	<b>5.293.079.918,31</b>

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Rincian mutasi aset lain-lain disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.115. Perhitungan Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>5.293.079.918,31</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Mutasi tambah tahun 2022	16.243.900.400,28
<b>Jumlah</b>	<b>16.243.900.400,28</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi kurang tahun 2022	16.385.511.637,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.385.511.637,00</b>
<b>Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022</b>	<b>5.151.468.681,59</b>



**Mutasi tambah** aset lain-lain Tahun 2022 sebesar **Rp16.243.900.400,28** terdiri dari :

- a) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke aset lain-lain dikarenakan rusak berat sebesar Rp1.516.469.862,28 terdiri dari:
  - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp33.204.000,00;
  - 2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi sebesar Rp94.093.676,79;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.000.000,00;
  - 4) Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang sebesar Rp111.318.054,49;
  - 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp118.911.000,00;
  - 6) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan sebesar Rp281.000.000,00;
  - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB sebesar Rp225.982.500,00;
  - 8) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp18.382.000,00;
  - 9) Dinas Pertanian sebesar Rp145.614.000,00;
  - 10) Dinas Perikanan sebesar Rp15.776.000,00;
  - 11) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12.000.000,00;
  - 12) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp213.488.631,00;
  - 13) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp56.700.000,00; dan
  - 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp182.000.000,00.
- b) Akumulasi Penyusutan aset lain-lain atas Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 497 Tahun 2022 Tanggal 19 Mei 2022 sebesar Rp11.859.396.483,00 terdiri dari:
  - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp220.406.000,00;
  - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp397.271.500,00;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp1.099.048.071,00;
  - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp70.266.633,00;
  - 5) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan sebesar Rp4.681.112.786,00;
  - 6) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp82.015.000,00;
  - 7) Dinas Sosial sebesar Rp53.139.584,00;
  - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp245.555.000,00;
  - 9) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.749.310.000,00;
  - 10) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp168.579.280,00;
  - 11) Dinas Perikanan sebesar Rp79.335.250,00;
  - 12) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp543.066.000,00;
  - 13) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp375.160.419,00;
  - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp165.668.250,00;
  - 15) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp258.749.979,00;
  - 16) Inspektorat sebesar Rp464.596.750,00;



- 17) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp725.110.000,00;
  - 18) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp166.556.908,00;
  - 19) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp25.740.000,00;
  - 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp94.966.574,00;
  - 21) Kecamatan Sunggal Sebesar Rp44.176.250,00;
  - 22) Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp15.000.000,00;
  - 23) Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp58.410.000,00;
  - 24) Kecamatan Kotalimbaru sebesar Rp40.818.749,00;
  - 25) Kecamatan STM Hulu sebesar Rp7.600.000,00;
  - 26) Kecamatan Galang sebesar Rp27.737.500,00.
- c) Akumulasi Penyusutan aset lain-lain Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 517 Tahun 2022 Tanggal 06 Juni 2022 sebesar Rp2.625.315.438,00 pada Sekretariat Daerah.
- d) Akumulasi Penyusutan aset lain-lain atas Berita Acara Serah Terima aset lain-lain sesuai BAST Nomor 2716/DISBUDPORAPAR/DS/2022 Tahun 2022 Tanggal 3 November 2022 dan BAST Nomor 2717/DISBUDPORAPAR/DS/2022 Tahun 2022 Tanggal 3 November 2022 sebesar Rp242.718.617,00 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

**Mutasi kurang** aset lain-lain Tahun 2022 sebesar **Rp16.385.511.637,00** terdiri dari:

- a) Beban Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.432.354.513,00 terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp33.204.000,00;
  - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp118.911.000,00;
  - 3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan sebesar Rp281.000.000,00;
  - 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, KB sebesar Rp225.982.500,00;
  - 5) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebesar Rp18.382.000,00;
  - 6) Dinas Pertanian sebesar Rp145.614.000,00;
  - 7) Dinas Perikanan sebesar Rp15.776.000,00;
  - 8) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12.000.000,00;
  - 9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp207.071.964,00;
  - 10) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp56.700.000,00;
  - 11) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar 93.250.076,00; dan
  - 12) Dinas Pendidikan sebesar Rp224.462.973,00.
- e) Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 497 Tahun 2022 Tanggal 19 Mei 2022 sebesar Rp11.920.795.143,00 terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp230.306.000,00;
  - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp397.271.500,00;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp1.117.662.720,00;



- 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp70.683.300,00;
  - 5) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan sebesar Rp4.681.112.786,00;
  - 6) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp82.015.000,00;
  - 7) Dinas Sosial sebesar Rp56.150.000,00;
  - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp245.555.000,00;
  - 9) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.749.310.000,00;
  - 10) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp168.579.280,00;
  - 11) Dinas Perikanan sebesar sebesar Rp79.335.250,00;
  - 12) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp543.066.000,00;
  - 13) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp376.482.120,00;
  - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp165.668.250,00;
  - 15) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp281.537.705,00;
  - 16) Inspektorat sebesar Rp464.684.250,00;
  - 17) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp725.110.000,00;
  - 18) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp166.556.908,00;
  - 19) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp25.740.000,00;
  - 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp94.966.574,00;
  - 21) Kecamatan Sunggal sebesar Rp44.980.000,00;
  - 22) Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp15.000.000,00;
  - 23) Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp58.410.000,00;
  - 24) Kecamatan Kutalimbaru sebesar Rp44.412.500,00;
  - 25) Kecamatan STM Hulu sebesar Rp7.600.000,00;
  - 26) Kecamatan Galang sebesar Rp28.600.000,00.
- b) Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 517 Tahun 2022 Tanggal 06 Juni 2022 sebesar Rp2.625.315.438,00 pada Sekretariat Daerah.
- c) Berita Acara Serah Terima aset lain-lain sesuai BAST Nomor 2716/DISBUDPORAPAR/DS/2022 Tahun 2022 Tanggal 3 November 2022 dan BAST Nomor 2717/DISBUDPORAPAR/DS/2022 Tahun 2022 Tanggal 3 November 2022 sebesar Rp407.046.543,00 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Adapun rincian aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 55**.

Selain tabel diatas terdapat koreksi aset lain-lain yang terdiri dari :

- a) Reklasifikasi piutang dana bergulir atas 11 Koperasi yang sudah mendapat PSBDT dari KPKNL, dan sedang diajukan proses penghapusannya sebesar Rp 705.750.000,00. Rincian Daftar Nominatif Piutang Daerah Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat dapat dilihat pada **Lampiran 56**.
- b) Reklasifikasi kendaraan bermotor yang hilang dan dalam proses TGR sebesar Rp626.569.500,00. Rincian Kendaraan di Reklas ke Aset Lainnya (TGR) dapat dilihat pada **Lampiran 57**; dan





- c) Reklasifikasi atas piutang PBB hasil verival status K1 - WP dan OB tidak ditemukan s.d. Tahun 2018- yang sudah diajukan untuk penghapusan sebesar Rp6.181.493.476,00. Adapun Rincian piutang PBB ke aset lain-lain tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 58**.

5.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<b>(4.154.283.980,00)</b>	<b>(2.864.196.446,00)</b>

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 4.154.283.980,00 dan 2.864.196.446,00 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

Rincian aset tidak berwujud TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.116. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	OPD	Keterangan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Pertambahan 2022 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	Software	0,00	315.772.500	315.772.500
2	Sekretariat Daerah	Software	63.496.000,00	5.904.000,00	69.400.000
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Website data base monitoring	93.758.500,00	33.835.550,00	127.594.050
4	Dinas Perhubungan	Software	181.742.025,00	35.110.275,00	216.852.300
5	Dinas Kesehatan	Software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien, dan Perangkat Lunak Perjalanan dinas dan PSC 119, Aplikasi Struk Gaji, Aplikasi TPP, Aplikasi SIMPUS, Perangkat Lunak Pengembangan dan Update Aplikasi PSC 119	149.049.501,00	178.683.500,00	327.733.001
6	UPT Rumah Sakit Umum Daerah	Software	109.835.000,00	29.955.000,00	139.790.000
7	Dinas Pendidikan	Software dan Aplikasi Sinovic, Aplikasi Persediaan, Aplikasi Siadit, Aplikasi Kas Anak Kasir dan Aplikasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	614.829.275,00	277.726.386,00	892.555.661
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jaringan Website	6.500.000,00	6.000.000,00	12.500.000
9	Dinas Sosial	Software	68.735.333,00	27.742.000,00	96.477.333
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Software	139.948.933,00	15.553.017,00	155.501.950
11	Dinas Pertanian	Website	23.310.467,00	9.990.200,00	33.300.667
12	Badan Pendapatan Daerah	Software DAAS dan software cont off-line computer	948.376.491,00	258.075.500,00	1.206.451.991
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Lisensi Mikrotik dan Webuzo	2.924.999,00	1.350.000,00	4.274.999
14	Inspektorat Kabupaten	Software dan Aplikasi/ Sistem Informasi Penerapan WBS	108.032.088,00	14.557.606,00	122.589.694
15	Dinas Lingkungan Hidup	Software	103.135.000,00	31.840.000,00	134.975.000
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	33.996.667,00	14.570.000,00	48.566.667



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	OPD	Keterangan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Pertambahan 2022 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
17	Badan Kepegawaian Daerah	Software, aplikasi e-kinerja	126.436.167,00	33.422.000,00	159.858.167
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software	90.090.000,00	0,00	90.090.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.864.196.446,00</b>	<b>1.290.087.534,00</b>	<b>4.154.283.980,00</b>

**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp1.290.087.534,00** terdiri dari:

- 1) Software tahun 2022 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp315.772.500,00;
- 2) Software tahun 2022 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.904.000,00;
- 3) Website data base monitoring tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp33.835.550,00;
- 4) Software tahun 2022 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp35.110.275,00;
- 5) Software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien, dan Perangkat Lunak Perjalanan dinas dan PSC 119, Aplikasi Struk Gaji, Aplikasi TPP, Aplikasi SIMPUS, Perangkat Lunak Pengembangan dan Update Aplikasi PSC 119 tahun 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp178.683.500,00;
- 6) Software tahun 2022 pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp29.955.000,00;
- 7) Software dan Aplikasi Sinovic, Aplikasi Persediaan, Aplikasi Siadit, Aplikasi Kas Anak Kasir dan Aplikasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian tahun 2022 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp277.726.386,00;
- 8) Jaringan Website tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp6.000.000,00;
- 9) Software tahun 2022 pada Dinas Sosial sebesar Rp27.742.000,00;
- 10) Software tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp15.553.017,00;
- 11) Website tahun 2022 pada Dinas Pertanian sebesar Rp9.990.200,00;
- 12) Software DAAS dan software cont off-line computer tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp258.075.500,00;
- 13) Lisensi Mikrotik dan Webuzo tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.350.000,00;
- 14) Software dan Aplikasi/ Sistem Informasi Penerapan WBS tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten sebesar Rp14.557.606,00;
- 15) Software tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp31.840.000,00;
- 16) Software tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp14.570.000,00;
- 17) Software, aplikasi e-kinerja tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp33.422.000,00.

5.3.1.4.5. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<u>8.815.859.427,00</u>	<u>0,00</u>

Diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas



Treasury Deposit Facility (TDF). Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, besaran dan perhitungan remunerasi dan penarikan dana TDF sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Dalam hal pokok DBH/DAU yang disalurkan melalui fasilitas TDF apabila BI telah memberikan transfer pokok dari RKUN ke rekening TDF, apabila belum diakui sebagai Piutang DBH/DAU (Kurang Bayar) maka pemerintah daerah mencatat sebagai aset lainnya. Data Saldo dan Remunerasi pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 untuk Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp8.815.859.427,00. Adapun Peraturan Menteri Keuangan, Kebijakan Akuntansi dan Daftar Saldo Rekening TDF dapat dilihat pada **Lampiran 59**.

<b>5.3.2. Kewajiban</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>80.375.840.311,00</b>	<b>306.125.242.125,40</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp80.375.840.311,00 dan Rp306.125.242.125,40. Rincian kewajiban TA 2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.117. Rincian Kewajiban TA 2022 dan 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Kenaikan/ Penurunan (Rp)</b>	<b>%</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>		
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	777.245.692,00	42.258.919,00	734.986.773,00	1.739,25
Pendapatan Diterima Dimuka	44.625.000,00	52.275.000,00	(7.650.000,00)	(14,63)
Utang Belanja	78.218.663.862,00	305.871.403.491,00	(227.652.739.629,00)	(74,43)
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.335.305.757,00	159.304.715,40	1.176.001.041,60	738,21
<b>Jumlah</b>	<b>80.375.840.311,00</b>	<b>306.125.242.125,40</b>	<b>(225.749.401.814,40)</b>	<b>(73,74)</b>

<b>5.3.2.1. Utang PFK</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>777.245.692,00</b>	<b>42.258.919,00</b>

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo utang PFK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp777.245.692,00 dan Rp42.258.919,00 merupakan pajak yang belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022, yaitu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp15.693.974,00 dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 03 Januari 2023 serta pajak negara yang belum disetor oleh bendahara BOS sekolah per 31 Desember 2022 sebesar Rp761.551.718,00 dan sudah disetor ke kas negara pada tanggal 18 April 2023.



**5.3.2.2. Pendapatan Diterima Per 31 Des 2022 Per 31 Des 2021 Dimuka**

(Rp) (Rp)  
44.625.000,00 52.275.000,00

Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut.

Saldo Pendapatan Di Terima Di Muka merupakan koreksi atas Pendapatan Sewa Tanah pada RSUD oleh Bank Sumut untuk ATM sesuai perjanjian Nomor 1719/445/UPTRSUDDS/PKS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021. Jangka waktu sewa 8 tahun (96 bulan) dengan biaya sewa sebesar Rp68.000.000,00. Namun atas perjanjian tersebut belum seluruhnya dibayarkan oleh penyewa maka atas pendapatan ini masih terdapat pendapatan yang belum merupakan Hak RSUD sebesar Rp44.625.000,00.

**5.3.2.3. Utang Belanja Per 31 Des 2022 Per 31 Des 2021**

(Rp) (Rp)  
78.218.663.862,00 305.871.403.491,00

Saldo utang belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp78.218.663.862,00 dan Rp305.871.403.491,00. Rincian mutasi utang belanja disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.118. Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	Utang Belanja	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Utang Belanja Pegawai	2.149.210.291,00	624.240.369,00	1.524.969.922,00	244,29
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	41.915.518.868,00	120.095.741.587,00	(78.180.222.719,00)	(65,10)
3	Utang Belanja Hibah	0,00	3.959.554.400,00	(3.959.554.400,00)	(100,00)
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	910.559.100,00	25.103.177.430,00	(24.192.618.330,00)	(96,37)
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.930.649.993,00	20.208.385.624,00	(12.277.735.631,00)	(60,76)
6	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.312.725.610,00	135.748.315.081,00	(110.435.589.471,00)	(81,35)
7	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	131.989.000,00	(131.989.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>78.218.663.862,00</b>	<b>305.871.403.491,00</b>	<b>(227.652.739.629,00)</b>	<b>(74,43)</b>

Berikut rincian utang belanja TA 2022 per SKPD:

**Tabel 5.119. Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	21.361.945.500,00	52.400,00	21.361.945.500,00	52.400,00
2	Dinas Kesehatan	20.337.682.430,00	9.363.366.904,00	20.310.475.437,00	9.390.573.897,00
3	RSUD Drs.H. Amri Tambunan	42.462.807.207,00	10.338.483.019,00	42.307.772.472,00	10.493.517.754,00
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	154.624.297.195,00	33.767.719.789,00	154.474.814.337,00	33.917.202.647,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	52.749.160.562,00	1.354.418.800,00	52.749.160.562,00	1.354.418.800,00
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	49.020.538.089,00	37.597.385.936,00	11.423.152.153,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.880.294	0,00	1.880.294,00
8	Bappeda	1.972.740,00	968.906,00	1.972.740,00	968.906,00
9	Dinas Perhubungan	183.590.000,00	0,00	183.590.000,00	0,00
10	Dinas Sosial	11.379.460,00	0,00	11.379.460,00	0,00
11	Dinas Ketenagakerjaan	929.440,00	1.238.726,00	929.440,00	1.238.726,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
12	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	23.646.798,00	23.852.826,00	23.646.798,00	23.852.826,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2.055.175.212,00	3.929.995,00	2.055.259.383,00	3.845.824,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3,00		3,00
15	BPBD	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00	0,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	538.660,00	595.096,00	538.660,00	595.096,00
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	389.072.057,00	0,00	389.072.057,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	4.742.820,00	0,00	4.742.820,00
19	BKAD	8.750.766.400,00	11.099.792.042,00	8.750.766.400,00	11.099.792.042,00
20	Badan Pendapatan Daerah	886.380,00	7.383.610,00	886.380,00	7.383.610,00
21	Inspektorat Kabupaten	16.166.008,00	1.149.696,00	1.138.660,00	16.177.044,00
22	Kecamatan Hamparan Perak	279.850,00	380.980,00	279.850,00	380.980,00
23	Kecamatan Sunggal	994.835,00	950.007,00	994.835,00	950.007,00
24	Kecamatan Percut Sei Tuan	25.155.645,00	0,00	0,00	25.155.645,00
25	Kecamatan Batang Kuis	0,00	59.450.341,00	0,00	59.450.341,00
26	Kecamatan Beringin	2.192.464,00	0,00	0,00	2.192.464,00
27	Kecamatan Namorambe	324.806,00	0,00	324.806,00	0,00
28	Kecamatan Kutalimbaru	0,00	2.586.379,00	0,00	2.586.379,00
29	Kecamatan Deli Tua	205.469,00	0,00	205.469,00	0,00
30	Kecamatan Sibolangit	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	0,00
31	Kecamatan Bangun Purba	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	0,00
32	Kecamatan Pagar Merbau	1.048.760,00	1.324.796,00	1.048.760,00	1.324.796,00
33	Kecamatan Gunung Meriah	0,00	344.959,00	0,00	344.959,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	121.295,00	31.200,00	121.295,00	31.200,00
35	Dinas Ketahanan Pangan	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	446.009.380,00	456.050,00	446.009.380,00	456.050,00
37	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.194.286.527,00	371.648.158,00	1.194.286.527,00	371.648.158,00
38	Dinas Perpustakaan dan Arsip	250.061,00	1.512.736,00	250.061,00	1.512.736,00
39	Dinas Pertanian	0,00	9.374.010,00	0,00	9.374.010,00
40	Dinas Perikanan	690.967.382,00	823.835,00	690.967.382,00	823.835,00
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	513.289.840,00	3.011.260,00	513.289.840,00	3.011.260,00
<b>Jumlah</b>		<b>305.871.403.491,00</b>	<b>115.442.033.926,00</b>	<b>343.094.773.555,00</b>	<b>78.218.663.862,00</b>

Rincian utang belanja TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.120. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	52.400,00	21.361.945.500,00	(21.361.893.100,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	9.390.573.897,00	20.337.682.430,00	(10.947.108.533,00)	(53,83)
3	RSUD Drs.H. Amri Tambunan	10.493.517.754,00	42.462.807.207,00	(31.969.289.453,00)	(75,29)
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	33.917.202.647,00	154.624.297.195,00	(120.707.094.548,00)	(78,06)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.354.418.800,00	52.749.160.562,00	(51.394.741.762,00)	(97,43)
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	11.423.152.153,00	0,00	11.423.152.153,00	100,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.880.294,00	0,00	1.880.294,00	100,00
8	Bappeda	968.906,00	1.972.740,00	(1.003.834,00)	(50,89)
9	Dinas Perhubungan	0,00	183.590.000,00	(183.590.000,00)	(100,00)
10	Dinas Sosial	0,00	11.379.460,00	(11.379.460,00)	(100,00)
11	Dinas Ketenagakerjaan	1.238.726,00	929.440,00	309.286,00	33,28
12	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	23.852.826,00	23.646.798,00	206.028,00	0,87
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.845.824,00	2.055.175.212,00	(2.051.329.388,00)	(99,81)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,00	0,00	3,00	100,00
15	BPBD	0,00	21.850.000,00	(21.850.000,00)	(100,00)
16	Dinas Lingkungan Hidup	595.096,00	538.660,00	56.436,00	10,48
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	389.072.057,00	(389.072.057,00)	(100,00)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	4.742.820,00	0,00	4.742.820,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Menengah				
19	BKAD	11.099.792.042,00	8.750.766.400,00	2.349.025.642,00	26,84
20	Badan Pendapatan Daerah	7.383.610,00	886.380,00	6.497.230,00	733,01
21	Inspektorat Kabupaten	16.177.044,00	16.166.008,00	11.036,00	0,07
22	Kecamatan Hamparan Perak	380.980,00	279.850,00	101.130,00	36,14
23	Kecamatan Sunggal	950.007,00	994.835,00	(44.828,00)	(4,51)
24	Kecamatan Percut Sei Tuan	25.155.645,00	25.155.645,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Batang Kuis	59.450.341,00	0,00	59.450.341,00	100,00
26	Kecamatan Beringin	2.192.464,00	2.192.464,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Namorambe	0,00	324.806,00	(324.806,00)	(100,00)
28	Kecamatan Kutalimbaru	2.586.379,00	0,00	2.586.379,00	100,00
29	Kecamatan Deli Tua	0,00	205.469,00	(205.469,00)	(100,00)
30	Kecamatan Sibolangit	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
31	Kecamatan Bangun Purba	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
32	Kecamatan Pagar Merbau	1.324.796,00	1.048.760,00	276.036,00	26,32
33	Kecamatan Gunung Meriah	344.959,00	0,00	344.959,00	0,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.200,00	121.295,00	(90.095,00)	(74,28)
35	Dinas Ketahanan Pangan	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	456.050,00	446.009.380,00	(445.553.330,00)	(99,90)
37	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	371.648.158,00	1.194.286.527,00	(822.638.369,00)	(68,88)
38	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.512.736,00	250.061,00	1.262.675,00	504,95
39	Dinas Pertanian	9.374.010,00	0,00	9.374.010,00	100,00
40	Dinas Perikanan	823.835,00	690.967.382,00	(690.143.547,00)	(99,88)
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.011.260,00	513.289.840,00	(510.278.580,00)	(99,41)
	<b>Jumlah</b>	<b>78.218.663.862,00</b>	<b>305.871.403.491,00</b>	<b>(227.652.739.629,00)</b>	<b>(74,43)</b>

5.3.2.3.1. Utang Belanja Pegawai

Per 31 Des 2022  
(Rp)

Per 31 Des 2021  
(Rp)

**2.149.210.291,00**

**624.240.369,00**

Saldo utang belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.149.210.291,00 dan Rp624.240.369,00.

Rincian mutasi utang belanja pegawai disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.121. Mutasi Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	359.060.881,00	1.820.363.152,00	359.060.881,00	1.820.363.152,00
2	RSUD	155.034.735,00	0,00	0,00	155.034.735,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	40.890.652,00	0,00	40.890.652,00	0,00
4	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	53.403.100,00	0,00	53.403.100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.880.294,00	0,00	1.880.294,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	4.742.820,00	0,00	4.742.820,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.006.057,00	0,00	6.006.057,00	0,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	10.466.727,00	84.171,00	10.550.898,00	0,00
9	Dinas Perikanan	6.020.931,00	0,00	6.020.931,00	0,00
10	Dinas Pertanian	0,00	9.374.010,00	0,00	9.374.010,00
11	Kecamatan Percut Seituan	25.155.645,00	0,00	0,00	25.155.645,00
12	Kecamatan Batang Kuis	0,00	59.450.341,00	0,00	59.450.341,00
13	Kecamatan Beringin	2.192.464,00	0,00	0,00	2.192.464,00
14	Kecamatan Kutalimbaru	0,00	2.586.379,00	0,00	2.586.379,00
15	Kecamatan Sibolangit	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	0,00
16	Kecamatan Bangun Purba	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	0,00
17	Inspektorat Kabupaten	15.027.348,00	0,00	0,00	15.027.348,00
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1,00	0,00	1,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Jumlah</b>	<b>624.240.369,00</b>	<b>1.951.884.270,00</b>	<b>426.914.348,00</b>	<b>2.149.210.291,00</b>



Rincian utang belanja pegawai TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.122. Rincian Mutasi Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	SKPD	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	1.820.363.152,00	359.060.881,00	1.461.302.271,00	406,98
2	RSUD	155.034.735,00	155.034.735,00	0,00	0,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	40.890.652,00	(40.890.652,00)	(100,00)
4	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	53.403.100,00	0,00	53.403.100,00	100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.880.294	0,00	1.880.294,00	100,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.742.820,00	0,00	4.742.820,00	100,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	6.006.057,00	(6.006.057,00)	(100,00)
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	10.466.727,00	(10.466.727,00)	(100,00)
9	Dinas Perikanan	0,00	6.020.931,00	(6.020.931,00)	(100,00)
10	Dinas Pertanian	9.374.010	0,00	9.374.010,00	100,00
11	Kecamatan Percut Seituan	25.155.645,00	25.155.645,00	0,00	0,00
12	Kecamatan Batang Kuis	59.450.341,00	0,00	59.450.341,00	100,00
13	Kecamatan Beringin	2.192.464,00	2.192.464,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Kutalimbaru	2.586.379,00	0,00	2.586.379,00	0,00
15	Kecamatan Sibolangit	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
16	Kecamatan Bangun Purba	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
17	Inspektorat Kabupaten	15.027.348,00	15.027.348,00	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,00	0,00	3,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.149.210.291,00</b>	<b>624.240.369,00</b>	<b>1.524.969.922,00</b>	<b>244,29</b>

Rincian mutasi tambah sebesar Rp1.951.884.270,00, terdiri dari:

1) Dinas Kesehatan

- Utang belanja Gaji Pokok Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp76.350.600,00;
- Utang belanja Tunjangan Keluarga PNS Dinas Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp6.681.338,00;
- Utang belanja Tunjangan Fungsional PNS Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp4.410.000,00;
- Utang belanja Tunjangan Beras PNS Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp4.779.720,00;
- Utang belanja Tunjangan pph/Tunjangan Khusus PNS Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp9.626,00;
- Utang belanja Pembulatan Gaji PNS Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp1.216,00;
- Utang belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp3.497.674,00;
- Utang belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp183.249,00;
- Utang belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp549.729,00;
- Utang belanja Honor Petugas Vaksinasi Covid-19 Rumah Sakit Tahun 2022 sebesar Rp50.500.000,00; dan
- Utang belanja honor Petugas Vaksinasi Covid-19 Puskesmas tahun 2022 sebesar Rp1.673.400.000,00.

2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

- utang gaji pegawai tahun 2022 sebesar Rp3.218.100,00; dan
- utang tunjangan pegawai tahun 2022 sebesar Rp50.185.000,00.



- 3) Satuan Polisi Pamong Praja
  - Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp1.880.294,00.
- 4) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  - Utang Gaji Pokok tahun 2022 sebesar Rp1.664.100,00;
  - Utang Tunjangan Istri tahun 2022 sebesar Rp166.410,00;
  - Utang Tunjangan Fungsional tahun 2022 sebesar Rp2.520.000,00;
  - Utang Pajak pph 21 tahun 2022 sebesar Rp202.311,00;
  - Utang BPJS Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp174.015,00;
  - Utang Jaminan Kecelakaan tahun 2022 sebesar Rp3.996,00; dan
  - Utang Jaminan Kematian tahun 2022 sebesar Rp11.988.
- 5) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
  - koreksi pengakuan kekurangan utang belanja gaji Tahun 2021 sebesar Rp84.171,00,
- 6) Dinas Pertanian
  - Utang gaji akhir tahun 2022 untuk gaji pokok pada Dinas Pertanian sebesar Rp7.036.200,00;
  - Utang gaji akhir tahun 2022 untuk tunjangan keluarga pada Dinas Pertanian sebesar Rp985.068,00;
  - Utang tunjangan fungsional pada Dinas Pertanian sebesar Rp370.000,00;
  - Utang tunjangan fungsional umum pada Dinas Pertanian sebesar Rp335.650,00;
  - Utang tunjangan BPJS 4% pada Dinas Pertanian sebesar Rp579.360,00;
  - Utang tunjangan JKK pada Dinas Pertanian sebesar Rp16.886,00;
  - Utang tunjangan JKM pada Dinas Pertanian sebesar Rp50.660,00; dan
  - Utang pembulatan gaji pada Dinas Pertanian sebesar Rp186,00,
- 7) Kecamatan Batang Kuis
  - sisa kas pada rekening koran per tgl 31 Desember 2022 berupa tunjangan PNS bulan desember tahun 2022 sebesar Rp59.450.341,00
- 8) Kecamatan Kutalimbaru
  - Utang Belanja Pegawai Gaji Pokok Tahun 2022 sebesar Rp1.040.420,00;
  - Utang Belanja Pegawai Tunjangan Keluarga Tahun 2022 sebesar Rp16.758,00;
  - Utang Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Tahun 2022 sebesar Rp1.420.000,00
  - Utang Belanja Pegawai Pembulatan Gaji Tahun 2022 sebesar Rp124,00
  - Utang Belanja Pegawai Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp99.088,00;
  - Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2022 sebesar Rp2.497,00; dan
  - Utang Belanja Iuran Iuran Jaminan Kematian Tahun 2022 sebesar Rp7.492,00.
- 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - utang atas kekurangan pembayaran TPP ASN Tahun 2022 sebesar Rp3,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp426.914.348,00, terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan
  - Pembayaran Utang beban gaji pokok Dinas Kesehatan tahun 2021 Rp128.760.000,00,
  - Pembayaran Utang beban Tunjangan Keluarga PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp9.925.710,00,





- Pembayaran Utang beban Tunjangan Fungsional PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp15.755.000,00,
  - Pembayaran Utang beban Tunjangan Fungsional Umum PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp1.100.000,00,
  - Pembayaran Utang beban Tunjangan Beras PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp7.314.820,00,
  - Pembayaran Utang beban Tunjangan pph/Tunjangan Khusus PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp145.597,00,
  - Pembayaran Utang beban Pembulatan Gaji PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp2.032,00,
  - Pembayaran Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp6.221.626,00,
  - Pembayaran Utang beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp309.025,00,
  - Pembayaran Utang beban Iuran Jaminan Kematian PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp927.071,00, dan
  - Pembayaran utang Honor Tim Vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit bulan September s/d Desember 2021 Rp188.600.000,00.
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Koreksi Utang Beban Pegawai Tahun 2015 & Tahun 2016 Sesuai dengan Surat Pernyataan No. 900/136/DPKPP/DS/2023 sebesar Rp40.890.652,00.
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pembayaran Hutang Beban Gaji Bulan Juli an. Irwansyah Tambunan sesuai SP2D Nomor: 0237/BP/KEU/2022 tanggal 12 April 2022 sebesar Rp6.006.057,00 terdiri dari gaji pokok Rp4.724.220,00, pembulatan gaji Rp167,00, iuran jaminan kesehatan Rp215.325,00, tunjangan beras Rp362.100,00, tunjangan keluarga Rp288.893,00, iuran jaminan kematian Rp45.352,00 dan tunjangan fungsional umum Rp370.000,00.
- 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Pembayaran Utang Gaji Pokok ASN Tahun 2021 sesuai SP2D No. 0838/BP/KEU/2022 tanggal 29 November 2022 sebesar Rp10.370.898,00 terdiri dari gaji pokok Rp1.654.600,00, tunjangan keluarga Rp163.604,00, tunjangan jabatan Rp8.010.000,00, jaminan kesehatan Rp393.128,00, Pph Pasal 21 Rp133.186,00, jaminan kecelakaan Rp3.970,00, jaminan kematian Rp11.912,00, dan pembulatan gaji Rp498,00; dan
  - Koreksi kelebihan pengakuan utang belanja gaji Tahun 2021 sebesar Rp180.000,00.
- 5) Dinas Perikanan
- Pembayaran utang kekurangan gaji Tahun 2021 sebesar Rp6.020.931,00 terdiri dari gaji pokok Rp5.086.300,00, tunjangan keluarga Rp616.824,00, tunjangan BPJS 4% Rp167.599,00, tunjangan PPh 21 Rp113.672,00, jaminan kecelakaan Rp8.966,00, tunjangan kematian Rp26.916,00 dan pembulatan gaji Rp654,00.
- 6) Kecamatan Sibolangit
- Pembayaran Hutang Balanja Pegawai Tahun 2020 Sesuai SP2D Nomor 0557/BP/KEU/2022 Tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp2.192.463,00; dan
  - Koreksi atas kelebihan pengakuan utang belanja gaji PNS Tahun 2021 sebesar Rp1,00.



- 7) Kecamatan Bangun Purba  
- Pembayaran utang gaji pegawai TA 2020 yang di bayarkan akhir tahun 2022 sebesar Rp2.192.464,00.
- 8) Dinas Perpustakaan dan Arsip  
- Sisa kas lainnya sebesar Rp1,00 sebagai kekurangan penarikan TPP yang telah dibayarkan kembali pada tanggal 25 Pebruari 2022.  
Rincian utang beban pegawai per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 60**.

5.3.2.3.2. Utang Belanja Barang dan Jasa	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<b>41.915.518.868,00</b>	<b>120.095.741.587,00</b>

Saldo utang belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp41.915.518.868,00 dan Rp120.095.741.587,00. Rincian mutasi utang belanja barang dan jasa disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.123. Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	407.706.900,00	52.400,00	407.706.900,00	52.400,00
2	Dinas Kesehatan	6.155.812.789,00	6.033.004.652,00	6.172.235.796,00	6.016.581.645,00
3	RSUD H. Amri Tambunan	42.233.870.472,00	9.920.353.226,00	42.233.870.472,00	9.920.353.226,00
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	35.797.587.755,00	9.592.299.837,00	35.797.587.755,00	9.592.299.837,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.025.898.299,00	154.786.800,00	24.025.898.299,00	154.786.800,00
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	26.243.597.492,00	21.395.001.439,00	4.848.596.053,00
7	Dinas Sosial	5.094.460,00	0,00	5.094.460,00	0,00
8	Dinas Ketenagakerjaan	929.440,00	1.238.726,00	929.440,00	1.238.726,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	538.660,00	595.096,00	538.660,00	595.096,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	329.806.000,00	0,00	329.806.000,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.949.180,00	456.050,00	34.949.180,00	456.050,00
13	Dinas Perhubungan	183.590.000,00	0,00	183.590.000,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	392.520.903,00	235.160.158,00	392.520.903,00	235.160.158,00
15	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	23.646.798,00	23.852.826,00	23.646.798,00	23.852.826,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.712.652.485,00	3.845.824,00	1.712.652.485,00	3.845.824,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	250.060,00	1.512.736,00	250.060,00	1.512.736,00
18	Dinas Perikanan	838.151,00	823.835,00	838.151,00	823.835,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.283.840,00	3.011.260,00	32.283.840,00	3.011.260,00
20	Inspektorat Kabupaten	1.138.660,00	1.149.696,00	1.138.660,00	1.149.696,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.972.740,00	968.906,00	1.972.740,00	968.906,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	8.750.766.400,00	11.099.792.042,00	8.750.766.400,00	11.099.792.042,00
23	Badan Pendapatan Daerah	886.380,00	7.383.610,00	886.380,00	7.383.610,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	121.295,00	31.200,00	121.295,00	31.200,00
25	Kecamatan Hamparan Perak	279.850,00	380.980,00	279.850,00	380.980,00
26	Kecamatan Sunggal	994.835,00	950.007,00	994.835,00	950.007,00
27	Kecamatan Namorambe	324.806,00	0,00	324.806,00	0,00
28	Kecamatan Deli Tua	205.469,00	0,00	205.469,00	0,00
29	Kecamatan Pagar Merbau	1.048.760,00	1.324.796,00	1.048.760,00	1.324.796,00
30	Kecamatan Gunung Meriah	0,00	344.959,00	0,00	344.959,00
	<b>Jumlah</b>	<b>120.095.741.587,00</b>	<b>63.326.943.314,00</b>	<b>141.507.166.033,00</b>	<b>41.915.518.868,00</b>



Rincian utang belanja barang dan jasa TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.124. Rincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	SKPD	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	52.400,00	407.706.900,00	(407.654.500,00)	(99,99)
2	Dinas Kesehatan	6.016.581.645,00	6.155.812.789,00	(139.231.144,00)	(2,26)
3	RSUD H. Amri Tambunan	9.920.353.226,00	42.233.870.472,00	(32.313.517.246,00)	(76,51)
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	9.592.299.837,00	35.797.587.755,00	(26.205.287.918,00)	(73,20)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	154.786.800,00	24.025.898.299,00	(23.871.111.499,00)	(99,36)
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	4.848.596.053,00	0,00	4.848.596.053,00	100,00
7	Dinas Sosial	0,00	5.094.460,00	(5.094.460,00)	(100,00)
8	Dinas Ketenagakerjaan	1.238.726,00	929.440,00	309.286,00	33,28
9	Dinas Ketahanan Pangan	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	595.096,00	538.660,00	56.436,00	10,48
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	329.806.000,00	(329.806.000,00)	(100,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	456.050,00	34.949.180,00	(34.493.130,00)	(98,70)
13	Dinas Perhubungan	0,00	183.590.000,00	(183.590.000,00)	(100,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	235.160.158,00	392.520.903,00	(157.360.745,00)	(40,09)
15	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	23.852.826,00	23.646.798,00	206.028,00	0,87
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.845.824,00	1.712.652.485,00	(1.708.806.661,00)	(99,78)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.512.736,00	250.060,00	1.262.676,00	504,95
18	Dinas Perikanan	823.835,00	838.151,00	(14.316,00)	(1,71)
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.011.260,00	32.283.840,00	(29.272.580,00)	(90,67)
20	Inspektorat Kabupaten	1.149.696,00	1.138.660,00	11.036,00	0,97
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	968.906,00	1.972.740,00	(1.003.834,00)	(50,89)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	11.099.792.042,00	8.750.766.400,00	2.349.025.642,00	26,84
23	Badan Pendapatan Daerah	7.383.610,00	886.380,00	6.497.230,00	733,01
24	Badan Kepegawaian Daerah	31.200,00	121.295,00	(90.095,00)	(74,28)
25	Kecamatan Hamparan Perak	380.980,00	279.850,00	101.130,00	36,14
26	Kecamatan Sunggal	950.007,00	994.835,00	(44.828,00)	(4,51)
27	Kecamatan Namorambe	0,00	324.806,00	(324.806,00)	(100,00)
28	Kecamatan Deli Tua	0,00	205.469,00	(205.469,00)	(100,00)
29	Kecamatan Pagar Merbau	1.324.796,00	1.048.760,00	276.036,00	26,32
30	Kecamatan Gunung Meriah	344.959,00	0,00	344.959,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>41.915.518.868,00</b>	<b>120.095.741.587,00</b>	<b>(78.180.222.719,00)</b>	<b>(65,10)</b>

Rincian mutasi tambah sebesar Rp63.326.943.314,00, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
  - Utang tagihan air di Tahun 2022 yang dibayarkan Tahun 2023 Rp52.400,00,
- 2) Dinas Kesehatan
  - Utang jasa petugas kesehatan yang bersumber dari dana non kapitasi puskesmas (Pantai Labu, Bandar Baru, Aras Kabu dan Deli Tua sebesar Rp13.068.400,00;
  - Utang belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-Pemeliharaan Jaringan Listrik Dinas Kesehatan Pemeliharaan Jaringan Listrik tahun 2022 kontrak 608/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tanggal 15/12/2022 sebesar Rp47.250.000,00;
  - Utang belanja barang dan jasa BLUD dhi utang jasa pelayanan nonkapitasi, jasa pelayanan umum, obat PRB dan bahan makan pasien Dinas Kesehatan tahun 2022 Rp9.897.274,00;
  - Utang Belanja Alat Laboratorium Umum tahun 2022 yang akan diserahkan ke PMI terdiri dari 3 kontrak No.02, 75 dan 88 sebesar Rp278.160.793,00;
  - Utang belanja Pengadaan Obat tahun 2022 terdiri dari 22 kontrak sebesar Rp1.799.672.776,00;



- Utang Belanja Bahan Habis Pakai Laboratorium Kesehatan Kontrak 207/PBJ-DINKES/PAB-B/DS/2022 Ad 232/PBJ-DINKES/PAB-B/DS/2022 tgl 03/11/2022 dan Pengadaan Reagensia Kimia RSUD Pancur Batu kontrak No.015/PBJ-DINKES/PAB-B/DS/2022 tanggal 24/11/2022 sebesar Rp126.659.625,00;
  - Utang Belanja BMHP tahun 2022 terdiri dari 9 kontrak No.231, 201, 015.01, 153, 144, 197, 219, 218, dan 219.1 sebesar Rp366.909.820,00;
  - Utang Belanja Cetak RKAP dan DPPA tahun 2022 Kontrak No.372.1/PBJ-DINKES/PA/BU/DS/2022 tanggal 19/10/2022 sebesar Rp20.918.400,00;
  - Utang belanja Pengurusan Dokumen Lingkungan Sesuai Peraturan Perundangan Puskesmas Sialang Kecamatan Bangun Purba Kontrak 531/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tanggal 20/10/2022 dan RSUD Bangun Purba Kontrak 531.2/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tanggal 20/10/2022 sebesar Rp119.530.000,00;
  - Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dhi. Advokasi Dalam Rangka Penerapan Germas di Tatanan Sekolah/UKS kontrak 514/PBJ-DINKES/PA/BU/DS/2022 tanggal 26/12/2022 sebesar Rp24.750.000,00;
  - Utang belanja Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Unregister JKN tahun 2022 sebesar Rp2.032.705.400,00;
  - Utang belanja bantuan iuran PBPU Mandiri tahun 2022 sebesar Rp48.428.800,00;
  - Utang belanja pasien covid-19 bulan Juli 2021, Pasien BPJS bulan Juni-November 2022, Pasien umum tahun 2022, dan pasien Unregister 2022 RSUD Pancur Batu sebesar Rp382.681.650,00;
  - Utang belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan no kontrak 533.a.2/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tanggal 24/10/2022 sebesar Rp99.810.000,00;
  - Utang belanja jasa pelayanan non kapitasi puskesmas Batang Kuis sebesar Rp58.488.000,00;
  - Utang belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan) sebesar Rp3.544.433,00;
  - Utang belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain tahun 2022 sebesar Rp21.948.903,00;
  - Utang belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp575.558.277,00;
  - Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai utang belanja jasa pengangkutan Limbah puskesmas Karang Anyar, yang sebelumnya tercatat sebesar Rp21.948.903,00 yang seharusnya Rp22.039.811,00. Sehingga terdapat selisih kurang pencatatan sebesar Rp90.908,00 (Rp22.039.811,00 - Rp21.948.903,00); dan
  - Koreksi atas koreksi kurang catat atas utang jasa pelayanan BLUD TA 2022 sebesar Rp2.931.193,00 yang sebelumnya diakui sebesar Rp572.456.277,00 menjadi sebesar Rp575.387.470,00;
- 3) RSUD Drs. H. Amri Tambunan
- Biaya Layanan Telepon Tagihan Bulan Desember 2022 Pembayaran Bulan Januari sebesar Rp300.823,00,
  - Utang Tagihan Layanan Air Installasi Pemerintah (IP) Tagihan Bulan Desember 2022 Pembayaran Januari 2023 sebesar Rp28.984.100,00;



- Utang Tagihan belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dhi. Bahan Bakar Kendaraan Mobil Dinas Ambulans) sebesar Rp785.000,00;
  - Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dhi. Bahan Bakar Kendaraan Mobil Dinas sebesar Rp470.500,00;
  - Utang belanja jasa pegawai dhi. Belanja Jasa Pelayanan sebesar Rp9.371.294.938,00;
  - Utang belanja jasa kantor lainnya dhi. Pemeriksaan Kesehatan sebesar Rp131.430.485,00;
  - Utang Tagihan Pembayaran Pelayanan Pembacaan TLD Tahun 2021 ( 94 TLD) sebesar Rp14.100.000,00;
  - Utang Tagihan Pembayaran Pelayanan Pembacaan TLD Tahun 2020 ( 28 TLD) sebesar Rp4.200.000,00;
  - Utang Belanja Jasa Pembuatan Modul-Modul Integrasi dengan BPJS sebesar Rp99.800.000,00;
  - Utang Belanja Jasa Kantor Lainnya dhi Uji Laboratorium Emisi dan Kualitas Lingkungan sebesar Rp26.339.000,00;
  - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dhi. Jas Dokter sebesar Rp73.150.000,00;
  - Utang Belanja Alat Rumah Tangga Lain-lain dhi Sprey) sebesar Rp112.816.000,00;
  - Utang Belanja Farmasi dhi Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp21.491.510,00;
  - Utang Belanja Farmasi dhi Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp21.000.000,00;
  - Utang Belanja Farmasi dhi Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp1.700.950,00;
  - Utang Belanja Farmasi dhi Belanja REGEN sebesar Rp7.069.200,00
  - Utang Belanja Farmasi dhi Belanja OBAT sebesar Rp249.400,00; dan
  - Utang Belanja Farmasi dhi Belanja OBAT sebesar Rp5.171.320.
- 4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
- Utang Belanja Pemeliharaan Irigasi yang fisiknya telah selesai 100% ditahun 2022 menjadi penambahan aset Jaringan Irigasi ditahun 2022 sebesar Rp57.855.800,00,
  - Utang belanja telepon Desember 2021 sebesar Rp91.802,00;
  - Utang belanja Air Desember 2021 sebesar Rp452.300,00;
  - Utang belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Desember 2021 sebesar Rp2.599.347,00;
  - Utang belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air tahun 2022 yang belum lunas dibayar tetapi fisik sudah selesai 100% ditahun 2022 sebesar Rp1.685.882.040;
  - Utang belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi tahun 2022 yang belum lunas dibayar tetapi fisik sudah selesai 100% ditahun 2022 sebesar Rp2.630.829.460,00;



- Utang belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi tahun 2022 yang belum lunas dibayar tetapi fisik sudah selesai 100% ditahun 2022 sebesar Rp99.475.000,00;
  - Utang belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi tahun 2022 yang belum lunas dibayar tetapi fisik sudah selesai 100% ditahun 2022 sebesar Rp792.014.860,00;
  - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten tahun 2022 yang belum lunas dibayar tetapi fisiknya telah selesai 100% ditahun 2022 sebesar Rp2.785.646.000,00;
  - Utang Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten tahun 2022 yang belum lunas dibayar tetapi fisiknya telah selesai 100% ditahun 2022 sebesar Rp767.366.000,00;
  - Utang belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi tahun 2022 yang belum lunas dibayar sebesar Rp38.500.628,00;
  - Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain tahun 2022 yang belum lunas dibayar sebesar Rp713.173.050,00; dan
  - Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain tahun 2022 yang belum lunas dibayar tetapi fisik sudah selesai 100% ditahun 2022 sebesar Rp18.413.550,00.
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Utang Beban Belanja Air Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bulan Desember TA.2022) sebesar Rp66.800,00;
  - Utang Beban Belanja Jasa Tenaga Ahli pd sub keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD sebesar Rp25.100.000,00; dan
  - Utang Beban Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -Jalan-Jalan Desa pd Sub Keg. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebesar Rp129.620.000,00.
- 6) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- Utang belanja pemeliharaan tahun 2022 kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp487.852.200,00;
  - Utang belanja pemeliharaan tahun 2022 kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp831.039.135,00;
  - Utang belanja pemeliharaan tahun 2022 kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp144.755.100,00;
  - Utang belanja pemeliharaan tahun 2022 kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.733.269.618,00;
  - Utang belanja pemeliharaan tahun 2022 kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp511.183.000,00;
  - Utang belanja pemeliharaan tahun 2022 kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp 140.497.000,00;



- Koreksi utang belanja pemeliharaan dari dinas perkim ke dinas cipta karya sebesar Rp21.395.001.439,00; dan
- 7) Dinas Ketenagakerjaan
  - Utang Beban Pembayaran Tagihan Air Bulan Desember yang di bayarkan Tahun 2023 sebesar Rp811.260,00, dan
  - Utang Beban Pembayaran Tagihan Internet yang di bayarkan Tahun 2023 sebesar Rp427.466,00.
- 8) Dinas Ketahanan Pangan
  - Utang tagihan air Tahun 2022 sebesar Rp26.200,00.
- 9) Dinas Lingkungan Hidup
  - Utang tagihan telepon bulan Desember 2022 Rp568.896,00, dan
  - Utang tagihan air bulan Desember 2022 Rp26.200,00.
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Utang tagihan telepon Tahun 2022 sebesar Rp429.850,00,
  - Utang tagihan air Tahun 2022 sebesar Rp26.200,00,
- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor-Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai kontrak no: 04.Pemel.Gedung-SPK/PA-Kominfo/DS/2022 tgl 25/11/22 pada Dinas Kominfo sebesar Rp38.680.700,00;
  - Utang Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat sesuai kontrak no 033/SPK/DKISTAN-DS/2022 tgl 01 Desember 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp97.683.000,00;
  - Utang Belanja yaitu Pemeliharaan Taman Kantor - Pemeliharaan Taman / Halaman Gedung Kantor sesuai kontrak no 035/SPK/DKISTAN-DS/2022 tgl 01 Desember 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp97.588.000,00;
  - Utang Rekening Air bulan Desember 2022 sebesar Rp1.081.300,00; dan
  - Utang Rekening Telepon bulan Desember 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp127.158,00.
- 12) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - Utang belanja barang (kekurangan pembayaran materai) ditahun 2022 sebesar Rp33.000,00,
  - Utang Belanja Tagihan Air s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp31.200,00;
  - Utang Belanja Tagihan Telepon s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp302.301,00; dan
  - Utang Belanja Tagihan Internet s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp23.486.325,00.
- 13) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
  - Utang Belanja Tagihan Telepon Bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp85.972,00,
  - Utang Belanja Tagihan Air Bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp26.200,00; dan
  - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel, TV Satelit Bulan Desember Tahun 2022 untuk Kantor Disporabudpar dan Museum Deli Serdang sebesar Rp3.733.652,00.
- 14) Dinas Perpustakaan dan Arsip
  - Utang rekening air Rp1.318.370,00, dan
  - Utang rekening telepon Rp 194.366,00.



- 15) Dinas Perikanan
  - Utang belanja beban internet pemakaian bulan Desember Tahun sebesar Rp773.950,00, dan
  - Utang belanja telepon pemakaian bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp49.885,00.
- 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - Utang Belanja Rekening Air Pemakaian Desember 2022 di bayar di TA. 2023 sebesar Rp137.330,00.
  - Utang Belanja Rekening Internet Pemakaian Desember 2022 di bayar di TA. 2023 sebesar Rp2.873.930,00.
- 17) Inspektorat Kabupaten
  - Utang beban telepon Tahun 2022 sebesar Rp54.116,00,
  - Utang beban air Tahun 2022 sebesar Rp28.700,00, dan
  - Utang beban Internet Tahun 2022 sebesar Rp1.066.880,00.
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Utang tagihan telepon Tahun 2022 yang dibayar Tahun 2022 sebesar Rp53.116,00,
  - Utang tagihan air Tahun 2022 yang dibayar Tahun 2022 sebesar Rp275.040,00, dan
  - Utang tagihan Internet Tahun 2022 yang dibayar Tahun 2022 sebesar Rp640.750,00.
- 19) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (SKPD)
  - Utang beban barang dan jasa listrik Tahun 2022 sebesar Rp11.053.208.406,00,
  - Utang beban barang dan jasa Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Tahun 2022 sebesar Rp9.126.000,00, dan
  - Utang beban barang dan jasa Internet Tahun 2022 sebesar Rp37.457.636,00.
- 20) Badan Pendapatan Daerah
  - Utang tagihan air bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2022 sebesar Rp7.383.610,00.
- 21) Badan Kepegawaian Daerah
  - Utang rekening air bulan Desember 2022 sebesar Rp31.200,00.
- 22) Kecamatan Hamparan Perak
  - Utang rekening air sebesar Rp380.980,00
- 23) Kecamatan Sunggal
  - Utang rekening air sebesar Rp586.757,00, dan
  - Utang rekening internet sebesar Rp363.250,00
- 24) Kecamatan Pagar Merbau
  - Utang rekening air bulan Desember 2022 sebesar Rp955.330,00, dan
  - Utang belanja tagihan telepon/internet bulan Desember 2022 sebesar Rp369.466,00.
- 25) Kecamatan Gunung Meriah
  - Utang rekening listrik bulan Desember 2022 sebesar Rp344.959,00

Rincian mutasi kurang sebesar Rp141.507.166.033,00, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
  - Pembayaran utang beban air di Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 Rp52.400,00,





- Pembayaran utang belanja Pemeliharaan Gedung Rp145.455.000,00,
  - Pembayaran utang belanja Pakaian PDL Rp33.000.200,00,
  - Pembayaran utang belanja Pakaian PDH Rp46.150.000,00,
  - Pembayaran utang belanja Pakaian Batik Tradisional Rp43.771.500,00,
  - Pembayaran utang belanja Alat Kegiatan Kantor Lainnya Rp66.992.300,00,
  - Pembayaran utang belanja Jasa Teknologi dan Informasi Rp30.000.000,00,
  - Pembayaran utang belanja Sewa Peralatan Jaringan Rp5.500.000,00,
  - Pembayaran utang belanja Makan dan Minum Rapat Rp30.195.000,00,
  - Pembayaran utang belanja Makan dan Minum Tamu Rp2.321.800,00,
  - Pembayaran utang belanja Cetak Rp4.268.700,00,
- 2) Dinas Kesehatan
- Pembayaran utang belanja bahan-bahan lainnya Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Belanja Modal Alat Kedokteran Umum. Belanja alat Kesehatan Lainnya. (Eamarking DAU 2022). Pengadaan Alkes Puskesmas) kontrak 025.A Ad 025.C sebesar Rp37.835.070,00;
  - Pembayaran utang beban Belanja Obat-Obatan-Obat (26 kontrak) Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp2.818.001.671,00;
  - Pembayaran utang Belanja Bahan-Bahan Lainnya Subkegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai terdiri dari 2 kontrak (Kontrak no.233/PBJ-DINKES/PPKB-B/EK/DS/2021 dan 226/PBJ-DINKES/PPKB-B/EK/DS/2021 sebesar Rp16.622.700,00;
  - Pembayaran utang beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya subkegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai terdiri dari 9 kontrak tahun 2022 sebesar Rp486.168.385,00;
  - Pembayaran utang Jasa Kalibrasi, Kalibrasi Alat RSU Pancur Batu kontrak 060/PBJ-DINKES/PPK-A/APBD.P/N-EK/DS/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Tahun 2022 sebesar Rp18.836.735,00;
  - Pembayaran utang Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan terdiri dari 2 kontrak tdd kontrak 071/PBJ-DINKES/PPKJ-L/DS/2021 dan 091/PBJ-DINKES/PPKJ-L/DS/2021 Tahun 2022 sebesar Rp270.300.000,00;
  - Pembayaran utang Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Unregister JKN PBI bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar Rp652.398.400,00;
  - Pembayaran utang Belanja Kesehatan Lainnya (Eamarking DAU 2021) kontrak 230/PBJ-DINKES/PPKB/DS/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp157.500.000,00;
  - Pembayaran utang Belanja Kesehatan Lainnya (Eamarking DAU 2021) kontrak 237/PBJ-DINKES/PPK-B/EK/DS/2021 tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp215.050.000,00;
  - Pembayaran utang Jasa Petugas Kesehatan yang Bersumber dari Dana Non Kapitasi Puskesmas (Karang Anyar, Pantai Labu, Bandar Baru, Araskabu, Deli Tua) Tahun 2021 sebesar Rp25.682.480,00;
  - Pembayaran utang Jasa Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi Puskesmas tahun 2021 (Tuntungan, B. Baru, G. Meriah, Tiga Juhar) sebesar Rp155.700.350,00;



- Pengurangan utang belanja Utang Pelayanan Obar Rujuk Balim (PRB) Puskesmas BLUD (19 Puskesmas) tahun 2021 sebesar Rp435.000,00;
  - Pembayaran utang obat Puskesmas BLUD ke Kimia Farma dalam rangka pelayanan pasien PRB tahun 2021 sebesar Rp129.433.887,00;
  - Pengurangan utang belanja jasa pelayanan RS Pancur Batu atas pendapatan Rumah Sakit Pancur Batu di tahun 2021 sebesar Rp19.196.559,00;
  - Pembayaran utang belanja Jasa petugas jaga malam dan sore RSUD Pancur Batu tahun 2021 sebesar Rp5.000,00;
  - Pembayaran utang jasa layanan RS Pancur Batu atas pendapatan RS Pancur di tahun 2021 sebesar Rp1.104.410.952,00;
  - Pengurangan utang belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Non Kapitasi Puskesmas BLUD (11 Puskesmas) tahun 2021 sebesar Rp2.852.000,00;
  - Pembayaran utang belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Non Kapitasi Puskesmas BLUD (11 Puskesmas) tahun 2021 sebesar Rp53.215.000,00;
  - Pengurangan utang belanja Makan Pasien Non Kapitasi Puskesmas BLUD (Puskesmas Tanjung Morawa, Pagar Merbau, Bangun Purba, Talun Kenas) tahun 2021 sebesar Rp1.091.000,00;
  - Pembayaran utang belanja Makan Pasien Non Kapitasi Puskesmas BLUD (Puskesmas Tanjung Morawa, Pagar Merbau, Bangun Purba, Talun Kenas) tahun 2021 sebesar Rp4.146.000,00;
  - Koreksi atas kesalahan kelebihan pencatatan utang PRB sebesar Rp2.654.607,00 terdiri dari Puskesmas Muliorejo sebesar Rp1.601.543,00 (Rp13.753.956,00 - Rp12.152.413,00) dan Puskesmas Patumbak sebesar Rp1.053.064,00 (Rp13.169.673,00-Rp12.116.609,00); dan
  - Koreksi atas kelebihan pengakuan utang PRB Puskesmas Tanjung Rejo Rp700.000,00 (Rp5.608.919,00-Rp6.308.919,00).
- 3) RSUD Drs. H. Amri Tambunan
- pembayaran utang belanja tagihan telepon tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp317.442,00;
  - pembayaran utang belanja tagihan air tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp56.097.600,00;
  - pembayaran utang belanja bahan bahan bakar dan pelumas tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp305.000,00;
  - pembayaran utang belanja insentif tenaga kesehatan penanganan covid 19 tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp166.964.303,00;
  - pembayaran utang belanja jasa pegawai (jasa pelayanan) tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp19.075.281.105,00;
  - pembayaran utang belanja premi asuransi kesehatan tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022) sebesar Rp467.000,00;
  - pembayaran utang belanja bahan makan pasien tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp73.152.000,00;
  - pembayaran utang belanja bahan bakar gas medis dan pelumas tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp45.746.059,00
  - pembayaran utang belanja pemeriksaan kualitas lingkungan PT.Multi Tech Mandiri tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp17.306.300,00; dan



- pembayaran utang belanja jasa pegawai (jasa pelayanan) tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp22.798.233.663,00.
- 4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
  - Pembayaran Utang Beban Telepon Desember 2021 yang dibayar ditahun 2022 dengan SP2D GU No:0063/SP2D-GU/KEU/2022 sebesar Rp91.020,00;
  - Pembayaran Utang Beban Air Desember 2021 yang dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:0063/SP2D-GU/KEU/2022 sebesar Rp353.700,00;
  - Pembayaran Utang Listrik Gedung UPTD I, II, IV dan V Desember 2021 yang dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:0093/SP2D-GU/KEU/2022 sebesar Rp1.594.900,00;
  - Pembayaran Utang Beban Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan : Speedy Desember 2021 yang dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:0063/SP2D-GU/KEU/2022 sebesar Rp2.575.997,00;
  - Pembayaran Utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa utk Pek.Teknik Sipil Air tahun 2021 yang dibayar ditahun 2022 dgn SP2DNo:1200,1670,1656,1641,1643,1642,1195,1663,1632,1640,1194,0877 dan 0878 sebesar Rp2.113.126.200,00;
  - Pembayaran Utang beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air tahun 2021 yang dibayar ditahun 2022 dgn SP2D No:1665,1243,1671,0971,0935 dan 0934 sebesar Rp592.212.500,00;
  - Pembayaran Utang beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air tahun 2021 yang dibayar ditahun 2022 dgn SP2D No:1665,1243,1671,0971,0935 dan 0934 sebesar Rp2.689.152.800,00;
  - Pembayaran Utang Beban beban Pemel.Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya tahun 2021 yang dibayar ditahun 2022 dengan SP2DNo:0268,0606,0538,0293,0253,0282,0785,0627,0494,0786,0605,0520,0601,0519,0607 dan 0680 sebesar Rp480.101.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor tahun 2021 yang dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1534/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp47.551.210,00;
  - Pembayaran Utang Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya tahun 2021 dibayar di tahun 2022 dengan SP2D No:1534/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp341.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) tahun 2021 dibayar di tahun 2022 dengan SP2D No:1534/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp14.142.150,00;
  - Pembayaran Utang Beban Belanja Pakaian Kerja Laboratorium tahun 2021 dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1534/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp21.485.640,00;
  - Pembayaran Utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi tahun 2021 dibayar ditahun 2022 SP2D No:1711,1196,1716,1256,1216,1718,1215,1198,1662,1245,1717, 1199,1249 dst sebesar Rp2.166.542.100,00;
  - Pembayaran Utang Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi tahun 2021 dibayar ditahun 2022 dgn SP2D No:1192,1639,1719,0969,0933 dan 0972 sebesar Rp594.599.500,00;



- Pembayaran Utang Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik tahun 2021 dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1248/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp59.386.800,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya tahun 2021 dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:0982,0980,0981 dan 0984 sebesar Rp487.069.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain tahun 2021 dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1286/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp294.586.530,00;
  - Pembayaran Utang Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi tahun 2021 yang dibayar ditahun 2022 dengan No.SP2D No:0776,2604 dan 3897 sebesar Rp408.034.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya tahun 2021 dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:0393/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp153.257.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya tahun 2021 dibayar di tahun 2022 dengan SP2D No:1438 dan 0412 sebesar Rp277.165.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten tahun 2021 dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1015,0143,1681,0145,0139,0137,1682,0693,1704,0184,0185,1699,0188,0908 ,0926,1537,1702,1535,0922 dst sebesar Rp22.156.785.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya tahun 2021 dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1407 dan 1408 sebesar Rp363.825.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten tahun 2021 dibayar di tahun 2022 dengan SP2D No:0193,0355,0468,0403,0310,0387,0317,0194,0354,0467,0364,0309 dst. Sebesar Rp1.930.505.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya tahun 2021 dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1690 dan 1691 sebesar Rp198.836.000,00;
  - Pembayaran KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Belanja Pemeliharaan Irigasi yang fisiknya telah selesai ditahun 2022 menjadi penambahan aset Jaringan Irigasi ditahun 2022 sebesar Rp150.656.503,00; dan
  - Pembayaran utang Belanja Barang Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain yang telah selesai 100% ditahun 2022 sebesar Rp593.612.205,00.
- 5) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Pembayaran Utang Tagihan Air Desember Tahun 2021 Sesuai SP2D sebesar Rp66.800,00;
  - Pembayaran Utang Beban Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor berupa Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak TA.2021 sesuai SP2D No. 3238/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp13.586.650,00;
  - Pembayaran Utang Beban Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor berupa Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak TA.2021 sesuai SP2D No. 3237/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp15.846.710,00;



- Pembayaran Utang Beban Belanja Jasa Tenaga Ahli Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA. 2021 sesuai SP2D No. 1261/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp46.860.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Belanja Jasa Tenaga Ahli Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA. 2021 sesuai SP2D No. 1493/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp33.000.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural TA.2021 sesuai SP2D No. 3471/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp98.532.500,00;
  - Pembayaran sisa kas lainnya pd rekening koran yang tidak terbayarkan kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai SP2D sebesar Rp1.794.300.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sesuai SP2D sebesar Rp1.902.510.000,00;
  - Koreksi Kelebihan Pencatatan Utang Beban Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa, dhi. Pemasangan Paving Block Jl. Balai Desa Dusun III Desa Tjg Anom Kec. P.Batu sesuai Surat Pernyataan Terlampir sebesar Rp192.374.000,00; dan
  - Pembayaran Utang Beban Belanja TA. 2021 yang Diserahkan Ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Deli Serdang sesuai BAST sebesar Rp19.928.821.639,00.
- 6) Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
- Koreksi terhadap utang pemeliharaan yang tidak terbayar dikarenakan putus kontrak Rp563.207.250, menjadi utang kdp tahun 2023 Rp218.480.210,00 dan selisih pengakuan utang dan pembayaran sebesar Rp27.117.400,00 sehingga total sebesar Rp808.804.860,00; dan
  - Pembayaran utang belanja pemeliharaan dari perkim ke cipta karya sebesar Rp20.586.196.579,00;
- 7) Dinas Sosial
- Pembayaran utang beban telepon sesuai SP2D Nomor 0046/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 21 maret 2022 sebesar Rp49.360,00;
  - Pembayaran utang beban air sesuai SP2D Nomor 0046/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 21 maret 2022 sebesar Rp80.100,00; dan
  - Pembayaran utang pemeliharaan rehab lobby kantor sesuai SP2D Nomor 2272/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 18 oktober 2022 sebesar Rp4.965.000,00.
- 8) Dinas Ketenagakerjaan
- Pembayaran Utang Beban Pembayaran Tagihan Air Yang di Bayarkan Tahun 2022 Sesuai SP2D sebesar Rp505.780,00, dan
  - Pembayaran Utang Beban Pembayaran Tagihan Internet yang di bayarkan Tahun 2022 Sesuai SP2D sebesar Rp423.660,00.
- 9) Dinas Ketahanan Pangan
- Pembayaran utang beban air tahun 2021 sesuai dengan SPD nomor :0068/SP2D-GU/Keu/2022 Tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp26.200,00.



- 10) Dinas Lingkungan hidup
  - pembayaran utang air tahun 2021 sesuai dengan SP2D sebesar Rp26.200,00; dan
  - pembayaran utang telepon tahun 2021 sesuai dengan SP2D sebesar Rp512.460,00.
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Pembayaran Hutang Beban Pemeliharaan Gedung atau Bangunan bertingkat sesuai SP2D Nomor : 1153/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp167.069.000,00;
  - Pembayaran Hutang Alat Tulis Kantor sesuai SP2D Nomor : 2085/SP2D-LS-BJ/DKCS/2022 tanggal 30 September 2022 sebesar Rp109.841.000,00;
  - Pembayaran Hutang Belanja Bahan Komputer sesuai SP2D Nomor : 1150/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp13.171.200,00; dan
  - Pembayaran HUTang Bahan Cetak sesuai SP2D Nomor : 0805/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 27 Mei 2022) sebesar Rp39.724.800,00.
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Pembayaran Utang Beban Air Tahun 2021 yang sudah dibayar Tahun 2022 No SP2D 0443/SP2D-GU/KEU/2022 sebesar Rp930.680,00;
  - Pembayaran Utang Beban Telephone Tahun 2021 yang sudah dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0045/SP2D-GU/KEU/200 sebesar Rp426.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Pakaian Dinas Harian ASN Tahun 2021 yang DI TAHUN 2022 NO SP2D 0104/SP2D-LS-BJ/2022 Tgl 13 April 2022 sebesar Rp21.450.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Administrasi Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0112/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tgl 13 April 2022 sebesar Rp450.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Administrasi Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0109/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tgl 13 April 2022 sebesar Rp900.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Administrasi Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0110/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tgl 13 April 2022 sebesar Rp450.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Administrasi Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0362/SP2D;LS-BJ/KEU/2022 Tgl 26 April 2022 sebesar Rp900.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Administrasi Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0477/SP2D;LS-BJ/KEU/2022 Tgl 27 April 2022 sebesar Rp4.395.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Alat Tulis Kantor Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0190/SP2D-GU/KEU/2022 dan 0859/SP2D/GU/KEU/2022 sebesar Rp2.200.000,00; dan
  - Pembayaran Utang Belanja Bahan Cetak Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0859/SP2D sebesar Rp2.847.500,00.
- 13) Dinas Perhubungan
  - Pembayaran Hutang beban berupa Pemasangan Speed Bump di ruas jalan Kabupaten Tahun 2021 dibayar tahun 2022 sebesar Rp 41.730.000,00;
  - Pembayaran hutang beban berupa Pemeliharaan Marka Jalan Tahun 2021 dibayar tahun 2022 sebesar Rp 99.560.000,00; dan



- Pembayaran hutang beban berupa pemasangan rambu lalu lintas di jalan uk 75 x 75 di kecamatan Lubuk Pakam tahun 2021 dibayar tahun 2022 sebesar Rp42.300.000,00.
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika
- Pembayaran Utang Rekening Air bulan Desember 2021 sesuai SP2D No. 0027/SP2D-UP/KEU/2022 tgl 02 Maret 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp961.690,00;
  - Pembayaran Utang Rekening Telepon bulan Desember 2021 sesuai SP2D No. 0027/SP2D-UP/KEU/2022 tgl 02 Maret 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp126.080,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pakaian Dinas sebesar Rp12.952.800,00;
  - Hari-hari Khusus sesuai SP2D No. 0978/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 10 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp24.300.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Alat Listrik TW IV sesuai SP2D No. 1127/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp832.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Alat Listrik TW IV sesuai SP2D No. 0838/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 02 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp15.721.000,00
  - Pembayaran Utang Beban Gorden sesuai SP2D No. 0853/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 02 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp9.993.733,00;
  - Pembayaran Utang Beban Suvenir/Cendera Mata dhi Cantel 3 + Rayung Ikat 2, Cermin Rayung dll sesuai SP2D No. 0839/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 02 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp1.882.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Bendera Merah Putih Kedut-kedut, Umbul-umbul sesuai SP2D No. 0833/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp8.172.600,00;
  - Pembayaran Utang Beban Bahan Cetak dhi Cetak ID Card + Yoyo + Holder sesuai SP2D No. 0803/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp3.185.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai SP2D No. 0458/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp74.200.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Drone sesuai SP2D No. 0999/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 14 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp8.000.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Kamera sesuai SP2D No. 0953/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 08 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp30.000.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Komputer sesuai SP2D No. 1157/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 01 Juli 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp7.710.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Mesin Absensi Online, Pemeliharaan Running Text sesuai SP2D No. 1159/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 01 Juli 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp40.000.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Baliho 10 x 20 m dan Pemasangan sesuai SP2D No. 0560/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp15.000.000,00;



- Pembayaran Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho "Hari Korps Pegawai Republik Indonesia" sesuai SP2D No. 0612/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 10 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp9.252.000,00 ;
  - Pembayaran Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho "War on Drugs" sesuai SP2D No. 0589/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp1.542.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho "Peringatan Hari Ibu 2021" sesuai SP2D No. 0588/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp4.626.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho Kejari Deli Serdang "Selamat Natal & Tahun Baru 2022" sesuai SP2D No. 0586/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp3.084.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho "Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022" sesuai SP2D No. 0587/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp6.168.000,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pembuatan Spanduk "Hari Korps Pegawai Republik Indonesia" sesuai SP2D No. 0955/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 08 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp1.233.600,00;
  - Pembayaran Utang Beban Pembuatan Spanduk "Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022" sesuai SP2D No. 0956/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 08 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp3.700.800,00;
  - Pembayaran Utang Beban Souvenir/Cendera Mata sesuai SP2D No. 0954/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 08 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp24.877.600,00;
  - Pembayaran Utang Beban Cetak Buku Deli Serdang Dalam Angka sesuai SP2D No. 0617/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 11 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp40.000.000,00; dan
  - Pembayaran Utang Beban Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka sesuai SP2D No. 0624/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 12 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp45.000.000,00.
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pembayaran utang Beban Pemakaian Jasa Telepon Bulan Desember 2021 sebesar Rp314.738,00;
  - Pembayaran utang Beban Pemakaian Jasa Internet bulan Desember 2021 sebesar Rp23.305.860,00;
  - Pembayaran utang Beban Pemakaian Air bulan Desember 2021 sebesar Rp26.200,00.
- 16) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Pembayaran Utang Belanja Tagihan Telepon Bulan Desember Tahun 2021 sesuai SP2D No. 0024/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp95.220,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Tagihan Air Bulan Desember Tahun 2021 sesuai SP2D No. 0024/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 15 Maret 2022. sebesar Rp31.200,00;





- Pembayaran Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel, TV Satelit Bulan Desember Tahun 2021 untuk Kantor Disporabudpar sesuai SP2D No. 0014/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp3.000.008;
- Pembayaran Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel, TV Satelit Bulan Desember Tahun 2021 untuk Museum Deli Serdang sesuai SP2D No. 0014/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp700.007,00;
- Pembayaran Utang Belanja Makan dan Minum Tahun 2021 sesuai SP2D No. 1136/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl. 28 Juni 2022 sebesar Rp28.256.250,00;
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021 sesuai SP2D No. 1002/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 14 Juni 2022 sebesar Rp113.223.000,00;
- Pembayaran Utang Belanja Pakaian Olahraga Tahun 2021 sesuai SP2D No. 1004/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp60.658.400,00
- Pembayaran Utang Belanja Pakain Olahraga Pada Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah Tahun 2021 sesuai SP2D 1003/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp60.658.400,00;
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021 Dhi: Pembangunan Kios Cenderamata Di Kawasan Wisata Desa Tg. Rejo sesuai No. SP2D 1144/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tgl. 29 Juni 2022 sebesar Rp119.024.000,00;
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021 Dhi: Jalan Setapak Sederhana Obyek Wisata Penen sesuai No. 0300/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp199.073.000,00;
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021 Dhi: Jalan Setapak Sederhana sesuai No. 0460/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 27 April 2022 sebesar Rp198.659.000,00;
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang Tahun 2021 Dhi: Studi Kelayakan Kawan Wisata Biru-Biru sesuai No. 2659/SP2D-LS-BJ/KEU/2022, Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp99.132.000,00;
- Pembayaran Utang Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi Tahun 2021 sesuai No. 0461/SP2D-LS-BJ/KEU/2022, Tanggal 27 April 2022 sebesar Rp198.262.000,00;
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga Tahun 2021 Dhi: Jalan Setapak Desa Punden Rejo sesuai No. 1137/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp198.158.000,00;
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Wilayah Tahun 2021 Dhi:Studi Kelayakan Kawasan Wisata Mangrove Percut Sei Tuan sesuai No. 1299/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp98.670.000,00;
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021 Dhi: Rambu-Rambu/Petunjuk arah Daya Tarik Wisata sesuai No. 1006/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp33.677.000,00;
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultasi perencanaan Lingkungan Bangunan dan Landscape Tahun 2021 Dhi: Replika Rumah Sultan Serdang sesuai No. 1303/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp98.560.000,00;



- Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2021 Dhi: Gedung Museum sesuai No. 0311/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp123.851.000,00; dan
  - Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga Tahun 2021 Dhi: Panjat Tebing sesuai No. 1138/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp78.964.000,00.
- 17) Dinas Perpustakaan dan Arsip
- Pembayaran utang belanja Air Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022 sesuai SP2D Nomor : 0120/SP2D/GU/KEU/2022 sebesar Rp57.400,00; dan
  - Pembayaran utang Belanja Tagihan Telepon Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022 sesuai dengan Sp2D Nomor : 0120/SP2D/GU/KEU/2022 sebesar Rp192.660,00.
- 18) Dinas Perikanan
- Pembayaran utang belanja jasa telepon bln Desember tahun 2021 yang dibayar tahun 2022 sesuai SP2D nomor : 0116/SP2D-GU/KEU/2022 Tgl. 11 April 2022 sebesar Rp71.151,00; dan
  - Pembayaran utang belanja beban internet bulan Desember tahun 2021 yang dibayar tahun 2022 sesuai SP2D nomor : 0116/SP2D-GU/KEU/2022 Tgl. 11 April 2022 sebesar Rp767.000,00.
- 19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi.Pemeliharaan Kamar Mandi/WC Pasar Mandala, sesuai SP2D No.0866/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp29.438.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Rekening Air Pemakaian Desember 2021 di bayar di TA. 2022, sesuai SP2D No.0013/SP2D-UP/KEU/2022 Tanggal 22 Pebruari 2022.) sebesar Rp124.040,00; dan
  - Pembayaran Utang Belanja Rekening Internet Pemakaian Desember 2021 di bayar di TA. 2022, sesuai SP2D No.0013/SP2D-UP/KEU/2022 Tanggal 22 Pebruari 2022 sebesar Rp2.721.800,00.
- 20) Inspektorat Kabupaten
- Pembayaran utang beban atas telepon tahun 2021 yang sudah dibayar di tahun 2022 dengan SP2D No 0059/SP2D-GU/KEU/2022 sebesar Rp53.160,00;
  - Pembayaran utang beban atas air tahun 2021 yang sudah dibayar di tahun 2022 dengan SP2D No 0059/SP2D-GU/KEU/2022 sebesar Rp28.700,00; dan
  - Pembayaran utang beban atas internet tahun 2021 yang sudah dibayar di tahun 2022 dengan SP2D No 0059/SP2D-GU/KEU/2022 sebesar Rp1.056.800,00.
- 21) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembayaran hutang beban jasa telepon tahun 2022 sesuai dengan SP2D no. 0022/SP2D-GU/keu/2022 tanggal 14 maret 2022 sebesar Rp52.560,00;
  - Pembayaran hutang beban jasa air tahun 2022 sesuai dengan sp2d no. 0044/SP2D-gu/keu/2022 tanggal 21 maret 2022 sebesar Rp1.285.080,00; dan
  - Pembayaran hutang beban jasa internet tahun 2022 sesuai dengan SP2D no. 0022/SP2D-GU/keu/2022 tanggal 14 maret 2022 sebesar Rp635.000,00.



- 22) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (SKPD)
- Pembayaran utang beban barang dan jasa listrik thn 2021 sesuai SP2D No 0001/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 s/d SP2D No 0006/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 18 Januari 2022 sebesar Rp8.717.397.540,00;
  - Pembayaran utang beban barang dan jasa BBM tahun 2021 sesuai SP2D No 0007/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp30.636.000,00; dan
  - Pembayaran utang beban barang dan jasa internet tahun 2021 sesuai SP2D No 0001/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp2.732.860,00.
- 23) Badan Pendapatan Daerah
- Pembayaran utang jasa kantor yang sudah dibayar tahun 2022 dengan SP2D (No 0003/sp2d-GU/Q/2022 tgl 23/02/2022 sebesar Rp886.380,00.
- 24) Badan Kepegawaian Daerah
- Pembayaran air bkpsdm tahun 2021 sesuai SP2D no : 0006/SP2D-GU/KEU/2022 tgl : 24-02-2022 sebesar Rp28.700,00; dan
  - Pembayaran air bkpsdm tahun 2021sesuai SP2D no : 0006/SP2D-GU/KEU/2022 tgl : 24-02-2022 sebesar Rp92.595,00.
- 25) Kecamatan Hamparan Perak
- Pembayaran utang air sesuai nomor SP2D 0073/SP2D-GU/KEU/2022 sebesar Rp279.850,00
- 26) Kecamatan Sunggal
- Pembayaran utang belanja Internet Tahun 2021 sebesar Rp360.000,00, dan
  - Pembayaran utang belanja Air Tahun 2021 sebesar Rp634.835,00
- 27) Kecamatan Namorambe
- pembayaran utang beban tagihan air tahun 2022 sesuai SP2D No. 0195/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp324.806,00.
- 28) Kecamatan Deli Tua
- Pembayaran utang belanja air tahun 2021 yang dibayar pada tahun 2022 sesuai SP2D no. 0951/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp205.469,00.
- 29) Kecamatan Pagar Merbau
- pembayaran utang air bulan Desember 2021 sesuai SP2D No. 0037/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 18 Maret 2022) sebesar Rp682.600,00, dan
  - pembayaran utang telepon/internet bulan Desember 2021 sesuai SP2D No.0037/SP2D-GU/KEU/2022 tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp366.160,00.
- Rincian utang barang dan jasa per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 61**.

<b>5.3.2.3.3. Utang Belanja Hibah</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>3.959.554.400,00</b>

Saldo utang belanja hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.959.554.400,00. Rincian mutasi kurang utang belanja hibah terdiri dari :



1. Pembayaran Utang belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.275.446.100,00,
2. Pembayaran Utang belanja hibah pembuatan alat tangkap ikan bubu kepinging/traps, jaring gill nets mata 200, jaring gill nets millenium mata 70 dan jaring udang pada Dinas Perikanan sesuai SP2D Nomor : 0728/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal. 20 Mei 2022 sebesar Rp674.358.300,00, dan
3. Pembayaran Utang belanja hibah jasa konsultasi pengawasan pembangunan tempat tambat/tangkahan sampan nelayan tipe B pada Dinas Perikanan sesuai SP2D Nomor : 0728/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp9.750.000,00.

5.3.2.3.4. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<b>910.559.100,00</b>	<b>25.103.177.430,00</b>

Saldo utang belanja modal peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp910.559.100,00 dan Rp25.103.177.430,00. Rincian mutasi utang belanja peralatan dan mesin disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.125. Mutasi Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.784.537.200,00	0,00	4.784.537.200,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	12.239.133.356,00	731.369.100,00	12.239.133.356,00	731.369.100,00
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	5.821.200.000,00	0,00	5.821.200.000,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.277.095.050,00	143.190.000	1.277.095.050,00	143.190.000,00
5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	1.277.095.050,00	1.277.095.050,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00	0,00
7	Dinas Sosial	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53.260.000,00	0,00	53.260.000,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.145.200,00	0,00	33.145.200,00	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	559.865.624,00	36.000.000,00	559.865.624,00	36.000.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	306.806.000,00	0,00	306.806.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.103.177.430,00</b>	<b>2.187.654.150,00</b>	<b>26.380.272.480,00</b>	<b>910.559.100,00</b>

Rincian utang belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.126. Rincian Mutasi Utang Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	SKPD	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	0,00	4.784.537.200,00	(4.784.537.200,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	731.369.100,00	12.239.133.356,00	(11.507.764.256,00)	(94,02)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	5.821.200.000,00	(5.821.200.000,00)	(100,00)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	143.190.000,00	1.277.095.050,00	(1.133.905.050,00)	(88,79)
5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	21.850.000,00	(21.850.000,00)	(100,00)
7	Dinas Sosial	0,00	6.285.000,00	(6.285.000,00)	(100,00)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	53.260.000,00	(53.260.000,00)	(100,00)
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	33.145.200,00	(33.145.200,00)	(100,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.000.000,00	559.865.624,00	(523.865.624,00)	(93,57)
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	306.806.000,00	306.806.000,00	(306.806.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>910.559.100,00</b>	<b>25.103.177.430,00</b>	<b>(24.192.618.330,00)</b>	<b>(96,37)</b>



Rincian mutasi tambah sebesar Rp2.187.654.150,00, terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan
  - Utang belanja Pengadaan Mesin RO tahun 2022 kontrak No.487.71/PBJ-DINKES/PA/BU/DS/2022 tgl 15/12/2022 sebesar Rp47.240.000,00;
  - Utang Belanja Modal Meja Kerja Pejabat tahun 2022 Kontrak No.487.5/PBJ-DINKES/PA/BU/DS/2022 tgl 15/12/2022 sebesar Rp95.200.000,00;
  - Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum tahun 2022 kontrak No.037/PBJ-DINKES/PAB/A/DAK/EK/DS/2022 tgl 27/06/2022 sebesar Rp9.700.000,00;
  - Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi Kontrak No.99/PBJ-DINKES/PAB/A/APBD/EK/DS/2022 tgl 28/11/2022 sebesar Rp260.607.000;
  - Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Pengadaan Alat Kesehatan OK/Bedah tahun 2022 kontrak 066.A/PBJ-DINKES/PPK-A/APBD/EK/DS/2021 tgl 24/11/2021 sebesar Rp138.200.000,00;
  - Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya RSUD Pancur Batu Kontrak 66/PBJ-DINKES/PAB/A/APBD/EK/DS/2022 tgl 08/08/2022) sebesar Rp16.243.700,00;
  - Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Umum tahun 2022 tdd 3 kontrak No.02, 75 dan 88 sebesar Rp33.000.000,00;
  - Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi kontrak No.29/PBJ-DINKES/PAB/A/DAK/EK/DS/2022 tgl 22/06/2022 sebesar Rp23.978.400,00; dan
  - Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) no kontrak 487.7/PBJ-DINKES/PA/BU/DS/2022 tgl 15/12/2022 sebesar Rp107.200.000,00.
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Utang TA 2022 Peralatan dan Mesin Berupa Rak Server sebesar Rp143.190.000,00.
- 3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
  - Utang TA 2022 Peralatan dan Mesin Berupa Back Hoeloder dan Bak Container dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.277.095.050,00.
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - Utang Belanja yaitu Belanja Modal Personal Computer dhi. Pengadaan Laptop dan Printer sesuai kontrak no 500/1870.1/SP/DKISTAN-DS/2022 tgl 08 Nopember 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp36.000.000,00,

Rincian mutasi kurang sebesar Rp26.380.272.480,00, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
  - Pembayaran Utang aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021 berupa komputer, mic, infocus, printer, kamera, ac, tv, sound system, meja, kursi, lemari dan rak buku sebesar Rp675.470.800,00, dan
  - Pembayaran aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021 berupa meja, kursi, lemari dan papan tulis SD dan SMP sebesar Rp4.108.874.400,00; dan
  - Koreksi Atas Kelebihan Pengakuan Utang Tahun 2021 sebesar Rp192.000,00.
- 2) Dinas Kesehatan
  - Pembayaran utang belanja Pengadaan Mobil Distribusi Obat dan Vaksin UPT. Gudang Farmasi (Eamarking DAU 2021) kontrak 402/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tgl 15/10/2021) sebesar Rp470.800.000,00;



- Pembayaran utang belanja Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Deli Tua Kecamatan Deli Tua kontrak 074/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 3/12/2021 sebesar Rp359.821.000,00;
- Pembayaran utang belanja Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Tuntungan Kecamatan Tuntungan kontrak 075/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 3/12/2021 sebesar Rp348.000.000,00 ;
- Utang belanja Pengadaan Mesin Fotocopy UPT. Gudang Farmasi kontrak 327/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tgl 27/09/2021 sebesar Rp18.000.000,00;
- Pembayaran utang belanja Pengadaan Mesin Fotocopy RSUD Pancur Batu kontrak 530/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tgl 6/12/2021 sebesar Rp18.000.000,00 ;
- Pembayaran utang belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) RSUD Pancur Batu SPK Nomor 565/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tgl 15/12/2021 sebesar Rp112.398.000,00; dan
- Pembayaran utang belanja Pengadaan Lemari Berkas UPT. Gudang Farmasi kontrak 233/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tgl 16/09/2021 sebesar Rp25.554.000,00.
- Pembayaran utang belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD Pancur Batu kontrak 518/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tgl 01/12/2021 sebesar Rp12.000.000,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Personal Komputer, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan kontrak 383/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tgl 12/10/2021 sebesar Rp40.400.000,00 ;
- Pembayaran utang belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan Alat Kesehatan Rantai Dingin Vaksin di Puskesmas dan Jaringannya (Eamarking DAU 2021) kontrak 022/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU-EK/DS/2021 tgl 5/08/2021) sebesar Rp797.240.000,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan Vaccine Refrigerator (Eamarking DAU 2021) kontrak 047/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 9/09/2021) sebesar Rp466.500.000,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan Rantai Dingin RSUD Pancur Batu (Eamarking DAU 2021) kontrak 049/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 27/09/2021 sebesar Rp139.880.000,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum. Alkes di Ruang Persalinan Pusk, Alkes Ruang Rawat Inap Pusk, Peng Akes di Ruang Poli Gigi, Peng Alkes Untuk Pusk, Alkes Pustu, JKN UPT Tuntungan kontrak 066 tgl 24/11/2021 sebesar Rp671.966.000,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu kontrak 024/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/202 tgl 10/08/2021 sebesar Rp507.956.100,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Penanganan COVID-19 (Eamarking DAU) Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu kontrak 012.B/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 23/07/2021 sebesar Rp513.780.500,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum. Penanganan Covid-19, Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu kontrak 070/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 17/11/2021 sebesar Rp624.740.000,00;



- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum. Blj Kes Lainnya. (Eamarking DAU 2021). Peng Alkes utk Pusk kontrakno.025.A/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 13/08/2021 Ad No 025.D/PBJ-DINKES/PPKA/DAU/EK/DS/2021 tgl 22/10/2021 sebesar Rp17.046.570,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, Peng Alkes RSUD P.Batu (Eamarking DAU) kontrak 048/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 20/09/2021 Ad No.054.A/PBJ-DINKES/PPKA/DAU/EK/DS/2021 tgl 27/09/2021 sebesar Rp470.237.138,00;
- Pembayaran utang Pengadaan Alat Kedokteran Umum. Belanja Kesehatan Lainnya (Eamarking DAU) Alat Kesehatan Pustu kontrak 014/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 27/07/2021 sebesar Rp1.053.300.000,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi, Pengadaan Alat Kesehatan di Ruang Poli Gigi kontrak 073/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 25/11/2021 sebesar Rp382.756.818,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Pancur Batu. Pengadaan Alkes OK/Bedah kontrak 018/PBJ-DINKES/PPK-A/APBD/EK/DS/2021 tgl 30/07/2021 sebesar Rp 466.141.016,00;
- Pembayaran utang Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Puskesmas kontrak 025.B/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 13/08/2021 sebesar Rp583.371.736,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alkes Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD P. Batu. Peng Alkes OK/Bedah kontrak 017/PBJ-DINKES/PPK-A/APBD/EK/DS/2021 tgl 30/07/2021 Ad 061/PBJ-DINKES/PPK-A/APBD/EK/DS/2021 tgl 27/10/2021 sebesar Rp424.447.556,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Alat Kesehatan Ruang IGD Puskesmas kontrak 047A/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 17/09/2021 sebesar Rp16.540.000,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Eamarking DAU) kontrak 059/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 13/09/2021 sebesar Rp430.010.000,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kes Umum Lainnya, Blj Kes Lainnya (Eamarking DAU 2021) Pengadaan Rak Obat di UPT. Gudang Farmasi Kab. Deli Serdang kontrak 025/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU-EK/DS/2021 tgl 13/08/2021 sebesar Rp368.512.100,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum dan Lainnya (Eamarking DAU). Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pancur Batu kontrak No.033/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 20/08/2021 sebesar Rp301.989.734,00;
- Pembayaran utang elanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas kontrak 047B/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 17/09/2021 sebesar Rp8.848.000,00;
- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Laboratorium Umum, Alat Laboratorium Untuk Puskesmas kontrak 069/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 25/11/2021 sebesar Rp332.000.000,00;



- Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung, Alat Kesehatan Ruang IGD Puskesmas (Eamarking DAU 2021) kontrak 028/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 13/08/2021 sebesar Rp317.625.000,00;
  - Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung, Pengadaan EKG kontrak 066.B/PBJ-DINKES/PPKA-DAU/N-EK/DS/2021 tgl 24/11/2021 sebesar Rp101.500.000,00;
  - Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat. Belanja Kes Lainnya (Eamarking DAU 2021). Alkes Ruang IGD Pusk kontrak 044/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU-EK/2021 tgl 26/08/2021 sebesar Rp626.920.900,00;
  - Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat, Alat Kesehatan Ruang IGD Puskesmas kontrak 067/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 25/11/2021 sebesar Rp383.924.100,00;
  - Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat, Pengadaan Alat Kesehatan Ruang IGD Puskesmas, Peng Alkes untuk Pusk kontrak 064/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 8/11/2021 sebesar Rp295.020.000,00;
  - Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat, Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pancur Batu (Eamarking DAU 2021) kontrak 050.A/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 17/09/2021 sebesar Rp171.691.088,00;
  - Pembayaran utang elanja Modal Alat Kedokteran Lainnya. Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pancur Batu kontrak 080/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 9/12/2021 sebesar Rp6.048.000,00;
  - Pembayaran utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya. Belanja Kesehatan Lainnya (Eamarking DAU 2021), Pengadaan Alkes RSUD P Batu kontrak 01/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/N-EK/DS/2021 tgl 2/06/2021 sebesar Rp9.108.000,00;
  - Pembayaran utang Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi, Alat Labolatorium Puskesmas kontrak 071/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tgl 29/11/2021 sebesar Rp326.160.000,00; dan
  - Pembayaran utang belanja Pengadaan Personal Komputer Surat Pesanan Nomor 561/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tgl 10 Desember 2021 sebesar Rp18.900.000,00.
- 3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
- Pembayaran Utang Peralatan dan Mesin :Pengadaan Bachoe Loader tahun 2021 yang pembayarannya ditahun 2022 dengan SP2D No:1430/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp5.494.500.000,00;
  - Pembayaran Utang Peralatan dan Mesin : Pengadaan Belanja Modal Electric Generating Set (Mesin Genset Sedang, Mesin kompresorangin Sedang) dibayar ditahun 2021 dengan SP2D No:1430/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp178.200.000,00; dan
  - Pembayaran Utang Peralatan dan Mesin : Pengadaan Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Jack Hammer) yang dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1258/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp148.500.000,00.
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Koreksi ekuitas atas mutasi pembayaran utang tahun 2021 berupa bak container dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang sebesar Rp178.195.050,00; dan





- Koreksi Utang yang di serahkan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa Peralatan Mesin, Gedung Bangunan & Jalan irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.098.900.000,00.
- 5) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
  - Pembayaran Utang Peralatan Mesin Berupa Bak Container Yang Telah Di Serahkan Ke Dinas Lingkungan Hidup BAST Nomor 028/2384/DPKP/DS/2021 Tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp178.195.050,00; dan
  - Pembayaran utang belanja modal peralatan mesin berupa bachoeloder dan bak container sebesar Rp1.098.900.000,00.
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - Pembayaran hutang tahun 2021 dibayar tahun 2022 berupa mesin absensi sebesar Rp21.850.000,00,
- 7) Dinas Sosial
  - Pembayaran utang sumur bor sesuai SP2D Nomor 2271/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 18 oktober 2022 sebesar Rp6.285.000,00.
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Pembayaran Hutang Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat sesuai SP2D Nomor: 1174/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp14.200.000,00;
  - Pembayaran Hutang Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat sesuai SP2D Nomor : 1173/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp39.060.000,00.
- 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Pembayaran Utang Belanja Modal Lemari Arsip 3 Rak Dinas PMD Tahun 2021 kontrak No 434/SP/DPMD/DS dan BAST No 277C/BASTB/DPMD/DS/2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0176/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp2.395.200,00;
  - Pembayaran Utang Belanja Modal Tiang Mic Dinas PMD Tahun 2021 sesuai kontrak No 433/SP/DPMD/DS dan BAST No 276C/BASTB/DPMD/DS/2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0113/SP2D-LS-BJ/KEU 2022 Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp750.000,00; dan
  - Pembayaran Utang Belanja Modal AC Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0111/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp30.000.000,00.
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Peralatan Jaringan dhi Scanner A4 sesuai SP2D No. 0855/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 02 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp1.850.400,00;
  - Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dhi UPS/Power Supply Core Switch sesuai SP2D No. 0848/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 02 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp20.000.000,00;
  - Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dhi Laptop sesuai SP2D No. 0854/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 02 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp33.000.000,00;



- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya di Printer Folio, A4 sesuai SP2D No. 0851/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 02 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp25.000.000,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dhi Printer + Scanner sesuai SP2D No. 0850/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 02 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp6.490.792,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use dhi Ambal Lantai, Ambal Sholat dll sesuai SP2D No. 0832/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp19.586.232,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat dhi Sofa Tamu sesuai SP2D No. 0847/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 02 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp9.971.600,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use dhi Karpas Sofa, Lantai Sholat dll sesuai SP2D No. 0828/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp38.525.000,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Meja Kerja Pejabat dhi Meja Kerja Pejabat sesuai SP2D No. 0804/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp7.710.000,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat dhi Kursi Esselon II sesuai SP2D No. 0975/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 09 Juni 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp8.000.000,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat dhi Kursi Citos, Kursi Rotan + Meja sesuai SP2D No. 0827/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp6.190.000,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat dhi Lemari Arsip Besi, Lemari Besi 2 Pintu sesuai SP2D No. 0831/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp22.821.600,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Alat Pendingin dhi AC 1 PK & AC 2 PK sesuai SP2D No. 0457/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp65.010.000,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Kamera Video sesuai SP2D No. 0610/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 10 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp49.500.000,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Battery Drone sesuai SP2D No. 0613/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 10 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp12.000.000,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Kamera DSLR Full Frame sesuai SP2D No. 0614/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 10 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp48.000.000,00;
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Kamera Digital Mirrorless sesuai SP2D No. 0608/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 10 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp25.000.000,00;



- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Stabilizer DSLR (Gimbal sesuai SP2D No. 0609/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 10 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp14.000.000,00;
  - Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Personal Computer dhi Personal Komputer All In One PC sesuai SP2D No. 0463/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp94.210.000,00 ;
  - Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Personal Computer dhi Laptop sesuai SP2D No. 0456/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp45.000.000,00; dan
  - Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Taman-Pembuatan Taman sesuai SP2D No. 0615/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 10 Mei 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp8.000.000,00.
- 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Bak Amrol, sesuai SP2D No.0798/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp133.650.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Komouter PC, sesuai SP2D No.0308/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 26 April 2022. sebesar Rp 37.000.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Printer, sesuai SP2D No.0307/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 26 April 2022. sebesar Rp 30.250.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Alat Pendingin, sesuai SP2D No.0825/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp20.400.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Mesin babat, sesuai SP2D No.0823/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp6.000.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro, sesuai SP2D No.0829/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp7.110.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Meja Kerja Pejabat, sesuai SP2D No.0824/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp22.500.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Neon Box, sesuai SP2D No.0820/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp12.000.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat, sesuai SP2D No.0875/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 03 Juni 2022. sebesar Rp11.800.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Kursi Tamu diruangan Pejabat, sesuai SP2D No.0873/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp16.800.000,00;
  - Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Alat Pendingin (Kulkas), sesuai SP2D No.0841/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp5.600.000,00; dan



- Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pengadaan Kursi Kerja Pejabat, sesuai SP2D No.0824/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp3.696.000,00.

5.3.2.3.5. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<b>7.930.649.993,00</b>	<b>20.208.385.624,00</b>

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.930.649.993,00 dan Rp20.208.385.624,00. Rincian mutasi utang belanja peralatan dan mesin disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.127. Mutasi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	12.762.266.300,00	0,00	12.762.266.300,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.369.985.404,00	778.630.000,00	1.326.355.404,00	822.260.000,00
3	RSUD Drs. H. Amri Tambunan	73.902.000,00	378.856.693,00	73.902.000,00	378.856.693,00
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	405.007.440,00	0,00	405.007.440,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.615.121.480,00	0,00	4.349.591.780,00	265.529.700,00
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	10.663.141.380,00	4.299.625.780,00	6.363.515.600,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	377.915.000,00	0,00	377.915.000,00	0,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	241.900.000,00	100.488.000,00	241.900.000,00	100.488.000,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	188.088.000,00	0,00	188.088.000,00	0,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	174.200.000,00	0,00	174.200.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.208.385.624,00</b>	<b>11.921.116.073,00</b>	<b>24.198.851.704,00</b>	<b>7.930.649.993,00</b>

Rincian utang belanja modal gedung dan bangunan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.128. Rincian Mutasi Utang Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	SKPD	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	0,00	12.762.266.300,00	(12.762.266.300,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	822.260.000,00	1.369.985.404,00	(547.725.404,00)	(39,98)
3	RSUD Drs. H. Amri Tambunan	378.856.693,00	73.902.000,00	304.954.693,00	412,65
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	0,00	405.007.440,00	(405.007.440,00)	(100,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	265.529.700,00	4.615.121.480,00	(4.349.591.780,00)	(94,25)
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	6.363.515.600,00	0,00	6.363.515.600,00	100,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	377.915.000,00	(377.915.000,00)	(100,00)
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.488.000,00	241.900.000,00	(141.412.000,00)	(58,46)
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	188.088.000,00	(188.088.000,00)	(100,00)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	174.200.000,00	(174.200.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>7.930.649.993,00</b>	<b>20.208.385.624,00</b>	<b>(12.277.735.631,00)</b>	<b>(60,76)</b>

Rincian mutasi tambah sebesar Rp11.921.116.073,00, terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan
  - Utang belanja Renovasi gedung aset dan penyimpanan barang dinas kesehatan, biaya konsultasi perencanaan tahun 2022 kontrak 128/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tgl 18/04/2022 sebesar Rp74.850.000,00;



- Utang belanja Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Non Rawat Inap Biaya Konsultasi Perencanaan tahun 2022 kontrak No.130/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tgl 18/04/2022 sebesar Rp74.870.000,00;
  - Utang belanja Biaya Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes subkegtn Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas tahun 2022 tdd 4 kontrak No.126, 402, 275 dan 124 sebesar Rp239.520.000,00;
  - Utang belanja Biaya Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya-Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor tahun 2022 tdd 4 kontrak No.571, 569, 543 dan 543.2 sebesar Rp67.100.000,00;
  - Utang belanja Biaya Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Renovasi Gedung UPT. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 tdd 2 kontrak No. 132 dan 495 sebesar Rp59.840.000,00;
  - Utang belanja Pembangunan Gedung Aset, Biaya Konsultasi Perencanaan tahun 2022 Kontrak No.148/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tgl 20/05/2022 sebesar Rp34.920.000,00;
  - Utang belanja Pembangunan Gedung Pemeliharaan Sarana Prasarana Biaya Konsultasi Pengawasan tahun 2022 kontrak No.432/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tgl 09/09/2022 sebesar Rp48.840.000,00;
  - Utang belanja Pembangunan Gedung Pemeliharaan Sarana Prasarana, Biaya Konsultasi Perencanaan tahun 2022 Kontrak No.152/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tgl 20/05/2022 sebesar Rp 34.890.000,00;
  - Utang belanja Biaya Tim Appraisal penilaian tanah atas pembayaran tanah bangunan Pusk H.Perak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri L.Pakam No.299/Pdt.G/202/PN Lbp tgl 3 Mei 2021 kontrak No.064/PBJ-DINKES/PA/BS/2022 tgl 14/04/2022 sebesar Rp49.060.000,00;
  - Utang belanja Pembangunan Gedung Farmasi Biaya Konsultasi Perencanaan tahun 2022 kontrak 150/PBJ-DINKES/PA-KONST./DS/2022 tgl 20/5/2022) sebesar Rp34.910.000,00; dan
  - Utang belanja Pembangunan ruang tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah medis pusk, biaya konsultasi perencanaan dan pengawasan tahun 2022 tdd 2 kontak No.196 dan 134 sebesar Rp59.830.000,00.
- 2) RSUD H. Amri Tambunan
- Utang pembayaran Pembuatan Kanopi RAMP sebesar Rp79.760.595,00;
  - Utang pembayaran Pemasangan Kaca Depan Aula sebesar Rp179.651.327,00; dan
  - Utang pembayaran Penggantian Kanopi Selasar arah Anggrek, Mawar Bawah, Mawar Atas dan Penghalang Panas Kaca Depan HD sebesar Rp119.444.771,00.
- 3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- utang belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dah ubah suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp198.730.000,00;
  - utang belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dah Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp1.237.947.000,00;



- utang belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp196.800.000,00;
  - utang belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor) sebesar Rp2.759.591.800,00;
  - utang belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Belanja Modal Taman sebesar Rp1.920.480.800,00; dan
  - utang gedung bangunan dari dinas perumahan dan permukiman ke dinas cipta karya dan tata ruang ) sebesar Rp4.349.591.780,00.
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika
- Utang Belanja yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dhi. Rehabilitas Gedung Kantor sesuai kontrak no 034/SPK/DKISTAN-DS/2022 tgl 01 Desember 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp100.488.000,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp24.198.851.704,00, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
  - Pembayaran Utang Tahun 2021 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dibayarkan tahun 2022 sebesar Rp12.762.266.300,00.
- 2) Dinas Kesehatan
  - Pembayaran utang Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba SPK Nomor 353/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 23/08/2021 sebesar Rp99.600.000,00;
  - Pembayaran utang Biaya Konsultansi Perencanaan. Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba kontrak 014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tgl 18/1/2021 sebesar Rp59.800.000,00;
  - Pembayaran utang Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli Surat Perjanjian No 268/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 13/08/2021 Adendum No 405/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 15/09/2021) sebesar Rp547.642.204,00;
  - Pembayaran utang Biaya Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes 151/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 10/06/2021 sebesar Rp24.840.000,00;
  - Pembayaran utang Biaya Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kab. Deli Serdang kontrak 353/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 13/08/2021 sebesar Rp99.650.000,00;
  - Pembayaran utang Biaya Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M Sepanjang 190 M) 152/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 10/06/2021 sebesar Rp24.730.000,00;
  - Pembayaran utang Biaya Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi (Tinggi 2 M Sepanjang 190 M) kontrak 363/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 24/08/2021 sebesar Rp34.680.000,00;
  - Pembayaran utang belanja Biaya Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi kontrak 381/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 30/08/2021 sebesar Rp34.850.000,00;



- Pembayaran utang belanja Biaya Konsultansi Pengawasan Pembanguann Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas kontrak 323/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 19/08/2021 sebesar Rp34.760.000,00;
  - Pembayaran utang belanja biaya konsultansi perencanaan pembangunan tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 kontrak 153/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 10/06/2021 sebesar Rp24.810.000,00;
  - Pembayaran utang belanja Biaya Konsultansi Pembangunan Gedung PSC 119. Biaya Konsultansi Pengawasan kontrak 214/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 16/07/2021 sebesar Rp74.860.000,00;
  - Pembayaran utang belanja Biaya Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC 119 kontrak 016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tgl 18/01/2021 sebesar Rp74.830.000,00; dan
  - pembayaran utang belanja Pengadaan Genset UPT. Gudang Farmasi (Eamarking DAU 2021) kontrak 307/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tgl 22/09/2021 sebesar Rp191.303.200,00.
- 3) RSUD H.Amri Tambunan
- Pembayaran utang Rehab Atap dan Talang Gedung Poli Paru yang dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp73.902.000,00.
- 4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi
- Pembayaran utang bangunan gedung kantor tahun 2021 yang dibayar di tahun 2022 dengan sp2d no:0151,1269 dan 2621sebesar Rp405.007.440,00.
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Koreksi Utang yang di serahkan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa utang beanja modal Gedung Bangunan sebesar Rp4.349.591.780,00.
- 6) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- Pembayaran utang gedung dan bangunan dari dinas perumahan dan permukiman ke dinas cipta karya dan tata ruang sebesar Rp3.328.516.385,00;
  - Pembayaran utang gedung dan bangunan dari dinas perumahan dan permukiman ke dinas cipta karya dan tata ruang sebesar Rp555.320.000,00;
  - Pembayaran utang gedung dan bangunan dari dinas perumahan dan permukiman ke dinas cipta karya dan tata ruang sebesar Rp218.669.395,00; dan
  - Pembayaran utang gedung dan bangunan dari dinas perumahan dan permukiman ke dinas cipta karya dan tata ruang sebesar Rp197.120.000,00.
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pembayaran Utang Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 No SP2D 0152/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp190.156.000,00, dan
  - Pembayaran Utang Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Dinas PMD Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 NO SP2D 0215/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp187.759.000,00.
- 8) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sesuai SP2D No. 0459/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp198.900.000,00, dan
  - Pembayaran Utang Jangka Pendek yaitu Belanja Modal Taman-Pembuatan Taman sesuai SP2D No. 0455/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tgl 27 April 2022 pada Dinas Kominfo sebesar Rp43.000.000,00.



- 9) Dinas Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga Serta Pariwisata
- Pembayaran Utang Belanja Modal Gedung Kantor Dhi: Rehabilitasi Taman Negara Ringan 30% Amphiteater sesuai No.1132/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp44.146.000,00, dan
  - Pembayaran Utang Belanja Modal Gedung Kantor Dhi: Rehabilitasi Kerusakan Ringan 30% Gedung Negara di STM Hulu sesuai No.10267/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 25 April 2022 sebesar Rp143.942.000,00.
- 10) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- Pembayaran Utang Belanja di TA. 2021 dan telah dibayar di TA. 2022 dhi. Pembangunan Foodcourt IKM di Kompleks P3UD Tanjung Morawa sesuai SP2D No.2736/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 28 Nopember 2022 sebesar Rp174.200.000,00.

5.3.2.3.6. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	<b>25.312.725.610,00</b>	<b>135.748.315.081,00</b>

Saldo utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp25.312.725.610,00 dan Rp135.748.315.081. Rincian mutasi utang belanja peralatan dan mesin disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.129. Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	213.690.000,00	0,00	213.690.000,00	0,00
2	RSUD H. Amri Tambunan	0,00	39.273.100,00	0,00	39.273.100,00
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	112.600.502.000,00	24.175.419.952,00	112.451.019.142,00	24.324.902.810,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.790.155.081,00	1.056.442.000,00	23.055.684.781,00	790.912.300,00
5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	10.783.301.067,00	10.625.663.667,00	157.637.400,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	143.968.000,00	0,00	143.968.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>135.748.315.081,00</b>	<b>36.054.436.119,00</b>	<b>146.490.025.590,00</b>	<b>25.312.725.610,00</b>

Rincian utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.130. Rincian Mutasi Utang Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	SKPD	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	0,00	213.690.000,00	(213.690.000,00)	(100,00)
2	RSUD H. Amri Tambunan	39.273.100,00	0,00	39.273.100,00	100,00
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	24.324.902.810,00	112.600.502.000,00	(88.275.599.190,00)	(78,40)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	790.912.300,00	22.790.155.081,00	(21.999.242.781,00)	(96,53)
5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	157.637.400,00	0,00	157.637.400,00	100,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	143.968.000,00	(143.968.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>25.312.725.610,00</b>	<b>135.748.315.081,00</b>	<b>(110.435.589.471,00)</b>	<b>(81,35)</b>





Rincian mutasi tambah sebesar Rp36.054.436.119,00, terdiri dari:

- 1) RSUD H. Amri Tambunan
  - Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya dhi. Penggantian main line pipa air bersih & smart monitoring air bersih sebesar Rp39.273.100,00.
- 2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
  - Reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Jembatan (multi years) Menjadi Aset Jembatan yang fisiknya telah selesai ditahun 2022) sebesar Rp740.025.950,00;
  - utang aset Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya tahun 2022 yang fisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2022 sebesar Rp2.251.390.000,00;
  - utang aset jembatan tahun 2022 yang fisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2022 sebesar Rp316.342.000,00;
  - Reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan menjadi Aset Bangunan Air Irigasi Lainnya serta piutang uang muka dan utang 2022 yang fisiknya telah selesai ditahun 2022 sebesar Rp2.459.488.700,00;
  - Reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Pembangunan Jalan menjadi Aset Jalan Kab/Kota serta piutang uang muka dan utang 2022 yang fisiknya telah selesai ditahun 2022) sebesar Rp9.768.953.553,00;
  - Reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Jembatan menjadi Aset Jembatan Kab/Kota serta piutang uang muka dan utang 2022 yang fisiknya telah selesai ditahun 2022) sebesar Rp802.209.996,00; dan
  - Utang atas KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Aset Jalan dan Jembatan Tahun 2022 sebesar Rp7.837.009.753,00.
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Utang TA 2022 (Pembangunan Jalan Lingkungan) sebesar Rp1.056.442.000,00.
- 4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
  - Utang belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp118.480.000,00;
  - Utang JIJ dari dinas perkim ke dinas cipta karya sebesar Rp10.594.571.520,00;
  - Koreksi utang kdp dari dinas perkim ke cipta karya dan tata ruang berupa Pembangunan Saluran Drainase Dusun XIV Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan sebesar Rp31.092.147,00; dan
  - Koreksi atas pembayaran ke CV Garuda Nusantara yang gagal transfer sehingga tertampung di rekening HH. Sesuai surat dari Kepala Dinas CKTR, dananya akan diproses kembali ke kas daerah sebesar Rp39.157.400,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp146.490.025.590,00, terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan
  - pembayaran utang belanja Biaya Konsultasi Perencanaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu kontrak 155/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 10/06/2021 sebesar Rp34.880.000,00;
  - pembayaran utang belanja Aset JIJ berupa jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL di Puskesmas Tanjung Rejo, Namorambe, Sei Mencirim dan Mulyorejo Tahun 2021 sebesar Rp98.980.000,00; dan



- pembayaran utang belanja Aset JIJ berupa jasa konsultasi perencanaan pembangunan IPAL di Puskesmas Tanjung Rejo, Namorambe, Sei Mencirim dan Mulyorejo Tahun 2021 sebesar Rp79.830.000,00.
- 2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
- Pembayaran Utang Aset Bangunan Pengaman Irigasi yang fisiknya sudah 100% ditahun 2021 yang dibayarkan ditahun 2022 dengan SP2D No:0603,0604,2334 dan 2335 sebesar Rp3.012.240.000,00;
  - Utang Aset Bangunan Pembawa Irigasi tahun 2021 yang fisiknya telah selesai 100% yang dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1053,1052,0599,0676,0509,1053,0983,0488,0254,0299 dan 0904 sebesar Rp2.130.830.000,00;
  - Pembayaran Utang Aset Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2021 yang fisiknya telah selesai 100% dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:1621,1841 dan 0294. sebesar Rp190.256.550,00;
  - Pembayaran Utang Aset jalan kabupaten tahun 2021 yang fisiknya telah selesai 100% dibayar ditahun 2022 sebesar Rp1.122.318.600,00;
  - Pembayaran Utang Aset jalan kabupaten tahun 2021 yang fisiknya telah selesai 100% dibayar ditahun 2022 sebesar Rp81.466.253.285,00;
  - Pembayaran Utang Aset Jalan Desa tahun 2021 yang fisiknya telah selesai 100% ditahun 2021 dibayar ditahun 2022 sebesar Rp3.019.996.265,00;
  - Pembayaran Utang Aset Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya tahun 2021 yang fisiknya telah selesai 100% ditahun 2021 yang dibayar ditahun 2022 dengan SP2D No:0149,0187,0257,0198,1168,1167,0859,0266,1166,0860,0150,0192 dan 0146 sebesar Rp2.515.304.000,00;
  - Pembayaran Utang Aset Jembatan Tahun 2021 yang fisiknya telah selesai 100% ditahun 2021 yang dibayar ditahun 2022 sebesar Rp2.881.145.150,00;
  - Pembayaran Utang Aset Belanja Modal Jembatan tahun 2020 yang fisiknya telah selesai 100% ditahun 2021 dibayar di tahun 2022 dengan SP2D No:0261/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 sebesar Rp775.542.250,00;
  - Penghapusan Utang Belanja atas Dasar Surat Pernyataan No.800/0903/SDABMBK/DS/2023,Tgl.18 Januari 2022 sebesar Rp42.723.000,00;
  - Koreksi utang atas KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Aset Jembatan Tahun 2021) sebesar Rp321.358.700,00; dan
  - Pembayaran utang atas KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Aset Jalan dan Jembatan Tahun 2021 menjadi aset ditahun 2022 sebesar Rp14.973.051.342,00.
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pembayaran utang TA 2021 yang dibayarkan di TA 2022 sebesar Rp11.046.872.000,00;
  - Pembayaran utang kdp tahun 2021 berupa pembangunan pedestrian Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp1.334.042.914,00;
  - Pembayaran utang reklas belanja modal perdesaan ke belanja modal perkotaan utang tahun 2019 sebesar Rp49.106.200,00; dan
  - Koreksi utang yang di serahkan ke dinas cipta karya dan tata ruang berupa peralatan mesin, gedung bangunan & jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp10.625.663.667,00.



- 4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
  - Pembayaran utang Drainase TA 2021 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp10.594.571.520,00; dan
  - Pembayaran utang kdp Pembangunan Saluran Drainase Dusun XIV Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp31.092.147,00.
- 5) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
  - Pembayaran Utang Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan Dhi: Jaringan Air Bersih di Danau Linting sesuai No.1305/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp143.968.000,00.

<b>5.3.2.3.7. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>131.989.000,00</b>

Saldo utang belanja modal aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp131.989.000,00. Adapun Mutasi kurang utang belanja modal aset tetap lainnya pada Tahun 2022 merupakan pembayaran Utang Aset Tetap Lainnya tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Berupa Buku Umum, buku Ilmu Sosial, Buku Agama, dan Buku Matematika sebesar Rp131.989.000,00.

Rincian utang belanja modal dapat dilihat pada **Lampiran 62**.

<b>5.3.2.4. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>
	<b>1.335.305.757,00</b>	<b>159.304.715,40</b>

Saldo kewajiban jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.335.305.757,00 dan Rp159.304.600,40. Utang jangka pendek lainnya merupakan utang transfer kepada pemerintah pusat yang tercatat pada BPKA (PPKD).

Mutasi Tambah sebesar Rp2.010.658.307,00 terdiri dari:

- Koreksi atas utang (Lebih Bayar) DBH Pusat TA 2021 sesuai PMK nomor : 127/PMK.07/2022 sebesar Rp1.963.543.307,00.
- Sisa BOP PAUD Kesetaraan yang terdapat pada sekolah-sekolah sebesar Rp47.115.000,00

Mutasi Kurang sebesar Rp834.657.265,40 terdiri dari

- Koreksi atas lebih bayar Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) dan adanya beberapa kali perubahan Peraturan Kementerian Keuangan tentang Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam satu tahun sebesar Rp159.304.600,00
- Pengembalian kekurangan pembayaran pada Dana Bagi Hasil tahap II 40% tahun 2022 Desa Sinempar sebesar Rp0,40 yang disetor tahun 2022 Rp0,40;



- Koreksi atas kelebihan kredit pengembalian sisa TU sebesar Rp180,00 dan kekurangan kredit pengembalian sisa TU sebesar Rp65,00 atau total terdapat kelebihan pengkreditan sebesar Rp115,00 pada rekening penerimaan (Kasda) No. 106.01.02.000970-0 di Bank Sumut;
- Koreksi pengurangan sisa kas BOP swasta karena 4 sekolah sudah disetor ke kas negara pada Desember 2022 sebesar Rp15.602.000,00; dan
- Pemotongan Langsung (pada SIMTRADA) atas utang (Lebih Bayar) DBH Pusat TA 2021 sesuai PMK nomor : 127/ PMK.07/2022 sebesar Rp659.750.550,00.

5.3.3. Ekuitas	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>8.343.560.370.486,16</b>	<b>7.656.363.928.642,07</b>

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban. Saldo ekuitas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp8.343.560.370.486,16 dan Rp7.656.363.928.642,07. Rincian saldo ekuitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.131. Rincian Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kas)	174.879.053.412,06	192.379.613.221,70	(17.500.559.809,64)	(9,10)
Piutang Pendapatan	935.160.358.704,29	817.604.325.307,23	117.556.033.397,06	14,38
Piutang Lainnya	1.504.104.441,00	1.749.827.367,00	(245.722.926,00)	(14,04)
Penyisihan Piutang	(488.249.461.196,53)	(447.004.700.993,00)	(41.244.760.203,53)	9,23
Persediaan	71.001.128.469,28	91.491.137.517,00	(20.490.009.047,72)	(22,40)
Investasi Jangka Panjang	125.078.202.587,87	129.595.353.900,45	(4.517.151.312,58)	(3,49)
Aset Tetap	7.566.411.008.909,60	7.142.926.528.536,24	423.484.480.373,36	5,93
Aset Lainnya	37.212.527.838,59	28.693.289.582,31	8.519.238.256,28	29,69
Kas Lainnya	939.287.631,00	5.053.796.328,54	(4.114.508.697,54)	(81,41)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>8.423.936.210.797,16</b>	<b>7.962.489.170.767,47</b>	<b>461.447.040.029,69</b>	<b>5,80</b>
Kewajiban Jangka Pendek	80.375.840.311,00	306.125.242.125,40	(225.749.401.814,40)	(73,74)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>8.343.560.370.486,16</b>	<b>7.656.363.928.642,07</b>	<b>687.196.441.844,09</b>	<b>8,98</b>

## 5.4. Laporan Operasional

### 5.4.1. Kegiatan Operasional

5.4.1.1. Pendapatan-LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>3.432.476.803.502,58</b>	<b>3.261.029.840.324,28</b>

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO yaitu penjumlahan pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan dikurangi dengan koreksi. Koreksi dapat berupa pendapatan diterima dimuka, koreksi piutang, koreksi lebih bayar, koreksi pemindahan akun dan sebagainya.

Pendapatan LO per 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp3.432.476.803.502,58 dan Rp3.261.029.840.324,28. Rincian pendapatan-LO disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.132. Rekapitulasi Pendapatan-LO TA 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.073.726.540.660,81	1.013.429.784.434,47	60.296.756.226,34	5,95
Pendapatan Transfer – LO	2.276.193.588.246,00	2.228.011.015.368,00	48.182.572.878,00	2,16
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	82.556.674.595,77	19.589.040.521,81	62.967.634.073,96	321,44
<b>Jumlah</b>	<b>3.432.476.803.502,58</b>	<b>3.261.029.840.324,28</b>	<b>171.446.963.178,30</b>	<b>5,26</b>

Tabel di atas menunjukkan saldo Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar Rp171.446.963.178,30 atau 5,26%.

Pendapatan-LO sebesar Rp3.432.476.803.502,58 dibandingkan dengan Pendapatan LRA sebesar Rp3.731.018.449.348,21 terdapat selisih sebesar Rp298.541.645.845,63. Hal ini disebabkan adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya, penambahan piutang tahun berjalan, adanya pendapatan hibah, adanya koreksi pencatatan aset, koreksi pengakuan piutang dan koreksi beban hibah.

**5.4.1.1.1. PAD-LO**

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>1.073.726.540.660,81</b>	<b>1.013.429.784.434,47</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha.

Jumlah realisasi PAD-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.073.726.540.660,81 dibandingkan dengan realisasi PAD-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.013.429.784.434,47. Rincian PAD-LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.133. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 dan 2021**

Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	767.658.224.719,40	357.047.352.630,00	306.151.465.790,40	818.554.111.559,00	727.006.579.441,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	29.221.518.926,00	4.205.502.000,00	2.579.867.000,00	30.847.153.926,00	30.636.948.920,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	21.867.488.711,00	0,00	0,00	21.867.488.711,00	22.228.003.613,00
Lain-lain PAD yang Sah – LO	222.985.437.831,81	38.684.439.375,00	59.212.090.742,00	202.457.786.464,81	233.558.252.460,47
<b>Jumlah</b>	<b>1.041.732.670.188,21</b>	<b>399.937.294.005,00</b>	<b>367.943.423.532,40</b>	<b>1.073.726.540.660,81</b>	<b>1.013.429.784.434,47</b>



5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>818.554.111.559,00</b>	<b>727.006.579.441,00</b>

Pendapatan pajak daerah-LO merupakan nilai pendapatan pajak daerah Tahun 2022 berdasarkan jumlah SKP-D, SPTPD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp818.554.111.559,00 dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA sebesar Rp767.658.224.719,40 terdapat selisih sebesar Rp50.895.886.839,60. Perbedaan itu dikarenakan terdapat mutasi tambah atas piutang pajak penerbitan SKP-D, SPTPD dan SKPDKB Tahun 2022 sebesar Rp357.047.352.630,00 dan pengurangan atas penerimaan piutang SKPD, SPTPD, SKPDKD tahun sebelumnya Rp306.151.465.790,40.

Jumlah realisasi Pendapatan PAD-LO TA 2022 sebesar Rp818.554.111.559,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp91.547.532.118,00 atau 12,59%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

**Tabel 5.134. Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Uraian	Realisasi 2022 LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2022 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Pajak Hotel	5.997.886.543,00	6.046.399.388,00	5.997.886.543,00	6.046.399.388,00
Pajak Restoran	35.612.706.786,00	35.813.212.597,00	35.612.706.786,00	35.813.212.597,00
Pajak Hiburan	6.231.245.474,00	6.245.775.957,00	6.231.245.474,00	6.245.775.957,00
Pajak Reklame	11.283.642.306,00	11.375.944.592,00	11.283.642.306,00	11.375.944.592,00
Pajak Penerangan Jalan	203.334.563.003,00	0,00	0,00	203.334.563.003,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.042.473.810,00	1.045.676.310,00	1.042.473.810,00	1.045.676.310,00
Pajak Parkir	6.645.503.456,00	6.404.494.256,00	6.645.503.456,00	6.404.494.256,00
Pajak Air Bawah Tanah	22.128.115.376,40	22.368.265.691,00	22.128.115.376,40	22.368.265.691,00
Pajak Sarang Burung Walet	10.600.000,00	14.000.000,00	10.600.000,00	14.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	217.199.292.039,00	267.733.583.839,00	217.199.292.039,00	267.733.583.839,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	258.172.195.926,00	0,00	0,00	258.172.195.926,00
<b>Jumlah</b>	<b>767.658.224.719,40</b>	<b>357.047.352.630,00</b>	<b>306.151.465.790,40</b>	<b>818.554.111.559,00</b>

Rincian mutasi tambah sebesar Rp357.047.352.630,00, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel  
Piutang pajak hotel sebesar Rp84.906.945,00 merupakan penerbitan SKPD-KB dan Rp5.961.492.443,00 merupakan SPTPD Tahun 2022.
2. Pajak Restoran  
Piutang pajak restoran yang berasal dari penerbitan SKP-D/ SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Tahun 2022 sebesar Rp622.009.742,00 ditambah dengan penerbitan SPTPD Tahun 2022 yang belum dibayar sebesar Rp35.191.202.855,00.
3. Pajak Hiburan  
Piutang pajak hiburan yang berasal dari penerbitan SKPD-KB sebesar Rp697.430.250,00 dan penerbitan SPTPD Tahun 2022 sebesar Rp5.548.345.707,00.



4. Pajak Reklame  
Piutang pajak reklame yang berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2022 sebesar Rp11.375.944.592,00.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2022 sebesar Rp1.045.676.310,00.
6. Pajak Parkir  
Piutang pajak parkir yang berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2022 sebesar Rp6.404.494.256,00.
7. Pajak Air Bawah Tanah  
Piutang pajak air bawah tanah yang berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2022 sebesar Rp22.368.265.691,00.
8. Pajak Sarang Burung Walet  
Piutang pajak sarang burung walet berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2022 sebesar Rp14.000.000,00.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas penerbitan SPPT Tahun 2022 sebesar Rp267.733.583.839,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp306.151.465.790,40, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel  
Pembayaran piutang sebesar Rp225.000,00, penerimaan atas pembayaran SPTPD sebesar Rp57.023.469,00, penerimaan atas pembayaran dari SKPD/SKPD-KB sebesar Rp84.906.945,00 dan penerimaan dari SPTPD Tahun 2022 sebesar Rp5.855.731.129,00.
2. Pajak Restoran  
Pembayaran SKPD/SKPD-KB sebesar Rp622.009.742,00, pembayaran SPTPD sebesar Rp388.502.063,00 dan pembayaran piutang SPTPD Tahun 2022 sebesar Rp34.601.763.281,00 serta koreksi pencatatan ketetapan Tahun 2021 sebesar Rp431.700,00.
3. Pajak Hiburan  
Penerimaan pembayaran piutang SPTPD sebesar Rp9.738.515,00, penerimaan atas pembayaran dari SKPD-KB sebesar Rp697.430.250,00 dan penerimaan SPTPD Tahun 2022 sebesar Rp5.524.076.709,00.
4. Pajak Reklame  
Penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp259.460.944,00 dan pembayaran piutang dan SKPD Tahun 2022 sebesar Rp11.024.181.362,00.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Pembayaran piutang SKPD Tahun 2022 sebesar Rp1.042.473.810,00.
6. Pajak Parkir  
Pembayaran piutang sebesar Rp357.577.600,00 dan penerimaan SKPD yang diterbitkan Tahun 2022 sebesar Rp6.287.925.856,00.
7. Pajak Air Bawah Tanah  
Pembayaran piutang dan SKPD Tahun 2022 sebesar Rp21.666.328.903,00, penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp461.275.787,00 dan pembayaran piutang yang belum terdaftar pada Tahun 2022 sebesar Rp510.686,40.



8. Pajak Sarang Burung Walet  
Penerimaan pembayaran SKPD Tahun 2022 sebesar Rp9.000.000,00 dan penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp1.600.000,00.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  
Penerimaan piutang dan SPPT Tahun 2022 sebesar Rp217.199.292.039,00.

5.4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>30.847.153.926,00</b>	<b>30.636.948.920,00</b>

Pendapatan retribusi daerah-LO merupakan nilai pendapatan retribusi daerah Tahun 2021 berdasarkan jumlah SKRD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp30.847.153.926,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah LRA sebesar Rp29.221.518.926,00 terdapat selisih sebesar Rp1.625.635.000,00. Perbedaan dikarenakan terdapat mutasi tambah atas pengakuan piutang pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp2.435.160.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, piutang persetujuan bangunan gedung sebesar Rp1.770.342.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mutasi kurang merupakan pembayaran piutang pengendalian menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan Tahun 2021 di Tahun 2022 sebesar Rp2.579.867.000,00.

Realisasi retribusi-LO Tahun 2022 sebesar Rp30.847.153.926,00, dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp30.636.948.920,00 mengalami peningkatan sebesar Rp210.205.006,00 atau 0,69%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.135. Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Bukan Berdasarkan Penetapan**

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	123.281.200,00	0,00	0,00	123.281.200,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	1.256.642.502,00	0,00	0,00	1.256.642.502,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.073.412.400,00	0,00	0,00	2.073.412.400,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	857.950.000,00	0,00	0,00	857.950.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kios	1.453.660.000,00	0,00	0,00	1.453.660.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.895.315.000,00	0,00	0,00	1.895.315.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	285.763.000,00	0,00	0,00	285.763.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	264.041.560,00	0,00	0,00	264.041.560,00
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.569.406.000,00	2.435.160.000,00	2.569.406.000,00	2.435.160.000,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	439.534.089,00	0,00	0,00	439.534.089,00
12	Retribusi Terminal	187.674.000,00	0,00	0,00	187.674.000,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir	143.405.000,00	0,00	0,00	143.405.000,00





No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.009.000,00	0,00	0,00	18.009.000,00
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
16	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	17.527.830.175,00	1.770.342.000,00	10.461.000,00	19.287.711.175,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.221.518.926,00</b>	<b>4.205.502.000,00</b>	<b>2.579.867.000,00</b>	<b>30.847.153.926,00</b>

<b>5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u><b>21.867.488.711,00</b></u>	<u><b>22.228.003.613,00</b></u>

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp21.867.488.711 dan Rp22.228.003.613,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp360.514.902,00 atau 1,62%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO merupakan penerimaan laba bersih dari PT Bank Sumut.

<b>5.4.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u><b>202.457.786.464,81</b></u>	<u><b>233.558.252.460,47</b></u>

Realisasi lain-lain PAD yang sah-LO Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp202.457.786.464,81 dan Rp233.558.252.460,47. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp31.100.465.995,66 atau 13,32%. Rincian realisasi pendapatan lain-lain PAD-LO Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.136. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	15.166.297.419,78
2	Pendapatan Bunga	140.160,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.003.264.030,34
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.834.631.732,38
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.717.697.152,59
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.440.277.123,28
7	Pendapatan dari Pengembalian	3.705.512.330,89
8	Pendapatan BLUD ( Dinkes)	44.965.684.251,00
9	Pendapatan BLUD (RSUD)	126.637.988.442,55
10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	(20.654.700,00)
11	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	6.948.522,00
<b>Jumlah</b>		<b>202.457.786.464,81</b>



Pendapatan lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp202.457.786.464,81 dibandingkan dengan pendapatan lain-Lain PAD yang sah LRA sebesar Rp222.985.437.831,81 seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.137. Rincian Pendapatan Lain-lain yang Sah-LO TA 2022**

No	Uraian	Pendapatan LRA 2022 (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2022 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.615.000.000,00	0,00	1.615.000.000,00	0,00
2	Jasa Giro Kas Daerah	6.348.299.878,78	8.817.997.541,00	0,00	15.166.297.419,78
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	56.423.323,00	0,00	56.423.323,00	0,00
4	Pendapatan Bunga	0,00	140.160,00	0,00	140.160,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.003.264.030,34	0,00	0,00	1.003.264.030,34
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.900.866.332,38	0,00	66.234.600,00	3.834.631.732,38
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.717.697.152,59	0,00	0,00	3.717.697.152,59
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.440.277.123,28	0,00	0,00	3.440.277.123,28
9	Pendapatan dari Pengembalian	3.705.512.330,89	0,00	0,00	3.705.512.330,89
10	Pendapatan BLUD ( Dinkes)	44.661.106.823,00	748.990.489,00	444.413.061,00	44.965.684.251,00
11	Pendapatan BLUD (RSUD)	154.536.990.837,55	29.110.362.663,00	57.009.365.058,00	126.637.988.442,55
12	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	20.654.700,00	(20.654.700,00)
13	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	6.948.522,00	0,00	6.948.522,00
	<b>Jumlah</b>	<b>222.985.437.831,81</b>	<b>38.684.439.375,00</b>	<b>59.212.090.742,00</b>	<b>202.457.786.464,81</b>

Adapun selisih sebesar Rp20.527.651.367,00 merupakan selisih dari lain-lain PAD yang sah-LO dengan Lain-lain PAD yang sah LRA.

Rincian mutasi tambah sebesar Rp38.684.439.375,00 terdiri dari:

1. Jasa Giro Kas Daerah  
Pencatatan TDF Pemkab Deli Serdang per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.817.997.541,00
2. Pendapatan Bunga  
Jasa bunga rekening pokja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp140.160,00;
3. Pendapatan BLUD (Dinas Kesehatan)  
Piutang Non Kapitasi Puskesmas BLUD Tahun 2022 sebesar Rp224.078.549,00 dan Piutang Pelayanan Obat Rujuk Balik (PRB) pada Puskesmas BLUD bulan November dan Desember Tahun 2022 sebesar Rp316.757.934,00, Piutang Pelayanan Pasien Umum Puskesmas BLUD bulan Desember Tahun 2022 sebesar



Rp38.980.000,00 dan Piutang RSUD Pancur Batu Tahun 2022 sebesar Rp169.174.006,00.

4. Pendapatan BLUD (RSUD)
  - a. Piutang Layanan Pasien TBMDR Tahun 2022 sebesar Rp46.000.740,00;
  - b. Piutang sewa tanah pada RSUD oleh Bank Sumut untuk ATM sesuai Perjanjian No. 1719/445/UPTRSUDDS/PKS/X/2020 sebesar Rp52.275.000,00;
  - c. Piutang Rujukan Pasien dari RS Melati Perbaungan Tahun 2022 sebesar Rp1.100.000,00;
  - d. Piutang Rujukan Pasien dari RS Mitra Sehat Tahun 2022 sebesar Rp1.107.000,00;
  - e. Piutang Layanan MCU untuk karyawan PT. MSI Tahun 2022 sebesar Rp240.300.000,00;
  - f. Piutang Layanan Pasien BPJS Tenaga Kerja Tahun 2022 sebesar Rp18.414.654,00;
  - g. Piutang Layanan Pasien Unregister Tahun 2022 sebesar Rp434.722.600,00;
  - h. Piutang biaya Webinar Hybrid RSUD Drs. H. Amri Tambunan Tahun 2022 sebesar Rp5.204.081,00;
  - i. Piutang Retribusi Perpanjangan MoU dengan ITEKES Bali sebesar Rp650.000,00;
  - j. Piutang Layanan Pasien Jampersal Tahun 2022 sebesar Rp50.449.400,00;
  - k. Piutang Layanan Pasien Covid Tahun 2022 sebesar Rp8.145.592.850,00;
  - l. Piutang Pasien BPJS Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp20.114.546.338,00.
5. Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya
  - a. Koreksi PBB yang seharusnya dicatat pada lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp6.948.522,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp59.212.090.742,00 terdiri dari:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan  
Koreksi pencatatan penjualan aset jalan dan tanah ke PT. Latexindo sebesar Rp1.615.000.000,00.
2. Penerimaan Pengelolaan Dana Bergulir  
Penerimaan Dana Bergulir sebesar Rp28.357.000,00 dan koreksi pengakuan sisa kas dana bergulir sebagai bagian dari silpa karena dana tersebut akan disetor ke kasda sebesar Rp28.066.323,00.
3. Pendapatan Komisi (Dinas Kesehatan)  
Penerimaan Piutang RSUD Pancur Batu atas BPJS Kesehatan Bulan November dan Desember Tahun 2022 sebesar Rp59.272.400,00.
4. Pendapatan Komisi (Badan Pendapatan Daerah)  
Koreksi Piutang PBB menjadi Pendapatan Komisi, Potongan dan Bentuk Lainnya sebesar Rp6.948.522,00.
5. Pendapatan Komisi (Dinas Perhubungan)  
Pengakuan sisa dana pada rekening CSR sebagai silpa karena telah disetor ke kasda pada Pebruari 2023 sebesar Rp13.678,00.
6. Pendapatan BLUD (Dinas Kesehatan)
  - a. Penerimaan Piutang Non Kapitasi Puskesmas BLUD Tahun 2021 sebesar Rp75.950.000,00;



- b. Penerimaan Piutang Pelayanan Obat Rujuk Balik (PRB) pada Puskesmas BLUD Tahun 2021 sebesar Rp304.276.604,00;
  - c. Koreksi atas kelebihan pengakuan piutang RSUD Pancur Batu sebesar Rp464.706,00;
  - d. Koreksi atas kelebihan pengakuan piutang pendapatan BLUD (Pelayanan PRB Puskesmas BLUD) Puskesmas Bandar Khalipah Rp1.000.000,00 dan Puskesmas Namorambe Rp16.443.202,00;
  - e. Koreksi atas kelebihan pengakuan piutang pendapatan BLUD (Pelayanan Non Kapitasi Puskesmas BLUD) Puskesmas sei Mencirim Rp7.298.549,00;
  - f. Koreksi atas Piutang Pelayanan Pasien Umum Pada RSUD Pancur Batu yang telah dibayarkan pada bendahara penerimaan namun belum di setorkan ke kas TA 2022 sebesar Rp38.980.000,00.
7. Pendapatan BLUD (RSUD)
- a. Penerimaan sewa tanah pada RSUD oleh Bank Sumut untuk ATM sesuai Perjanjian No. 1719/445/UPTRSUDDS/PKS/X/2020 sebesar Rp44.625.000,00;
  - b. Penerimaan piutang Tahun 2021 sebesar Rp3.259.851.300,00;
  - c. Penerimaan piutang klaim BPJS Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp2.374.859.610,00;
  - d. Penerimaan piutang klaim TB MDR Tahun 2021 sebesar Rp7.093.000,00;
  - e. Penerimaan piutang Layanan Pasien Covid Tahun 2021 sebesar Rp50.798.531.348,00;
  - f. Penerimaan piutang Pasien Unregister ke Dinas Kesehatan Deli Serdang Tahun 2021 sebesar Rp519.424.800,00;
  - g. Penerimaan piutang klaim rujukan pasien dari RSUD Melati Perbaungan Tahun 2021 sebesar Rp2.475.000,00;
  - h. Penerimaan piutang klaim rujukan pasien RSUD Pancur Batu Tahun 2021 sebesar Rp2.505.000,00.
8. Dana Kapitasi JKN pada FKTP
- Penerimaan piutang Non Kapitasi Puskesmas Non BLUD sebesar Rp20.654.700,00.

<b>5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>2.276.193.588.246,00</b>	<b>2.228.011.015.368,00</b>

Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu.

Realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.276.193.588.246,00 dan Rp2.228.011.015.368,00. Adapun rincian pendapatan transfer-LO tersebut adalah sebagai berikut.



**Tabel 5.138. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer-LO TA 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.918.299.372.526,00	2.006.228.095.218,00	(87.928.722.692,00)	(4,38)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	357.894.215.720,00	221.782.920.150,00	136.111.295.570,00	61,37
<b>Jumlah</b>	<b>2.276.193.588.246,00</b>	<b>2.228.011.015.368,00</b>	<b>48.182.572.878,00</b>	<b>2,16</b>

5.4.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>1.918.299.372.526,00</u>	<u>2.006.228.095.218,00</u>

Jumlah realisasi pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat TA 2022 dan 2021 sebesar Rp1.918.299.372.526,00 dan Rp2.006.228.095.218,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO mengalami penurunan sebesar (Rp87.928.722.692,00) atau (4,38%).

**Tabel 5.139. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dana Bagi Hasil-LRA	123.584.262.879,00	659.750.550,00	50.040.553.817,00	74.203.459.612,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	1.348.515.058.970,00	0,00	0,00	1.348.515.058.970,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	630.872.162.655,00	0,00	135.291.308.711,00	495.580.853.944,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.102.971.484.504,00</b>	<b>659.750.550,00</b>	<b>185.331.862.528,00</b>	<b>1.918.299.372.526,00</b>

Adapun penyesuaian perhitungan pendapatan transfer pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian tambah sebesar Rp659.750.550,00 merupakan Pemotongan Langsung atas utang (Lebih Bayar) DBH Pusat TA 2021 sesuai PMK nomor: 127/PMK.07/2022.
- b. Penyesuaian kurang sebesar Rp185.331.862.528,00, terdiri dari:
  - 1) Penerimaan di RKUD KB TA 2022 DBH PPH Psl 21 sesuai PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp8.330.326.590,00;
  - 2) Penerimaan di RKUD KB TA 2022 DBH PPH Psl 25/29 sesuai PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp1.760.982.769,00;
  - 3) Penerimaan di RKUD KB TA 2022 DBH PBB sesuai PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp37.977.734.746,00;
  - 4) Penerimaan di RKUD KB TA 2022 DBH CHT sesuai PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp11.201.643,00;
  - 5) Penerimaan di RKUD KB TA 2022 DBH Minyak Bumi sesuai PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp28.381.911,00;
  - 6) Penerimaan di RKUD KB TA 2022 DBH Gas Bumi sesuai PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp19.472.308,00;
  - 7) Penerimaan di RKUD KB TA 2022 DBH Mineral Batubara sesuai PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp1.869.330.090,00;
  - 8) Penerimaan di RKUD KB TA 2022 DBH Panas Bumi sesuai PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp9.660.342,00;



- 9) Penerimaan di RKUD KB TA 2022 DBH Kehutanan sesuai PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp33.463.418,00;
- 10) Koreksi pendapatan dan beban hibah untuk SD dan SMP swasta, seharusnya tidak perlu tercatat di LO, serta eliminasi kas tersisa bendahara pengeluaran karena tidak memenuhi definisi kas bendahara pengeluaran sebesar Rp135.291.308.711,00.

5.4.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>357.894.215.720,00</b>	<b>221.782.920.150,00</b>

Dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan dana yang bersumber dari PAD yang dialokasikan untuk setiap pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara berupa dana bagi hasil pajak.

Jumlah pendapatan transfer antar daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp357.894.215.720,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp221.782.920.150,00 mengalami peningkatan sebesar Rp136.111.295.570,00 atau 61,37%. Rincian pendapatan transfer antar daerah -LO Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.140. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO**

No.	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	PKB	44.951.954.811,00	70.343.448.673,00	23.483.881.939,00	91.811.521.545,00
2	BBN-KB	20.770.111.823,00	49.115.069.337,00	15.206.294.994,00	54.678.886.166,00
3	PBB-KB	73.791.844.585,00	70.681.257.219,00	55.747.552.831,00	88.725.548.973,00
4	PAP	1.079.597.372,00	1.859.888.958,00	496.609.359,00	2.442.876.971,00
5	Pajak Rokok	96.551.265.478,00	0,00	0,00	96.551.265.478,00
6	Bantuan Keuangan	23.684.116.587,00	0,00	0,00	23.684.116.587,00
<b>Jumlah</b>		<b>260.828.890.656,00</b>	<b>191.999.664.187,00</b>	<b>94.934.339.123,00</b>	<b>357.894.215.720,00</b>

Mutasi tambah merupakan piutang bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara, alokasi tertimbang Tahun 2022 sebesar Rp191.999.664.187,00, terdiri dari:

1. DBH PKB sebesar Rp70.343.448.673,00;
2. DBH BBNKB sebesar Rp49.115.069.337,00;
3. DBH PBBKB sebesar Rp70.681.257.219,00; dan
4. DBH PAP sebesar Rp1.859.888.958,00.

Mutasi kurang sebesar Rp94.934.339.123,00 penerimaan piutang bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 terdiri dari:

1. Penerimaan DBH PKB sebesar Rp23.483.881.939,00;
2. Penerimaan DBH BBNKB sebesar Rp15.206.294.994,00;
3. Penerimaan DBH PBBKB sebesar Rp55.747.552.831,00;
4. Penerimaan DBH PAP sebesar Rp496.609.359



<b>5.4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>82.556.674.595,77</b>	<b>19.589.040.521,81</b>

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang sah-LO sebesar Rp82.556.674.595,77. Rincian pendapatan daerah yang sah-LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.141. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah-LO	82.556.674.595,77	19.589.040.521,81	62.967.634.073,96	321,44
<b>Jumlah</b>	<b>82.556.674.595,77</b>	<b>19.589.040.521,81</b>	<b>62.967.634.073,96</b>	<b>321,44</b>

<b>5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>82.556.674.595,77</b>	<b>19.589.040.521,81</b>

Realisasi pendapatan hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp82.556.674.595,77 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp19.589.040.521,81 mengalami peningkatan sebesar Rp62.967.634.073,96 atau 321,44. Adapun rincian pendapatan hibah-LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.142. Rincian Pendapatan Hibah-LO**

No.	SKPD	Pendapatan LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.019.645.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.345.718.174,00
3	RSUD Drs. H. Amri Tambunan	2.343.607.141,67
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan	71.814.991.422,10
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	280.549.422,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	113.143.036,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Teadu Satu Pintu	16.020.400,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.623.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>82.556.674.595,77</b>

Pendapatan hibah-LO sebesar Rp82.556.674.595,77 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Pendidikan terdapat pendapatan hibah sebesar Rp5.019.645.000,00 yang terdiri dari Hibah Peralatan dan Mesin berupa Laptop dan Infokus Direktorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Adapun sekolah yang menerima hibah dapat dilihat pada **Lampiran 63**.
- b. Pada Dinas Kesehatan terdapat pendapatan hibah sebesar Rp1.345.718.174,00 terdiri dari:
  1. Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan RI ke RSUD Pancur Batu barang berupa alat kesehatan Cepheid Genexpert DX System GX-IV and Accessories (Mesin TCM) sesuai BAST No KN.02.02/4.3/6674.181/2022 sebesar Rp554.666.667,00;



2. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI ke Puskesmas Hamparan Perak berupa alat kesehatan Cepheid Genexpert DX System GX-IV and Accessories (Mesin TCM) sesuai BAST No KN.02.02/4.3/6674.181/2022 sebesar Rp554.666.667,00;
  3. Hibah dari PT. Unilever Tbk ke Puskesmas Kenangan berupa alat kesehatan kabinet pendingin vaksin sesuai BAST no GCA/186/01/2022 sebesar Rp6.330.000,00;
  4. Hibah dari PT. Unilever Tbk Ke Puskesmas Labuhan Deli berupa alat kesehatan Kabinet Pendingin Vaksin sesuai BAST Nomor GCA/185/01/2022 sebesar Rp6.330.000,00;
  5. Hibah dari PT. Unilever Tbk Ke Puskesmas Bandar Baru berupa alat kesehatan Kabinet Pendingin Vaksin sesuai BAST Nomor GCA/184/01/2022 sebesar Rp6.330.000,00;
  6. Hibah dari PT. Unilever Tbk Ke Puskesmas Sei Mencirim berupa alat kesehatan Kabinet Pendingin Vaksin sesuai BAST Nomor GCA/184/01/2022 sebesar Rp6.330.000,00;
  7. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI ke UPT Gudang Farmasi berupa Alat Kesehatan B Medical System B Medical TCW 3000 AC Vaccine Refrigerator and Accessories sesuai BAST No KN.02.02./4.3/211/2021 sebesar Rp105.532.420,00;
  8. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI ke RSUD Bangun Purba berupa Alat Kesehatan B Medical System B Medical TCW 3000 AC Vaccine Refrigerator and Accessories sesuai BAST No KN.02.02./4.3/211/2021 sebesar Rp105.532.420,00.
- c. Pada RSUD terdapat pendapatan hibah sebesar Rp2.343.607.141,67 yang terdiri dari:
1. Hibah persediaan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Organisasi dan Perorangan sebesar Rp 2.048.607.141,67
  2. Hibah Bank Mega Syariah Mobil Ambulance BK 9179 M BAST No A019/FR-P/III/2021 tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp295.000.000,00;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima hibah sebesar Rp71.814.991.422,10 terdiri dari :
1. Hibah Tanah Dibawah Jalan Komplek atas 29 Perumahan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat No. 648/084.A tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp32.761.674.383,80;
  2. Hibah Tanah dibawah Fasum (Lahan Kosong) atas 29 Perumahan yang tersebar di kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat No. 648/084.A Tgl. 10 Januari 2022 sebesar Rp1.616.856.970,00;
  3. Hibah Tanah dibawah Fasum (Bangunan dan Gedung) atas 29 Perumahan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat No. 648/084.A Tgl. 10 Januari 2022 sebesar Rp1.033.520.640,00;
  4. Hibah Aset Jalan dari 29 Perumahan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Serta Pertanahan sesuai dengan Surat No. 800/063/DPKPP/DS/2023 Tgl. 10 Januari 2023 sebesar Rp20.085.362.168,30;
  5. Hibah Aset Drainase dari 29 Perumahan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Serta Pertanahan sesuai dengan Surat No. 800/063/DPKPP/DS/2023 Tgl. 10 Januari 2023 sebesar Rp16.317.577.260,00;





- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima hibah sebesar Rp280.549.422,00 terdiri dari :
1. Hibah dari BNPB berupa 2 unit Mesin Perahu sesuai SK Hibah No. 16/BNPB/D-VRT.03.05/6/2022 tanggal 2 Juni 2022 sebesar Rp50.930.000,00;
  2. Hibah dari PT. Bank Sumut berupa Mobil Pick Up sesuai BAST No. 360/192/BAST/BPBD-CSR/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp229.619.422,00.
- f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerima hibah dari PT. Bank Sumut berupa 1 unit Becak Pemadam Kebakaran sebesar Rp91.568.000,00 dan 3 unit Mesin Pompa sebesar Rp21.575.036,00.
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Teadu Satu Pintu menerima hibah sebesar Rp16.020.400,00 terdiri dari 1 unit PC All In One dari BKPM dan 1 unit Printer sesuai dengan BAST No.019/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVEST-BKPM/2022 tanggal 20 Desember 2022.
- h. Badan Keuangan dan Aset Daerah menerima hibah sanitasi/air limbah setempat Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 dari Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.623.000.000,00.

#### 5.4.1.2. Beban

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

3.130.742.123.226,73

3.122.133.750.260,55

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban TA 2022 sebesar Rp3.130.742.123.226,73 sedangkan beban Tahun 2021 sebesar Rp3.122.133.750.260,55 mengalami peningkatan sebesar Rp8.608.372.966,18 atau 0,28%. Rincian beban disajikan dengan pada tabel berikut.

Tabel 5.143. Rekapitulasi Beban TA 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	1.319.449.631.247,00	1.315.097.129.306,00	4.352.501.941,00	0,33
Beban Persediaan	295.807.776.623,76	132.686.862.208,08	163.120.914.415,68	122,94
Beban Jasa	580.810.517.941,20	715.487.079.054,00	(134.676.561.112,80)	(18,82)
Beban Pemeliharaan	78.402.571.436,70	138.738.212.900,00	(60.335.641.463,30)	(43,49)
Beban Perjalanan Dinas	95.037.157.556,00	72.129.761.021,00	22.907.396.535,00	31,76
Beban Hibah	23.003.798.950,00	44.378.108.440,00	(21.374.309.490,00)	(48,16)
Beban Bantuan Sosial	0,00	933.876.600,00	(933.876.600,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang	48.294.609.733,53	53.631.841.183,47	(5.337.231.449,94)	(9,95)
Beban Lain-lain	8.974.915.651,30	160.001,00	8.974.755.650,30	5.609.187,22
Beban Penyusutan dan Amortisasi	467.762.580.904,24	444.233.370.640,00	23.529.210.264,24	5,30
Beban Bagi Hasil	70.485.991.283,00	63.836.693.307,00	6.649.297.976,00	10,42
Beban Bantuan Keuangan	142.712.571.900,00	140.980.655.600,00	1.731.916.300,00	1,23
<b>Jumlah</b>	<b>3.130.742.123.226,73</b>	<b>3.122.133.750.260,55</b>	<b>8.608.372.966,18</b>	<b>0,28</b>



5.4.1.2.1. Beban Pegawai	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>1.319.449.631.247,00</b>	<b>1.315.097.129.306,00</b>

Beban pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.319.449.631.247,00 dan sebesar Rp1.315.097.129.306,00, sehingga realisasi beban pegawai Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.352.501.941,00 atau 0,33%. Rincian beban pegawai disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.144. Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2022**

Uraian	Realisasi LRA 2022 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2022 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	830.572.399.077,00	166.569.461,00	196.977.630,00	830.541.990.908,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	166.748.442.161,00	446.799,00	1.000,00	166.748.887.960,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	284.124.668.870,00	1.723.900.000,00	188.600.000,00	285.659.968.870,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	30.557.594.829,00	0,00	0,00	30.557.594.829,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	171.118.680,00	0,00	0,00	171.118.680,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.353.120.000,00	0,00	0,00	1.353.120.000,00
Beban Pegawai BLUD	4.416.950.000,00	0,00	0,00	4.416.950.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.317.944.293.617,00</b>	<b>1.890.916.260,00</b>	<b>385.578.630,00</b>	<b>1.319.449.631.247,00</b>

Beban pegawai Tahun 2022 sebesar Rp1.319.449.631.247,00 merupakan belanja pegawai selama Tahun 2022 dan terdapat utang beban pegawai tahun 2022, pembayaran utang beban pegawai, koreksi kurang tarik tambahan penghasilan ASN dan utang tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

Beban pegawai sebesar Rp1.319.449.631.247,00 dibandingkan dengan belanja pegawai sebesar Rp1.317.944.293.617,00 terdapat selisih sebesar Rp1.505.337.630,00 yang terdiri dari mutasi tambah atas pengakuan utang tahun berjalan sebesar Rp1.890.469.461,00 dan sisa kas lainnya yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp446.799,00. Mutasi kurang terdiri dari pembayaran utang sebesar Rp383.651.230,00, koreksi kurang tarik tambahan penghasilan sebesar Rp1.000,00 dan kurang tarik Gaji ASN sebesar Rp1.926.400,00.

5.4.1.2.2. Beban Barang dan Jasa	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>1.050.058.023.557,66</b>	<b>1.059.041.915.183,08</b>

Beban barang dan jasa Tahun 2022 sebesar Rp1.050.058.023.557,66 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.059.041.915.183,08 mengalami penurunan sebesar Rp8.983.891.625,42 atau 0,85%.



5.4.1.2.2.1	Beban Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		<u>295.807.776.623,76</u>	<u>132.686.862.208,08</u>

Beban persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp295.807.776.623,76 dan Rp132.686.862.208,08, sehingga realisasi beban persediaan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp163.120.914.415,68 atau 122,94%.

Beban persediaan sebesar Rp295.807.776.623,76 merupakan belanja persediaan LRA sebesar Rp298.907.633.215,88 ditambah dengan mutasi tambah sebesar Rp91.313.189.312,16 dan dikurang dengan mutasi kurang sebesar Rp94.413.045.904,28 terdiri dari:

Rincian mutasi tambah sebesar Rp91.313.189.312,16 terdiri dari:

1. Saldo awal beban persediaan sebesar Rp71.432.102.120,19;
2. Utang Tahun 2022 sebesar Rp2.602.702.914,00;
3. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban persediaan sebesar Rp270.698.831,30;
4. Reklas dari aset tetap lainnya ke beban persediaan sebesar Rp303.613.690,00;
5. Utang bebang barang dan jasa BLUD Tahun 2022 sebesar Rp10.456.968.354,00;
6. Hibah persediaan obat-obat pada RSUD sebesar Rp2.048.607.141,67;
7. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp1.274.255.353,00;
8. Koreksi atas persediaan kadaluwarsa yang masih menjadi bagian dari saldo persediaan akhir sebesar Rp806.425.115,00;
9. Koreksi atas persediaan yang sudah digunakan/habis namun masih menjadi bagian dari saldo persediaan akhir sebesar Rp170.155.050,00;
10. Reklas dari Belanja Tak Terduga ke beban persediaan sebesar Rp1.944.729.550,00;
11. koreksi kurang catat atas utang barang dan jasa pelayanan BLUD TA 2022 sebesar Rp2.931.193,00.

Mutasi kurang sebesar Rp94.413.045.904,28, terdiri dari:

1. Saldo akhir beban persediaan sebesar Rp46.701.285.322,28;
2. Pembayaran utang beban persediaan sebesar Rp5.651.425.856,00;
3. Reklas dari beban persediaan ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp46.319.992,00;
4. Pembayaran utang beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp42.010.186.127,00;
5. Koreksi atas kesalahan pencatatan persediaan akhir obat-obatan TA 2022 sebesar Rp474.000,00;
6. Koreksi atas kelebihan pengakuan utang PRB sebesar Rp3.354.607,00.

5.4.1.2.2.2	Beban Jasa	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		<u>580.810.517.941,20</u>	<u>715.487.079.054,00</u>

Beban jasa pada Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp580.810.517.941,20 dan Rp715.487.079.054,00. Beban jasa TA 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp134.676.561.112,80 atau 18,82%.



Beban jasa sebesar Rp580.810.517.941,20 dibandingkan dengan Belanja Jasa LRA sebesar Rp604.462.797.259,20,00 terdapat selisih sebesar Rp23.652.279.318,00, terdiri dari:

Mutasi tambah sebesar Rp21.738.780.966,00 terdiri dari:

1. Utang beban jasa Tahun 2022 sebesar Rp19.961.085.353,00;
2. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban jasa sebesar Rp7.800.000,00;
3. Kesalahan jurnal beban sewa peralatan dan mesin sebesar Rp2.100.000,00;
4. Reklas dari persediaan ke beban jasa sebesar Rp1.300.854.705,00;
5. Reklas dari Belanja Tak Terduga ke beban jasa sebesar Rp466.850.000,00;
6. Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai utang belanja jasa sebesar Rp90.908,00.

Mutasi kurang sebesar Rp45.391.060.284,00 terdiri dari:

1. Pembayaran utang Tahun 2021 sebesar Rp19.242.278.568,00;
2. Reklas dari beban jasa ke aset tidak berwujud sebesar Rp694.617.600,00;
3. Reklas dari beban jasa ke aset tetap tanah sebesar Rp54.002.242,00;
4. Reklas dari beban jasa ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp219.340.000,00
5. Reklas dari beban jasa ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp10.255.658,00;
6. Reklas dari beban jasa ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.559.422.720,00;
7. Reklas dari beban jasa ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp4.060.520.596,00;
8. Sisa kas lainnya sebesar Rp500,00;
9. Kesalahan jurnal beban sewa peralatan dan mesin sebesar Rp3.000.000,00;
10. Kesalahan jurnal beban jasa kantor sebesar Rp69.400,00;
11. Reklas dari beban jasa ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp19.547.553.000,00.

5.4.1.2.2.3 Beban Pemeliharaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>78.402.571.436,70</b>	<b>138.738.212.900,00</b>

Beban pemeliharaan pada Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp78.402.571.436,70 dan Rp138.738.212.900,00. Beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp60.335.641.463,30 atau 43,49%. Rincian beban pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.145. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022

Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 2022 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Beban Pemeliharaan Tanah	626.084.000,00	0,00	0,00	626.084.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.794.674.319,00	2.722.548.558,00	4.046.001.208,30	24.471.221.668,70
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.346.496.887,00	6.051.778.493,00	30.011.545.944,00	5.386.729.436,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	111.907.398.776,00	11.217.521.052,00	75.340.559.912,00	47.784.359.916,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	123.732.416,00	10.444.000,00	0,00	134.176.416,00
	<b>167.798.386.398,00</b>	<b>20.002.292.103,00</b>	<b>109.398.107.064,30</b>	<b>78.402.571.436,70</b>



Beban pemeliharaan sebesar Rp78.402.571.436,70 dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp167.798.386.398,00 terdapat selisih sebesar Rp89.395.814.961,30 terdiri dari :

Mutasi tambah sebesar Rp20.002.292.103,00, terdiri dari:

1. Reklas dari KIB B Ke Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.717.515.225,00;
2. Kesalahan Input Jurnal Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.033.333,00;
3. Reklas dari KIB C Ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp969.230.740,00;
4. Utang Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.082.547.753,00;
5. Utang Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.729.882.000,00;
6. Reklas dari KDP ke Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp723.197.500,00;
7. Reklas dari KIB D ke Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.179.551.586,00;
8. Kesalahan Input Jurnal Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.584.889.966,00;
9. Reklas dari aset tetap lainnya ke beban pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp10.444.000,00.

Mutasi kurang sebesar Rp109.398.107.064,30 terdiri dari:

1. Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp968.340.735,00;
2. Reklas dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ke KIB B sebesar Rp330.655.000,00;
3. Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.210.138.579,00;
4. Reklas dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke KDP sebesar Rp444.595.500,00;
5. Reklas dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke KIB C sebesar Rp4.285.403.675,00;
6. Koreksi pengakuan kembali persediaan atas belanja barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp3.023.195.550,00;
7. Reklas dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ke beban Lain-Lain sebesar Rp2.747.005.473,30;
8. Reklas dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke Beban Lain-Lain sebesar Rp1.048.212.640,00;
9. Reklas dari beban pemeliharaan jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Lain-Lain sebesar Rp5.179.551.586,00;
10. Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp29.522.878.800,00;
11. Reklas dari Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIB D sebesar Rp39.243.710.731,00;
12. Kesalahan Input Jurnal Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.394.418.795,00.



5.4.1.2.2.4	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		<b>95.037.157.556,00</b>	<b>72.129.761.021,00</b>

Beban perjalanan dinas pada Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp95.037.157.556,00 dan Rp72.129.761.021,00. Beban perjalanan dinas Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp22.907.396.535,00 atau 31,76%.

Beban perjalanan dinas pada Tahun 2022 Rp95.037.157.556,00 apabila dibandingkan dengan belanja perjalanan dinas LRA sebesar Rp95.012.407.556,00 terdapat selisih sebesar Rp24.750.000,00. Selisih tersebut merupakan utang perjalanan dinas pada Dinas Kesehatan.

5.4.1.2.3.	Beban Hibah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		<b>23.003.798.950,00</b>	<b>44.378.108.440,00</b>

Beban hibah pada Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp23.003.798.950,00 dan Rp44.378.108.440,00. Beban hibah Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp21.374.309.490,00 atau 48,16%. Adapun rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.146. Beban Hibah TA 2021**

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.632.115.200,00	3.509.319.900,00	(877.204.700,00)	(25,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.225.233.800,00	33.639.770.940,00	(27.414.537.140,00)	(81,49)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.339.585.650,00	0,00	13.339.585.650,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	(2.279.677.200,00)	3.270.446.100,00	(5.550.123.300,00)	(169,71)
Beban Hibah kepada Koperasi	0,00	872.030.000,00	(872.030.000,00)	(100,00)
Beban Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.086.541.500,00	3.086.541.500,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.003.798.950,00</b>	<b>44.378.108.440,00</b>	<b>(21.374.309.490,00)</b>	<b>(48,16)</b>

5.4.1.2.4.	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		<b>0,00</b>	<b>933.876.600,00</b>

Beban bantuan sosial diberikan melalui kegiatan pendataan keluarga dan fakir miskin, kegiatan penanganan kerawanan pangan, swakelola padat karya dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Beban bantuan sosial Tahun 2022 sebesar Rp0,00.



<b>5.4.1.2.5. Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>48.294.609.733,53</b>	<b>53.631.841.183,47</b>

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp48.294.609.733,53 dan Tahun 2021 sebesar Rp53.631.841.183,47. Beban penyisihan piutang Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp5.337.231.449,94 atau 9,95%.

Beban penyisihan piutang Tahun 2022 terdiri dari beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp48.116.711.708,53 dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp177.898.025,00.

**Tabel 5.147. Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2022**

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	48.116.711.708,53	53.348.730.588,47	(5.232.018.879,94)	(9,81)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	177.898.025,00	283.110.595,00	(105.212.570,00)	(37,16)
<b>Jumlah</b>		<b>48.294.609.733,53</b>	<b>53.631.841.183,47</b>	<b>(5.337.231.449,94)</b>	<b>(9,95)</b>

<b>5.4.1.2.6. Beban Lain-Lain</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>8.974.915.651,30</b>	<b>160.001,00</b>

Beban lain-lain pada Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp8.974.915.651,30 dan Rp160.001,00. Beban lain-lain Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan TA 2021 sebesar Rp8.974.755.650,30 atau 5.609.187,22%.

Beban lain-lain Tahun 2022 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.300,00 yang merupakan biaya administrasi pengiriman uang dari Bank BNI ke Bank Sumut berupa RTGS Tahun 2022 dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp118.034,00 merupakan beban administrasi dan bunga pada rekening pokja dan administrasi bank saat penutupan rekening untuk dipindahkan saldonya ke kasda sebesar Rp7.618,00. Kenaikan signifikan beban lain-lain dikarenakan reklasifikasi aset ekstrakomptable dari beban pemeliharaan ke beban lain-lain sebesar Rp8.974.769.699,30. Adapun rincian ekstrakomptable tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 64**.

<b>5.4.1.2.7. Beban Penyusutan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>466.700.173.867,24</b>	<b>443.395.240.435,00</b>

Pada Tahun 2022 dan 2021 beban penyusutan sebesar Rp466.700.173.867,24 dan Rp443.395.240.435,00. Beban penyusutan Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp23.304.933.432,24 atau 5,26%. Rincian beban penyusutan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.148. Rincian Saldo Beban Penyusutan TA 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95.385.723.127,04
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	89.269.307.350,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	282.045.143.390,20
<b>Jumlah</b>		<b>466.700.173.867,24</b>

5.4.1.2.8. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>1.062.407.037,00</u>	<u>838.130.205,00</u>

Pada Tahun 2022 dan 2021 beban amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp1.062.407.037,00 dan Rp838.130.205,00. Beban penyusutan Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp224.276.832,00 atau 26,76%.

5.4.1.2.9. Beban Bagi Hasil	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>70.485.991.283,00</u>	<u>63.836.693.307,00</u>

Beban bagi hasil Tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp70.485.991.283,00 dan Rp63.836.693.307,00. Beban bagi hasil Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.649.297.976,00 atau 10,42%.

5.4.1.2.10. Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>142.712.571.900,00</u>	<u>140.980.655.600,00</u>

Beban bagi hasil Tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp142.712.571.900,00 dan Rp140.980.655.600,00. Beban bagi hasil Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.731.916.300,00 atau 1,23%.

5.4.2. Kegiatan Non-operasional		
5.4.2.1. Surplus Penjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar - LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>1.370.132.476,46</u>	<u>0,00</u>

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO Tahun 2022 sebesar Rp1.370.132.476,46 yang merupakan penjualan aset jalan dan tanah ke PT. Latexindo.





<b>5.4.2.2. Surplus dari Kegiatan Non-operasional Lainnya-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>306.186.425,43</b>	<b>48.335.104,32</b>

Surplus dari Kegiatan Non operasional LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp306.186.425,43 dan Rp48.335.104,32. Surplus dari kegiatan Non operasional lainnya merupakan selisih kurs tengah atas piutang Kawasan Wisata Pantai Cermin sebesar Rp285.611.391,06 dan keuntungan PT. Bhineka Perkasa Jaya pada Tahun 2022 sebesar Rp20.782.863,00. Namun terdapat selisih 1% atau sebesar Rp207.828,63 karena adanya modal KPRI, sehingga keuntungan PT. Bhinneka Perkasa Jaya pada Tahun 2022 sebesar Rp20.575.034,37.

<b>5.4.2.3. Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>4.537.999.057,88</b>	<b>6.676.499.669,46</b>

Defisit dari kegiatan non-operasional lainnya-LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.537.999.057,88 dan Rp6.676.499.669,46. Defisit dari Kegiatan Non-operasional lainnya-LO sebesar Rp4.537.999.057,88 merupakan kerugian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas penyertaan modal PDAM Tirta Deli.

#### **5.4.3. Pos Luar Biasa**

<b>5.4.3.1. Beban Tak Terduga</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>260.634.155,00</b>	<b>10.628.247.278,00</b>

Realisasi beban luar biasa Tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp260.634.155,00 dan Rp10.628.247.278,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.367.613.123,00 atau 97,55%.

<b>5.4.4. Surplus/Defisit-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>298.612.365.964,86</b>	<b>121.639.678.220,59</b>

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022 dan 2021 mengalami Surplus sebesar Rp298.612.365.964,86 dan Rp121.639.678.220,59, yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban ditambah dari kegiatan non operasional lainnya.

#### **5.5. LAK**

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. LAK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.



Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan kas sebesar Rp68.807.782.677,92 atau (131,80%) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.149. Rincian Arus Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	545.873.857.253,13	586.433.818.137,33	( 40.559.960.884,20)	(6,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(563.480.586.115,77)	(520.913.969.424,05)	(42.566.616.691,72)	(8,17)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	134.249.054,00	(13.357.832.052,00)	13.492.081.106,00	101,01
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	868.948.711,00	42.234.919,00	826.713.792,00	1.957,42
<b>Jumlah</b>	<b>(16.603.531.097,64)</b>	<b>52.204.251.580,28</b>	<b>(68.807.782.677,92)</b>	<b>(131,80)</b>

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

545.873.857.253,13

586.433.818.137,33

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2022 yang merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah. Rincian arus kas bersih dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.150. Rincian Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Masuk Kas</b>				
Pajak Daerah	767.658.224.719,40	672.462.837.506,00	95.195.387.213,40	14,16
Retribusi Daerah	29.221.518.926,00	32.397.075.320,00	(3.175.556.394,00)	(9,80)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.867.488.711,00	22.228.003.613,00	(360.514.902,00)	(1,62)
Lain-lain PAD Yang Sah	222.985.437.831,81	199.049.842.714,33	23.935.595.117,48	12,02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.426.833.888.504,00	2.389.035.536.984,00	37.798.351.520,00	1,58
Pendapatan Transfer Antar Daerah	260.828.890.656,00	221.427.331.492,00	39.401.559.164,00	17,79
Pendapatan Hibah - LRA	1.623.000.000,00	2.680.000.000,00	(1.057.000.000,00)	(39,44)
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>3.731.018.449.348,21</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>	<b>191.737.821.718,88</b>	<b>5,42</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>				
Belanja Pegawai	1.317.944.293.617,00	1.315.013.905.179,00	2.930.388.438,00	0,22
Belanja Barang dan Jasa	1.166.181.224.429,08	1.068.303.505.091,00	97.877.719.338,08	9,16
Belanja Hibah	157.230.859.361,00	40.423.554.040,00	116.807.305.321,00	288,96
Belanja Bantuan Sosial	0,00	933.876.600,00	(933.876.600,00)	(100,00)
Belanja Tidak Terduga	6.727.247.505,00	11.330.338.835,00	(4.603.091.330,00)	(40,63)
Belanja Bagi Hasil	70.485.991.283,00	63.836.693.307,00	6.649.297.976,00	10,42
Belanja Bantuan Keuangan	466.574.975.900,00	453.004.936.440,00	13.570.039.460,00	3,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>3.185.144.592.095,08</b>	<b>2.952.846.809.492,00</b>	<b>232.297.782.603,08</b>	<b>7,87</b>
<b>Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>545.873.857.253,13</b>	<b>586.433.818.137,33</b>	<b>(40.559.960.884,20)</b>	<b>(6,92)</b>



<b>5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Kuangan</b>	<b>Saldo 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>
	<u>(563.480.586.115,77)</u>	<u>(520.913.969.424,05)</u>

Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2022 merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dalam rangka kegiatan pelayanan publik dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.151. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Kuangan**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Kas Keluar</b>				
Belanja Modal Tanah	13.510.309.560,00	11.736.361.400,00	1.773.948.160,00	15,11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.306.281.401,00	96.499.368.974,00	22.806.912.427,00	23,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.078.597.202,77	105.842.461.389,05	(2.763.864.186,28)	(2,61)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	313.424.544.153,00	289.323.492.475,00	24.101.051.678,00	8,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.160.853.799,00	17.512.285.186,00	(3.351.431.387,00)	(19,14)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>563.480.586.115,77</b>	<b>520.913.969.424,05</b>	<b>42.566.616.691,72</b>	<b>8,17</b>
<b>Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Non Keuangan</b>	<b>(563.480.586.115,77)</b>	<b>(520.913.969.424,05)</b>	<b>(42.566.616.691,72)</b>	<b>(8,17)</b>

<b>5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>Saldo 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>
	<u>134.249.054,00</u>	<u>(13.357.832.052,00)</u>

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2022, yang merupakan realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman Tahun 2022 setelah dikurangi penyertaan modal (investasi) pemerintah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.152. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Kas Masuk</b>				
Penerimaan Kembali investasi permanen lainnya	134.249.054,00	58.202.000,00	76.047.054,00	130,66
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>134.249.054,00</b>	<b>58.202.000,00</b>	<b>76.047.054,00</b>	<b>130,66</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	13.416.034.052,00	(13.416.034.052,00)	(100,00)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416.034.052,00</b>	<b>(13.416.034.052,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>134.249.054,00</b>	<b>(13.357.832.052,00)</b>	<b>13.492.081.106,00</b>	<b>101,01</b>



5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	<b>868.948.711,00</b>	<b>42.234.919,00</b>

Arus kas dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2022 merupakan realisasi penerimaan dan pengeluaran PFK baik pada BUD maupun SKPD serta adanya penyeteroran pajak tahun lalu sebesar Rp42.258.919,00. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-anggaran pada tabel berikut.

**Tabel 5.153. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Kas Masuk</b>				
Penerimaan PFK	240.544.166.268,40	231.849.680.780,00	8.694.485.488,40	3,75
Penerimaan kurang salur belanja	133.961.938,00	0,00	133.961.938,00	100,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>240.678.128.206,40</b>	<b>231.849.680.780,00</b>	<b>8.828.447.426,40</b>	<b>3,81</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>				
Pengeluaran PFK	239.766.920.576,40	231.807.421.861,00	7.959.498.715,40	3,43
Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyeteroran Pajak Tahun Lalu	42.258.919,00	24.000,00	42.234.919,00	175.978,83
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>239.809.179.495,40</b>	<b>231.807.445.861,00</b>	<b>8.001.733.634,40</b>	<b>3,45</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>868.948.711,00</b>	<b>42.234.919,00</b>	<b>826.713.792,00</b>	<b>1.957,42</b>

5.5.5. Saldo Akhir Kas	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	<b>175.818.341.043,06</b>	<b>192.421.872.140,70</b>

Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp175.818.341.043,06 dan Rp192.421.872.140,70, mengalami penurunan sebesar Rp16.603.531.097,64 atau 8,63%. Saldo akhir kas merupakan kas di BUD, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di Puskesmas (BLUD), kas di sekolah (Dana BOS),kas di BLUD RSUD dan kas lainnya yang belum disetor sampai akhir Desember 2022. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2022 pada tabel berikut.

**Tabel 5.154. Rincian Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Saldo Awal Kas di BUD	192.421.872.140,70	140.217.620.560,42	52.204.251.580,28	37,23
Saldo Akhir Kas di BUD	175.818.341.043,06	192.421.872.140,70	<b>(16.603.531.097,64)</b>	<b>(8,63)</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) Kas</b>	<b>(16.603.531.097,64)</b>	<b>52.204.251.580,28</b>	<b>(68.807.782.677,92)</b>	<b>(131,80)</b>

## 5.6. LPE

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan nilai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Deli Serdang merupakan konsolidasi Laporan Perubahan Ekuitas seluruh SKPD di Kabupaten Deli Serdang.



Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.155. Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021**

NO	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Ekuitas Awal	7.656.363.928.642,07	7.551.136.919.545,45	105.227.009.096,62	1,39
2	Surplus/Defisit – LO	298.612.365.964,86	121.639.678.220,59	176.972.687.744,27	145,49
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar:					
3	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas	388.584.075.879,23	(16.412.669.123,97)	404.996.745.003,20	(2.467,59)
6	Ekuitas Akhir	8.343.560.370.486,16	7.656.363.928.642,07	687.196.441.844,09	8,98

<b>5.6.1.</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<u>7.656.363.928.642,07</u>	<u>7.551.136.919.545,45</u>

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 1 Januari 2022 sebesar Rp7.656.363.928.642,07 yang merupakan ekuitas akhir LPE per 31 Desember 2021.

<b>5.6.2.</b>	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<u>298.612.365.964,86</u>	<u>121.639.678.220,59</u>

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022 dan 2021 mengalami surplus sebesar Rp298.612.365.964,86 dan Rp121.639.678.220,59, yang merupakan selisih antara pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan non operasional dan surplus defisit pos luar biasa.

<b>5.6.3.</b>	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<u>388.584.075.879,23</u>	<u>(16.412.669.123,97)</u>

Saldo dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 sebesar Rp388.584.075.879,23. Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.156. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00		0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00		0,00
3	Koreksi Ekuitas	388.584.075.879,23	(16.412.669.123,97)	404.996.745.003,20	(2.467,59)
<b>JUMLAH</b>		<b>388.584.075.879,23</b>	<b>(16.412.669.123,97)</b>	<b>404.996.745.003,20</b>	<b>(2.467,59)</b>



<b>5.6.3.1. Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada Tahun 2022.

<b>5.6.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap pada Tahun 2022.

<b>5.6.3.3. Koreksi Ekuitas</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>388.584.075.879,23</b>	<b>(16.412.669.123,97)</b>

Pada Tahun 2022 koreksi ekuitas pada Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar Rp388.584.075.879,23. Koreksi ekuitas tersebut merupakan koreksi terhadap ekuitas pada laporan keuangan Tahun 2022. Koreksi ekuitas lainnya tersebut terdapat pada aset tanah, aset peralatan mesin, aset gedung, aset lain-lain, akumulasi penyusutan, piutang, utang dan dana bergulir, untuk penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 65**.

<b>5.6.4. Ekuitas Akhir</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>8.343.560.370.486,16</b>	<b>7.656.363.928.642,07</b>

Saldo ekuitas akhir Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8.343.560.370.486,16 dan Rp7.656.363.928.642,07 atau bertambah sebesar Rp687.196.441.844,09 dari ekuitas Tahun 2021. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp7.656.363.928.642,07 ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp298.612.365.964,86 ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp388.584.075.879,23.



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN

### 6.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara administratif Kabupaten Deli Serdang mengelilingi Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Dengan memiliki luas wilayah sebesar 249.772 ha (2.497,72 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Adapun kecamatan terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak yang memiliki luas daerah sebesar 23.015 ha atau sebesar 9,21% dari luas total Kabupaten Deli Serdang dan untuk luasan terkecil adalah Kecamatan Deli Tua dengan luas wilayah sebesar 936 ha atau sebesar 0,37% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang juga memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 65 km.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Deli Serdang berada pada Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang terletak diantara koordinat 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kabupaten Karo.

Berdasarkan kondisi topografinya, secara umum Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Kawasan Dataran Pantai, terdapat seluas ± 63.002 ha (26,30%) yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu, dengan panjang garis pantai sekitar 65 km;
2. Kawasan Dataran Rendah, terdapat seluas ± 68.965 Ha (28,80%) yang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau dan Kecamatan Galang; dan
3. Kawasan Dataran Tinggi, terdapat seluas ± 111.970 ha (44,90%) yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah dan Kecamatan Bangun Purba.

Kabupaten Deli Serdang berada pada ketinggian 0-500 meter diatas permukaan laut. Namun pada kawasan bagian selatan terdapat wilayah dengan ketinggian diatas 500 meter diatas permukaan laut. Sedangkan berdasarkan kemiringan lerengnya, Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang relatif datar hingga bergelombang dengan kemiringan berkisar 0-15%.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi 6 (enam) jenis tanah, yaitu: jenis tanah *alluvial*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *latosol* dan *podsolik*. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Jenis tanah *alluvial*, *regosol* dan *organosol* terdapat sekitar 20.024 ha yang terdapat disepanjang pinggir Pantai Timur;
- b. Tanah hidromorfik kelabu, *gley humus* dan *regosol* terdapat seluas 57.294 ha yang tersebar pada bagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam dan Pagar Merbau;
- c. Tanah jenis *andosol* coklat terdapat seluas 24.136 ha, yang umumnya terdapat di sebelah barat kabupaten seperti di Kecamatan Sunggal, Hamparan Perak, Kutalimbaru, Sibolangit dan Pancur Batu;
- d. Tanah *podsolik* merah kekuningan terdapat sekitar 58.696 ha. Jenis tanah ini umumnya terdapat dibagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Tanjung Morawa, Galang, STM Hilir sebelah Utara dan Kecamatan Bangun Purba di sebelah Utara;
- e. Tanah *podsolik* coklat kekuningan terdapat sekitar 68.249 ha. Yang terdapat pada bagian selatan wilayah kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Bangun Purba, Kutalimbaru, Sibolangit, Sibiru-biru dan STM Hilir;
- f. Jenis tanah *podsolik/litosol/regosol* terdapat seluas 17.648 ha. Jenis tanah ini terdapat pada daerah pegunungan di sebelah utara kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Kutalimbaru, Sibolangit dan Gunung Meriah; dan
- g. Sedangkan jenis tanah *latosol/regosol* hanya terdapat di Kecamatan Kutalimbaru seluas 1.617 ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi untuk perkebunan, baik itu perkebunan besar maupun perkebunan rakyat yang hampir merata diseluruh wilayah kecamatan, dengan luas perkebunan besar seluas 54.286 ha dan perkebunan rakyat seluas 29.908 ha. Penggunaan tanah untuk daerah persawahan umumnya berada pada bagian utara kabupaten, dengan luas sekitar 44.444 ha. Sedangkan pada bagian selatan umumnya didominasi oleh penggunaan untuk ladang/tegalan/huma/kebun campuran dengan luas sekitar 52.897 ha atau 22,09% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Di Kabupaten Deli Serdang juga telah berkembang kawasan perkotaan antara lain perumahan dan permukiman dengan luas 12.907 ha, kawasan industri seluas 550 ha dan Bandara Kualanamu seluas 1.365 ha. Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan bahwa luas permukiman terus berkembang dari waktu ke waktu sedangkan luas sawah (tadah hujan dan irigasi) dan tegalan/kebun campuran cenderung mengalami penurunan.

Penduduk di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari berbagai jenis etnis dan suku bangsa yang tersebar di 22 Kecamatan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah 1.931.441 jiwa termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap dan termasuk urutan kedua terbesar se Sumatera Utara setelah Kota Medan. Tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2021 adalah sebesar 777 jiwa per km<sup>2</sup>, dan jumlah rumah tangga sebanyak 453.533 rumah tangga yang rata-rata dihuni oleh 4 jiwa dalam setiap keluarga.

## 6.2. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, ditetapkan H.Ashari Tambunan dan H. M. Ali Yusuf Siregar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang pada periode tahun 2019-2024 dan telah dilantik pada tanggal 23 April 2019.





### 6.3. Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah ”**Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan**”.

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban; dan
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good & clean governance*) berwibawa dan bertanggung jawab.

### 6.4. Kontinjensi Laporan Keuangan

Tidak ada kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca Per 31 Desember 2022.

### 6.5. Administrasi Pemerintahan

Jumlah PNS yang tersedia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 6.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin per SKPD Tahun 2022**

No.	SKPD	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
1	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	8	1	7
2	Sekretariat Daerah	118	72	46
3	Staf Ahli Bupati Deli Serdang	8	8	0
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29	15	14
5	Inspektorat	77	52	25
6	Dinas Pendidikan	5.606	1.327	4.279
7	Dinas Kesehatan	2.404	196	2.208
8	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	299	60	239
9	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	98	70	28
10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	34	23	11
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	43	32	11
12	Satuan Polisi Pamong Praja	63	55	8
13	Dinas Sosial	27	11	16
14	Dinas Ketenagakerjaan	31	17	14
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	55	9	46



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No.	SKPD	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
16	Dinas Ketahanan Pangan	34	13	21
17	Dinas Lingkungan Hidup	36	19	17
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46	24	22
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35	21	14
20	Dinas Perhubungan	52	47	5
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	25	9	16
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42	20	22
23	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	31	18	13
24	Dinas Perpustakaan dan Arsip	30	12	18
25	Dinas Perikanan	28	13	15
26	Dinas Pertanian	165	74	91
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98	40	58
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	32	17	15
29	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	58	53	5
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	34	14	20
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42	20	22
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	39	16	23
33	Badan Pendapatan Daerah	101	56	45
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48	38	10
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	11	4
36	Kantor Camat STM Hulu	15	13	2
37	Kantor Camat STM Hilir	21	13	8
38	Kantor Camat Pantai Labu	20	16	4
39	Kantor Camat Beringin	19	10	9
40	Kantor Camat Bangun Purba	14	9	5
41	Kantor Camat Pagar Merbau	17	12	5
42	Kantor Camat Galang	34	21	13
43	Kantor Camat Lubuk Pakam	75	42	33
44	Kantor Camat Tanjung Morawa	32	20	12
45	Kantor Camat Batang Kuis	19	7	12
46	Kantor Camat Hamparan Perak	30	21	9
47	Kantor Camat Sunggal	31	13	18
48	Kantor Camat Labuhan Deli	25	12	13
49	Kantor Camat Percut Sei Tuan	53	29	24
50	Kantor Camat Sibolangit	34	24	10
51	Kantor Camat Pancur Batu	38	14	24
52	Kantor Camat Deli Tua	38	17	21
53	Kantor Camat Namorambe	26	17	9
54	Kantor Camat Patumbak	17	10	7
55	Kantor Camat Biru-Biru	20	10	10
56	Kantor Camat Kutalimbaru	23	15	8
57	Kantor Camat Gunung Meriah	10	7	3
58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	3	0
<b>T O T A L</b>		10.505	2.838	7.667



Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan per SKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 65**.

#### 6.6. Informasi Tambahan

Laporan Keuangan Tahun 2022 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

#### 6.7. Pengungkapan Lainnya

##### Alamat Kantor Bupati

Jl. Negara No.1 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20517

##### Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu

**Tabel 6.2 Daftar Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Drs.H. Amri Tambunan
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
7	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	Dinas Sosial
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1	Dinas Ketenagakerjaan
2	Dinas Ketahanan Pangan
3	Dinas Lingkungan Hidup
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Dinas Perhubungan
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga serta Pariwisata
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip
C	Urusan Pilihan
1	Dinas Perikanan



*Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022*

2	Dinas Pertanian
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
D	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
a)	Administrasi Pemerintahan:
1	Sekretariat Daerah
b)	Pengawasan
1	Inspektorat Kabupaten
c)	Perencanaan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
d)	Keuangan
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Badan Pendapatan Daerah
e)	Kepegawaian
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
f)	Sekretariat DPRD
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
g)	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
1	Kecamatan Hamparan Perak
2	Kecamatan Labuhan Deli
3	Kecamatan Percut Sei Tuan
4	Kecamatan sunggal
5	Kecamatan Batang Kuis
6	Kecamatan Tanjung Morawa
7	Kecamatan Lubuk Pakam
8	Kecamatan Beringin
9	Kecamatan Pantai Labu
10	Kecamatan Patumbak
11	Kecamatan Biru Biru
12	Kecamatan Namorambe
13	Kecamatan Kutalimbaru
14	Kecamatan Pancur Batu
15	Kecamatan Deli Tua
16	Kecamatan Sibolangit
17	Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir
18	Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu
19	Kecamatan Pagar Merbau
20	Kecamatan Galang
21	Kecamatan Bangun Purba
22	Kecamatan Gunung Meriah
h)	Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



## BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pemenuhan ketentuan dan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022, memuat LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK yang mencakup antara lain:

- a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD Tahun 2022 berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 s.d. 2024; dan
- b. Pendapatan APBD Tahun 2022 yang digunakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja belum terealisasi maksimal pada Tahun 2022, hal ini disebabkan karena masih belum tercapainya realisasi pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD TA 2022 akibat dampak pandemi Covid 19 terhadap pelaku usaha dimana adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat target pendapatan dan retribusi pada APBD TA 2022 tidak tercapai. Disadari bahwa tantangan ke depan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Deli Serdang akan semakin kompleks dan semakin berat, untuk itu diperlukan kerja keras dan peran serta dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Dengan telah dilaksanakannya pemeriksaan LKPD TA 2022 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, maka diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan LKPD Tahun berikutnya.

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023

BUPATI DELI SERDANG



ASHARI TAMBUNAN